



PUTUSAN

Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : H. ZAINI ARONY;
Tempat lahir : Dasan Tapen, Lombok Barat;
Umur/tgl. lahir : 60 tahun/30 Oktober 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dasan Tapen, RT. 005/RW. 001, Desa Dasan Tapen, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Bupati Lombok Barat;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 17 Maret 2015, No. Sprin.Han-10/20-23/03/2015, sejak tgl. 17 Maret 2015 sd. tgl. 5 April 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 01 April 2015, No. Prin.Han-11/PPJ/24/04/2015, sejak tgl 6 April 2015 sd. tgl. 15 Mei 2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 12 Mei 2015, No. Sprin.Han-12/24/05/2015, sejak tgl. 12 Mei 2015 sd. tgl. 31 Mei 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Denpasar, tanggal 20 Mei 2016, No. 16 /Tah.Hk./Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps., sejak tanggal tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 8 Juni 2015, No. 16/Tah.Ket./Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps., sejak tgl. 19 Juni 2015 sd. tgl. 17 Agustus 2015;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar (untuk tahap I), tanggal 4 Agustus 2015, No. 78/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps., sejak tgl. 18 Agustus 2015 sd. tgl. 16 September 2015;

Hal 1 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar (untuk tahap II), tanggal 9 September 2015, No. 85/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT.Dps., sejak tgl. 17 September 2015 sd. tgl. 16 Oktober 2015;

Di depan persidangan Terdakwa di dampingi Team Penasihat Hukum, Dr. MAQDIR ISMAIL, SH, LL.M; dkk, dari Law Firm MAQDIR ISMAIL & PARTNERS yang berkantor di Jalan Latuharhary No. 6 A Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Mei 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang ada;

Telah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No.: Tut-22/24/09/2015, tertanggal 07 September 2015; yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. ZAINI ARONY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana **sebagaimana diuraikan dan dibuktikan pada Dakwaan Pertama;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. ZAINI ARONY berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

Hal 2 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



3. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa H. ZAINI ARONY berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum selama 1 (satu) tahun lebih lama dari Pidana pokoknya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **BB No. 1** : 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat, NIK 5201013010540002 atas nama DR.H.ZAINI ARONY, M.PD;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. ZAINI ARONY;

- **BB No. 11** : 1 (Satu) map putih bertuliskan BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Jalan Prasarana Nomor : 1;
- **BB No. 11.1** : 1 (Satu) lembar Asli Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Pemerintah Kota Denpasar Dinas Perijinan yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 9 September 2011 yang ditandatangani oleh an. Wali Kota Denpasar Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar A.A. GDE RAI SORYAWAN, SH. MSI.;
- **BB No. 11.2** : 4 (Empat) Lembar Asli Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Loba, Nomor 503.a1/03/BPMPT2T-LB/I/2014, Tanggal : 7 Januari, Tahun : 2014, Atas Nama : PT DJAJA BUSINESS GROUP Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, yang ditandatangani an.Bupati Lombok Barat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Lombok Barat RUSMANHADY, SH;
- **BB No. 11.3** : 1 (Satu) Map berwarna coklat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Denpasar I NYOMAN MUSTIKA, SH.M.HUM bertuliskan Salinan, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Djaja Business group, Nomor 16, Tanggal 12 Juli 2011 yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) lembar Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT DJAJA BUSINESS GROUP, nomor : 16 yang ditandatangani 12 Juli 2007 bermaterai 6000;

Hal 3 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- **BB No. 11.4** : 1 (Satu) lembar dokumen Asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, Departemen Peindustrian dan Perdagangan, yang ditandatangani di Denpasar, 09 September 2011 Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Denpasar A.A.GDE RAI SORYAWAN, SH, MSI;
- **BB No. 11.5** : 4 (Empat) lembar dokumen Asli Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Lobar, nomor : 503.A1/06/BPMP2T-LB/II/2013, Tanggal : 8 Januari, Tahun : 2013, Atas Nama : PT Djaja Business Group, yang ditandatangani An. Bupati Lombok Barat Kepala badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat RUSMANHADY, SH pada tanggal 8 Januari 2013;
- **BB No. 11.6** : 5 (Lima) Lembar dokumen Asli Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Lobar, Nomor : 503.A1/08/BP2T-LB/II/2012, Tanggal : 6 Januari, Tahun : 2012, Atas Nama : PT Djaja Business Group, Tentang Izin Peruntukan Tanah (IPPT), yang ditandatangani oleh RUSMANHADY, SH pada tanggal 6 January 2012;
- **BB No. 11.7** : 17 (Tujuh Belas) Lembar dokumen Asli Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 738 Tahun 2012 Tentang Detail Zonasi Kawasan Wisata Meang Peninsula Resort yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat H.ZAINI ARONY tanggal 8 juni 2012;
- **BB No. 11.8** : 1 (Satu) Lembar surat Asli Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, tanggal 6 desember 2012, Nomor : 009/803/BPMP2T-LB, Perihal : Penjelasan Tentang Kawasan Wisata Meang yang ditandatangani RUSMANHADY, SH;

Hal 4 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- **BB No. 11.9** : 3 (Tiga) lembar Asli Dokumen keputusan Ketua Komisi Amdal Kabupaten Lombok Barat nomor : 24/660/BLH/2012 Tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) Terhadap Kegiatan rencana pembangunan kawasan pariwisata terpadu Meang Peninsula Resort di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat oleh PT Djaja Business Group yang ditandatangani Kepala Badan Lingkungan Hidup Drh NYOMAN SEMBAH, MSI tanggal 11 Juli 2012;
- **BB No. 11.10** : 2 (Dua) Lembar Surat Asli kepada Yth. Direktur Utama PT.Djaja Business Group, Prihal : REKOMENDASI LOKASI KAWASAN WISATA MEANG PENINSULA RESORT, Nomor : 556/528/04-Bappeda/2012 yang ditandatangani oleh Dr. BAEHAQI, S.SI,MPd.MM selaku BAPPEDA KAB. LOMBOK BARAT Juni 2012;
- **BB No. 11.11** : 2 (Dua) lembar Surat Asli tertanggal 14 Juni 2012 kepada Yth. Direktur Utama PT Djaja business Group, nomor: 556/344/Bupati/2012, Perihal : REKOMENDASI DED KAWASAN WISATA MEANG PENINSULA RESORT yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat DR.H. ZAINI ARONY;
- **BB No. 11.12** : 2 (Dua) Lembar Surat Asli tertanggal 28 September 2011 kepada Yth Direktur Utama PT Djaja Business Group, nomor : 556/1079/Bupati/2011, Perihal : PERSETUJUAN PRINSIP yang ditandatangani Bupati Lombok Barat H.ZAINI ARONY;
- **BB No. 11.13** : 1 (Satu) Lembar Surat Asli tertanggal 21 Januari 2013, Kepada Yth. Direktur Utama PT Djaja Business Group, nomor : 640/77/BPMP2T/2013, Perihal : Persetujuan Prinsip yang ditandatangani Bupati Lombok Barat DR.H.ZAINI ARONY;
- **BB No. 18** : 4 (Empat) Lembar Asli Surat Perjanjian, bertuliskan yang bertandatangan dibawah ini : 1. Nama : DARMAWAN, Alamat : BTN KEKALIK, JI BATU RAKIT NO.3, RT 005, KELURAHAN PAGESANGAN, KECAMATAN MATARAM, KOTA MATARAM bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 7

Hal 5 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Oktober 2010 oleh Pihak I DARMAWAN dan Pihak II PUTU GDE DJAJA;

- **BB No. 19** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang EMPAT MILYAR RUPIAH, Buat Pembayaran : TANDA JADI TANAH-TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG, Terbilang Rp 4.000.000.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 07 Oktober 2010 oleh DARMAWAN;
- **BB No. 20** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang LIMA RATUS JUTA RUPIAH, Buat Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG, Terbilang Rp 1.000.000.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 14 Oktober 2010 oleh DARMAWAN;
- **BB No. 21** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang SATU MILYAR RUPIAH, Buat Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG, Terbilang Rp 1.000.000.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 21 Oktober 2010 oleh DARMAWAN;
- **BB No. 22** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang SATU MILYAR RUPIAH, Buat Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG, Terbilang Rp 500.000.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 28 Oktober 2010 oleh DARMAWAN;
- **BB No. 23** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang LIMA RATUS JUTA RUPIAH, Buat Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG, Terbilang Rp 500.000.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 06 November 2010 oleh DARMAWAN;
- **BB No. 24** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang LIMA RATUS JUTA RUPIAH, Buat Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA

Hal 6 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG, Terbilang Rp 500.000.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 12 November 2010 oleh DARMAWAN;

- **BB No. 25** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang TIGA RATUS JUTA RUPIAH, Buat Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG, Terbilang Rp 300.000.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 19 November 2010 oleh DARMAWAN;
- **BB No. 26** : 2 (Dua) Lembar Laporan Mutasi Fotocopy bertuliskan PATTY CAST PUTU DJAJA, alamat : Jl Trenggana 108 Penatih Denpasar, Periode : 01/10/2010-31/10/2010, Mata Uang : Rupiah, Penanggung Jawab : WAYAN ADIMAWAN, SH;
- **BB No. 27** : 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjanjian yang bertuliskan Yang bertandatangan dibawah ini: Nama : PUTU GDE DJAJA, Alamat : Jln Bedahulu X No.3 Denpasar – Bali, Nama : SOFIAN . Alamat : Jl Swadaya No.9 Kekalik RT/RW 005 Kelurahan Kekalik Jaya Mataram-Lombok bermaterai 6000 yang ditandatangani di Mataram, 4 Januari 2012 oleh Pihak I PUTU GDE DJAJA dan Pihak II SOFIAN. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjanjian yang bertuliskan Yang bertandatangan dibawah ini: Nama : PUTU GDE DJAJA, Alamat : Jln Bedahulu X No.3 Denpasar – Bali, Nama : SOFIAN . Alamat : Jl Swadaya No.9 Kekalik RT/RW 005 Kelurahan Kekalik Jaya Mataram-Lombok bermaterai 6000 yang ditandatangani di Mataram, 4 Januari 2012 oleh Pihak I PUTU GDE DJAJA dan Pihak II SOFIAN;
- **BB No. 28** : 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Surat Keterangan, Nomor : 03/II/NOT/2012, FITRI SUSANTI, SH Notaris dan PPAT berkedudukan di komplek Ruko Gerung nomor 03, Kabupaten Lombok Barat;
- **BB No. 29** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Banyak Uang : DUA MILYAR RUPIAH, Untuk Pembayaran : TANDA JADI UTK TANAH-TANAH MASYARAKAT YG DIPERCAYAKAN KPD BAPAK SOFIAN, YG LUASNYA SESUAI SURAT KETERANGAN NOTARIS No.03/II/NOT/2012 NOTARIS FITRI

Hal 7 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTI SH, terbilang Rp 2.000.000.000, bermateri 6000 yang ditandatangani di Mataram 4 January 2012 oleh SOFIAN;

- **BB No. 30** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Banyak Uang : LIMA RATUS JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH MASYARAKAT YG DIPERCAYAKAN KPD BAPAK SOFIAN, YG LUASNYA SESUAI SESUAI SURAT KETERANGAN NOTARIS No.03/II/NOT/2012 NOTARIS FITRI SUSANTI SH , terbilang Rp 500.000.000, bermateri 6000 yang ditandatangani di Mataram 11 January 2012 oleh SOFIAN;
- **BB No. 31** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Banyak Uang : LIMA RATUS JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH MASYARAKAT YG DIPERCAYAKAN KPD BAPAK SOFIAN, YG LUASNYA SESUAI SESUAI SURAT KETERANGAN NOTARIS No.03/II/NOT/2012 NOTARIS FITRI SUSANTI SH , terbilang Rp 500.000.000, bermateri 6000 yang ditandatangani di Mataram 18 January 2012 oleh SOFIAN;
- **BB No. 32** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Banyak Uang : LIMA RATUS JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH MASYARAKAT YG DIPERCAYAKAN KPD BAPAK SOFIAN, YG LUASNYA SESUAI SESUAI SURAT KETERANGAN NOTARIS No.03/II/NOT/2012 NOTARIS FITRI SUSANTI SH , terbilang Rp 500.000.000, bermateri 6000 yang ditandatangani di Mataram 25 January 2012 oleh SOFIAN;
- **BB No. 33** : 2 (Dua) Lembar fotocopy Laporan Mutasi Keuangan yang bertuliskan PATTY CAST PUTU GEDE DJAJA, alamat : Jln Trenggana 108 Penatih Denpasar, Periode : 01/01/2012-31/01/2012, Mata Uang : Rupiah, Penanggung Jawa : Wayan Adimawan, SH;
- **BB No. 34** : 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT KARDISA, Uang Sejumlah DUA MILYAR ENAM RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : TANAH NUSA PENIDA 1. Cek Danamon No.1053138 Rp 1.650.000.000 – 2. Cek Danamon No.1053139 Rp 1.000.000.000, Terbilang Rp 2.650.000.000, Dps 9-5-2011, PUTU GEDE DJAJA;
- **BB No. 35** : 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT KARDISA, Uang Sejumlah TIGA MILYAR

Hal 8 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPIAH, Untuk Pembayaran : TANAH NUSA PENIDA 1. Cek Danamon No.075658 Rp 1.000.000.000 – 2.Cek Danamon No.075656 Rp 1.000.000.000 – 3. Cek Danamon No.075657 Rp 900.000.000 – Tunai Rp 100.000.000, Terbilang Rp 3.000.000.000, Dps 31-5-2011, PUTU GEDE DJAJA;

- **BB No. 36** : 3 (Tiga) Lembar Asli Laporan Bulanan Bank Danamon bertuliskan No. Nasabah : 0001030736, Cabang : 0368 BDI Bali Ubud (M), KARDISA PT, JI TUKAD BARITO NO.36, Denpasar, Periode MAY 01, 2011-MAY 31 2011;
- **BB No. 37** : 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT KARDISA, Uang Sejumlah SATU MILYAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : TANAH NUSA PENIDA 1. Cek Danamon No.113254 Rp 400.000.000 – 2.Cek Danamon No.113252 Rp 300.000.000 – 3.Cek Danamon No.113253 Rp 300.000.000 – 4.Cek Danamon No. 113251 Rp 200.000.000 – 5. Cek Danamon 091800 Rp 100.000.000, Terbilang Rp 1.300.000.000, Dps 29-7-2011, PUTU GEDE DJAJA;
- **BB No. 38** : 3 (Tiga) Lembar Asli Laporan Bulanan Bank Danamon bertuliskan No. Nasabah : 0001030736, Cabang : 0368 BDI Bali Ubud (M), KARDISA PT, JI TUKAD BARITO NO.36, Denpasar, Page 1, Periode JUL 01, 2011-JUL 31 2011;
- **BB No. 39** : 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT KARDISA, Uang Sejumlah SATU MILYAR DELAPAN RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : TANAH NUSA PENIDA 1. Cek Danamon No.126602 Rp 350.000.000 – 2. Cek Danamon No.126604 Rp 1.500.000.000, Terbilang Rp 1.850.000.000, Dps 24-8-2011, PUTU GEDE DJAJA;
- **BB No. 40** : 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT KARDISA, Uang Sejumlah SEPULUH JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : TANAH NUSA PENIDA, Terbilang Rp 10.000.000, Dps 1-8-2011, PUTU GEDE DJAJA;
- **BB No. 41** : 2 (Dua) Lembar Asli Laporan Mutasi Harian PT Bank Danamon Indonesia TBK bertuliskan Account No : 000011769460 SME GIRO UMUM IDR, Account Title : KARDISA PT, Address : JI Tukad Barito No.36 Denpasar, Period

Hal 9 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: 15/08/2011 S/D 19/08/2011, Page : 1, CCY : Indonesia Rupiah,
User ID : TRYKA56651;

- **BB No. 42** : 2 (Dua) Lembar Asli Laporan Mutasi Harian PT Bank Danamon Indonesia TBK bertuliskan Account No : 000011769460 SME GIRO UMUM IDR, Account Title : KARDISA PT, Address : Jl Tukad Barito No.36 Denpasar, Period : 08/08/2011 S/D 26/08/2011, Page : 1, CCY : Indonesia Rupiah, User ID : TRYKA56651;
- **BB No. 43** : 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Mutasi Harian PT Bank Danamon Indonesia TBK bertuliskan Account No : 000011769460 SME GIRO UMUM IDR, Account Title : KARDISA PT, Address : Jl Tukad Barito No.36 Denpasar, Period : 01/08/2011 S/D 05/08/2011, Page : 1, CCY : Indonesia Rupiah, User ID : TRYKA56651;
- **BB No. 44** : 1 (satu) Lembar Asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT. Kardisa, uang sejumlah : Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida Cek Danamon No. 147036, tertanggal 06 Oktober 2011 atas nama PUTU GEDE DJAJA;
- **BB No. 45** : 1 (satu) Lembar Asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT. Kardisa, uang sejumlah : Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida dengan rincian Cek Danamon No. 147047, 147048, 147049, dan BG Danamon No. 386110, 386108, 386107, Kuitansi tertanggal 11 Oktober 2011 atas nama PUTU GEDE DJAJA;
- **BB No. 46** : 1 (satu) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 01/10/2011 s/d 07/10/2011;
- **BB No. 47** : 2 (dua) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 10/10/2011 s/d 14/10/2011;
- **BB No. 48** : 2 (dua) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 17/10/2011 s/d 21/10/2011;

Hal 10 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 49** : 2 (dua) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 24/10/2011 s/d 28/10/2011;
- **BB No. 50** : 1 (satu) Lembar Asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT. Kardisa, uang sejumlah : Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida Cek Danamon No. 159318, tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama PUTU GEDE DJAJA;
- **BB No. 51** : 1 (satu) Lembar Asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT. Kardisa, uang sejumlah : Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida dengan rincian Cek Danamon No. 169402, tertanggal 10 November 2011 atas nama PUTU GEDE DJAJA;
- **BB No. 52** : 3 (tiga) lembar asli print out dari Bank Danamon berupa Laporan Bulanan PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 00001030736, periode : 01/11/2011 s/d 30/11/2011;
- **BB No. 53** : 1 (satu) Lembar Asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT. Kardisa, uang sejumlah : Rp 1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida dengan Cek Danamon No. 184524, 184525 dan 184520, kuitansi tertanggal 21 Desember 2011 atas nama PUTU GEDE DJAJA;
- **BB No. 54** : 3 (tiga) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 01/12/2011 s/d 16/12/2011;
- **BB No. 55** : 1 (satu) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 19/12/2011 s/d 23/12/2011;
- **BB No. 56** : 1 (satu) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 27/12/2011 s/d 31/12/2011;
- **BB No. 73** : 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli bertuliskan Telah
Hal 11 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima dari PUTU DJAJA, Banyaknya uang : SERATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : 1 (SATU) UNIT MOBIL KIJANG INOVA E, TAHUN 2005 warna silver met, No Rangka : MHFXW 416150003708, No Mesin : ITR-6044065, NO BPKB : D.3146687-0, no Polisi : DK 1542 F, Terbilang Rp 145.000.000,- dengan Materi 600 yang ditandatangani di Denpasar 4 April 2011. **Beserta** 1 (Satu) Lembar Foto Copy TANDA TERIMA KENDARAAN UD.BALI MOTOR jl. Sari Gading No.15 Denpasar, yang bertuliskan Telah Diterima 1 (satu) Unit Mobil, Nomor Polisi : DK 1542 F, Nama Pemilik : CRISTIAN. M, Alamat : BR.pecending Dalung Kuta Utara Badung, Merk/Type : Toyota Kijang Inova E, Jenis /Model : MP / Minibus, Tahun : 2005, Isi Silinder : 1998 CC, Warna : Silver Metalik, Nomor Rangka : MHFXW 416150003708, Nomor Mesin : ITR-6044065, Nomor BPKB : D.3146687-0, yang ditandatangani di Denpasar tanggal 2 April 2011 oleh MAYUN PARTHA;

- **BB No. 81** :1 (Satu) Asli Lembar Kwitansi, bertuliskan Sudah diterima dari : PUTU GEDE DJAJA, jumlah uang : ENAM PULUH EMPAT JUTA RUPIAH, buat pembayaran : SATU (1) BUAH CINCIN BERTATAHKAN BERLIAN DENGAN PERMATA MATA KUCING, terbilang Rp 64.000.000, bermaterai 6000, yang ditandatangani di DENPASAR 31-05-2011. Beserta 1 (satu) fotocopy lembar yang tertera didalamnya foto copy cek BANK DANAMON, CEK G1 036885, #DPS-10-5-2011#, Uang Sejumlah Rupiah SERATUS TIGA PULUH JUTA yang tertera juga foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur atas nama FARANSANTI PRAWIROUDJOJO serta bertuliskan yang mencairkan : No KTP : 3577015710750002, FARASANTI PRAWIROUDJOJO, ALAMAT TOKO / NAMA TOKO : GRACIO WATCH DONNY SUTANDYO, PAKUWON TRADE CENTER LANTAI DASAR F8 SURABAYA;

- **BB No. 109.1**: 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi bertuliskan telah diterima dari : PUTU GEDE DJAJA, uang sejumlah : EMPAT RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH, Untuk pembayaran : TANAH

Hal 12 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



SERTIFIKAT HAK MILIK NO.685 TERLETAK DI DESA BUWUN MAS SELUAS 9525 M2., Terbilang Rp 476.250.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di MATARAM tanggal 28-12-2011 oleh GEDE MAYUN ARDANA PUTRA;

- **BB No. 109.2:** 7 (Tujuh) Lembar foto copy Akta Jual Beli yang Nomor dan tanggalnya kosong yang ditandatangani Ir.GEDE MAYUN ARDANA PUTRA sebagai pihak pertama dan AHMAD FIRMAN KHURY, SH sebagai pihak kedua;
- **BB No.109.3:** 1 (Satu) map berwarna merah yang berisi 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa, Kantor Notaris & PPAT FITRI SUSANTI,SH Jl. Soekarno Hatta 03 Gerung, Nomor : 27 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani Notaris FITRI SUSANTI, SH;
- **BB No. 109.4:** 1 (Satu) Map Merah berisi 4 (empat) lembar Asli surat Ikatan Jual Beli, Kantor Notaris & PPAT FITRI SUSANTI, SH Jl Soekarno Hatta 03 Gerung, Nomor : 26, tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh FITRI SUSANTI, SH;
- **BB No. 110.1:** 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi bertuliskan telah diterima dari : PUTU GEDE DJAJA, uang sejumlah : SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH, Untuk pembayaran : TANAH SERTIFIKAT HAK MILIK NO.688 TERLETAK DI DESA BUWUN MAS SELUAS 19.986 M2., Terbilang Rp 999.300.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di MATARAM tanggal 5-12-2011 oleh I MADE SANTOSA ASAK;
- **BB No. 110.2:** 4 (Empat) lembar Asli Akta Jual Beli dengan, dengan nomor register akte : AJ : 03.838.785:AA yang Nomor dan tanggal Akta Jual Belinya kosong yang ditandatangani dan diparaf oleh I MADE SANTOSA ASAK selaku pihak pertama dan AHMAD FIRMAN KHUDRY, SH selaku pihak kedua;
- **BB No. 110.3:** 4 (Empat) lembar dokumen Asli Ikatan Jual Beli, Kantor Notaris & PPAT FITRI SUSANTI, SH Jl.Soekarno Hatta 03 Gerung, Nomor : 1 tanggal 2 Desember 2011 yang ditandatangani oleh FITRI SUSANTI, SH;
- **BB No.110.4:** 1 (Satu) Map Merah berisi 4 (Empat) lembar Asli Surat Kuasa, Kantor Notaris & PPAT FITRI SUANTI, SH jl Seokarno Hatta 03 Gerung, Nomor : 2 tanggal 2 Desember 2011

Hal 13 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



yang ditandatangani oleh FITRI SUSANTI, SH;

- **BB No.111** : 16 (Enam Belas) Lembar Asli Laporan Mutasi Keuangan yang bertuliskan PATTY CAST PUTU GEDE DJAJA, alamat : Jln Trenggana 108 Penatih Denpasar, Periode : 01/01/2012-31/01/2012, Mata Uang : Rupiah, Penanggung Jawab : Wayan Adimawan, SH;

Dikembalikan kepada GEDE MAYUN ARDANA PUTRA;

- **BB No. 7** : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau Proposal Pembangunan Meang Resort PT. Kembang Kidul Permai;
- **BB No. 8** : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau Proposal Pembangunan Meang Resort PT. Sinar Nusa Gemilang;
- **BB No.12** : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau Konsep Design Meang Peninsula Resort;
- **BB No.13** : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau Proposal Pembangunan Meang Peninsula Resort PT. DJAJA BUSINESS GROUP;
- **BB No.14** : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna kuning Proposal Singkat Rencana Pengembangan Meang Peninsula Resort PT. DJAJA BUSINESS GROUP yang terdapat tulisan tangan Perpanjangan;
- **BB No.15** : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastic warna kuning dokumen permohonan ijin prinsip PT. DJAJA BUSSINESS GROUP (MEANG PENINSULA RESORT) yang di lealisir oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kab.Lombok Barat;
- **BB No.16** : 4 (empat) lembar dokumen Bukti Kepemilikan/Sertifikat yang telah dimiliki PT. DJAJA BUSINNES GROUP sebagai syarat permohonan izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) yang terdapat paraf disetiap lembarnya;
- **BB No. 17** : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastic warna hijau tentang Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 738 Tahun 2012 tentang Detil Zonasi Kawasan Wisata Meang Peninsula

Hal 14 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Resort Pemerinta Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012;

- **BB No. 60** : 1 (satu) bundel asli buku register penerimaan umum tahun 2010 berwarna sampul depan orange dengan tulisan mirage;
- **BB No. 61** : 1 (satu) bundel asli buku register umum tahun 2011 berwarna sampul depan kuning dengan tulisan wetana;
- **BB No. 62** : 1 (satu) bundel asli buku register umum tahun 2011 Lanjutan, berwarna sampul depan biru;
- **BB No. 63** : 1 (satu) bundel asli buku register IPPT, IMB, HO Tahun 2012, berwarna sampul depan coklat;
- **BB No. 64** : 1 (satu) bundel asli buku register IPPT, IMB, HO Tahun 2013, berwarna sampul depan hijau;
- **BB No.112** : 1 (satu) buah DVD warna kuning merk Grand Top, kapasitas 4.7GB SN 0156E3414-00060E04 dengan tulisan DATA 2009 s/d 2012 Tgl. 14-01-2015 ditandatangani oleh B. SOUFA ROSYIDA yang berisi data dari external hard disk warna hitam merk SEAGATE, Model: SRD00F1PN1D6AP1-500, SN: NA454Y7V Kapasitas 500GB, yang digunakan oleh BAIQ SOUFA ROSYIDA (selaku Bendahara Penerima Perijinan BPMP2T Kab. Lombok Barat);
- **BB No.113** : 1 (satu) buah harddisk merk SEAGATE Barracuda, Model: ST250DM000, P/N: 1BD141-302 SN: Z2AALLG1, kapasitas 250GB;
- **BB No. 114** :1 (satu) buah Buah Saku 2010 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat;

Dikembalikan kepada RUSMANHADY;

- **BB No. 57** : 6 (enam) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan No : 001/SP2/fts/V/2011 tanggal 28 Mei 2012 antara AGUS EGA INDRA JAYA (ihak pertama) TEJO SUMAEDJO selaku Direktur Utama PT. Flora Tjipta Sarana (Pihak Kedua) terkait perjanjian Desain untuk pekerjaan 18 Holes Golf Course di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok, NTB Nilai Kontrak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- **BB No. 57.1** : 1 (satu) lembar indisan bukti pembayaran (kwitansi) No. 004840 dari PT. DJAJA BUSINESS GROU kepada PT. Flora Tjipta Sarana sebesar Rp. 200.000.000 (dua

Hal 15 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



ratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka “design & build” untuk pekerjaan di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok;

- **BB No. 57.2** : 1 (satu) lembar tindisan bukti pembayaran (kwitansi) No. 004843 dari PT. DJAJA BUSINESS GROUP kepada PT. Flora Tjipta Sarana sebesar 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Tahap 1 Preliminary Concept Plan “design & bulid” untuk pekerjaan 18 Holes Golf Course di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok;
- **BB No. 57.3** : 1 (satu) lembar tindisan bukti pembayaran (kwitansi) No. 004848 dari PT. DJAJA BUSINESS GROUP kepada PT. Flora Tjipta Sarana sebesar 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Tahap 1 Preliminary Concept Plan “design & bulid” untuk pekerjaan 18 Holes Golf Course di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok;
- **BB No. 57.4** : 1 (satu) lembar tindisan bukti pembayaran (kwitansi) No. 004855 dari PT. DJAJA BUSINESS GROUP kepada PT. Flora Tjipta Sarana sebesar 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Tahap 3Grading/Earthwork Plan “design & bulid” untuk pekerjaan 18 Holes Golf Course di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok;
- **BB No. 57.5** : 3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Mutasi Keuangan Patty Cash PUTU GEDE DJAJA, alamat Jl. Tranggana 108 Penatih /Denpasar, Periode 01/06/2011 – 30/06/2011 yang didalamnya terdapat keterangan cash untuk kantor persiapan pembayaran biaya perencanaan masterplan dan detail plan, golf, marina;
- **BB No. 58** : 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Pradesign dan Konsep Kawasan Wisata antara PUTU GEDE DJAJA (Wiraswasta) dan I NENGGAH SARJANA (Ketua Team Perencana Pra Design & Trem of Reference) tertanggal 05 Agustus 2010 sebesar Rp. 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- **BB No. 58.1** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari PUTU GDE DJAJA kepada I NENGGAH SARJANA sebesar 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), tertanggal 5 –

Hal 16 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



08 – 2010 untuk pembayaran Pembuatan Pradesign untuk Dua Perusahaan masing-masing \pm 100 Ha/kantor;

- **BB No. 58.2** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari PUTU GDE DJAJA kepada I NENGAH SARJANA sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah), tertanggal 15 – 09 – 2010 untuk pembayaran Pembuatan Pradesign untuk Dua Perusahaan masing-masing \pm 100 Ha/kantor;
- **BB No. 58.3** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari PUTU GDE DJAJA kepada I NENGAH SARJANA sebesar 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), tertanggal 25 – 09 – 2010 untuk pembayaran Pembuatan Pradesign untuk Dua Perusahaan;
- **BB No. 58.4** : 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Mutasi Keuangan Patty Cash PUTU GEDE DJAJA alamat Jln. Trenggana 108 Penatih Denpasar Periode 01/08/2010 – 31/08/2010 yang didalamnya terdapat keterangan Biaya Pembuatan Pradesign (arsitek lokal);
- **BB No. 59** : 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Pradesign dan Konsep Kawasan Wisata antara PUTU GEDE DJAJA (wiraswasta) dan I NENGAH SARJANA (Ketua Team Perencana Pra Design & Trem of Reference) tertanggal 21 Januari 2011 nilai kontrak sebesar Rp. 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- **BB No. 59.1** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari UTU GEDE DJAJA kepada I NENGAH SARJANA sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 21- 01-2011, untuk pembayaran Pertama Pembuatan Pradesign/konsep;
- **BB No. 59.2** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari UTU GEDE DJAJA kepada I NENGAH SARJANA sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 25- 01-2011, untuk pembayaran cicilan Pembuatan Pradesign/konsep;
- **BB No. 59.3** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari UTU GEDE DJAJA kepada I NENGAH SARJANA sebesar

Hal 17 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28-03-2011, untuk pembayaran Pembuatan Pradesign/kontur kawasan sewa 700 Ha;

- **BB No. 59.4** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari UTU GEDE DJAJA kepada I NENGAH SARJANA sebesar 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 29- 03-2011, untuk pembayaran Pembuatan Pradesign/kontur kawasan sewa 700 Ha;
- **BB No. 59.5** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari UTU GEDE DJAJA kepada I NENGAH SARJANA sebesar 75.000.000 (tujuh puluh lima puluh juta rupiah) tertanggal 10- 05-2011, untuk pembayaran cicilan Pembuatan Pradesign/konsep;
- **BB No. 59.6** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari UTU GEDE DJAJA kepada I NENGAH SARJANA sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 3-7-2011, untuk pembayaran cicilan Pembuatan Pradesign/konsep;
- **BB No. 59.7** : 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Mutasi Keuangan Patty Cash PUTU GEDE DJAJA alamat Jln. Trenggana 108 Penatih Denpasar Perode 01/01/2011 – 31/01/2011 yang didalamnya terdapat keterangan setor ke kantor uang persiapan biaya pembuatan countur;
- **BB No.67** : 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, warna asli : Silver (kondisi saat ditemukan ditempel stiker Golkar dan Foto Ketua DPD 1 Parta Golkar Prov. NTB an. DR. H. ZAINI ARONY), Nomor Polisi : DR 1803 HZ, Jenis : Kijang Innova E, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- **BB No. 67.1:1** (satu) set kunci ban dan dongkrak;
- **BB No. 67.2:1** (satu) set Tape standard merk Toyota;
- **BB No. 67.3:4** (empat) buah ban mobil merk Hankook type Kinergy EX R15 berikut dengan 1 (satu) buah ban serep dengan jenis dan ukuran yang sama;
- **BB No. 69:1** (satu) buah asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dikeluarkan oleh Samsat Propinsi Nusa Tenggara

Hal 18 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat atas mobil Toyota Kijang Innova, warna asli : Silver Metal, Nomor Polisi : DR 1803 HZ, Jenis : Kijang Innova E, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;

- **BB No. 70:1** (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : K-03269801, atas nama pemilik : ISLAHUDIN, SIP, dengan identitas kendaraan : Mobil Toyota Innova E, Nomor Polisi : DR 1803 HZ, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- **BB No. 72 : 1** (Satu) Lembar Kwitansi Asli, bertuliskan Telah diterima dari PUTU DJAJA, Banyaknya uang : SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : 1 (SATU) UNIT MOBIL KIJANG INOVA E, TAHUN 2005 warna silver metalik, No Rangka : MHFXW 416150003775, No Mesin : ITR-6045250, NO BPKB : R/18032/11, no Polisi : DK 1870 FA, Terbilang Rp 150.000.000, dengan Materi 6000 yang ditandangi di Denpasar 4 April 2011. **Beserta** 1 (Satu) Lembar Foto Copy TANDA TERIMA KENDARAAN UD.BALI MOTOR jl. Sari Gading No.15 Denpasar, Kamis 31 Maret 2011, yang bertuliskan Telah Diterima 1 (satu) Unit Mobil, Nomor Polisi : DK 1870 FA, Nama Pemilik : I KOMANG GEDE ARRANA, Alamat : BR.Kirengabian semal sibang kaja Badung, Merk/Type : Toyota, Jenis/Model : Kijang Inova E, Tahun : 2005, Isi Silinder : 2000 CC, Warna : Silver Metalik, Nomor Rangka : MHFXW 416150003775, Nomor Mesin : 1 TR-6045 250, Nomor BPKB : R/18032/11, Nama Pembeli : Nyoman Mayun Partha, Telpon/ HP : 08123979947, yang ditandatangani di Denpasar tanggal 2 April 2011 oleh MAYUN PARTHA;
- **BB No. 117 :1** (satu) buah Hand Phone bermerk Nokia type RM-437, Model : E 63-1 berwarna Hitam dengan IMEI : 352009043977458, CODE : 0582478, FCC ID : PYARM -437, Made in China CE-0434 beserta 1 (satu) baterainya berwarna putih bertuliskan BP-4L Nokia, dengan SIM CARD XL, dengan Nomor : H23896211842123769179-5;

Dikembalikan kepada PUTU GEDE DJAJA;

Hal 19 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **BB No. 68:1** (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Double Cabin, warna asli Putih (kondisi saat ditemukan ditempel stiker Golkar dan Foto Ketua DPD 1 Parta Golkar Prov. NTB an. DR. H. ZAINI ARONY), Nomor Polisi : B 9766 MO, Tahun pembuatan : 2012, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- **BB No. 68.1:1** (satu) set kunci ban dan dongkrak;
- **BB No. 68.2:1** (satu) set Tape JVC beserta remote;
- **BB No. 68.3:4** (empat) buah ban mobil merk Savero MT ukuran 245/75 R16 berikut dengan 1 (satu) buah ban serep dengan jenis dan ukuran yang sama;
- **BB No. 68.4:1** (satu) buah kunci mobil beserta dompet warna hitam;
- **BB No. 71:1** (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : I-09853978, atas nama pemilik : DWI NAYAWAN SAPUTRA, dengan identitas kendaraan : Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, model : Double Cabin PU, Nomor Polisi : B 9766 MO, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;

Dikembalikan kepada AGUS SALIM;

- **BB No. 65** : 1 (satu) buah buku Register Surat Masuk Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, periode tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan 05 Agustus 2011. Dengan ciri-ciri buku berwarna batik merah dengan corak bunga-bunga dan tertulis Disposisi Surat Masuk;
- **BB No. 66** : 1 (satu) buah buku Register Surat Naik ke Bupati, Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, periode tanggal 05 Mei 2010 sampai dengan 31 November 2011. Dengan ciri-ciri buku berwarna Hijau merk Sinar Indah, dengan tulisan tangan Register Surat Naik ke Bupati TH. 2010-2011 SEKDA;

Dikembalikan kepada LALU SERINATA;

- **BB No. 74** :1 (satu) bendel dokumen mutasi kendaraan Mobil Toyota Innova E dari Nomor Polisi : DK 1870 FA menjadi Nomor Polisi : DR 1803 HZ, atas nama pemilik : ISLAHUDIN, SIP;
- **BB No. 74.1** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel

Hal 20 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Photo mobil Kijang Innova tampak samping;

- **BB No. 74.2:1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa KTP atas nama ISLAHUDIN, SIP, NIK : 5201012205770001;
- **BB No. 74.3 :2** (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat keterangan pengganti arsip Nomor : Sket/70/V/2011/Dit Lantas tertanggal 31 Mei 2011;
- **BB No. 74.4 :1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Berita Acara Pencarian (arsip STNK) tertanggal 31 Mei 2011;
- **BB No. 74.5 :1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat keterangan pindah pengganti STNK Nomor : B/937/IV/2011/Dit Lantas tertanggal 13 April 2011;
- **BB No. 74.6:1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Bukti pendaftaran mutasi BPKB;
- **BB No. 74.7 : 1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Resi / mengambil BPKP tertanggal 14 Maret 2005, berikut dengan surat kuasa nya pada bagian belakang;
- **BB No. 74.8 :1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa KTP atas nama I KOMANG GEDE ARYANA, NIK : 22.01.005.0000970/0162431.
- **BB No. 74.9 : 2** (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.: 0153192/BL/2008, Nomor Polisi : DK-1870-FA, nama pemilik : I KOMANG GEDE ARYANA, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- **BB No. 74.10:1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa kuitansi pembelian mobil toyota kijang innova tahun 2005 senilai Rp 150.000.000,- tertanggal 20 Juni 2007;

Hal 21 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- **BB No. 74.11** :2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No.: 0077741/BL/2005, Nomor Polisi : DK-1203-EA, nama pemilik :PT. AIR PARADISE INTERNATIONAL, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- **BB No. 74.12** :3 (tiga) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor Polisi : DK-1203-EA, nama pemilik :PT. AIR PARADISE INTERNATIONAL, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- **BB No. 74.13** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) UPT Dispenda Provinsi Bali atas kendaraan Toyota Kijang Innova E, Nomor Polisi : DK-1870-FA, nama pemilik : I KOMANG GEDE ARYANA, Tahun pembuatan : 2005;
- **BB No. 74.14** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Photo mobil Kijang Innova Nomor Polisi : DK 1870 FA tampak depan;
- **BB No. 74.15** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa kuitansi pembelian mobil toyota kijang innova DK 1870 FA, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250 senilai Rp 130.000.000,-, ditandatangani oleh I KOMANG GEDE ARYANA tidak tercantum tanggal;
- **BB No. 74.16** :3 (tiga) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No.: 0176967/NB/ , Nomor Polisi : DR 1803 HZ, nama pemilik : ISLAHUDIN, SIP, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- **BB No. 74.17**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Formulir Permohonan

Hal 22 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



STNK, No. 115487/NB/2013, tertulis Nomor Polisi : DR 1803 HZ, nama pemilik : ISLAHUDIN, SIP, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;

- **BB No. 74.18** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan berkas/surat-surat kendaraan bermotor mutasi dari luar daerah;
- **BB No. 74.19** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan surat-surat kendaraan No. Pol : DK 1870 FA;
- **BB No. 74.20** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat mutasi kendaraan bermotor No. Pol : DK 1870 FA Nomor : B/937/IV/2011/Dit Lantas tertanggal 13 April 2011;
- **BB No. 74.21** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan pindah pengganti STNK Nomor : B/937/IV/2011/Dit Lantas tanggal 13 April 2011;
- **BB No. 74.22** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat tanda penerimaan laporan kehilangan surat-surat/barang Nomor : STTL/159/IV/2011/Polsek Gerung tanggal 01 April 2011;
- **BB No. 74.23**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat pernyataan tertanggal 01 April 2011 yang di buat oleh ISLAHUDIN, SIP, terdapat tanda tangan dan materai 6000;
- **BB No. 74.24** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan fiskal antar daerah Nomor : 973/417/FAD/Prov/BD/2011 tanggal 13 April 2011;
- **BB No. 74.25** :2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa hasil pemeriksaan dan cek fisik kendaraan bermotor, berikut dengan lampirannya;
- **BB No. 74.26** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat pernyataan tertanggal 29 Agustus 2013 yang di buat oleh ISLAHUDIN, SIP, terdapat tanda tangan dan materai 6000;

Hal 23 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- **BB No. 74.27:1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat kuasa tertanggal 29 Agustus 2013 yang di buat oleh ISLAHUDIN, SIP, terdapat tanda tangan dan materai 6000;
- **BB No. 74.28 :1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Kartu Tanda Anggota Polri atas nama BRIPKA ISA HARYADI;
- **BB No. 75 :1** (satu) bendel dokumen mutasi kendaraan Mobil Kijang Innova E warna : Silver Metalik, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065 dari Nomor Polisi : DK-1542-F menjadi Nomor Polisi : DR-1864-FZ, atas nama pemilik : AHMAD FIRMAN KHUDRY, dengan rincian dokumen sebagai berikut :
- **BB No. 75.1 : 1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 0052206/NB/2011, Nomor polisi : DR 1864 FZ, nama pemilik : AHMAD FIRMAN KHUDRY, berupa mobil Kijang Innova E warna silver metalik, tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065;
- **BB No. 75.2 :1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat nomor : B/VI/2011 tanggalJuni 2011 perihal mutasi kendaraan bermotor No. Pol. : DK-1542-F;
- **BB No. 75.3 : 1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar rincian jumlah pembayaran BBN-KB, PKB, Jasa Raharja, ADM, STNK dan ADM. TNKB pada kantor bersama Samsat;
- **BB No. 75.4:1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa formulir permohonan STNK, tertulis Mobil Kijang warna : Silver Metalik, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065, nomor polisi : DR 1864 FZ;
- **BB No. 75.5 :1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan berkas/surat-surat kendaraan bermotor mutasi dari luar daerah No. Pol. : B/101/V/2011/DIT LANTAS tanggal 03-05-2011;

Hal 24 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- **BB No. 75.6** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat nomor : B/936/IV/2011/Dit Lantas tanggal 13 April 2011 perihal mutasi kendaraan bermotor No. Pol. : DK-1542-F atas nama : CHRISTIAN M;
- **BB No. 75.7** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan pindah pengganti STNK Nomor : B/936/IV/2011/Dit Lantas tanggal 13 April 2011.
- **BB No. 75.8** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan surat-surat kendaraan No. Pol. : DK 1542 F;
- **BB No. 75.9** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 0178992/BL/2008, Nomor Polisi : DK 1542 F, atas nama pemilik : CHRISTIAN M, berupa mobil Kijang Innova E warna silver metalik, tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065, berikut dengan foto copy legalisir KTP atas nama AHMAD FIRMAN KHUDRY;
- **BB No. 75.10**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Keterangan Fiskal Daerah Nomor : 973/416/FAD/PROV/BD/2011 tanggal 13-04-2011;
- **BB No. 75.11** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Tanda Pemeriksaan Kendaraan terhadap mobil Kijang Innova, tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065;
- **BB No. 75.12** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat pernyataan yang di buat oleh AHMAD FIRMAN KHUDRY, terdapat tanda tangan dan materai 6000;
- **BB No. 76** :1 (satu) bendel dokumen mutasi kendaraan Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, model : Double Cabin PU dari Nomor Polisi : B 9766 MO menjadi Nomor Polisi : DR 9501 HZ, atas nama pemilik : DWI NAYAWAN SAPUTRA (tetapi

Hal 25 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



proses mutasi nya belum selesai);

- **BB No. 76.1** :2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Formulir permohonan STNK, tertulis Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, Nomor Polisi : DR 9501 HZ, Tahun pembuatan : 2012, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- **BB No. 76.2** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat mutasi ranmor No. Registrasi : B 9766 MO;
- **BB No. 76.3** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan pindah pengganti STNK No. Reg. : SKP/80/XI/2014 tertanggal 8 November 2014;
- **BB No. 76.4**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan dokumen mutasi ranmor ke luar daerah;
- **BB No. 76.5** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa KTP atas nama ISLAHUDIN, SIP, NIK : 5201012205780001;
- **BB No. 76.6** :2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No.: 3288778/M ,Nomor Polisi : B 9766 MO, nama pemilik : DWI NAYAWAN SAPUTRA, Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, model : Double Cabin PU, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- **BB No. 76.7** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa kuitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT Nomor Polisi : B 9766 MO senilai Rp 125.000.000,-;
- **BB No. 76.8** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat nomor : B/936/IV/2011/Dit Lantas tanggal 13 April 2011 perihal mutasi kendaraan bermotor No. Pol. : DK-1542-F atas nama : CHRISTIAN M;
- **BB No. 76.9** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat ketetapan pajak no. seri : G 0004676;

Hal 26 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- **BB No.76.10** : 2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa hasil cek fisik kendaraan ber motor, Nomor Polisi : B 9766 MO, Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT;
- **BB No. 76.11** : 3 (tiga) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat pernyataan dan surat kuasa yang di buat oleh ISLAHUDIN, SIP, serta KTP atas nama ISA HARIYADI;
- **BB No. 76.12:1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Kartu Induk BPKB Registrasi pertama dengan nomor BPKB : I 09853978, Nomor Polisi : B 9766 MO, Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT;
- **BB No. 76.13** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa KTP atas nama ISLAHUDIN, SIP, NIK : 5201012205770001;
- **BB No. 76.14** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No.: 3288778/MJ/2011, atas nama pemilik : DWI NAYAWAN SAPUTRA, dengan identitas kendaraan : Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, model : Double Cabin PU, Nomor Polisi : B 9766 MO, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- **BB No. 76.15** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Checklist kelengkapan dokumen pendaftaran BPKB Ranmor Import, No. Pol : B 9766 MO, atas nama pemilik : DWI NAYAWAN;
- **BB No. 76.16:1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat resi / mengambil BPKB atas kendaraan Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914, berikut dengan foto copy KTP terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat KTP atas nama DWI NAYAWAN SAPUTRA;
- **BB No. 76.17** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Berita Acara Penerimaan Dokumen Ranmor Baru (Form A) tertanggal 21
Hal 27 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Maret 2012;

- **BB No. 76.18** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat nomor : B/22.832/III/2012/Korlantas tanggal 19 Maret 2012 perihal hasil pengecekan surat dari Ditjen Bea dan Cukai atas kendaraan Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- **BB No. 76.19** : 2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors berupa Faktur kendaraan bermotor dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) Nomor : 003280/03/2012;
- **BB No. 76.20** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor Nomor : FA-020362/KPU.01/BD.02/M/2012 tanggal 28-02-2012 yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea dan Cukai;
- **BB No. 76.21** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Berita Acara pemeriksaan fisik kendaraan No. Pol. : BA/ /CF/III/2012/Samsat Selatan tanggal 15 Maret 2012;
- **BB No. 76.22**:2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors tertulis To whom it may concern;
- **BB No. 76.23** :3 (tiga) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa pemberitahuan impor barang atas kendaraan Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- **BB No. 76.24** : 6 (enam) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa dokumen impor yang terdiri atas Invoice, Packing List, Bill of Lading, Marine Cargo Policy dan Certificate of Origin, atas kendaraan Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT;
- **BB No. 76.25** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat persetujuan

Hal 28 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



pengeluaranbarang (SPPB) Nomor : 068995/KPU.01/2012
tanggal 21-02-2012;

- **BB No. 76.26:1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat persetujuan pengeluaranbarang (SPPB) Nomor : 068995/KPU.01/2012 tanggal 21-02-2012;
- **BB No. 76.27** : 3 (tiga) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa tanda pendaftaran tipe dan varian kendaraan bermotor untuk keperluan impor nomor : 1450/IATT/TPT/9/2010 berlaku s/d 30 September 2011;
- **BB No. 76.28** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa sertifikat uji tipe kendaraan bermotor nomor : SK.2816/AJ.402/IRJD/2010;

Dikembalikan kepada RINO WAHYUDI;

- **BB No. 84** : 1 (satu) bendel asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 688 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, dengan objek tanah seluas : 19.986 M2, terletak di Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong tengah, Kab. Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- **BBNo. 91**: 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat setoran pajak daerah Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB) Nomor : 05516, letak objek tanah di Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong tengah, Kab. Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, luas tanah : 19.986 M2, jumlah yang di setor sebesar Rp 46.965.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atas nama Ahmad Firman Khudry tanpa tanggal beserta copy carbon;
- **BB No. 92**: 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat kuasa untuk mengurus dan mengambil Sertipikat Hak Milik/Guna Bangunan/Guna Usaha Nomor : 688, luas tanah : 19.986 M2, tertulis pemberi kuasa an. Ahmad firman khudry, SH, dan penerima kuasa an. FERONIKA NINGSIH. F, dengan mengetahui PPAT FITRI SUSANTI, SH, tanpa tanggal;
- **BB No. 94**: 2 (dua) lembar dokumen asli berupa Surat untuk mendapatkan izin mengalihkan hak, dengan nama pemohon :

Hal 29 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Drs. I MADE SANTOSA ASAK / ARI PIN, belum ditandatangani oleh Drs. UDIN SYAFRUDIN, MM selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;

- **BB No. 95:** 2 (dua) lembar dokumen asli berupa Surat permohonan ijin peralihan hak ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh Drs. I MADE SANTOSA ASAK selaku pemohon;
- **BB No. 96 :** 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh Drs. I MADE SANTOSA ASAK selaku pemohon;
- **BB No. 97:** 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat pernyataan, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh Drs. I MADE SANTOSA ASAK selaku yang membuat pernyataan;
- **BB No. 98:** 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat pernyataan, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh AHMAD FIRMAN KHUDRY, SH selaku yang membuat pernyataan;
- **BB No. 106 :** 8 (delapan) lembar dokumen asli berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), nama wajib pajak : KUSMAYADI, letak objek tanah : Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong Tengah, periode 31 Agustus 2004 s/d 31 Agustus 2011;
- **BB No.107:** 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan berikut dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), nama wajib pajak : ALI, letak objek tanah : Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong Tengah, periode 30 September 2011;
- **BB No.108:** 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan berikut dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), nama wajib pajak : AMAQ IKA, letak objek tanah : Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong Tengah, periode 30 September 2011;

Dikembalikan kepada FITRI SUSANTI, SH;

Hal 30 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- **BB No. 2** : 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-113 Tahun 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemberhentian dengan hormat Drs. H. ISKANDAR sebagai Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2004-2009 dan Pengangkatan Dr. H. ZAINI ARONY, M.Pd sebagai Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2009-2014, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Pebruari 2009;
- **BB No. 3** : 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Administrasi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2009 – 2014 tertanggal 23 April 2009, yang terdiri dari 1 (satu) lembar Naskah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, 1 (satu) lembar Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Lombok Barat dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Lombok Barat;
- **BB No. 4** : 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Pengantar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 131.52/531/OTDA tertanggal 10 Februari 2014, perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-295 Tahun 2014 **dan** 1 (satu) lembar) Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-295 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Lombok Barat Provinsi NTB, Dr. H. ZAINI ARONY, M.Pd dari Jabatan Bupati Lombok Barat Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014, tertanggal 30 Januari 2014;
- **BB No. 5** : 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Pengantar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 131.52/535/OTDA tertanggal 10 Februari 2014, perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-297 Tahun 2014 **dan** 1 (satu) lembar) Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-297 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lombok Barat Provinsi NTB, Dr. H. ZAINI ARONY, M.Pd sebagai Bupati

Hal 31 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Lombok Barat Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, tertanggal 30 Januari 2014;

- **BB No. 6** : 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen Administrasi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2014 – 2019 yang terdiri dari 1 (satu) lembar Naskah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat tanggal 23 April 2014, 1 (satu) lembar Kata Pengantar Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, 1 (satu) lembar Naskah Sumpah dan 1 (satu) lembar Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Lombok Barat tanggal 23 April 2014;
- **BB No. 9** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT. SINAR NUSA GEMILANG Nomor : 34/PT.SNG/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 perihal Permohonan Ijin Lokasi, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Barat, ditandatangani diatas Materai 6000 oleh LALU MARTA DINATA selaku Direktur;
- **BB No. 10** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT. KEMBANG KIDUL PERMAI Nomor : 29/KKP/10/2010 tanggal 04 Oktober 2010 perihal Permohonan Ijin Lokasi, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Barat, ditandatangani oleh DARMAWAN selaku Direktur;
- **BB No. 77** : 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima atas sumbangan 2 (dua) buah kendaraan merk Toyota Innova untuk keperluan operasional kegiatan Partai Golkar Nusa Tenggara Barat, tertulis sudah terima dari : I PUTU GDE JAYA, yang menerima : ISLAHUDIN, SIP, tertanggal 23 April 2011;
- **BB No. 78** : 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Inventaris Barang pada Kantor DPD 1 partai Golkar Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- **BB No. 79** : 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-16/DPP/GOLKAR/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Pengesahan komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bhakti 2009 – 2015, ditandatangani oleh H. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum dan IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jenderal, berikut dengan 5 (lima) lembar

Hal 32 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



lampirannya yang berisi nama-nama Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jabatannya;

- **BB No. 80** : 1 (satu) lembar asli tulisan tangan yang di buat oleh sdr. AHMAD FIRMAN KHUDRY perihal Kronologis Penandatanganan Akta, tertanggal 17 Januari 2015, terdapat tanda tangan di atas Materei 6000 atas nama AHMAD FIRMAN KHUDRY;
- **BB No. 82** : 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir buku tanah sertifikat hak milik no. 685 Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Sekotong Tengah Kelurahan Buwun Mas atas nama LALU SUNANDAR dengan luas tanah 9.525 m2 dengan alamat Desa Buwun Mas, beserta 19 (Sembilan belas) lembar fotokopi legalisir berkas permohonan ha katas nama LALU SUNANDAR;
- **BB No. 83** : 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir buku tanah sertifikat hak milik no. 688 Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Sekotong Tengah Kelurahan Buwun Mas atas nama ARIPIN dengan luas tanah 19.986 m2 dengan alamat Desa Buwun Mas, beserta 17 (tujuh belas) lembar fotokopi legalisir warkah atas nama ARIPIN;
- **BB No.85** : 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Akta Jual Beli (belum tercantum nomor dan tanggal), yang dibuat oleh PPAT FITRI SUSANTI, SH, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 03, Gerung, Kab. Lombok Barat, dengan objek tanah seluas : 19.986 M2, atas Hak Milik (HM) Nomor 688, terletak di Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong tengah, Kab. Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, hanya terdapat tanda tangan pihak pertama (Penjual) an. I MADE SANTOSA ASAK untuk dan atas nama ARIPIN, dan pihak kedua (Pembeli) an. AHMAD FIRMAN KHUDRY, SH, serta saksi an. I DESAK MADE DOP, SH;
- **BB No. 86** : 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Akta Jual Beli (belum tercantum nomor dan tanggal), yang dibuat oleh PPAT FITRI SUSANTI, SH, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor

Hal 33 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



03, Gerung, Kab. Lombok Barat, dengan objek tanah seluas : 9.525 M2 atas Hak Milik (HM) Nomor 685, terletak di Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong tengah, Kab. Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, hanya terdapat tanda tangan pihak pertama (Penjual) an. Ir. GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, dan pihak kedua (Pembeli) an. AHMAD FIRMAN KHUDRY, SH;

- **BB No. 87:** 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Ikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 02 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH, yang berkedudukan di Gerung, Kab. Lombok Barat, terdapat tanda tangan pihak pertama (penjual) an. ARIPIIN dan pihak kedua (pembeli) an. I MADE SANTOSA ASAK, persetujuan an. NURAENI, saksi-saksi atas nama SULHAINI, I DESAK MADE DOP, dan Notaris FITRI SUSANTI, SH;
- **BB No. 88:** 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat Kuasa Nomor : 02 tanggal 02 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH, yang berkedudukan di Gerung, Kab. Lombok Barat, terdapat tanda tangan pihak pertama (penjual) an. ARIPIIN dan pihak kedua (pembeli) an. I MADE SANTOSA ASAK, persetujuan an. NURAENI, saksi-saksi atas nama SULHAINI, I DESAK MADE DOP, dan Notaris FITRI SUSANTI, SH, saksi-saksi atas nama SULHAINI, I DESAK MADE DOP, dan Notaris FITRI SUSANTI, SH;
- **BB No. 89:** 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Ikatan Jual Beli Nomor : 26 tanggal 27 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH, yang berkedudukan di Gerung, Kab. Lombok Barat, tertulis pihak pertama (penjual) an. MAMIQ SUNANDAR alias LALU SUNANDAR dan pihak kedua (pembeli) an. GEDE MAYUN ARDANA PUTRA dan terdapat tanda tangan Notaris FITRI SUSANTI, SH;
- **BB No. 90 :** 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat Kuasa Nomor : 27 tanggal 27 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris FITRI

Hal 34 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



SUSANTI, SH, yang berkedudukan di Gerung, Kab. Lombok Barat, tertulis pihak pertama (penjual) an. MAMIQ SUNANDAR alias LALU SUNANDAR dan pihak kedua (pembeli) an. GEDE MAYUN ARDANA PUTRA dan terdapat tanda tangan Notaris FITRI SUSANTI, SH;

- **BB No. 93** : 1 (satu) lembar dokumen asli berupa surat pernyataan yang dibuat oleh AHMAD FIRMAN KHUDRY SH.
- **BB No. 99**: 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat setoran pajak daerah Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB) Nomor : 05539, letak objek tanah di Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong tengah, Kab. Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, luas tanah : 9.525 M2, jumlah yang di setor sebesar (tidak tertulis), yang ditandatangani oleh wajib pajak atas nama Ahmad Firman Khudry dan Pejabat Notaris Fitri Susanti, SH;
- **BB No. 100**: 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat kuasa untuk mengurus dan mengambil Sertipikat Hak Milik/Guna Bangunan/Guna Usaha Nomor : 685, luas tanah : 9.525 M2, tertulis pemberi kuasa an. Ahmad firman khudry, SH, dan penerima kuasa an. FERONIKA NINGSIH. F, dengan mengetahui PPAT FITRI SUSANTI, SH tanpa tanggal;
- **BB No. 101**: 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat pernyataan, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh AHMAD FIRMAN KHUDRY, SH selaku calon penerima hak;
- **BB No. 102**: 2 (dua) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat untuk mendapatkan izin mengalihkan hak, dengan nama pemohon : IR. GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, belum ditandatangani oleh Drs. UDIN SYAFRUDIN, MM selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;
- **BB No. 103**: 2 (dua) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat permohonan ijin peralihan hak ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan

Hal 35 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Kabupaten Lombok Barat, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh IR. GEDE MAYUN ARDANA PUTRA selaku pemohon;

- **BB No. 104:** 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat pernyataan, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh IR. GEDE MAYUN ARDANA PUTRA selaku yang membuat pernyataan;
- **BB No. 105:** 4 (empat) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AHMAD FIRMAN KHUDRY, SH, ARIFIN, S.Pd, NURAENI, MAMAQ SUNANDAR, INAQ BINI dan Drs. I MADE SANTOSA ASAK;
- **BB No. 115 :**3 (tiga) lembar foto kopi Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 540/32/DISTAM/2007 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Untuk Kegiatan Penyelidikan Umum Kepada PT Oasitama Suplindo beserta 2 (dua) lembar foto kopi lampirannya;
- **BB No. 116 :**3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 540/33/DISTAM/2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bih Besi dan Mineral Pengkutnya (DMP) Kepada PT Oasitama Suplindo beserta 2 (dua) lembar fotokopi lampirannya;

Terlampir pada Berkas Perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 17 September 2015 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal 36 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Atau Pasal 23 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. Zaini Arony tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua;
2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa Dr. H. Zaini Arony dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan Terdakwa Dr. H. Zaini Arony dari segala tuntutan hukum;
3. Mengeluarkan dan membebaskan Terdakwa Dr. H. Zaini Arony dari tahanan Lapas Kerobokan seketika setelah Putusan diucapkan;
4. Membuka rekening baik milik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa yang di blokir oleh KPK terkait perkara ini;
5. Memulihkan hak Terdakwa Dr. H. Zaini Arony tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pledoi terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum mengajukan replik yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan menolak nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut dan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri pada hari dan tanggal itu pula juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak segala tuntutan dari Penuntut Umum dan tetap dengan nota pembelaannya;

Hal 37 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihadapkan kemuka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Nomor : Dak-/24/05/2015 tertanggal 20 Mei 2015, sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **H. ZAINI ARONY** selaku **Pegawai Negeri** atau **Penyelenggara Negara** yaitu selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat masa jabatan pertama periode 2009 – 2014 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.52-113 Tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009 dan masa jabatan kedua periode 2014 – 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.52-297 tanggal 30 Januari 2014, pada waktu antara bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Restoran Hotel Pecatu Condotel Bali, di Hotel New Kuta Condotel Bali, di rumah Pribadi Terdakwa di Dasan Tapen RT 005 RW 001 Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, di rumah dinas Bupati Lombok Barat di Soekarno Hatta Girimenang Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, di kantor Bupati Kabupaten Lombok Barat Jalan Soekarno Hatta No. 1 Girimenang Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, di kantor DPD Golkar Propinsi NTB Jalan Sriwijaya No. 2 Mataram, di kantor Notaris dan PPAT FITRI SUSANTI, SH di Jalan Soekarno Hatta No. 03 Gerung Kabupaten Lombok Barat, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram namun karena satu sama lain ada sangkut pautnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 5, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri** yaitu Terdakwa H. ZAINI ARONY selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat **atau orang lain** yaitu AHMAD FIRMAN KHUDRY **secara melawan hukum atau**

Hal 38 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menyalahgunakan kekuasaannya yaitu Terdakwa H. ZAINI ARONY selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat, yang berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui atas pengajuan Ijin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lombok Barat dengan sengaja mempersulit penerbitan Ijin Pemanfaatan Ruang khususnya penerbitan Ijin Prinsip Tahun 2011 dan penerbitan Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Tahun 2012 untuk keperluan pembangunan kawasan wisata terpadu “Meang Peninsula Resort” di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat yang diajukan oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP, yang bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, **memaksa seseorang** yaitu PUTU GEDE DJAJA selaku Komisaris Utama PT DJAJA BUSINESS GROUP untuk **memberikan sesuatu** berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun pembuatan 2005, Nopol. DK-1870-FA No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun Pembuatan 2005 Nopol. DK-1542-F, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No Mesin : 1TR-6044065;
- 1 (satu) pasang Jam Tangan merk Rolex;
- 1 (satu) buah cincin bertahtakan berlian dengan permata “Mata Kucing”.
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
- 1 (satu) bidang tanah luas 19.986 M² terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 688;
- 1 (satu) bidang tanah luas 9.525 M², terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, SHM Nomor 685;

yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat menjabat Bupati Kabupaten Lombok Barat periode 2009 – 2014, berharap adanya investor yang bersedia membangun kawasan wisata di wilayah Kabupaten Lombok Barat,

Hal 39 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



guna menciptakan lapangan kerja baru, untuk itu Terdakwa mencari investor dan akan dipermudah dalam pemberian perijinannya;

- Mengetahui hal tersebut, pada awal bulan Oktober tahun 2010, H. DARMAWAN yang juga sebagaiketua LSM GERTASI Kabupaten Lombok Barat, kenal dengan PUTU GEDE DJAJA sebagai investor berasal dari Bali yang berkeinginan berinvestasi di Kabupaten Lombok Barat untuk membangun kawasan wisata yang terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dengan luas lahan direncanakan sekitar 700 (tujuh ratus) Hektar (Ha). Saat itu PUTU GEDE DJAJA telah mempersiapkan lahan dikawasan tersebut, antara lain diperoleh dari H. DARMAWAN dengan luas 24 (dua puluh empat) Ha melalui jual belidengan harga yang disepakati sebesar Rp. 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) dan rencana pembelian tanah dari PAULUS TJIPTADI dengan luas sekitar 170 (seratus tujuh puluh) Ha. Oleh karena terhadap pembangunan kawasan wisata tersebut, diperlukan Ijin Pemanfaatan Ruang, diantaranya Ijin Prinsip, Ijin Lokasi dan Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT). Untuk itu PUTU GEDE DJAJA mencari perusahaan lokal yang bisa diajak bekerjasama guna mengajukan Ijin Pemanfaatan Ruang tersebut kepada Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Barat;
- Selanjutnya, pada tanggal 4 Oktober 2010 PUTU GEDE DJAJA bekerjasama dengan H. DARMAWAN dengan menggunakan perusahaan PT KEMBANG KIDUL PERMAI miliknya mengajukan surat permohonan Ijin Lokasi pembangunan kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat melalui surat nomor 29/KKP/10/2010 tanggal 4 Oktober 2010, dan pada tanggal 16 Oktober 2010 bekerjasama pula dengan LALU MARTA DINATA dengan menggunakan perusahaan PT SINAR NUSA GEMILANG miliknya mengajukan surat permohonan Ijin Lokasi pembangunan proyek wisata dikawasan yang sama, melalui surat nomor 34/PT.SNG/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat melalui LALU SRINATA selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat;

Hal 40 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Selanjutnya sambil menunggu persetujuan dari Terdakwa atas permohonan Ijin Lokasi melalui PT KEMBANG KIDUL PERMAI dan PT SINAR NUSA GEMILANG tersebut, PUTU GEDE DJAJA dalam rangka menyiapkan lahan untuk pembangunan kawasan wisata tersebut kemudian melakukan pembayaran kepada H. DARMAWAN secara bertahap sejumlah Rp. 7.800.000.000,00 (*tujuh miliar delapan ratus juta rupiah*) sebagai ikatan tanda jadi atas tanah seluas 24 (dua puluh empat) Ha dengan harga keseluruhan yang disepakati sejumlah Rp. 28.000.000.000,00 (*dua puluh delapan miliar rupiah*) dan melakukan pembayaran kepada PAULUS TJIPTADI secara bertahap sebesar Rp.11.285.000.000,00 (*sebelas miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*) sebagai ikatan tanda jadi tanah seluas 170 (seratus tujuh puluh) Ha dengan harga keseluruhan yang disepakati sejumlah Rp. 136.000.000.000,00 (*seratus tiga puluh enam miliar rupiah*). Selanjutnya terhadap permohonan Ijin Lokasi melalui 2 (dua) perusahaan lokal tersebut hingga sekitar bulan Februari 2011 belum ada tanggapan dari Terdakwa;
- Setelah Terdakwa mengetahui adanya surat permohonan pengajuan Ijin Prinsip yang diajukan oleh LALU MARTADINATA dan H.DARMAWAN tersebut, kemudian Terdakwa bertempat di kantor DPD Golkar Nusa Tenggara Barat bertemu dengan LALU MARTADINATA menanyakan investornya dan disampaikan LALU MARTADINATA bahwa yang mengetahuinya H. DARMAWAN, selanjutnya Terdakwa menelepon H. DARMAWAN untuk menanyakan investor atas pembangunan proyek kawasan wisata tersebut, saat itu H. DARMAWAN menyampaikan bahwa investornya PUTU GEDE DJAJA berasal dari Bali. Kemudian Terdakwa mengutus LALU SERINATA selaku Sekda Lombok Barat dan H. MS. UDIN Asisten I Kabupaten Lombok Barat bersama H. DARMAWAN menemui PUTU GEDE DJAJA di hotel Pecatu Graha Bali. Pada pertemuan tersebut PUTU GEDE DJAJA menyampaikan akan membangun kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat untuk dibangun fasilitas mewah berupa Hotel, Mall dan Lapangan Golf serta telah membebaskan tanah di daerah Meang seluas 100 (seratus) Ha

Hal 41 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



sambil menjelaskan *design* lokasi yang akan dikembangkan di area tersebut. Saat itu LALU SERINATA menyampaikan bahwa Pemda Lombok Barat menyambut baik masuknya investor yang akan membangun kawasan wisata di wilayah tersebut dan akan memberikan kemudahan dalam proses perizinannya serta meminta untuk dilakukan paparan dihadapan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;

- Selanjutnya Terdakwa pada bulan Februari 2011 menghubungi H. DARMAWAN menyampaikan ingin bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA investor dari Bali yang akan membangun kawasan wisata tersebut. Untuk memenuhi permintaan Terdakwa, selanjutnya H. DARMAWAN menghubungi PUTU GEDE DJAJA dan menyampaikan Terdakwa ingin menemuinya, selanjutnya dilakukan pertemuan di Restoran Hotel Pecatu Condotel Bali, dihadiri diantaranya oleh Terdakwa, LALU SERINATA, RUSMANHADY, MS. UDIN dan JUNAIDI dari Pemda Kabupaten Lombok Barat, sedangkan dari pihak investor diantaranya PUTU GEDE DJAJA, GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, H. DARMAWAN dan LALU MARTADINATA. Pada pertemuan tersebut membicarakan mengenai investasi pembangunan kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat yang telah diajukan permohonan Ijin Lokasi ke Pemda Kabupaten Lombok Barat sebelumnya. Terdakwa pada saat itu memberi dukungannya kepada PUTU GEDE DJAJA dan menyampaikan tidak akan membebani “*satu sen*” pun dalam mengajukan permohonan perizinannya. Selanjutnya Terdakwa mengajak PUTU GEDE DJAJA untuk berbicara “*empat mata*” sambil mengatakan bahwa Terdakwa disamping sebagai Bupati Lombok Barat juga sebagai Ketua Partai Golkar Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada pertemuan “*empat mata*” tersebut Terdakwa meminta kepada PUTU GEDE DJAJA disediakan mobil untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional partai. Atas permintaan Terdakwa tersebut, PUTU GEDE DJAJA terkejut karena Terdakwa beberapa saat sebelumnya telah menyampaikan tidak akan membebani sesenpun terhadap penerbitan ijin yang diperlukan dan tidak akan mempersulit investor, sehingga saat itu PUTU GEDE DJAJA tidak menanggapi;

Hal 42 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Terdakwa, pada sekitar bulan Maret 2011 menelpon PUTU GEDE DJAJA dan menyampaikan “*Pak Putu ini serius apa tidak berinvestasi di Lombok, kok lama sekali mobilnya dan jangan berbicara tentang ijin kalau ini tidak selesai*”, oleh karena PUTU GEDE DJAJA merasa tertekan secara *psikis* dan merasa takut dihambat atas rencana investasi pembangunan kawasan wisata tersebut dan menimbulkan kerugian karena telah mengeluarkan dana yang cukup besar diantaranya biaya pembebasan tanah, biaya pembuatan *pra design* kawasan wisata, biaya *design master plan* lapangan golf, maka atas permintaan Terdakwa tersebut, PUTU GEDE DJAJA danganterpaksa mengusahakannya;
- Pada bulan April 2011, Terdakwa bersama dengan RUSMANHADY menemui PUTU GEDE DJAJA di Hotel New Kuta Condotel Baliterkait realisasi penyerahan mobil yang diminta Terdakwa sebelumnya, pada saat itu PUTU GEDE DJAJA menunjukkan sekaligus menyerahkan kepada Terdakwa berupa 2 (dua) unit mobil, terdiri dari 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun pembuatan 2005, Nopol. DK-1870-FA No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250 yang dibeli sebelumnya dari UD Bali Permata Motor seharga Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun Pembuatan 2005 Nopol. DK-1542-F, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No Mesin : 1TR-6044065 yang dibeli dari tempat yang sama seharga Rp.145.000.000,00 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*). Setelah Terdakwa menerima 2 (dua) unit mobil tersebut kemudian meminta kepada PUTU GEDE DJAJA untuk segera mengirimkannya ke Lombok Barat dan meminta untuk dimutasi dan dibaliknamakan atas nama AHMAD FIRMAN KHUDRY keponakan Terdakwa dan ISLAHUDIN pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB), permintaan mutasi dan balik nama tersebut dipenuhi PUTU GEDE DJAJA melalui PUTU MUDITA SUYASA;
- Pada saat itu Terdakwa bertempat di Hotel New Kuta Condotel Bali menyampaikan pula untuk disediakan sepasang jam tangan merk “*Rolex*” dan cincin bertahitan berlian dengan permata “*Mata Kucing*”. Atas permintaan Terdakwa tersebut, PUTU GEDE DJAJA

Hal 43 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



kembali terkejut dan mulai timbul kecemasan apabila permintaan Terdakwa tersebut tidak dipenuhi, akan dihambat terhadap ijin yang diperlukan terkait investasi pembangunan kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan takut menimbulkan kerugian yang lebih besar, sehingga tidak ada pilihan lagi kecuali PUTU GEDE DJAJA terpaksa mengusahakannya. Selanjutnya terhadap 2 (dua) unit mobil Kijang Innova tersebut, oleh PUTU GEDE DJAJA dikirim melalui NYOMAN SAPTA HANURA JAYA als DIDIK dan I KETUT JANA ke rumah pribadi Terdakwa di Desa Dasan Tapan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, yang kemudian oleh Terdakwa dipergunakan untuk mobil operasional partai;

- Pada bulan Mei 2011, untuk merealisasikan permintaan Terdakwa terhadap sepasang jam tangan merk “Rolex” tersebut, selanjutnya PUTU GEDE DJAJA bersama GEDE MAYUN ARDANA PUTRA menemui Terdakwa di rumah dinas Bupati Lombok Barat, saat itu PUTU GEDE DJAJA dengan terpaksa memberikan sepasang Jam tangan merk “Rolex” yang dibeli dari Gracio Watch Donny Sutandyo Surabaya seharga Rp. 130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa;
- Selanjutnya pada bulan Juni 2011 PUTU GEDE DJAJA dengan terpaksa memberikan cincin bertakhtakan berlian dengan permata “Mata Kucing” kepada Terdakwa yang diperoleh dengan membeli dari I PUTU WIDHIARSA WITANA seharga Rp. 64.000.000,00 (*enam puluh empat juta rupiah*) kepada Terdakwa di rumah dinas Bupati Lombok Barat. Saat itu dilanjutkan pertemuan dihadiri Terdakwa, PUTU GEDE DJAJA dan GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, sambil membicarakan “progress report” proyek pembangunan kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan agar pengajuan Ijin Prinsip terkait pembangunan kawasan wisata tersebut tidak lagi menggunakan perusahaan lokal yakni PT KEMBANG KIDUL PERMAI dan PT SINAR NUSA GEMILANG sebagaimana yang diajukan sebelumnya dan meminta kepada PUTU GEDE DJAJA agar mengajukan Ijin

Hal 44 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Prinsip dengan menggunakan perusahaan milik sendiri. Atas permintaan tersebut PUTU GEDE DJAJA akan mengusahakannya;

- Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2011 PUTU GEDE DJAJA mendirikan PT DJAJA BUSINESS GROUP dengan Akta Pendirian No. 16 melalui Notaris dan PPAT I NYOMAN MUSTIKA, pada akta tersebut PUTU GEDE DJAJA sebagai Komisaris Utama, setelah itu PUTU GEDE DJAJA menghubungi Terdakwa melalui Telepon menyampaikan bahwa Perusahaan yang dipergunakan untuk mengajukan Ijin Prinsip Pembangunan kawasan wisata tersebut sudah ada;
- Pada tanggal 23 September 2011 PUTU GEDE DJAJA dengan menggunakan PT DJAJA BUSINESS GROUP mengajukan Ijin Prinsip untuk pembangunan kawasan wisata sekotong "*Meang Peninsula Resort*" lokasi di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat luas sekitar 700 (tujuh ratus) Ha, melalui surat Nomor 01/M/IX/2011 ditandatangani oleh AGUS EGA INDRAJAYA selaku Direktur Utama PT DJAJA BUSINESS GROUP, Ijin Prinsip tersebut ditujukan kepada Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya Terdakwa melalui RUSMANHADY menyampaikan agar dilakukan paparan dihadapan Terdakwa pada tanggal 26 September 2011 di Ruang Rapat Bupati Lombok Barat;
- Pada tanggal 25 September 2011 Terdakwa melalui RUSMANHADY menyampaikan kepada PUTU GEDE DJAJA, seolah-olah ada kendala dalam proses penerbitan ijin prinsip oleh Pemda Lombok Barat sebagaimana yang dimohonkan oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP tersebut dan meminta agar pelaksanaan paparan ditunda, dengan alasan pada lokasi yang dimohonkan oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP telah ada ijin pertambangan dari perusahaan lain yaitu PT OISITAMASUPLAINDO. Atas penyampaian tersebut, selanjutnya Terdakwa bertempat di rumah dinas Bupati Lombok Barat, melakukan pertemuan yang dihadiri RUSMANHADY, PUTU GEDE DJAJA dan GEDE MAYUN ARDANA PUTRA. Saat pertemuan tersebut, PUTU GEDE DJAJA melakukan klarifikasi sambil menunjukkan Sket lokasi pembangunan kawasan wisata yang sudah diikat oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP terletak di

Hal 45 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dengan luas sekitar 700 (tujuh ratus)Ha dan lokasi tersebut berada diluar kawasan ijin tambang dari PT OISITAMA SUPLAINDO, yang pada akhirnya atas penjelasan PUTU GEDE DJAJA tersebut, Terdakwa menerimanya;

- Selanjutnya Terdakwa, pada tanggal 26 September 2011, bertempat di ruang rapat Bupati Lombok Barat mengikuti paparan yang dihadiri diantaranya oleh AGUS EGA INDRAJAYA, GEDE MAYUN ARDANA PUTRA dari pihak PT DJAJA BUSINESS GROUP dan dari beberapa SKPD Pemda Kabupaten Lombok Barat diantaranya RUSMANHADY, MOH. UZAIR dan MS UDIN, membicarakan mengenai pembangunan kawasan wisata "*Meang Peninsula Resort*" oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP. Pada paparan tersebut AGUS EGA INDRAJAYA menyampaikan bahwa telah membebaskan lahan sekitar 80% (*delapan puluh persen*). Atas paparan tersebut Terdakwa menyampaikan pada dasarnya pembangunan kawasan wisata tersebut dapat diberikan ijin Prinsip sebagaimana yang dimohonkan oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada RUSMANHADY, bilamana Ijin Prinsip nantinya disetujui, agar dicantumkan ijin-ijin lain yang harus diajukan PT DJAJA BUSINESS GROUP kepada Terdakwa, termasuk Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan/*Hinder Ordonantie* (HO), Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- Terdakwa pada tanggal 28 September 2011 terhadap permohonan Ijin Prinsip pembangunan kawasan wisata "*Meang Peninsula Resort*" oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP tersebut disetujuinya dengan mengeluarkan surat persetujuan prinsip nomor : 556/1079/Bupati/2011, berlaku dengan jangka waktu selama 3 bulan. Setelah terbit persetujuan tersebut, PUTU GEDE DJAJA menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai proses permohonan ijin yang akan diajukan selanjutnya yaitu IPPT, dan Terdakwa menjawab akan mengkoordinasikannya dengan RUSMANHADY selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Lombok Barat;

Hal 46 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Selanjutnya Terdakwa meminta RUSMANHADY menemui PUTU GEDE DJAJA di Bali untuk membicarakan teknis pengajuan IPPT tersebut dengan mengatakan *"You berangkat ke Bali temui pak PUTU, dan katakan saya butuh dana 2 Milyar"*. Memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, RUSMANHADY berangkat ke Bali dan melakukan pertemuan dengan PUTU GEDE DJAJA bertempat di Hotel Pecatu Graha Bali yang dihadiri GEDE MAYUN ARDANA PUTRA dan MADE SANTOSO ASAK, pada pertemuan tersebut RUSMANHADY menyampaikan tujuan kedatangannya atas perintah Terdakwa yang membutuhkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) terkait persetujuan IPPT yang akan diajukan berikutnya. Atas permintaan uang tersebut tidak ditanggapi PUTU GEDE DJAJA, sehingga RUSMANHADY melaporkan tidak ditanggapinya permintaan uang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi PUTU GEDE DJAJA melalui telpon dan mengatakan *"Uang 2 Milyar yang saya sampaikan sama RUSMANHADY tidak jadi saya minta"* namun Terdakwa meminta PUTU GEDE DJAJA untuk datang menemuinya;
- Atas permintaan Terdakwa tersebut pada bulan Oktober 2011 bertempat di kantor DPD Golkar Propinsi NTB, PUTU GEDE DJAJA menemui Terdakwa saat ada acara *"sunatan massal"*. Saat itu Terdakwa memarahi PUTU GEDE DJAJA oleh karena permintaan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) melalui RUSMANHADY yang diutus Terdakwa ke Bali sebelumnya tidak ditanggapi, selanjutnya Terdakwa memaksa PUTU GEDE DJAJA untuk menyediakan uang saat itu juga. Atas permintaan uang tersebut membuat PUTU GEDE DJAJA merasa takut dan khawatir permohonan IPPT yang akan diajukan oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP akan dihambat Terdakwa dan menimbulkan kerugian lebih besar, dengan terpaksa PUTU GEDE DJAJA menyampaikan ada uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*). Atas penyampaian tersebut, Terdakwa meminta untuk segera diserahkan setelah acara *"sunatan massal"* selesai, kemudian uang tersebut diambil PUTU GEDE DJAJA di hotel Grand Legi Mataram tempatnya menginap dan diberikan kepada Terdakwa sore harinya. Saat menyerahkan uang itu Terdakwa memaksa lagi PUTU GEDE DJAJA

Hal 47 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



untuk menambah uangnya dan bahkan Terdakwa meminta diberikan tanah yang terletak di kawasan wisata “*Meang Peninsula Resort*” dengan luassekitar 3 (tiga) Ha, atas permintaan Terdakwa tersebut PUTU GEDE DJAJA merasatertekan secara *psikis* dan terhadap permintaan tanah tersebut tidak ditanggapi;

- Pada sekitar bulan November 2011, Terdakwa beberapa kali menghubungi PUTU GEDE DJAJA melalui telepon dan menyampaikan mengenai keseriusannya atas pembangunan kawasan wisata “*Meang Peninsula Resort*” yang diajukan PT DJAJA BUSINESS GROUP dengan membandingkan kawasan wisata “*Mandalika Resort*” yang sudah berjalan, sambil Terdakwa seakan-akan meminta laporan kemajuan pembangunan kawasan wisata tersebut, akan tetapi alasan tersebut dianggap oleh PUTU GEDE DJAJA sebagai alasan Terdakwa meminta uang lagi kepadanya dengan mengatakan “*Pak Putu gimana ini? Saya butuh dana, berapa sajalah diantar*”. Atas permintaan uang lagi oleh Terdakwa tersebut, PUTU GEDE DJAJA menganggapnya sebagai tekanan *psikis* dan takut akan dihambat terkait permohonan IPPT kepada Terdakwa atas pembangunan kawasan wisata “*Meang Peninsula Resort*” tersebut, selanjutnya PUTU GEDE DJAJA menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) kepada Terdakwadi rumah dinas Bupati Lombok Barat. Saat itu Terdakwa menanyakan tanah yang diminta sebelumnya kepada PUTU GEDE DJAJA yang terletak di area kawasan wisata tersebut;
- Atas tekanan Terdakwa terhadap permintaan sebidang tanah tersebut, pada bulan Desember 2011 PUTU GEDE DJAJA dengan terpaksa menyerahkan 2 bidang tanah kepada Terdakwa masing-masing berada di area kawasan wisata yang dibangun oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP, yaitu tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 688 dengan luas 19.986 M² yang diperoleh PUTU GEDE DJAJA melalui ikatan jual beli dengan ARIPIIN melalui I MADE SANTOSA ASAK dan tanah SHM No. 685 dengan luas 9.525 M² yang diperoleh dengan ikatan jual beli dengan MAMIQ SUNANDAR alias LALU SUNANDAR melalui GEDE MAYUN ARDANA PUTRA di kantor Notaris dan PPAT FITRI SUSANTI, SH di daerah Gerung Lombok Barat. Selanjutnya terhadap pemberian 2 (dua) bidang

Hal 48 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



tanah tersebut, Terdakwa meminta untuk dilakukan akta jual beli sekaligus diatas namakan AHMAD FIRMAN KHUDRY keponakan Terdakwa di depan Notaris dan PPAT tersebut, yang kemudian dibuatkan akta jual beli terhadap tanah seluas 19.986 M² antara I MADE SANTOSA ASAK sebagai penjual dengan AHMAD FIRMAN KHUDRY sebagai pembeli, tanggal 5 Desember 2011 dengan mencantumkan harga sebesar Rp. 999.300.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah*) dan terhadap tanah seluas 9.525 M² antara GEDE MAYUN ARDANA PUTRA sebagai penjual dengan AHMAD FIRMAN KHUDRY sebagai pembeli dengan akta jual beli dengan mencantumkan harga sebesar Rp. 476.250.000,00 (*empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) di hadapan Notaris dan PPAT tersebut;

- Pada akhir bulan Desember 2011, Terdakwa melalui RUSMANHADY menyampaikan kepada PUTU GEDE DJAJA untuk segera mengajukan permohonan IPPT dan pada tanggal 2 Januari 2012, atas arahan Terdakwa melalui RUSMANHADY tersebut PUTU GEDE DJAJA melalui PT DJAJA BUSINESS GROUP mengajukan permohonan IPPT dengan surat nomor 002-1-2012/MPR kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat melalui RUSMANHADY selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) yang semula BP2T, pada saat tersebut PT DJAJA BUSINESS GROUP telah memiliki lahan seluas 2.260.835 M² atau 226 (dua ratus dua puluh enam) Ha dari keseluruhan lahan yang akan dijadikan kawasan wisata seluas kurang lebih 700 (tujuh ratus) Ha;
- Pada tanggal 5 Januari 2012, RUSMANHADY dan M. JUNAEDILLAH melakukan survey lokasi kawasan wisata “Meang Peninsula Resort” yang dibangun oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP dan hasilnya dilaporkan kepada Terdakwa bahwa pada dasarnya tidak ada permasalahan terhadap pembangunan kawasan wisata tersebut sehingga dapat diterbitkan IPPT oleh Pemda Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa menyampaikan kepada RUSMANHADY untuk menerbitkan IPPT kepada PT DJAJA BUSINESS GROUP, namun Terdakwa memerintahkan agar

Hal 49 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



diberikan batas waktu berlakunya IPPT tersebut hanya selama 12 (dua belas) bulan;

- Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2012, melalui RUSMANHADY menyetujui penerbitan IPPT dengan surat nomor 503.A.1/08/BP2T/LB/1/2012 kepada PT DJAJA BUSINESS GROUP atas pembangunan kawasan wisata “Meang Peninsula Resort” terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat tersebut dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan. Atas terbitnya IPPT tersebut, PUTU GEDE DJAJA menghubungi RUSMANHADY dan menanyakan jangka waktu ijin yang diberikan hanya selama 12 (dua belas) bulan tersebut, dan disampaikan RUSMANHADY, hal tersebut atas permintaan Terdakwa, sehingga PUTU GEDE DJAJA menghubungi Terdakwa menanyakan hal tersebut dan dijawab Terdakwa “*ya sudahlah.. kan nanti bisa diperpanjang lagi*”, yang kemudian melalui surat nomor 503.A1/06/BPMP2T-LB/I/2013 tanggal 8 Januari 2013 diterbitkan IPPT lanjutan Tahun 2013 dan melalui surat nomor 503.A1/03/BPMP2T-LB/I/2014 tanggal 7 Januari 2014 diterbitkan IPPT lanjutan tahun 2014, masing-masing berlaku selama 12 (dua belas) bulan;
- Terdakwa pada awal tahun 2013 atau menjelang pelaksanaan Pilkada Lombok Barat tahun 2013 meminta PUTU GEDE DJAJA datang ke rumah dinas Bupati Lombok Barat, saat itu Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dengan alasan untuk keperluan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lombok Barat, dengan rincian Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk survey elektabilitas Terdakwa dalam Pilkada tersebut dan Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk biaya kampanye, atas permintaan tersebut tidak ditanggapi PUTU GEDE DJAJA dan mengganti nomor Handphone miliknya, namun nomor handphone baru tersebut tetap diketahui Terdakwa sambil menanyakan alasan mengganti nomor Handphone tersebut, Terdakwa dengan nomor handphone +6287878094519 mengirim SMS ke PUTU GEDE DJAJA melalui nomor handphone +6281999947433 “*Pak Putu, kenapa mesti menghilang kabarnya dan juga knp mesti ganti no hp tdk kita diberitahu. Sekalipun saat ini*

Hal 50 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



saya sedang sibuk-sibuk Pemilikada tdk hrs hubungan dan kontak2 kita terputus. Saya tidak akan merepotkan P.Putu dg kesibukan saya saat ini. Tdk usah P.Putu menghilang apalagi ada rasa khawatir akan direpotkan...” namun terhadap SMS tersebut PUTU GEDE DJAJA tidak menanggapi karena PUTU GEDE DJAJA terus menerus telah dimintai Terdakwa sejumlah uang atau barang dan khawatir akan adanya permintaan uang atau barang lainnya terkait investasi pembangunan kawasan wisata “Meang Peninsula Resort” tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. ZAINI ARONY tersebut secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau keluarganya, dengan memaksa orang lain untuk memberikan uang atau barang secara berlanjut terhadap proses pengajuan Ijin Pemanfaatan Ruang atas pembangunan kawasan wisata “Meang Peninsula Resort” oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP, perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 5 angka 4 yang menyatakan setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme dan angka 6 yang mengatur setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU :

Kedua :

Hal 51 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **H.ZAINI ARONY** selaku **Pejabat** yaitu Bupati Kabupaten Lombok Barat masa jabatan pertama periode 2009 – 2014 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.52-113 Tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009 dan masa jabatan kedua periode 2014 – 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.52-297 tanggal 30 Januari 2014, pada waktu antara bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Restoran Hotel Pecatu Condotel Bali, di Hotel New Kuta Condotel Bali, di rumah Pribadi Terdakwa di Dasan Tapen RT 005 RW 001 Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, di rumah dinas Bupati Lombok Barat di Soekarno Hatta Girimenang Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, di kantor Bupati Kabupaten Lombok Barat Jalan Soekarno Hatta No. 1 Girimenang Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, di kantor DPD Golkar Propinsi NTB Jalan Sriwijaya No.2 Mataram, di kantor Notaris dan PPAT FITRI SUSANTI, SH di Jalan Soekarno Hatta No. 03 Gerung Kabupaten Lombok Barat, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram namun karena satu sama lain ada sangkut pautnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 5, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang menyalahgunakan kekuasaan** yaitu, Terdakwa H. ZAINI ARONY selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat, yang berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui atas pengajuan Ijin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lombok Barat telah mempersulit penerbitan Ijin Pemanfaatan Ruang khususnya penerbitan Ijin Prinsip Tahun 2011 dan penerbitan Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Tahun 2012 untuk keperluan pembangunan kawasan wisata terpadu “*Meang Peninsula Resort*” di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat yang diajukan oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP, yang bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI

Hal 52 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, **memaksa seseorang** yaitu PUTU GEDE DJAJA selaku Komisaris Utama PT DJAJA BUSINESS GROUP **untuk melakukan sesuatu** yaitu memberikan barang berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun pembuatan 2005, Nopol. DK-1870-FA No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun Pembuatan 2005 Nopol. DK-1542-F, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No Mesin : 1TR-6044065;
- 1 (satu) pasang Jam Tangan merk Rolex;
- 1 (satu) buah cincin bertahitan berlian dengan permata "Mata Kucing";
- Uang tunai sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);
- Uang tunai sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
- 1 (satu) bidang tanah luas 19.986 M² terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 688;
- 1 (satu) bidang tanah luas 9.525 M², terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, SHM Nomor 685;

yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Pasal 25 huruf (a) dan (c) Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) mempunyai tugas dan wewenang diantaranya memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD dalam menetapkan Peraturan Daerah (Perda). Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut harus mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) huruf (e), (f) dan (h) UU Pemda;

Hal 53 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Dalam hal Terdakwa menjalankan kewenangannya terkait penerbitan ijin pemanfaatan ruang diantaranya Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) serta Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Lombok Barat No.13 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Jo. Pasal 46 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat (1) Perda Kabupaten Lombok Barat No.11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 - 2031, bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas pengajuan izin bagi pribadi atau badan usaha yang memerlukan tanah untuk pembangunan rumah tinggal, kantor gedung dan bangunan lainnya di Kabupaten Lombok Barat dengan pembebanan biaya retribusi sebatas untuk biaya administrasi perijinan disesuaikan dengan luas dan kelas tanah, hasil penerimaan retribusi tersebut sebagai pendapatan daerah dan harus disetorkan ke kas daerah Kabupaten Lombok Barat;
- Terdakwa terhadap penerbitan ijin pemanfaatan ruang kawasan wisata “Meang Peninsula Resort” terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, menyalahgunakan kekuasaannya sebagaimana diberikan pada Perda Kabupaten Lombok Barat tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu bermula pada bulan Oktober tahun 2010, Terdakwa mengetahui dari H. DARMAWAN yang merupakan ketua LSM GERTASI Kabupaten Lombok Barat bahwa H. DARMAWAN kenal dengan PUTU GEDE DJAJA sebagai investor berasal dari Bali yang berkeinginan berinvestasi di Kabupaten Lombok Barat untuk membangun kawasan wisata yang terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dengan luas lahan direncanakan sekitar 700 (tujuh ratus) Hektar (Ha). Saat itu PUTU GEDE DJAJA telah mempersiapkan lahan di kawasan tersebut, antara lain diperoleh dari H. DARMAWAN dengan luas 24 (dua puluh empat) Ha dan melalui jual beli dengan PAULUS TJIPTADI seluas sekitar 170 (seratus tujuh puluh) Ha. Oleh karena terhadap pembangunan kawasan wisata tersebut,

Hal 54 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



diperlukan Ijin Pemanfaatan Ruang, diantaranya Ijin Prinsip, Ijin Lokasi dan Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT). Untuk itu PUTU GEDE DJAJA mencari perusahaan lokal yang bisa diajak bekerjasama guna mengajukan Ijin Pemanfaatan Ruang tersebut kepada Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Barat;

- Selanjutnya, PUTU GEDE DJAJA dengan menggunakan perusahaan PT KEMBANG KIDUL PERMAI milik H. DARMAWAN melalui surat nomor 29/KKP/10/2010 tanggal 4 Oktober 2010 dan PT SINAR NUSA GEMILANG milik LALU MARTA DINATA melalui surat nomor 34/PT.SNG/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 mengajukan surat permohonan Ijin Lokasi pembangunan kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat kepada Terdakwa melalui LALU SRINATA selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat dan terhadap permohonan Ijin Lokasi melalui 2 (dua) perusahaan lokal tersebut hingga sekitar bulan Februari 2011 belum ada tanggapan dari Terdakwa;
- Setelah Terdakwa mengetahui adanya surat permohonan pengajuan Ijin Prinsip yang diajukan oleh LALU MARTADINATA dan H. DARMAWAN tersebut, kemudian Terdakwa bertempat di kantor DPD Golkar Nusa Tenggara Barat bertemu dengan LALU MARTADINATA menanyakan investornya dan disampaikan LALU MARTADINATA bahwa yang mengetahuinya H. DARMAWAN, selanjutnya Terdakwa menelepon H. DARMAWAN untuk menanyakan investor atas pembangunan proyek kawasan wisata tersebut, saat itu H. DARMAWAN menyampaikan bahwa investornya PUTU GEDE DJAJA berasal dari Bali. Kemudian Terdakwa mengutus LALU SERINATA selaku Sekda Lombok Barat dan H. MS. UDIN Asisten I Kabupaten Lombok Barat bersama H. DARMAWAN menemui PUTU GEDE DJAJA di hotel Pecatu Graha Bali. Pada pertemuan tersebut PUTU GEDE DJAJA menyampaikan akan membangun kawasan wisata di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat untuk dibangun fasilitas mewah berupa Hotel, Mall dan Lapangan Golf

Hal 55 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



serta telah membebaskan tanah di daerah Meang seluas 100 (seratus) Ha sambil menjelaskan *design* lokasi yang akan dikembangkan di area tersebut. Saat itu LALU SERINATA menyampaikan bahwa Pemda Lombok Barat menyambut baik masuknya investor yang akan membangun kawasan wisata di wilayah tersebut dan akan memberikan kemudahan dalam proses perijinannya serta meminta untuk dilakukan paparan dihadapan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;

- Pada bulan Februari 2011, Terdakwa menghubungi H. DARMAWAN menyampaikan ingin bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA investor dari Bali yang akan membangun kawasan wisata tersebut. Untuk memenuhi permintaan Terdakwa, selanjutnya H. DARMAWAN menghubungi PUTU GEDE DJAJA dan menyampaikan Terdakwa ingin menemuinya, selanjutnya dilakukan pertemuan di Restoran Hotel Pecatu Condotel Bali, dihadiri diantaranya oleh Terdakwa, LALU SERINATA, RUSMANHADY, MS. UDIN dan JUNAIDI dari Pemda Kabupaten Lombok Barat sedangkan dari pihak investor diantaranya PUTU GEDE DJAJA, GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, H. DARMAWAN dan LALU MARTADINATA. Pada pertemuan tersebut membicarakan mengenai investasi pembangunan kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat yang telah diajukan permohonan Ijin Lokasi ke Pemda Kabupaten Lombok Barat sebelumnya. Terdakwa pada saat itu memberi dukungannya kepada PUTU GEDE DJAJA dan menyampaikan tidak akan membebani “*satu sen*” pun dalam mengajukan permohonan perijinannya. Selanjutnya Terdakwa mengajak PUTU GEDE DJAJA untuk berbicara “*empat mata*” sambil mengatakan bahwa Terdakwa disamping sebagai Bupati Lombok Barat juga sebagai Ketua Partai Golkar Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada pertemuan “*empat mata*” tersebut Terdakwa meminta kepada PUTU GEDE DJAJA disediakan mobil untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional partai. Atas permintaan Terdakwa tersebut, PUTU GEDE DJAJA terkejut, karena Terdakwa beberapa saat sebelumnya telah

Hal 56 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



menyampaikan tidak akan membebani sesenpun terhadap penerbitan ijin yang diperlukan dan tidak akan mempersulit investor, sehingga saat itu PUTU GEDE DJAJA tidak menanggapinya;

- Pada sekitar bulan Maret 2011, Terdakwa menelpon PUTU GEDE DJAJA dan dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya dalam hal perizinan pemanfaatan ruang, saat itu Terdakwa berkata *"Pak Putu ini serius apa tidak berinvestasi di Lombok, kok lama sekali mobilnya dan jangan berbicara tentang ijin kalau ini tidak selesai"*, oleh karena PUTU GEDE DJAJA merasa tertekan secara *psikis* dan merasa takut dihambat atas rencana investasi pembangunan kawasan wisata tersebut dan menimbulkan kerugian karena telah mengeluarkan dana yang cukup besar diantaranya biaya pembebasan tanah, biaya pembuatan *pra design* kawasan wisata, biaya *design master plan* lapangan golf, maka atas permintaan Terdakwa tersebut, PUTU GEDE DJAJA dengan terpaksa mengusahakannya;
- Pada bulan April 2011, Terdakwa bersama dengan RUSMANHADY menemui PUTU GEDE DJAJA di Hotel New Kuta Condotel Bali terkait realisasi penyerahan mobil yang diminta Terdakwa sebelumnya, pada saat itu PUTU GEDE DJAJA menunjukkan dan menyerahkan kepada Terdakwa berupa 2 (dua) unit mobil, terdiri dari 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun pembuatan 2005, Nopol. DK-1870-FA No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250 yang dibeli sebelumnya dari UD Bali Permata Motorseharga Rp. 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun Pembuatan 2005 Nopol. DK-1542-F, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No Mesin : 1TR-6044065 yang dibeli dari tempat yang sama seharga Rp. 145.000.000,00 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*). Saat itu Terdakwa meminta kepada PUTU GEDE DJAJA untuk segera mengirimkan kedua mobil tersebut ke Lombok Barat dan meminta untuk dimutasi dan dibaliknamakan atas nama AHMAD FIRMAN KHUDRY keponakan Terdakwa dan ISLAHUDIN pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Nusa

Hal 57 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Tenggara Barat (NTB), permintaan mutasi dan balik nama tersebut dipenuhi PUTU GEDE DJAJA melalui PUTU MUDITA SUYASA;

- Setelah permintaan mobil dipenuhi, saat pertemuan tersebut Terdakwa bertempat di Hotel New Kuta Condotel Bali meminta lagi kepada PUTU GEDE DJAJA yaitu sepasang jam tangan merk "Rolex" dan cincin bertahitian berlian dengan permata "Mata Kucing". Atas permintaan Terdakwa tersebut, PUTU GEDE DJAJA kembali terkejut dan timbul kecemasan apabila permintaan Terdakwa tersebut tidak dipenuhi, akan dihambat terhadap izin yang diperlukan terkait investasi pembangunan kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan takut menimbulkan kerugian yang lebih besar, sehingga tidak ada pilihan lagi kecuali PUTU GEDE DJAJA terpaksa mengusahakannya. Selanjutnya terhadap 2 (dua) unit mobil Kijang Innova tersebut, oleh PUTU GEDE DJAJA dikirim melalui NYOMAN SAPTA HANURA JAYA als DIDIK dan I KETUT JANA ke rumah pribadi Terdakwa di Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, yang kemudian oleh Terdakwa dipergunakan untuk mobil operasional partai;
- Pada bulan Mei 2011, untuk merealisasikan permintaan Terdakwa atas sepasang jam tangan merk "Rolex", selanjutnya PUTU GEDE DJAJA bersama GEDE MAYUN ARDANA PUTRA menemui Terdakwa di rumah dinas Bupati Lombok Barat, saat itu PUTU GEDE DJAJA dengan terpaksa memberikan sepasang Jam tangan merk "Rolex" yang dibeli dari Gracio Watch Donny Sutandyo Surabaya seharga Rp. 130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa.
- Pada bulan Juni 2011, kemudian PUTU GEDE DJAJA dengan terpaksa memberikan cincin bertahitian berlian dengan permata "Mata Kucing" kepada Terdakwa yang diperoleh dengan membelidari I PUTU WIDHIARSA WITANA seharga Rp. 64.000.000.00 (*enam puluh empat juta rupiah*) kepada Terdakwa di rumah dinas Bupati Lombok Barat. Saat itu dilanjutkan pertemuan dihadiri Terdakwa, PUTU GEDE DJAJA dan GEDE

Hal 58 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



MAYUN ARDANA PUTRA, sambil membicarakan “*progress report*” proyek pembangunan kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan agar pengajuan Ijin Prinsip terkait pembangunan kawasan wisata tersebut tidak lagi menggunakan perusahaan lokal yakni PT KEMBANG KIDUL PERMAI dan PT SINAR NUSA GEMILANG sebagaimana yang diajukan sebelumnya dan meminta kepada PUTU GEDE DJAJA agar mengajukan Ijin Prinsip dengan menggunakan perusahaan milik sendiri. Atas permintaan tersebut PUTU GEDE DJAJA akan mengusahakannya.

- Pada tanggal 12 Juli 2011, selanjutnya PUTU GEDE DJAJA mendirikan PT DJAJA BUSINESS GROUP dengan Akta Pendirian No. 16 melalui Notaris dan PPAT I NYOMAN MUSTIKA dimana pada akta tersebut PUTU GEDE DJAJA sebagai Komisaris Utama, setelah itu PUTU GEDE DJAJA menghubungi Terdakwa melalui Telepon menyampaikan bahwa Perusahaan yang dipergunakan untuk mengajukan Ijin Prinsip Pembangunan kawasan wisata tersebut sudah ada.
- Pada tanggal 23 September 2011, PUTU GEDE DJAJA dengan menggunakan PT DJAJA BUSINESS GROUP mengajukan Ijin Prinsip untuk pembangunan kawasan wisata sekotong “*Meang Peninsula Resort*” lokasi di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat luas sekitar 700 Ha, melalui surat Nomor 01/M/IX/2011 ditandatangani oleh AGUS EGA INDRAJAYA selaku Direktur Utama PT DJAJA BUSINESS GROUP, Ijin Prinsip tersebut ditujukan kepada Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya Terdakwa melalui RUSMANHADY menyampaikan agar dilakukan paparan dihadapan Terdakwa pada tanggal 26 September 2011 di Ruang Rapat Bupati Lombok Barat.
- Pada tanggal 25 September 2011 Terdakwa melalui RUSMANHADY menyampaikan kepada PUTU GEDE DJAJA, seolah-olah ada kendala dalam proses penerbitan ijin prinsip oleh Pemda Lombok Barat sebagaimana yang dimohonkan oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP tersebut dan meminta agar

Hal 59 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



pelaksanaan paparan ditunda, dengan alasan pada lokasi yang dimohonkan oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP telah ada ijin pertambangan dari perusahaan lain yaitu PT OISITAMA SUPLAINDO. Atas penyampaian tersebut, selanjutnya Terdakwa bertempat di rumah dinas Bupati Lombok Barat, melakukan pertemuan yang dihadiri RUSMANHADY, PUTU GEDE DJAJA dan GEDE MAYUN ARDANA PUTRA. Saat pertemuan tersebut, PUTU GEDE DJAJA melakukan klarifikasi sambil menunjukkan Sket lokasi pembangunan kawasan wisata yang sudah diikat oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dengan luas sekitar 700 Ha dan lokasi tersebut berada diluar kawasan ijin tambang dari PT OISITAMA SUPLAINDO, yang pada akhirnya atas penjelasan PUTU GEDE DJAJA tersebut, Terdakwa menerimanya.

- Pada tanggal 26 September 2011, selanjutnya Terdakwa mengikuti paparan yang bertempat di ruang rapat Bupati Lombok Barat yang dihadiri diantaranya oleh AGUS EGA INDRAJAYA, GEDE MAYUN ARDANA PUTRA dari pihak PT DJAJA BUSINESS GROUP dan dari beberapa SKPD Pemda Kabupaten Lombok Barat diantaranya RUSMANHADY, MOH. UZAIR dan MS UDIN, membicarakan mengenai pembangunan kawasan wisata “Meang Peninsula Resort” oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP. Pada paparan tersebut AGUS EGA INDRAJAYA menyampaikan bahwa telah membebaskan lahan sekitar 80% (*delapan puluh persen*). Atas paparan tersebut Terdakwa menyampaikan pada dasarnya pembangunan kawasan wisata tersebut dapat diberikan ijin Prinsip sebagaimana yang dimohonkan oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada RUSMANHADY, bilamana Ijin Prinsip nantinya disetujui, agar dicantumkan ijin-ijin lain yang harus diajukan PT DJAJA BUSINESS GROUP kepada Terdakwa, termasuk Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan/*Hinder Ordonantie* (HO), Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Hal 60 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Terdakwa pada tanggal 28 September 2011 terhadap permohonan Ijin Prinsip pembangunan kawasan wisata “Meang Peninsula Resort” oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP tersebut disetujuinya dengan mengeluarkan surat persetujuan prinsip nomor : 556/1079/Bupati/2011, berlaku dengan jangka waktu selama 3 bulan. Setelah terbit persetujuan tersebut, PUTU GEDE DJAJA menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai proses permohonan ijin yang akan diajukan selanjutnya yaitu IPPT, dan disampaikan Terdakwa akan dikoordinasikan dengan RUSMANHADY selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Lombok Barat.
- Selanjutnya Terdakwa meminta RUSMANHADY menemui PUTU GEDE DJAJA di Bali untuk membicarakan teknis pengajuan IPPT tersebut dengan mengatakan “*You berangkat ke Bali temui pak PUTU, dan katakan saya butuh dana 2 Milyar*”. Memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, RUSMANHADY berangkat ke Bali dan melakukan pertemuan dengan PUTU GEDE DJAJA bertempat di Hotel Pecatu Graha Bali yang dihadiri GEDE MAYUN ARDANA PUTRA dan MADE SANTOSO ASAK, pada pertemuan tersebut RUSMANHADY menyampaikan tujuan kedatangannya atas perintah Terdakwa yang membutuhkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) terkait persetujuan IPPT yang akan diajukannya. Atas permintaan uang tersebut tidak ditanggapi PUTU GEDE DJAJA, sehingga RUSMANHADY melaporkan tidak ditanggapinya permintaan uang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi PUTU GEDE DJAJA melalui telpon dan mengatakan “*Uang 2 Milyar yang saya sampaikan sama RUSMANHADY tidak jadi saya minta*” namun Terdakwa meminta PUTU GEDE DJAJA untuk datang menemuinya;
- Pada bulan Oktober 2011, atas permintaan Terdakwa tersebut, PUTU GEDE DJAJA menemui Terdakwa di kantor DPD Golkar Propinsi NTB yang waktu itu sedang ada acara “*sunatan massal*”. Saatitu Terdakwa memarahi PUTU GEDE DJAJA karena tidak menanggapi permintaan Terdakwa melalui RUSMANHADY untuk disediakan uang sebesar Rp.

Hal 61 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*), selanjutnya dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Terdakwa dalam hal penerbitan Ijin Pemanfaatan Ruang dan saat itu Terdakwa mengetahui bahwa setelah Terdakwa memberikan Izin Prinsip maka PUTU GEDE DJAJA akan mengajukan IPPT serta sangat membutuhkan IPPT tersebut, lalu Terdakwa memaksa PUTU GEDE DJAJA untuk menyediakan sejumlah uang saat itu juga. Atas permintaan uang tersebut membuat PUTU GEDE DJAJA merasa takut dan khawatir terhadap IPPT yang akan diajukan oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP dihambat Terdakwa dan menimbulkan kerugian lebih besar, dengan terpaksa PUTU GEDE DJAJA menyampaikan hanya ada uang sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), mendengar itu lalu Terdakwa meminta untuk segera menyerahkan uangnya setelah acara "*sunatan massal*" selesai, kemudian uang tersebut diambil PUTU GEDE DJAJA di hotel Grand Legi Mataram tempatnya menginap dan diberikan kepada Terdakwa sore harinya. Ketika menyerahkan uang itu, Terdakwa memaksa lagi PUTU GEDE DJAJA menambah uangnya dan bahkan Terdakwa meminta diberikannya tanah yang terletak di kawasan wisata "*Meang Peninsula Resort*" seluas 3 (tiga) Ha, atas permintaan Terdakwa tersebut PUTU GEDE DJAJA merasatertekan secara psikis dan terhadap permintaan tanah tersebut tidak ditanggapi;

- Pada sekitar bulan November 2011, karena permintaannya yang terakhir belum juga dipenuhi oleh PUTU GEDE DJAJA, kemudian Terdakwa beberapa kali menelpon PUTU GEDE DJAJA dan menanyakan mengenai keseriusannya atas pembangunan kawasan wisata "*Meang Peninsula Resort*" yang diajukan PT DJAJA BUSINESS GROUP dengan membandingkan kawasan wisata "*Mandalika Resort*" yang sudah berjalan, sambil Terdakwa seakan-akan meminta laporan kemajuan pembangunan kawasan wisata tersebut, namun itu hanya alasan Terdakwa untuk meminta uang lagi kepada PUTU GEDE DJAJA dengan mengatakan "*Pak Putu gimana ini? Saya butuh dana, berapa sajalah diantar*". Atas permintaan itu, PUTU

Hal 62 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



GEDE DJAJA menganggapnya sebagai tekanan *psikis* dan takut akan dihambat terkait permohonan IPPT kepada Terdakwa atas pembangunan kawasan wisata “*Meang Peninsula Resort*” tersebut, selanjutnya PUTU GEDE DJAJA dengan terpaksa menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa di rumah dinas Bupati Lombok Barat;

- Atas tekanan Terdakwa terhadap permintaan sebidang tanah tersebut, pada bulan Desember 2011 PUTU GEDE DJAJA dengan terpaksa juga menyerahkan 2 bidang tanah kepada Terdakwa masing-masing berada di area kawasan wisata yang dibangun oleh PT. DJAJA BUSINESS GROUP, yaitu tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 688 dengan luas 19.986 M² yang diperoleh PUTU GEDE DJAJA melalui ikatan jual beli dengan ARIPIN melalui I MADE SANTOSA ASAK dan tanah SHM No. 685 dengan luas 9.525 M² yang diperoleh dengan ikatan jual beli dengan MAMIQ SUNANDAR alias LALU SUNANDAR melalui GEDE MAYUN ARDANA PUTRA di kantor Notaris dan PPAT FITRI SUSANTI, SH di daerah Gerung Lombok Barat. Selanjutnya terhadap pemberian2 (dua) bidang tanah tersebut, Terdakwa meminta untuk dilakukan akta jual beli sekaligus diatas namakan AHMAD FIRMAN KHUDRY keponakan Terdakwa di depan Notaris PPAT tersebut, yang kemudian dibuatkan akta jual beli terhadap tanah seluas 19.986 M² antara I MADE SANTOSA ASAK sebagai penjual dengan AHMAD FIRMAN KHUDRY sebagai pembeli, tanggal 5 Desember 2011 dengan mencantumkan harga sebesar Rp999.300.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah*) dan terhadap tanah seluas 9.525 M² antara GEDE MAYUN ARDANA PUTRA sebagai penjual dengan AHMAD FIRMAN KHUDRY sebagai pembeli dengan akta jual beli dengan mencantumkan harga sebesar Rp. 476.250.000,00 (*empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) di hadapan Notaris dan PPAT tersebut;
- Pada akhir bulan Desember 2011, Terdakwa melalui RUSMANHADY menyampaikan kepada PUTU GEDE DJAJA

Hal 63 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



untuk segera mengajukan permohonan IPPT dan pada tanggal 2 Januari 2012, atas arahan Terdakwa melalui RUSMANHADY tersebut PUTU GEDE DJAJA melalui PT DJAJA BUSINESS GROUP mengajukan permohonan IPPT dengan surat nomor 002-1-2012/MPR kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat melalui RUSMANHADY selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) yang semula BP2T, pada saat tersebut PT DJAJABUSINESS GROUP telah memiliki lahan seluas 2.260.835 M² atau 226 (dua ratus duapuluh enam) Ha dari keseluruhan lahan yang akan dijadikan kawasan wisata seluas kurang lebih 700 (tujuh ratus) Ha;

- Pada tanggal 5 Januari 2012, RUSMANHADY dan M. JUNAEDILLAH melakukan survey lokasi kawasan wisata “Meang Peninsula Resort” yang dibangun oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP dan hasilnya dilaporkan kepada Terdakwa bahwa pada dasarnya tidak ada permasalahan terhadap pembangunan kawasan wisata tersebut sehingga dapat diterbitkan IPPT oleh Pemda Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa menyampaikan kepada RUSMANHADY untuk menerbitkan IPPT kepada PT DJAJA BUSINESS GROUP, namun Terdakwa memerintahkan RUSMANHADY agar memberikan masa berlaku IPPT tersebut hanya selama 12 (dua belas) bulan, padahal untuk lahan diatas 50 (lima puluh) ha seharusnya jangka waktu IPPT diberikan selama 3 (tiga) tahun sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf (c) Perda Kabupaten Lombok Barat No.13 Tahun 2009 Tentang Retribusi IPPT;
- Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2012, melalui RUSMANHADY menyetujui penerbitan IPPT dengan surat nomor 503.A.1/08/BP2T/LB/1/2012 kepada PT DJAJA BUSINESS GROUP atas pembangunan kawasan wisata “Meang Peninsula Resort” terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat tersebut dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan. Atas terbitnya IPPT tersebut, PUTU GEDE DJAJA menghubungi RUSMANHADY dan menanyakan jangka waktu ijin yang diberikan hanya selama 12 (dua belas) bulan tersebut, dan

Hal 64 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



disampaikan RUSMANHADY, hal tersebut atas permintaan Terdakwa, sehingga PUTU GEDE DJAJA menghubungi Terdakwa menanyakan hal tersebut dan dijawab Terdakwa “*ya sudahlah.. kan nanti bisa diperpanjang lagi*”, yang kemudian melalui surat nomor 503.A1/06/BPMP2T-LB/I/2013 tanggal 8 Januari 2013 diterbitkan IPPT lanjutan Tahun 2013 dan melalui surat nomor 503.A1/03/BPMP2T-LB/I/2014 tanggal 7 Januari 2014 diterbitkan IPPT lanjutan tahun 2014, masing-masing berlaku selama 12 (dua belas) bulan;

- Pada awal tahun 2013 atau menjelang pelaksanaan Pilkada Lombok Barat tahun 2013, Terdakwa meminta PUTU GEDE DJAJA datang ke rumah dinas Bupati Lombok Barat, saat itu Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dengan alasan untuk keperluan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lombok Barat, dengan rincian Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk survey elektabilitas Terdakwa dalam Pilkada tersebut dan Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk biaya kampanye, atas permintaan tersebut tidak ditanggapi PUTU GEDE DJAJA dan bahkan PUTU GEDE DJAJA mengganti nomor Handphone miliknya karena khawatir Terdakwa terus menerus meminta sejumlah uang dan barang dengan memanfaatkan kekuasaan dan kewenangannya dalam memberikan persetujuan atas izin pemanfaatan ruang terkait investasi PUTU GEDE DJAJA, walaupun sudah ganti nomor handphone, namun tetap diketahui Terdakwa sambil menanyakan alasan mengganti nomor Handphone tersebut dengan mengirim *Short Message System* (SMS) dari nomor telpon +6287878094519 milik Terdakwa ke nomor +6281999947433 milik PUTU GEDE DJAJA dengan mengatakan “*Pak Putu, kenapa mesti menghilang kabarnya dan juga knp mesti ganti no hp tdk kita diberitahu. Sekalipun saat ini saya sedang sibuk-sibuk Pemilukada tdk hrs hubungan dan kontak2 kita terputus. Saya tidak akan merepotkan P.Putu dg kesibukan saya saat ini. Tdk usah P.Putu menghilang apalagi ada rasa khawatir akan direpotkan...*”, SMS tersebut tidak pernah ditanggapi oleh PUTU GEDE DJAJA;

Hal 65 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa perbuatan Terdakwa H. ZAINI ARONY tersebut, menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya tidak menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tidak melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik melainkan dengan cara memaksa orang lain untuk memberikan uang atau barang terhadap proses pengajuan Ijin Pemanfaatan Ruang atas pembangunan kawasan wisata "Meang Peninsula Resort" oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 5 angka 4 yang menyatakan setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme dan angka 6 yang mengatur setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 421 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa atas Keberatan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya;

Hal 66 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Menyatakan Surat Dakwaan No. DAK/12/24/05/2015 sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana Nomor : 17/Pid.Sus-Tpk/2015/P. TIPIKOR DPS atas nama terdakwa H. ZAINI ARONY, dilanjutkan;
- Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan biaya perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi, H. DARMAWAN;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK dalam perkara Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut yang saksi dengar, lihat dan alami sendiri;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam BAP tersebut tidak ada ancaman maupun tekanan dari Penyidik KPK yang memeriksa saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sekitar bulan Januari Tahun 2010, sebelumnya LALU MARTADINATA datang ke rumah saksi kemudian yang bersangkutan menyampaikan bahwasannya Terdakwa menitipkan salam kepada saksi dan Terdakwa berkeinginan untuk bertemu dengan saksi di rumah pendopo atau rumah *belik* milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya LALU MARTADINATA menelepon Terdakwa untuk meminta waktu bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan agar sore hari datang ke pendopo Terdakwa di daerah Dusun Tapan, sore harinya saksi bersama dengan LALU MARTADINATA datang ke rumah pendopo Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam pertemuan tersebut menanyakan kepada saksi mengenai posisi saksi selaku Ketua Ormas Nasdem dan saksi membenarkan pertanyaan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa

Hal 67 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



memberikan ucapan selamat kepada saksi sambil berkata bahwasannya nanti ormas tersebut akan menjadi partai di kemudian hari;

- Bahwa setelah sekian lama berbincang dan mencairnya suasana, Terdakwa menanyakan kepada saksi mengenai perusahaan saksi dan perusahaan LALU MARTADINATA yang diajukan terkait proyek pariwisata di kawasan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan PUTU GEDE DJAJA, sebelumnya PUTU GEDE DJAJA berencana akan membeli tanah di kawasan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya saksi menawarkan tanah saksi seluas 24 Hektar (Ha) namun yang 13 Ha tidak saksi jual dikarenakan akan dijadikan kawasan perhotelan di area tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi datang ke rumah PUTU GEDE DJAJA di kawasan alam puri Bali untuk menawarkan tanah saksi tersebut dan terjadilah kesepakatan harga terhadap penjualan tanah tersebut, PUTU GEDE DJAJA meminta bantuan kepada saksi agar sekaligus mengajukan permohonan ijin untuk penggunaan tanah tersebut yang rencananya akan digunakan untuk kawasan pariwisata dengan menggunakan PT.Kembang Kidul Permai milik saksi dan PT. Sinar Nusa Gemilang milik LALU MARTADINATA;
- Bahwa tanah seluas 24 Ha area di wilayah sekotong Kabupaten Lombok Barat milik saksi tersebut telah dilakukan kesepakatan jual beli dengan PUTU GEDE DJAJA yang disepakati dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.28 Miliar namun belum dibuat akta melalui Notaris hanya perjanjian antara saksi dengan PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa pada saat kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tersebut, saksi menerima uang tanda jadi dari PUTU GEDE DJAJA yang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.11.000.000.000,00 (*sebelas miliar rupiah*) dengan rincian uang sebesar Rp.7.500.000.000 (*tujuh miliar lima ratus juta rupiah*) ditambah dengan sejumlah mobil;
- Bahwa pembayaran uang tanda jadi tersebut dibayarkan PUTU GEDE DJAJA secara bertahap sehingga masih ada sisa dari pembayaran yang belum dibayarkan, hal tersebut dikarenakan belum keluarnya izin terkait penggunaan tanah tersebut untuk pariwisata dan PUTU GEDE DJAJA mengatakan akan

Hal 68 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



membayarkan sisanya ketika sudah keluar izin dimaksud;

- Bahwa pada awal kesepakatan pembelian tanah milik saksi, PUTU GEDE DJAJA mengatakan akan meminjam perusahaan saksi yaitu PT.Kembang Kidul Permai atau perusahaan milik LALU MARTADINATA yaitu PT. Sinar Nusa Gemilang untuk mengajukan izin prinsip pariwisata di kawasan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa PUTU GEDE DJAJA menyampaikan kepada saksi apabila telah keluar izin dengan menggunakan kedua perusahaan tersebut maka perusahaan tersebut akan dibeli oleh PUTU GEDE DJAJA dengan harga Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
- Bahwa pertimbangan PUTU GEDE DJAJA menggunakan 2 perusahaan tersebut untuk mengajukan izin dikarenakan masing-masing perusahaan menggunakan 100 Ha, hal ini dilakukan setelah saksi mendapatkan informasi dari Bupati Lombok Barat sebelum Terdakwa yaitu MUZI TAHIR;
- Bahwa terhadap perusahaan yang dimiliki oleh LALU MARTADINATA yaitu PT. Sinar Nusa Gemilang yang rencananya akan diminta dalam pengajuan izin tersebut, belum dilakukan kesepakatan antara PUTU GEDE DJAJA dengan LALU MARTADINATA sehingga saksi sekembalinya dari Bali tersebut akan membicarakan hal tersebut dengan LALU MARTADINATA;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2010, PT.Kembang Kidul Permai mengajukan izin prinsip kepada Pemda Lombok Barat sedangkan PT.Sinar Nusa Gemilang mengajukan pada tanggal 16 Oktober 2010, yang menandatangani surat pengajuan tersebut adalah saksi dan LALU MARTADINATA;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua GERTASI (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) sejak tahun 2006 yang bertugas memantau kebijakan-kebijakan pejabat pemerintah yang didalam melaksanakan proyek pembangunan dikhawatirkan ada perbuatan korupsi;
- Bahwa terkait dengan pengajuan permohonan izin oleh PT.Kembang Kidul Permai dan PT.Sinar Nusa Gemilang tidak ada tanggapan selama 4 bulan dari Pemda Lombok Barat, saksi mendapatkan informasi dari Sekda Lombok Barat yaitu LALU SERINATA yang mengatakan bahwasannya surat permohonan izin tersebut telah

Hal 69 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



diteruskan dan akan dilakukan peninjauan kepada investornya;

- Bahwa LALU SERINATA menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah mengetahui investornya yaitu PUTU GEDE DJAJA berasal dari Bali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa beinisiatif untuk bertemu dengan calon investor terkait pengajuan izin kawasan yang dimohonkan perusahaan saksi agar tidak seperti menjual kucing dalam karung maksudnya investor tidak seperti yang sudah sebelumnya;
- Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, pada sekitar bulan Januari atau Februari 2011 Terdakwa mengutus perwakilan dari Pemda Lombok Barat yaitu LALU SERINATA selaku Sekda dan MS.UDIN selaku Asisten I untuk bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA, saksi dan LALU MARTADINATA di hotel Jimbaran Bali, dalam pertemuan tersebut PUTU GEDE DJAJA memperlihatkan konsep dan design hotel miliknya kepada LALU SERINATA serta mengatakan akan membangun hotel seperti itu di sekotong Lombok Barat, atas penyampaian tersebut LALU SERINATA menyampaikan sangat mendukung investasi dari PUTU GEDE DJAJA yang akan mengembangkan kawasan pariwisata di kawasan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Februari Tahun 2011, Terdakwa beserta rombongan yaitu ajudan, MS UDIN, RUSMANHADY dan ISPAN bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA di restoran hotel Pecatu Bali, dalam acara pertemuan tersebut yang dilaksanakan sekitar pukul 7 Malam Terdakwa menyampaikan akan *follow up* atau mendukung pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Lombok Barat kemudian acaranya dilanjutkan dengan acara makan malam;
- Bahwa dalam acara makan malam tersebut, saksi melihat Terdakwa berbicara berdua atau empat mata dengan PUTU GEDE DJAJA namun saksi tidak mengetahui mengenai isi pembicaraan mereka berdua;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 7 point 5 yang menerangkan "...Setelah acara makan malam selesai, sdr. ZAINI ARONY masuk ke kamarnya. Lalu saya mendapatkan informasi yang disampaikan oleh sdr. PUTU GEDE DJAJA perihal

Hal 70 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembicaraan empat mata dengan sdr. ZAINI ARONY tadi, yakni bahwa Bupati Lombok Barat sdr. ZAINI ARONY menginginkan agar sdr. PUTU GEDE DJAJA membuat perusahaan baru, jangan menggunakan PT. KEMBANG KIDUL PERMAI milik saya...” keterangan tersebut disampaikan 2 (dua) hari setelah pembicaraan empat mata antara Terdakwa dengan PUTU GEDE DJAJA;

- Bahwa sejak pengajuan izin oleh perusahaan saksi yaitu PT.Kembang Kidul Permai, Terdakwa mengetahui perusahaan tersebut milik saksi sehingga Terdakwa meminta PUTU GEDE DJAJA menggunakan satu perusahaan milik PUTU GEDE DJAJA sendiri;
- Bahwa ketika pertemuan antara PUTU GEDE DJAJA dengan Terdakwa beserta rombongan, PUTU GEDE DJAJA belum melakukan pembangunan kawasan wisata Sekotong di Kabupaten Lombok Barat dan baru melaksanakan pembebasan tanah di kawasan tersebut;
- Bahwa permintaan Terdakwa yang meminta PUTU GEDE DJAJA untuk menggunakan perusahaan sendiri dipenuhi oleh PUTU GEDE DJAJA dengan mendirikan perusahaan baru yang bernama PT. Djaja Bussines Group;
- Bahwa setelah pertemuan di Bali tersebut, saksi tidak pernah dilibatkan kembali terkait pembangunan wisata di kawasan Sekotong dan Terdakwa mengatakan kepada PUTU GEDE DJAJA agar tidak dekat-dekat lagi dengan saksi;
- Bahwa selanjutnya PT. Djaja Bussines Groupmilik PUTU GEDE DJAJA mengajukan izin terkait dengan pembangunan wisata di kawasan Sekotong kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat tanpa melibatkan lagi saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari PUTU GEDE DJAJA memberikan sejumlah uang dan barang sebagaimana permintaan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat terkait pengajuan permohonan izin yang diajukan PT. Djaja Bussines Group;
- Bahwa ketika itu saksi datang kerumah PUTU GEDE DJAJA untuk menagih kekurangan uang, PUTU GEDE DJAJA mengatakan bahwasannya PUTU GEDE DJAJA diperas dalam pengajuan izin tersebut sehingga saksi merasa malu dikarenakan saksi yang

Hal 71 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



mengenalkan kepada Terdakwa dan saksi bersama dengan LALU MARTADINATA merupakan putera asli Lombok;

- Bahwa PUTU GEDE DJAJA menceritakan Terdakwa melakukan pemerasan berupa uang, mobil, tanah dan cincin kemudian saksi meminta agar PUTU GEDE DJAJA untuk menuliskan/mencatatkan uang dan barang yang diperas oleh Terdakwa, atas hal tersebutlah saksi bersama dengan PUTU GEDE DJAJA melaporkan Terdakwa kepada KPK;
- Bahwa PUTU GEDE DJAJA melaporkan kepada saksi pemerasan yang dilakukan Terdakwa yaitu berupa pengambilan 2 (dua) unit mobil Inova yang diambil Bupati dari Bali, jam rolex, cincin mata kucing, uang sejumlah Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) yang diserahkan di kantor Golkar, uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang diserahkan di rumah dinas Terdakwa dan 2 (dua) bidang tanah;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi No 8 yang menerangkan "...sdr. PUTU GEDE DJAJA merasa sangat keberatan karena telah dimintakan sesuatu berupa uang ataupun barang oleh Sdr. ZAINI ARONY. Menurut cerita sdr. PUTU GEDE DJAJA kepada saya bahwa atas permintaan sdr. ZAINI ARONY selaku Bupati Lombok Barat selama dalam proses pengajuan atau permohonan ijin prinsip dan IPTT yakni pada kurun waktu Tahun 2011, sdr. PUTU GEDE DJAJA pernah memberikan sesuatu dengan rincian sebagai berikut: Uang tunai sebesar Rp. 400 juta yang diserahkan oleh sdr. PUTU GEDE DJAJA kepada sdr. ZAINI ARONY bersama ajudannya (KHAIRUL FIKRI) di Kantor Golkar NTB di Mataram, Uang tunai sebesar Rp. 300 juta yang diserahkan oleh sdr. PUTU GEDE DJAJA kepada sdr. ZAINI ARONY di Rumah Dinas / pendopo Bupati Lombok Barat. Saat itu sdr. PUTU GEDE DJAJA di dampingi oleh 2 orang anak buahnya yaitu : GEDE WIRYA, PUTU PAME, Memberikan 2 (dua) unit mobil Toyota Kijang Innova. Awalnya sdr. ZAINI ARONY meminta 8 (delapan) mobil kepada sdr. PUTU GEDE DJAJA, namun sdr. PUTU GEDE DJAJA hanya sanggup memberikan 2 (dua) buah mobil saja. Menurut cerita yang disampaikan oleh sdr. PUTU GEDE DJAJA kepada saya bahwa sdr. ZAINI ARONY pernah menemui dirinya (PUTU GEDE DJAJA) di Bali

Hal 72 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



dan saat itulah sdr. ZAINI ARONY menyampaikan permintaan mobil sebanyak 8 (delapan) unit. Bahkan sdr. ZAINI ARONY mengajak sdr. PUTU GEDE DJAJA ke Show room dan menunjuk Kijang Innova warna Silver yang diinginkan oleh sdr. ZAINI ARONY dengan mengatakan, **"Nah yang ini nih yang saya mau"**.. Selanjutnya sdr. PUTU GEDE DJAJA membeli tanah dari sdr. MADE SANTOSO seluas kurang lebih 30.000 m2 lalu diserahkan ke sdr. ZAINI ARONY, lalu oleh yang bersangkutan (ZAINI ARONY) tanah itu diatasmakan pada keponakannya yaitu sdr. FIRMAN KHUDRI..."

- Bahwa cerita penyerahan uang dan barang tersebut merupakan cerita dari PUTU GEDE DJAJA namun saksi tidak pernah menyaksikan penyerahan uang dan barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan uang dan barang dari PUTU GEDE DJAJA kepada Terdakwa terkait pengurusan permohonan izin pembangunan wisata di kawasan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, saksi mengetahui dikarenakan menurut PUTU GEDE DJAJA setiap akan melakukan pengurusan izin, Terdakwa selalu beralasan banyak ada meminta penggantian waktu namun ada juga yang meminta uang;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi no 8 yang menerangkan "...Tanah seluas kurang lebih 30.000 m2 melalui Notaris FITRI SUSANTI, SH di Gerung, Lombok Barat. Menurut cerita sdr. PUTU GEDE DJAJA, sdr. ZAINI ARONY yang menghubungi langsung kepada sdr. PUTU GEDE DJAJA untuk meminta tanah. Selanjutnya sdr. PUTU GEDE DJAJA membeli tanah dari sdr. MADE SANTOSO seluas kurang lebih 30.000 m2 lalu diserahkan ke sdr. ZAINI ARONY, lalu oleh yang bersangkutan (ZAINI ARONY) tanah itu diatasmakan pada keponakannya yaitu sdr. FIRMAN KHUDRI..."Bahwa tanah tersebut, PUTU GEDE DJAJA peroleh dari MADE SANTOSO;
- Bahwa sekitar bulan April Tahun 2012, saksi pernah mendengar Terdakwa memerintahkan RUSMANHADHY untuk meminta uang kepada PUTU GEDE DJAJA sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sekitar sore hari saksi datang ke puri alam sari tempat PUTU GEDE DJAJA dan saksi mendapat cerita tersebut dari PUTU GEDE DJAJA;

Hal 73 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa saksi membenarkan BAP no. 34 yang menerangkan "...saya pernah mendapatkan laporan atau cerita dari sdr.PUTU GEDE DJAJA bahwa pada tahun 2013 (sekitar beberapa bulan sebelum Pilkada Bupati Lombok Barat) sdr.ZAINI ARONY pernah meminta uang kepada sdr.PUTU GEDE DJAJA sejumlah Rp. 2 Miliar dalam rangka kepentingan Pilkada..." , permintaan tersebut saksi ketahui secara persis dari PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa atas pengajuan permohonan izin dari PUTU GEDE DJAJA kepada Bupati Lombok Barat akhirnya pihak Pemda Lombok mengeluarkan izin prinsip dan IPPT dan saksi mendapatkan informasi bahwasannya terhadap izin tersebut ada izin lainnya yang diberikan kepada sahabatnya PAULUS;
- Bahwa ketika ada laporan mengenai pemerasan dari PUTU GEDE DJAJA kepada saksi, selanjutnya saksi mengumpulkan informasi apa saja yang diperas Terdakwa dari PUTU GEDE DJAJA, atas laporan tersebut saksi melakukan pemeriksaan atau mengecek kebenaran laporan tersebut;
- Bahwa atas laporan tersebut, saksi mulai melakukan pengecekan terhadap barang dan uang hasil pemerasan diantaranya mobil inova yang diperoleh dari Bali kemudian saksi menelusuri dengan melihat mutasi mobil tersebut ternyata telah dimutasikan keponakan Terdakwa yang bernama AHMAD KHUDRY dan ISLAHUDIN;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat yang mempunyai inisiatif untuk pergi ke Bali berkenalan dengan PUTU GEDE DJAJA sebagai investor untuk kawasan pariwisata di Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No.7 yang menerangkan "...Awalnya kira-kira sekitar akhir tahun 2009, yakni saat sdr. ZAINI ARONY baru terpilih menjadi Bupati Lombok Barat, saya pernah dipanggil oleh yang bersangkutan (Bupati Lombok Barat sdr. ZAINI ARONY) untuk datang ke rumah pribadi nya di Dasan Tapen. Saya datang memenuhi panggilan Pak ZAINI ARONY ke rumah pribadinya. Saat pertemuan tersebut, sdr. ZAINI ARONY menyampaikan kepada saya untuk mencari investor guna mengembangkan Lombok Barat dengan mengatakan sebagai berikut, "Dek wan (panggilan sdr. ZAINI ARONY kepada saya) kan

Hal 74 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



kenal banyak investor. Tolong carikan investor yang mau menanamkan investasi dan mengembangkan Lombok Barat ini. Kita akan mempermudah proses ijin dan administrasi nya dan bantu investor untuk mengembangkan Lombok Barat ini". Saya pun menjawab, "baik pak nanti akan saya carikan. Beberapa investor memang banyak yang lari dari Lombok Barat ini akibat Pak Iskandar (Bupati sebelumnya) ditangkap karena kasus korupsi". Pak ZAINI ARONY kembali berkata, "Oo... kalo kita nggak akan seperti itu (kasus Pak Iskandar). Kita akan serius bantu investor di Lombok Barat ini". Atas pembicaraan dengan Bupati Lombok Barat sdr. ZAINI ARONY tersebut, selanjutnya saya mulai mencari investor yang mau berinvestasi di Lombok Barat...";

- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan PUTU GEDE DJAJA telah menimbulkan isu-isu yang tidak baik di Lombok Barat apalagi PUTU GEDE DJAJA kecewa terhadap PUTU GEDE DJAJA yang menerbitkan 2 (dua) izin dalam satu kawasan, salah satu isu yang dihembuskan yaitu isu SARA antara Bali dengan Lombok;
- Bahwa alasan Terdakwa untuk datang ke Bali bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA yaitu untuk mengetahui langsung calon investornya sehingga tidak menjual kucing dalam karung, Terdakwa menyampaikan hal tersebut ketika bertemu dengan saksi dan LALU MARTADINATA di pendopo atau rumah pribadi Terdakwa di Dusun Tapan pada sekitar bulan Februari Tahun 2011;
- Bahwa untuk lokasi yang akan dijadikan kawasan wisata Meang Resort di Sekotong Kabupaten Lombok Barat adalah seluas 700 Ha;
- Bahwa ketika pertemuan antara Terdakwa dengan PUTU GEDE DJAJA di restoran pecatu Bali, Terdakwa menyampaikan di depan forum bahwasannya sangat mendukung investasi pembangunan di Lombok Barat dan *tidak akan membebani satu sen pun kepada investor*;
- Bahwa PUTU GEDE DJAJA pernah bertanya kepada saksi mengenai apakah saksi mempunyai cincin mata kucing namun saksi menjawab bahwa cincin tersebut telah dijual seharga Rp.150 juta, kemudian saksi bertanya kepada PUTU GEDE DJAJA bahwa untuk apa cincin tersebut selanjutnya dijawab PUTU GEDE DJAJA bahwa cincin tersebut rencananya akan diserahkan kepada Terdakwa

Hal 75 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



selaku Bupati Lombok Barat;

- Bahwa kepentingan saksi melaporkan Terdakwa ke KPK adalah beban moral saksi yang terganggu dengan adanya pemerasan yang dilakukan Terdakwa kepada PUTU GEDE DJAJA dikarenakan saksi dari awal berhubungan langsung dalam mengajukan izin kawasan wisata tersebut kemudian tiba-tiba saksi ditendang dan tidak dilibatkan kembali dalam pengajuan izin tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang berinisiatif meminta kepada saksi untuk mencari investor yang menanamkan modalnya untuk pembangunan di wilayah Kabupaten Lombok Barat dan nama PUTU GEDE DJAJA muncul dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi untuk mempertemukan Terdakwa dengan PUTU GEDE DJAJA di Bali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA hanya sekali namun untuk pertemuan selanjutnya saksi tidak mengetahui dikarenakan telah ditinggal oleh Terdakwa dan PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berbicara empat mata dengan PUTU GEDE DJAJA ketika selesai acara makan malam di restoran pecatu Bali dan saksi baru mengetahui pembicaraan mereka setelah 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa ketika itu PUTU GEDE DJAJA mengatakan kepada saksi bahwasannya baru saja Terdakwa mengatakan tidak akan membebani satu sen pun investor namun kenyataannya Terdakwa meminta 8 (delapan) mobil akhirnya yang teralisasi sejumlah 2 (dua) mobil inova;
- Bahwa perusahaan saksi diganti menjadi perusahaan PUTU GEDE DJAJA merupakan atas perintah dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat sehingga saksi merasa ditinggalkan oleh Terdakwa dan PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa saksi mengetahui yang bernama ISPAN merupakan Humas dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat di Pemda Lombok Barat sedangkan SAMSUL dan HAFIS merupakan LSM di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi pernah mendengar yang bernama MICHAEL dari HAFIS bahwasannya MICHAEL yang membangun MALL di Lombok,

Hal 76 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



MICHAEL merupakan investor yang berasal dari Jakarta, ketika itu saksi dipanggil oleh MICHAEL di Sheraton Sengigi Lombok Barat pada Tahun 2012;

- Bahwa ketika itu saksi dipanggil dikarenakan berkaitan dengan MICHAEL mendapatkan izin dari Terdakwa untuk wisata di daerah Bangko-bangko Lombok Barat seluas 50 Ha namun saksi mempunyai izin juga dari menteri terkait izin daerah Bangko-Bangko;
- Bahwa menurut H.JUNAEDI terkait dengan izin yang diberikan kepada MICHAEL tersebut Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat meminjam uang kepada H.JUNAEDI senilai Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- Bahwa selain barang dan uang yang diberikan PUTU GEDE DJAJA kepada Terdakwa ada juga pemberian berupa 2 (dua) buah bidang tanah seluas 295 Ha, tanah tersebut dibeli oleh GEDE MAYUN dan MAYUN SANTOSO yang kemudian dijual lagi kepada PUTU GEDE DJAJA, untuk selanjutnya 2 (dua) tanah tersebut dibaliknamakan di notaris FITRI SUSANTI atas nama keponakan Terdakwa yaitu AHMAD KHUDRY namun yang bayar adalah PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam pemaparan kawasan wisata Meang Resort di Sekotong oleh PT. Djaja Bussines Group dikarenakan saksi sudah tidak dilibatkan lagi oleh Terdakwa dan PUTU GEDE DJAJA dalam proses pembangunan selanjutnya;
- Bahwa PT. Djaja Bussines Group mengajukan permohonan izin prinsip dan izin lokasi sedangkan yang dikeluarkan izin oleh Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat yaitu Izin Prinsip dan izin IPPT;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk izin prinsip yang dikeluarkan oleh Terdakwa berlaku hanya 1 (satu) tahun namun untuk izin IPPT saksi tidak mengetahui berapa lama waktunya dan sepengetahuan saksi biasanya izin prinsip itu berlaku untuk 3 (tiga) tahun, hal tersebut diketahui saksi dari Bupati sebelum Terdakwa;
- Bahwa terkait izin prinsip tersebut yang hanya 1 (satu) tahun dapat diperpanjang oleh Bupati namun dalam jumlah besar biasanya berlaku 3 (tiga) tahun tetapi saksi tidak mengetahui mengenai aturan yang mengatur tentang masa berlaku izin prinsip tersebut;
- Bahwa terhadap keluhan dari PUTU GEDE DJAJA kepada saksi

Hal 77 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



mengenai pemberian uang, barang dan tanah, saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dikarenakan saksi tidak diperbolehkan kembali untuk bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa jarak antara keluhan PUTU GEDE DJAJA terhadap laporan saksi kepada KPK berjarak sekitar 4 (empat) bulan yaitu tertanggal 26 April 2013, rencananya saksi meminjamkan PT.Kembang Kidul Permai kepada PUTU GEDE DJAJA dikarenakan akan adanya kerjasama;
- Bahwa saksi mengenal dengan RUSMANHADHY yang merupakan Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Lombok Barat namun saksi tidak pernah bertanya kepada RUSMANHADHY mengenai perizinan yang dimaksud dikarenakan PUTU GEDE DJAJA yang berhubungan langsung dengan RUSMANHADHY;
- Bahwa saksi pernah tersangkut perkara pemalsuan surat namun saksi belum pernah dihukum terkait perkara tersebut dikarenakan sampai dengan sekarang saksi belum pernah menerima pemberitahuan dari MA maupun dari Kejaksaan;
- Bahwa tanah-tanah yang akan dijual kepada PUTU GEDE DJAJA seluas 24 Ha telah memiliki sertifikat keseluruhannya dan tanah tersebut telah digarap oleh anak buah saksi;
- Bahwa ketika saksi mengajukan permohonan izin prinsip kepada Pemda Lombok Barat tidak melampirkan sertifikat tanah tersebut dikarenakan hanya melampirkan *site plan* saja, rencananya akan diajukan ketika izin prinsip keluar sebagai dasar untuk pengajuan izin lokasi;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan izin prinsip ditunjukkan kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat namun sampai dengan sekarang saksi tidak pernah mendapatkan surat keberatan atau penolakan terhadap permohonan saksi tersebut dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa persyaratan untuk pengajuan izin prinsip tersebut telah saksi lengkapi dengan memenuhi syarat berupa perizinan perusahaan dan *site plan*;
- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas 19.986 M² telah dilakukan jual beli dengan menggunakan akta jual beli di notaris FITRI

Hal 78 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



SUSANTI yang saksi peroleh dari PUTU GEDE DJAJA, didalam akta tersebut telah beralih kepada keponakan saksi yaitu AHMAD FIRMAN KHUDRY;

- Bahwa terkait dengan tanah seluar 9.525 M², saksi tidak mengetahui asal usulnya dan terkait adik saksi yaitu SOFIAN, saksi tidak pernah mendapatkan informasi dari yang bersangkutan dikarenakan tanah tersebut merupakan jual beli antara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang berasal dari PAULUS TJIPTADI baru dilakukan pembayaran uang muka oleh PUTU GEDE DJAJA dan baru dilakukan perjanjian diantara mereka, uang muka yang dibayar adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*);
- Bahwa saksi mengetahui LALU SERINATA adalah selaku Sekda Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2010 dan saksi baru mengetahui bahwasanya LALU SERINATA adalah selaku komisaris PT. Sinar Nusa Gemilang di perusahaan milik LALU MARTADINATA;
- Bahwa yang membawa permohonan izin prinsip PT.Kembang Kidul Permai dan PT. Sinar Nusa Gemilang adalah LALU MARTADINATA untuk diserahkan kepada LALU SERINATA dikarenakan LALU MARTADINATA mengenal dekat LALU SERINATA, selain daripada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat tidak ada di tempat;
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran mengenai 2 (dua) tanah tersebut telah dilakukan pembayaran sebagaimana yang diinformasikan oleh GEDE MAYUN dan SANTOSA ASAK;
- Bahwa saksi mendengar dari PUTU GEDE DJAJA bahwasannya Terdakwa mengatakan di dalam lokasi yang dimintakan permohonan tersebut telah ada izin tambang PT. OISITAMA namun setelah dilakukan pengecekan tidak ada izin tambang dimaksud;
- Bahwa saksi membenarkan BAP no 11 yang menerangkan "...Pada Tahun 2010, saya mendapatkan keterangan langsung dari Sdr. MICHAEL dan Sdr. H. JUNAIDI, bahwa Sdr. MICHAEL bisa mendapatkan ijin prinsip di Sekotong Bangko-bangko, Lombok Barat Tahun 2010 karena telah menyerahkan uang senilai Rp. 500 juta kepada Sdr. ZAINI ARONY...";
- Bahwa saksi melihat adanya 2 (dua) unit mobil Inova yang diserahkan kepada PUTU GEDE DJAJA kepada Terdakwa di Bali

Hal 79 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



melalui RUSMANHADHY atas perintah Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;

- Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan namun memberikan Tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Di dalam Perda nomor 10 Tahun 2011 tidak ada mengatur tentang jangka waktu berlaku dari izin prinsip;
 - Bahwa Penyerahan kepada Terdakwa mengenai barang, uang dan tanah terkait izin prinsip yang diajukan PUTU GEDE DJAJA tidak pernah ada ;
 - Terdakwa tidak pernah memerintahkan RUSMANHADY untuk meminta uang sebesar Rp.2 Miliar kepada PUTU GEDE DJAJA.

Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi, LALU MARTADINATA;**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik KPK sebanyak 3 kali, dalam saksi memberikan keterangan tentang apa yang saksi lihat, dengar dan alami tidak ada ancaman maupun paksaan dari penyidik KPK;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik KPK terkait dengan pemerasan yang dilakukan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat terhadap investor;
- Bahwa saksi mengenal dan pernah bertemu dengan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dan sebagai Ketua Partai Golkar NTB sehingga sangat dikenal, selain hal tersebut saksi bersama Terdakwa tergabung dalam satu partai Golkar;
- Bahwa saksi mengenal H. DARMAWAN dikarenakan sekitar bulan Oktober Tahun 2010, H. DARMAWAN menanyakan kepada saksi mengenai perusahaan saksi apakah masih ada atau tidak kemudian saksi menjawab perusahaannya masih ada yaitu PT. Sinar Nusa Gemilang milik saksi selaku Direktur;
- Bahwa H. DARMAWAN mengatakan kepada saksi bahwasannya PT. Sinar Nusa Gemilang akan dipakai oleh investor untuk pengembangan wisata di Lombok Barat, selanjutnya H.DARMAWAN meminta kepada saksi untuk mempersiapkan proses administrasinya dengan membuat surat permohonan izin lokasi;
- Bahwa tanggal 16 Oktober 2010, saksi mengantarkan surat tersebut

Hal 80 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



bersama surat yang dititipkan oleh H. DARMAWAN mengenai permohonan izin lokasi dari PT. Kembang Kidul Permai kepada Pemda Lombok Barat melalui Sekda LALU SERINATA yang merupakan komisaris dari perusahaan saksi, setelah beberapa Minggu kemudian saksi mengetahui bahwa investor tersebut bernama PUTU GEDE DJAJA;

- Bahwa kedua surat tersebut saksi titipkan kepada staff dari LALU SERINATA dikarenakan yang bersangkutan tidak ada di tempat selanjutnya beberapa minggu kemudian H. DARMAWAN menanyakan perkembangan surat tersebut namun sampai dengan saat itu belum ada kabar dari Pemda Lombok Barat;
- Bahwa dikarenakan belum ada perkembangan mengenai surat tersebut, H. DARMAWAN meminta LALU MARTADINATA untuk bertemu dengan LALU SERINATA di Pemda Lombok Barat, dalam pertemuan tersebut H.DARMAWAN menyampaikan keinginannya untuk melakukan pembangunan wisata di kawasan Sekotong dengan investor bernama PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada LALU SERINATA bahwasannya surat yang saksi ajukan bagaimana perkembangannya selanjutnya LALU SERINATA menjawab bahwa surat tersebut telah di *follow up* atau ditindaklanjuti kepada Dinas terkait;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut H.DARMAWAN menjelaskan kepada saksi bahwa investor tersebut PUTU GEDE DJAJA yang berasal dari Bali dan yang mempunyai Pecatu Graha;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2010, LALU SERINATA bersama dengan MS.UDIN dan saksi beserta H.DARMAWAN menuju Bali untuk bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA yang sebelumnya telah dihubungkan oleh H.DARMAWAN;
- Bahwa sesampainya di Bali, LALU SERINATA bersama dengan MS.UDIN dan saksi beserta H.DARMAWAN dijemput oleh GEDE MAYUN dan dibawa ke kawasan Pecatu Graha Bali kemudian saksi dikenalkan oleh H.DARMAWAN kepada PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah LALU SERINATA bersama dengan MS.UDIN di hotel Pecatu Graha Bali, selanjutnya diadakan pertemuan antara LALU SERINATA bersama dengan MS.UDIN,

Hal 81 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



saksi dan H.DARMAWAN dengan PUTU GEDE DJAJA, pada pertemuan tersebut LALU SERINATA menyampaikan bahwa Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat tidak bisa hadir dan akan melakukan peninjauan mengenai rencana investasi sehingga mempersilahkan PUTU GEDE DJAJA untuk melakukan investasi di daerah Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut, LALU SERINATA dan MS.UDIN merupakan utusan dari Terdakwa selaku Bupati Lombok untuk bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA dan dalam pertemuan tersebut PUTU GEDE DJAJA menyampaikan keinginannya untuk membangun Lombok Barat di bidang pariwisata, atas keinginan tersebut LALU SERINATA selaku Sekda Lombok Barat menyambut baik keinginan dari PUTU GEDE DJAJA dan akan menyampaikan maksud dari PUTU GEDE DJAJA tersebut kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa selang beberapa waktu setelah pertemuan tersebut dikarenakan saksi bersama dengan Terdakwa dalam satu partai Golkar, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di kantor Golkar NTB ketika itu Terdakwa pernah bertanya kepada saksi mengenai apakah H.DARMAWAN merupakan ketua Nasdem NTB kemudian saksi menjawab memang betul H.DARMAWAN selaku Ketua Nasdem;
- Bahwa selanjutnya dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menanyakan kepada saksi perihal apakah benar perusahaan PT. Sinar Nusa Gemilang merupakan perusahaan milik saksi yang pernah mengajukan izin lokasi kepada Pemda Lombok Barat;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Terdakwa meminta kepada saksi untuk bertemu dengan H.DARMAWAN di rumah pribadi Terdakwa di Dasan Tapan, keesokan harinya saksi mengajak H.DARMAWAN untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam pertemuan antara Terdakwa dengan H.DARMAWAN dan saksi di rumah pribadi Terdakwa di Dasan Tapan awalnya membicarakan tentang H.DARMAWAN sebagai Ketua Nasdem, kemudian Terdakwa menanyakan investor pembangunan kawasan wisata di Sekotong selanjutnya H.DARMAWAN menceritakan bahwasannya investornya adalah PUTU GEDE DJAJA dari Bali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwasannya investor

Hal 82 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



itu banyak sekali sehingga meminta H.DARMAWAN untuk mempertemukan antara Terdakwa dengan PUTU GEDE DJAJA di Bali dengan alasan silaturahmi;

- Bahwa saksi bertemu kembali dengan Terdakwa di acara pelantikan Sekda baru yaitu MOH. UZAIR, dalam acara itu saksi dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan jadi ke Bali untuk bertemu dengan investornya yang rencananya akan diikuti oleh isteri Terdakwa, ajudan KHAIRUL FIKRI, Kadis Pariwisata, RUSMANHADY, ISPAN JUNAEDI;
- Bahwa terjadi pertemuan di Restoran Kelapa Pecatu Graha Bali antara Terdakwa selaku Bupati Lombok beserta rombongan Pemda yaitu ajudan KHAIRUL FIKRI, RUSMANHADY, ISPAN JUNAEDI dengan PUTU GEDE DJAJA, dalam pertemuan PUTU GEDE DJAJA menyampaikan keinginannya untuk membangun parawisata di kawasan Lombok Barat kemudian di sampaikan oleh Terdakwa dengan mempersilahkan PUTU GEDE DJAJA untuk melaksanakan keinginannya;
- Bahwa selanjutnya dalam pertemuan tersebut saksi melihat Terdakwa berbicara empat mata dengan PUTU GEDE DJAJA tidak lama kemudian saksi melihat RUSMANHADY dipanggil oleh Terdakwa namun hanya sebentar kembali lagi bersama dengan saksi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, PUTU GEDE DJAJA memaparkan tentang rencananya membangun kawasan wisata di Lombok Barat sehingga membuat Terdakwa merasa tertarik dengan paparan dari PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa yang membayar akomodasi selama Terdakwa bersama dengan rombongan selama berada di Bali adalah PUTU GEDE DJAJA, hal tersebut saksi ketahui dikarenakan untuk biaya tiket telah dipesan oleh PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa saksi mendapatkan telepon dari seseorang yang saksi tidak kenal memberikan informasi mengenai adanya ekspose di Pemda Lombok Barat mengenai pembangunan kawasan wisata di Sekotong yang dilakukan oleh PT. Djaja Bussines Group;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi bertemu dengan H.DARMAWAN untuk menanyakan kebenaran tentang informasi

Hal 83 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



telah adanya ekpose oleh PT. Djaja Bussines Groupdi hadapan Terdakwa dan Pemda Lombok Barat, selanjutnya H.DARMAWAN menyampaikan bahwa H.DARMAWAN dan saksi ternyata sudah ditinggal;

- Bahwa tempat lokasi yang diajukan izin oleh PT.Kembang Kidul Permai dan PT.Sinar Nusa Gemilang adalah sama dengan lokasi yang diajukan izin oleh PT. Djaja Bussines Group;
- Bahwa dalam pertemuan antara saksi dengan H.DARMAWAN disampaikan oleh H.DARMAWAN bahwa perubahan penggunaan perusahaan PT. Djaja Bussines Groupdalam pengajuan permohonan izin pembangunan wisata di Sekotong adalah keinginan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA dan menanyakan adanya perubahan perusahaan dengan menggunakan PT. Djaja Bussines Groupdan PUTU GEDE DJAJA menjawab bahwa hal tersebut merupakan saran dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara pemerasan yang dilakukan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat terhadap PUTU GEDE DJAJA, saksi ketahui hal tersebut dari koran lokal di Lombok Barat;
- Bahwa rombongan dari Pemda Lombok Barat datang ke Bali untuk bertemu dengan PUTU GDE DJAJA adalah sebanyak 2 (dua) kali namun pada pertemuan pertama tidak dihadiri oleh Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat sedangkan pertemuan yang kedua dihadiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam pertemuan antara Terdakwa dengan PUTU GEDE DJAJA di restoran Kelapa Pecatu Graha Bali, saksi melihat Terdakwa berbicara empat mata dengan PUTU GEDE DJAJA sekitar 5 menit yang kemudian Terdakwa memanggil sebentar RUSMANHADY selaku Kadis perizinan;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan izin lokasi kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat pada tanggal 16 Oktober 2010 namun saksi tidak mempunyai tanah di tempat yang akan diajukan izin tersebut, hanya perusahaan saksi saja yaitu PT. Djaja Bussines Group yang dipinjam PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa pertama kali yang menawar PT. SINAR NUSA GEMILANG

Hal 84 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



milik saksi untuk dipinjam adalah H.DARMAWAN kemudian saksi mempersilahkan perusahaannya untuk dipinjam atau dibeli asalkan cocok dan ketika H.DARMAWAN menyampaikan apabila nanti perusahaan saksi dibeli maka harganya sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa untuk kebutuhan pembangunan kawasan wisata Meang di Sekotong seluas 700 Ha menurut H.DARMAWAN diperlukan 2 (dua) perusahaan untuk mengajukan izinnya dikarenakan 1 (satu) perusahaan hanya bisa mengajukan izin seluas 100 Ha;
- Bahwa pada bulan April 2011 saksi mengundurkan diri dari partai Golkar sehingga saksi tidak mengetahui penyerahan 2 (unit) mobil inova kepada Terdakwa dari PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa insiatif untuk bertemu investor terkait pembangunan wisata di Sekotong yaitu PUTU GEDE DJAJA adalah Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya : Terdakwa tidak pernah memerintahkan LALU SERINATA dan MS.UDIN untuk bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA di Bali.

Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi, PAULUS TJIPTADI;

- Bahwa saksi mengenal PUTU GEDE DJAJA sejak tahun 2010, ketika saksi mengenal yang bersangkutan dikarenakan PUTU GEDE DJAJA menginginkan tanah saksi yang terletak di Sekotong;
- Bahwa terkait hal tersebut, terjadi pembicaraan antara saksi dengan PUTU GEDE DJAJA dilanjutkan dengan tawar menawar harga atas tanah milik saksi sehingga terjadi kesepakatan antara dua belah pihak dan saksi diberikan tanda jadi uang sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (*sebelas miliar rupiah*);
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada PUTU GEDE DJAJA terletak di pantai Meang Sekotong Kabupaten Lombok Barat dengan luas 170 Ha dengan harga disepakati per are sebesar Rp. 8 juta, ketika itu jual beli yang dilakukan saksi dengan PUTU GEDE DJAJA belum dilakukan akta jual beli;
- Bahwa kesepakatan jual beli tanah tersebut terjadi pada bulan

Hal 85 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Oktober 2010 yang lakukan di Pecatu Graha Bali dengan dibuatkan surat perjanjian dan 3 (tiga) lembar cek untuk diserahkan kepada Notaris di Lombok Barat;

- Bahwa jual beli tanah tersebut ada perantara yang menghubungkan antara saksi dengan PUTU GEDE DJAJA yaitu SOFYAN, IWAN, GEDE MAYUN dan NYOMAN SWASTIKA namun sampai dengan sekarang belum terbayar lunas;
- Bahwa saksi pernah diberikan cek oleh PUTU GEDE DJAJA senilai Rp. 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) namun cek tersebut kosong, terkait tanah yang dijual kepada PUTU GEDE DJAJA saksi tidak mengetahui akan dipakai apa tanah tersebut sehingga saksi hanya melakukan jual beli tanah saja;
- Bahwa tanah yang dijual oleh saksi tersebut merupakan tanah milik masyarakat yang dibeli oleh saksi, tanah tersebut saksi beli sekitar 15 Tahun lalu yang rencananya untuk diinvestasikan, saksi mengetahui PUTU GEDE DJAJA merupakan investor dari Bali;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dan pada tahun 2012 saksi pernah mengenalkan kepada Terdakwa di Jakarta investor dari Hongkong yang bernama CHARLES WONG, ketika itu anak buah saksi yang bernama IWAN JAENUDIN menginformasikan ada wacana dari Pemda Lombok Barat mengenai pencarian investor dari Luar Negeri untuk berinvestasi di Lombok Barat;
- Bahwa saksi membenarkan BAP no 8 point 3 yang menerangkan **"Pertemuan ke-3 yakni, masih di tahun 2012, seingat saya sekitar 2 (dua) bulan setelah pertemuan kedua. Pertemuan ke-3 tersebut dilaksanakan di Senayan City, dan yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu : saya sendiri (PAULUS TJIPTADI), sdr. ZAINI ARONY (Bupati Lombok Barat) dan CHARLES WONG (calon Investor), Awal mulanya, secara kebetulan CHARLES WONG sedang berada di Jakarta dan Pak Bupati juga sedang ada acara di Jakarta. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan Pak Bupati dengan sdr. CHARLES WONG selaku calon Investor yang akan mengembangkan Lombok Barat. Pertemuan terjadi di Food Court lantai Basement Senayan City, dan kami bertiga menggunakan bahasa inggris. Dalam pertemuan tersebut, Pak Bupati**

Hal 86 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



menyampaikan perihal syarat dan ketentuan apabila ingin berinvestasi di Lombok Barat, dan CHARLES WONG mengatakan setuju dan akan memenuhi segala syarat dan ketentuan yang disampaikan Pak Bupati tersebut. Saat itu bapak bupati tidak berbicara banyak karena saya lihat dia sangat tergesa-gesa. Kemudian Bapak Bupati ZAINI ARONY berpamitan karena ada acara keluarga. Saat itu, Sdr. CHARLES WONG nampak kecewa dan menganggap bahwa Bapak Bupati Sdr. ZAINI ARONY sombong padahal Sdr. CHARLES WONG sudah jauh-jauh datang dari Hongkong dan serius akan tetapi tidak ditanggapi. Setelah itu, Sdr. CHARLES WONG kembali ke Hongkong keesokan harinya bersama-sama satu pesawat dengan saya karena pesawat menuju Hongkong transit terlebih dahulu di Denpasar. Sampai saat ini, Sdr. CHARLES WONG tidak mengajukan permohonan ijin Parawisata di Sekotong Lombok Barat, malah yang saya ketahui bahwa ijin Prinsip dilakukan perpanjangan oleh sdr. PUTU GEDE DJAJA”

- Bahwa saksi mengetahui PUTU GEDE DJAJA telah mempunyai izin prinsip yang dikeluarkan oleh Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dan pertemuan tersebut setelah izin prinsip PUTU GEDE DJAJA telah keluar namun rencananya saksi akan mengajukan izin yang sama tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat ketika pertemuan dengan saksi dan CHARLES WONG;
- Bahwa saksi menguasai tanah yang saksi jual kepada PUTU GEDE DJAJA dikarenakan tanah-tanah tersebut merupakan milik keluarga saksi dengan luas seluruhnya 170 Ha yang rencananya akan dibeli PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa harga yang disepakati seluruhnya terhadap tanah saksi yang seluas 170 Ha adalah sebesar Rp. 136.000.000.000,00 (*seratus tiga puluh enam miliar rupiah*) dan saksi baru mendapat uang tanda jadi sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (*sebelas miliar rupiah*);
- Bahwa oleh masyarakat setempat, saksi dianggap menjual tanah di Meang tersebut sehingga untuk menepis isu tersebut saksi berkonsultasi dengan tokoh masyarakat setempat yaitu MAMIQDAR, ketika itu yang bersangkutan menyarankan saksi untuk bertemu dengan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat, menindaklanjuti

Hal 87 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



saran tersebut masih sekitar Tahun 2012, saksi bertemu dengan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;

- Bahwa saksi membenarkan BAP No 8 yang menerangkan “Seingat saya, **pertemuan pertama** terjadi pada **tahun 2012** (saya lupa tanggal dan bulan nya) yakni 2 (dua) tahun setelah penandatanganan kesepakatan awal jual beli antara saya dengan sdr. PUTU GEDE DJAJA, dan pertemuan terjadi di Rumah Dinas Bupati Lobar. Awal mulanya yaitu saya mendengar bahwa Pak Bupati Lobar sudah mengeluarkan Ijin kepada sdr. PUTU GEDE DJAJA atas lokasi di Sekotong” terkait keterangan tersebut saksi diperlihatkan oleh PUTU GEDE DJAJA berupa surat izin prinsip yang dikeluarkan oleh Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi mengklarifikasi kepada Terdakwa mengenai PUTU GEDE DJAJA belum melunasi pembayaran tanah yang dibelinya kepada saksi kemudian Terdakwa meminta saksi untuk berkordinasi dengan MAMIQDAR;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan kepada PUTU GEDE DJAJA berupa surat sertifikat tanah yaitu SHM No. 190 atas nama LALU CARDE, SHM No. 188 atas nama INAQ JENEH, SHM No. 260 atas nama AMAQ GUNIP, SHM No. 192 atas nama DEWI SARTIKA dan SHM No. 187 atas nama MAMIQ RAHMA;
- Bahwa saksi membenarkan BAP no 14 yang menerangkan “atas pembayaran sebesar Rp. 11.285.000.000,- (sebelas milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) oleh sdr. PUTU GEDE DJAJA kepada saya tersebut, selanjutnya ada 5 (lima) sertipikat tanah yang kemudian dikuasai oleh sdr. PUTU GEDE DJAJA, yaitu dengan rincian sebagai berikut : SHM No. 190 atas nama LALU CARDE, SHM No. 188 atas nama INAQ JENEH, SHM No. 260 atas nama AMAQ GUNIP, SHM No. 192 atas nama DEWI SARTIKA dan SHM No. 187 atas nama MAMIQ RAHMA”;
- Bahwa saksi sebenarnya menyerahkan 16 sertifikat tanah kepada PUTU GEDE DJAJA yang berjanji akan membayar lunas pada Tahun 2010 namun PUTU GEDE DJAJA menguasai 5 sertifikat dan sisanya sebanyak 11 sertifikat dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No.15 menerangkan “Data tanah yang telah menjadi kesepakatan antara saya dengan Sdr. PUTU

Hal 88 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



GDE DJAJA untuk di jual belikan adalah sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) bidang tanah yang telah dialihkan kepemilikannya kepada saya dan saudara-saudara kandung dari istri saya (Sdri. YOKO NIRWANDA) dari para pemilik tanah sebelumnya yaitu sebagai berikut:

No.	Atas Nama	Jumlah Bidang	Luas (m2)
1.	PAULUS TJIPTADI	9	93.130
2.	SHERLY	9	92.500
3.	KALVIN NIRWANDA	8	91.700
4.	OLIVIA NIRWANDA	10	138.550
5.	GIANTORO NIRWANDA	4	101.550
6.	SUCI ANGGRAENI NIRWANDA	9	144.455
7.	IE YOU WON MOEY	9	92.755
8.	YOKO NIRWANDA	14	138.555
9.	TJENG HWIE YONG	11	99.170
10.	LORENCIA TJIPTADI	12	96.315
11.	LOUIS TJIPTADI	9	90.250
12.	YANTI GOZALI	5	92.440
13.	SUYANTO	6	94.915
14.	STEVEN WIJAYA	10	88.475
15.	RICKY SUTANTO	11	104.225
16.	HENGKY WIJAYA	10	137.080
Total		146	1.696.065

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan izin prinsip kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dikarenakan saksi tidak mempunyai perusahaan untuk mengajukan izin tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu yang kedua kalinya dengan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat untuk membicarakan mengenai wacana investor yang akan berinvestasi dalam pembangunan wisata di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi pernah dilaporkan ke pihak kepolisian Resor Lombok Barat dan Polda Bali oleh PUTU GEDE DJAJA terkait dengan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh PAULUS TJIPTADI namun perkara tersebut telah dihentikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi pernah mengetahui PT.DJAJA BUSINESS GROUP yang

Hal 89 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



merupakan milik dari PUTU GEDE DJAJA, saksi ketahui hal tersebut ketika PUTU GEDE DJAJA memperlihatkan izin prinsip yang dikeluarkan Terdakwa kepada PT. Djaja Bussines Group;

- Bahwa setelah pembayaran uang tanda jadi sebesar Rp.11.000.000.000,00 (*sebelas miliar rupiah*), ada pembayaran dari PUTU GEDE DJAJA sebesar Rp.5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) dengan menggunakan cek namun cek tersebut ternyata kosong, selanjutnya saksi mendapatkan wacana dari PUTU GEDE DJAJA akan membayarkan uang sebesar Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*) namun sampai dengan sekarang belum ada realisasinya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, saksi pernah melihat izin prinsip yang diperlihatkan PUTU GEDE DJAJA dalam izin tersebut dan ditunjukkan kepada PT.DJAJA BUSINESS GROUP milik PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa saksi membenarkan BAP no.8 point 1 yang menerangkan *"Dalam pertemuan tersebut, saya ingin mengklarifikasi kepada Pak Bupati bahwa atas tanah yang ada di wilayah Sekotong Lombok Barat milik saya yang telah dijual sebagian kepada Sdr. I PUTU GEDE DJAJA tersebut belum lunas pembayarannya, yakni baru dibayarkan sebesar Rp. 11,2 Milyar. Saat itu Pak Bupati ZAINI ARONY mengatakan "Apakah benar terkait isu-isu bahwa Bapak Paulus sudah menjual tanah di Sekotong Lombok Barat dan sudah dibayarkan lunas oleh Bapak PUTU GEDE DJAJA", saya Jawab "Bahwa saya sudah dikasih tanda jadi saja sebesar 11,2 M, akan tetapi sampai hari ini tidak ada Follow Up dari Pak PUTU GEDE DJAJA untuk menyelesaikan kewajibannya". Setelah itu Pak Bupati memerintahkan saya untuk bertemu lagi dengan tokoh masyarakat di Sekotong guna menceritakan komplain saya tersebut"*
- Bahwa pada pertemuan kedua tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat di rumah pribadi dengan didampingi oleh kakak saksi yang bernama LUSI dan suaminya yang bernama DERMOT;
- Bahwa saksi membenarkan BAP no 8 point 2 yang menerangkan *"... pada pertemuan tersebut disampaikan oleh Bapak Bupati Lobar terkait keinginan nya untuk mencari investor serius yang ingin*

Hal 90 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



membangun lombok. Bapak Bupati berkata “Pak, apakah betul bapak ada investor yang benar-benar serius untuk membangun lombok dan siap dana untuk ditempatkan di BPD Lombok Barat ? Lalu saya jawab, “Benar pak, saya ada kenal investor serius untuk membangun lombok namanya CHARLES WONG yang berasal dari hongkong”, sambil memperkenalkan sdr. LUSI kepada Pak Bupati yakni sebagai orang yang sanggup membawa investor CHARLES WONG tersebut masuk dan berinvestasi di Lombok Barat. Kemudian Pak Bupati menjawab, “Kalau memang benar serius Panggil Investornya untuk bertemu saya...”;

- Bahwa saksi membenarkan BAP No 8 point 3 yang menerangkan “...masih di tahun 2012, seingat saya sekitar 2 (dua) bulan setelah pertemuan kedua. Pertemuan ke-3 tersebut dilaksanakan di Senayan City, dan yang hadir dalam pertemuan tersbut yaitu : saya sendiri (PAULUS TJIPTADI), sdr. ZAINI ARONY (Bupati Lombok Barat) dan CHARLES WONG (calon Investor), Awal mulanya, secara kebetulan CHARLES WONG sedang berada di Jakarta dan Pak Bupati juga sedang ada acara di Jakarta. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan Pak Bupati dengan sdr. CHARLES WONG selaku calon Investor yang akan mengembangkan Lombok Barat. Pertemuan terjadi di Food Court lantai Basement Senayan City, dan kami bertiga menggunakan bahasa inggris. Dalam pertemuan tersebut, Pak Bupati menyampaikan perihal syarat dan ketentuan apabila ingin ber investasi di Lombok Barat, dan CHARLES WONG mengatakan setuju dan akan memenuhi segala syarat dan ketentuan yang disampaikan Pak Bupati tersebut. Saat itu bapak bupati tidak berbicara banyak karena saya lihat dia sangat tergesa-gesa. Kemudian Bapak Bupati ZAINI ARONY berpamitan karena ada acara keluarga. Saat itu, Sdr. CHARLES WONG nampak kecewa dan menganggap bahwa Bapak Bupati Sdr. ZAINI ARONY sombong padahal Sdr. CHARLES WONG sudah jauh-jauh datang dari Hongkong dan serius akan tetapi tidak ditanggapi. Setelah itu, Sdr. CHARLES WONG kembali ke Hongkong keesokan harinya bersama-sama satu pesawat dengan saya karena pesawat menuju Hongkong transit terlebih dahulu di Denpasar. Sampai saat ini, Sdr. CHARLES WONG tidak mengajukan permohonan ijin Parawisata di Sekotong Lombok Barat, malah yang saya ketahui bahwa ijin Prinsip

Hal 91 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



dilakukan perpanjangan oleh sdr. PUTU GEDE DJAJA...";

- Bahwa tanah yang saksi jual kepada PUTU GEDE DJAJA termasuk dalam *blok plan* kawasan wisata Meang Sekotong yang rencananya akan dibangun oleh PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa yang saksi ketahui direktur utama PT.DAJAJA BUSINESS GROUP yaitu anak dari PUTU GEDE DJAJA bernama AGUS EGA INDRAJAYA;

Bahwa terhadap keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan dan menyatakan cukup;

4. **Saksi, AGUS EGA INDRAJAYA;**

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, pertama pada sekitar bulan September tahun 2011 saksi bertemu dengan Terdakwa ketika dilakukan ekspose atau paparan mengenai izin prinsip kawasan wisata Meang di Sekotong kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa ekspose atau paparan tersebut dilakukan di Kantor Bupati Lombok Barat atas undangan Terdakwa selaku Bupati Lombok dan dihadiri sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan saksi diberikan mandat oleh ayah saksi yaitu PUTU GEDE DJAJA untuk melakukan paparan izin prinsip sehingga saksi yang melakukan paparan di depan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa PUTU GEDE DJAJA memiliki perusahaan yang mengajukan izin prinsip kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat, perusahaan tersebut bernama PT. Djaja Bussines Group yang berdasarkan akta pendirian saksi selaku Direktur Utama sejak tahun 2011;
- Bahwa dalam paparan tersebut saksi memaparkan gambar block plan mengenai pengembangan pembangunan wisata Meang di Sekotong Kabupaten Lombok Barat namun untuk luasan lahan yang akan dibangun saksi tidak mengetahuinya dikarenakan yang mengurus hal tersebut adalah PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang diikat oleh PUTU GEDE DJAJA dari PAULUS TJIPTADI seluas 170 Ha dan dari H.DARMAWAN namun saksi tidak mengetahui luasan yang diikat dari tanah H.DARMAWAN;

Hal 92 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa dalam paparan tersebut, Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat memberikan tanggapan yang bagus mengenai rencana pembangunan wisata Meang di Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa sebelum dilakukan paparan tersebut, PT. Djaja Bussines Group telah mengajukan permohonan izin prinsip terkait pembangunan kawasan wisata Meang di Sekotong Kabupaten Lombok Barat kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa peruntukkan pembangunan kawasan wisata Meang di Sekotong Kabupaten Lombok Barat diantaranya untuk hotel, perumahan, golf dan lain sebagainya, surat permohonan izin prinsip tersebut ditandatangani oleh saksi selaku Direktur Utama PT. Djaja Bussines Group yang diperlukan untuk melengkapi izin prinsip tersebut diantaranya izin lokasi dan Amdal;
- Bahwa saksi membenarkan BAP no 8 yang menerangkan “...Pada dasarnya saya tidak mengetahui ijin apa yang di perlukan oleh PT. Djaja Bussines Group dalam mengembangkan wilayah di Meang, Desa Buwun Mas Kec. Sekotong Lombok Barat, namun saya selaku Direktur PT. Djaja Bussines Group pernah mengajukan ijin-ijin terkait dengan rencana pengembangan wilayah wisata tersebut yaitu : Izin Prinsip pada tanggal 23 September 2011, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) pada tanggal 2 Januari 2012, Perpanjangan IPPT pada tanggal 28 Desember 2013 dan Izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada sekitar awal tahun 2012...”
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar PT. Kembang Kidul Permai dan PT. Djaja Bussines Group namun saksi pernah mendengar dari PUTU GEDE DJAJA bahwasannya sebelum ada PT. Djaja Bussines Group pernah memakai 2 (dua) perusahaan lokal untuk melakukan permohonan izin kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat tetapi saksi tidak mengetahui nama dari perusahaan tersebut;
- Bahwa rencananya luas lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan wisata Meang di Sekotong Kabupaten Lombok Barat berdasarkan master plan adalah seluas 700 Ha, dalam melakukan pengurusan terkait syarat-syarat perizinan yang akan diajukan sepenuhnya diserahkan kepada GEDE MAYUN ARDANA PUTRA;
- Bahwa proyek tersebut berjalan ketika saksi masuk pada tahun 2011

Hal 93 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



pada saat pembentukan PT. Djaja Bussines Group dan ketika itu saksi masih bekerja di Jakarta sehingga saksi tidak banyak mengetahui mengenai peristiwa sebelum izin tersebut terbit;

- Bahwa ketika saksi kembali ke Bali untuk melakukan paparan di kantor Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat tepat Kantor Bupati Lombok Barat, saksi mengajak serta tim designer dari PT. FLORA CIPTA SARANA dan biaya untuk design golf saja saksi sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) namun untuk investasi tanah saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa setelah keluarnya izin prinsip dilakukan survey area kawasan tersebut yang dihadiri oleh saksi berserta tim dan kepala dinas terkait, survey tersebut terkait untuk pengajuan IPPT;
- Bahwa izin prinsip tersebut berlaku 1 (satu) tahun, terkait pengajuan izin tersebut saksi tidak mengetahui perihal permintaan barang, uang dan tanah dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan izin prinsip dengan IPPT walaupun saksi selaku Direktur Utama PT. Djaja Bussines Group yang menandatangani permohonan izin tersebut;
- Bahwa untuk jangka waktu IPPT yang dikeluarkan Pemda Lombok Barat saksi kurang mengetahuinya, saksi tidak mengetahui adanya permintaan sejumlah barang dan uang oleh Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat terkait permohonan IPPT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertemuan antara Terdakwa selaku Bupati Barat dengan PUTU GEDE DJAJA di Bali dikarenakan pada saat itu saksi masih bekerja di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui alasan PUTU GEDE DJAJA mendirikan perusahaan PT. Djaja Bussines Group yaitu untuk pengajuan izin prinsip kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat terkait proyek pembangunan kawasan wisata Meang di Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi selaku direktur utama PT. Djaja Bussines Group mengetahui untuk dana operasional diatur oleh saksi sedangkan untuk dana operasional diatur oleh PUTU GEDE DJAJA selaku komisaris PT. Djaja Bussines Group;
- Bahwa yang dimaksud dana operasional diantaranya dana untuk konsultan design sedangkan dana non operasional dana untuk

Hal 94 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



pengurusan yang terkait pengajuan permohonan izin kepada Pemda Lombok Barat;

- Bahwa terkait pelaporan, saksi hanya mendapat laporan mengenai dana operasional saja sedangkan pelaporan dana non operasional saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dalam laporan mutasi Patty cash PUTU GEDE DJAJA tertulis penanggungjawab yaitu WAYAN ADIMAWAN, SH, penanggung jawab tersebut merupakan bagian keuangan dari PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa tugas saksi selaku Direktur Utama PT.GEDE DJAJA setelah keluarnya izin prinsip diluar untuk perizinan lainnya dan pembebasan lahan yaitu melanjutkan design atau rencana, menerima team untuk riset terkait dengan AMDAL sampai dengan sekarang namun belum di ajukan kepada Pemda Lombok Barat;
- Bahwa di dalam PT. Djaja Bussines Group, saksi selaku Direktur Utama sedangkan ayah saksi yaitu PUTU GEDE DJAJA selaku komisaris, bentuk tugas berdasarkan pembagian tugas yaitu tugas operasional design dikerjakan saksi sedangkan perizinan dan pembebasan lahan dikerjakan PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa selama PUTU GEDE DJAJA melakukan permohonan izin kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat, PUTU GEDE DJAJA tidak pernah bercerita mengenai permasalahan yang dihadapinya dikarenakan ketika itu umur saksi baru 21 tahun dan ditakutkan membebani saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada 2 (dua) mobil kijang inova seperti apa yang disebutkan didalam laporan keuangan PUTU GEDE DJAJA dikarenakan yang mengetahuinya adalah PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa selain pertemuan dengan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat terkait pemaparan tersebut, saksi pernah bertemu kembali dengan Terdakwa untuk melakukan silaturahmi namun Terdakwa tidak pernah menceritakan meminta barang atau uang kepada PUTU GEDE DJAJA, pada pertemuan tersebut Terdakwa hanya menanyakan kabar dari saksi dan PUTU GEDE DJAJA, pernah suatu ketika Terdakwa menelepon saksi untuk menanyakan kabar dari PUTU GEDE DJAJA dikarenakan sulitnya Terdakwa

Hal 95 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



menghubungi PUTU GEDE DJAJA;

- Bahwa PT. Djaja Bussines Group dimiliki saham oleh saksi, PUTU GEDE DJAJA dan ibu saksi dengan beberapa investor dari Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait izin prinsip dan IPPT berada di lokasi lahan milik PAULUS TJIPTADI, H.DARMAWAN serta beberapa masyarakat setempat, untuk pembayaran terhadap PAULUS TJIPTADI dan masyarakat belum selesai pembayarannya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui mengenai ekspose atau paparan di hadapan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dan terbitnya perizinan oleh Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat sedangkan untuk pengurusan izin dan pembebasan lahan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ketika pembuatan akta pendirian PT. Djaja Bussines Group saksi masih bekerja di Jakarta, ketika itu saksi ke Bali hanya untuk menandatangani akta tersebut dan kemudian kembali lagi bekerja di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, GEDE MAYUN ARDANA PUTRA dalam perusahaan PT. Djaja Bussines Group adalah selaku manager yang mengurus perizinan dan pembebasan lahan terkait proyek pembangunan kawasan wisata Meang di Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi membenarkan BAP no 11 yang menerangkan "...PT. Djaja Bussines Group pada saat mengajukan izin prinsip tersebut diatas, pada dasarnya telah melakukan perikatan atau perjanjian jual beli tanah dengan masyarakat daerah Meang, Desa Buwun Mas Kec. Sekotong yang luasnya saya tidak tahu pasti tapi sepengetahuan sekitar setengah dari rencana kawasan seluas 700 hektar...";
- Bahwa modal awal dalam mendirikan PT. Djaja Bussines Group sebagaimana dalam akta pendirian perusahaan tersebut adalah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa beberapa investor dari Jakarta yang membackup investasi pembangunan wisata Meang di Sekotong Kabupaten Lombok Barat diantaranya HAMZAH dan TOMMY HUTOMO MANDALA PUTERA;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa memberikan tanggapannya yang pada pokoknya keberatan mengenai barang

Hal 96 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



bukti Nomor 11 dan keberatan terhadap hampir seluruh keterangan saksi;

Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

5. **Saksi, LALU SERINATA:**

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekda Kabupaten Lombok Barat sejak bulan Juni 2006 sampai dengan 12 Januari 2011;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke Bali untuk menemui investor yang berasal dari Bali bernama PUTU GEDE DJAJA, sebelumnya saksi didatangi oleh, LALU MARTADINATA memberitahukan bahwasannya saksi diutus oleh Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat untuk pergi ke Bali bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA terkait pembangunan wisata Meang di Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa LALU MARTADINATA datang menemui saksi sebelum saksi pergi ke Bali untuk bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA, ketika itu LALU MARTADINATA mengatakan kepada saksi bahwasannya tiket telah disiapkan oleh PUTU GEDE DJAJA untuk mewakili Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat namun tidak ada undangan resmi dari PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa setelah pertemuan antara saksi dengan PUTU GEDE DJAJA di Bali selanjutnya LALU MARTADINATA menyampaikan yang bersangkutan mempunyai perusahaan yang bernama PT. Sinar Nusa Gemilang yang akan dipinjam oleh PUTU GEDE DJAJA untuk kepentingan pembebasan tanah di daerah Sepi dan Meang terkait pembangunan wisata kawasan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa di dalam perusahaan LALU MARTADINATA yaitu PT. Sinar Nusa Gemilang jabatan saksi adalah selaku komisaris sedangkan LALU MARTADINATA sebagai Direksi;
- Bahwa setelah pertemuan di Bali tersebut, saksi mengetahui ada perusahaan lainnya yaitu PT. Kembang Kidul Permai milik H.DARMAWAN terkait perusahaan yang dipinjam oleh PUTU GEDE DJAJA, saksi mengetahui hal tersebut setelah ada pembicaraan dengan H.DARMAWAN dan LALU MARTADINATA dimana luas lahan yang telah dibebaskan sebesar 100 Ha;
- Bahwa surat-surat masuk biasanya melalui saksi selaku Sekda

Hal 97 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Kabupaten Lombok Barat namun terkadang ada yang langsung kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dan ada juga yang melalui saksi;

- Bahwa sebelum kepergian saksi ke Bali, LALU MARTADINATA datang keruangan saksi yang menceritakan bahwasannya saksi diutus Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat ke Bali untuk bertemu investor dari Bali dan tiket menuju Bali telah dipersiapkan oleh LALU MARTADINATA;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan atau bertemu dengan Terdakwa terkait perintah Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat yang mengutus saksi untuk bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA di Bali dikarenakan saksi merasa yakin dengan cerita LALU MARTADINATA dan dalam rangka peninjauan terhadap keinginan berinvestasi dari PUTU GEDE DJAJA, saksi pergi ke Bali sebelum tanggal 18 Oktober 2010 bersama dengan Asisten 1 Pemda Lombok Barat yaitu M.S UDIN;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi no.23 yang menerangkan :
"...Bahwa maksud dan tujuan dari Bupati Lombok Barat sdr. ZAINI ARONY memerintahkan atau mengutus Saya (LALU MARTA DINATA) dan MS. UDIN (Asisten 1 Pemkab Lombok Barat) untuk bertemu dengan sdr. PUTU GEDE DJAJA pada bulan Oktober 2010 adalah untuk mengenal sosok atau perkenalan dengan sdr. PUTU GEDE DJAJA yang merupakan calon investor pengembangan kawasan wisata di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong – Lombok Barat, dan setelah itu Saya (LALU SERINATA) dan Pak MS. UDIN (Asisten 1 Pemkab Lombok Barat) melaporkan hasil pertemuan dengan sdr. PUTU GEDE DJAJA tersebut kepada sdr. ZAINI ARONY...";
- Bahwa setelah kembali dari Bali sekitar hari senin, saksi bersama dengan MS.UDIN melaporkan hasil pertemuan di Bali tersebut kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa ketika saksi bersama MS.UDIN ke Bali sesampainya di Bandara Ngurah Rai dijemput oleh LALU MARTADINATA dan staf PUTU GEDE DJAJA, selanjutnya saksi menuju ke Hotel Pecatu Graha daerah Jimbaran Bali dan melakukan pertemuan di restoran kelapa daerah hotel tersebut;

Hal 98 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi, MS.UDIN, LALU MARTADINATA, H.DARMAWAN dan PUTU GEDE DJAJA selanjutnya PUTU GEDE DJAJA menyampaikan ketertarikannya untuk mengembangkan kawasan wisata di daerah sepi dan meang Lombok Barat kemudian disampaikan juga bahwa PUTU GEDE DJAJA telah membebaskan lahan kurang lebih 100 Ha;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut PUTU GEDE DJAJA menyampaikan master plan, gambar design untuk pembangunan hotel dan Mall serta lapangan golf, kemudian PUTU GEDE DJAJA menyampaikan jasa konsultan untuk membangun lapang golf saja berbiaya sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*) ;
- Bahwa oleh karena jasa konsultan pembangunan lapang golf saja menelan biaya Rp.50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*) sehingga saksi berpikir bahwasannya pembangunan wisata tersebut bertaraf Internasional kemungkinan Pendapatan Daerah akan bertambah dan jumlah tenaga kerja yang banyak menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Lombok Barat;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi menyampaikan kepada PUTU GEDE DJAJA agar menyampaikan maksud dan tujuannya melalui surat kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dan dapat dilakukan ekspose atau paparan di hadapan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa keesokan harinya di Bali, saksi diperlihatkan lapangan Golf dan restoran Kelapa oleh PUTUT GEDE DJAJA kemudian pada sore harinya saksi dan MS.UDIN pulang menuju Lombok Barat, baru keesokan harinya saksi bersama dengan MS.UDIN melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kapasitas kehadiran H. DARMAWAN dan LALU MARTADINATA dalam pertemuan saksi dengan PUTU GEDE DJAJA yaitu hanya bersifat mengundang dan dalam rangka peninjauan terkait rencana pembangunan kawasan wisata di daerah Meang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, H.DARMAWAN adalah selaku pihak yang menjual tanah kepada PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa 2 (dua) perusahaan yaitu PT.Sinar Nusa Gemilang dan PT. Kembang Kidul Permai digunakan juga untuk pembebasan lahan

Hal 99 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengenai jasa konsultan golf senilai Rp.50 Miliar baru rencana dari PUTU GEDE DJAJA;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi menyampaikan bahwasannya saksi merasa senang PUTU GEDE DJAJA berencana akan membangun kawasan wisata di Sepi dan Meang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat kemudian saksi menyarankan kepada PUTU GEDE DJAJA untuk mengajukan permohonan izin serta dilakukan paparan atau ekspose di hadapan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat serta Dinas Terkait;
- Bahwa terkait laporan saksi dan MS.UDIN kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat mengenai kedatangan saksi ke Bali untuk bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA, Terdakwa bertanya kepada saksi mengenai keseriusan dari PUTU GEDE DJAJA selaku investor dan saksi menyampaikan bahwasannya PUTU GEDE DJAJA serius berinvestasi di Lombok Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertemuan antara Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dengan PUTU GEDE DJAJA di Bali dikarenakan saksi sudah tidak menjabat lagi selaku Sekda Kabupaten Lombok Barat sejak bulan Januari 2011;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai paparan atau ekpose yang dilakukan PUTU GEDE DJAJA di hadapan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dan Dinas-Dinas terkait dikarenakan saksi tidak menjabat lagi selaku Sekda Kabupaten Lombok Barat sejak bulan Januari 2011;
- Bahwa setelah pertemuan di Bali tersebut, PUTU GEDE DJAJA meminjam PT. Sinar Nusa Gemilang dan PT. Kembang Kidul Permai untuk mengajukan surat izin lokasi kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat pada tanggal 18 Oktober 2010;
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Sekda Kabupaten Lombok Barat, saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa ada meminta barang, uang dan tanah terkait izin lokasi yang diajukan PUTU GEDE DJAJA dalam pembangunan kawasan wisata Sepi dan Meang di Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa terkait surat-surat masuk kepada saksi tergantung dengan kondisi yang dimintakan akan diberikan disposisi oleh saksi yang diteruskan kepada Bupati atau Dinas terkait, kemudian disposisi

Hal 100 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



tersebut dituliskan di buku register disposisi surat masuk;

- Bahwa surat permohonan izin lokasi masuk ke Sekda setelah pertemuan saksi dengan PUTU GEDE DJAJA di Bali terkait rencana pembangunan kawasan wisata Meang di Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti no.65 buku register disposisi surat masuk yang didalamnya menerangkan *"...Yth.Bapak.Kadis Pariwisata, kami bersama Ass I diundang berkunjung ke Bali tempat dikawasan Pecatu Jimbaran dalam rangka memperkuat permohonan izin ke 2(dua) PT terlampir untuk pembangunan kawasan wisata di teluk Sepi dan Meang dan kami lapor ke Bupati, berdasarkan kedua permohonan terlampir mohon masukan dan perlu kita diskusikan langkah lebih lanjut tentang keseriusan mereka, Bapak menghendaki ekspose khusus bagi kedua PT tersebut..."*;
- Bahwa maksud dari disposisi tersebut, saksi bersama MS UDIN melaporkan hasil pertemuan saksi dengan PUTU GEDE DJAJA di Bali dan disampaikan oleh Terdakwa agar dilakukan ekspose khusus terhadap kedua perusahaan yang mengajukan izin lokasi tersebut;
- Bahwa setelah saksi memberikan disposisi terhadap 2 (dua) surat permohonan izin lokasi tidak ada kordinasi dengan Kadis Pariwisata sampai saksi tidak menjabat lagi sebagai Sekda Lombok Barat dan pensiun;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 21 yang menerangkan *"...Pada sekitar bulan Oktober 2010, saya dan sdr. Assisten I (MS.UDIN) ditunjuk oleh Bupati Lombok Barat untuk pergi ke Bali dalam rangka menemui investor yang akan berinvestasi di daerah Meang, Kec Sekotong Lombok Barat. Kemudian saya, MS UDIN (Asissten I) berangkat ke Bali dengan menggunakan pesawat. Setibanya di Bali, kami di jemput oleh sdr. LALU MARTADINATA dan kami langsung menuju hotel di daerah Pecatu dan kemudian pada saat makan malam kami bertemu dengan sdr. PUTU GEDE DJAJA. Yang mengikuti makan malam pada saat itu adalah saya, MS UDIN, PUTU GEDE DJAJA, LALU MARTA DINATA dan sdr. DARMAWAN..."*;
- Bahwa sebelum pertemuan di Bali, LALU MARTADINATA menyampaikan kepada saksi bahwasannya Terdakwa selaku Bupati

Hal 101 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Lombok Barat mengutus saksi bersama dengan MS.UDIN untuk bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA selaku investor dari Bali;
- Bahwa saksi bersama dengan MS.UDIN pulang dari Bali pada Hari Minggu, kemudian pada hari Senin saksi bersama dengan MS.UDIN melapor kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat terkait pertemuan antara saksi dengan PUTU GEDE DJAJA;
 - Bahwa saksi melaporkan kepada Terdakwa mengenai ketertarikan PUTU GEDE DJAJA untuk melakukan investasi terhadap pembangunan kawasan wisata di Meang Sekotong Kabupaten Lombok Barat, telah dibebaskannya tanah seluas 100 Ha di wilayah tersebut dan disampaikan juga mengenai penggunaan jasa konsultan untuk pembangunan golf di Pecatu dengan nilai sebesar Rp.50 Miliar;
 - Bahwa atas laporan saksi tersebut, Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat menanyakan keseriusan PUTU GEDE DJAJA dan dijawab oleh saksi bahwasanya PUTU GEDE DJAJA serius menjadi investor, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi untuk dilakukannya ekpose khusus terhadap rencana investasi dari PUTU GEDE DJAJA;
 - Bahwa saksi membenarkan BAP Nomor 26 yang menerangkan *"...Saya tidak ingat apakah saat saya dan MS UDIN melaporkan hasil pertemuan kami dengan PUTU GEDE DJAJA di Bali, Pak Bupati (ZAINI ARONY) ada atau tidak mengatakan niatnya ingin juga bertemu langsung dengan sdr. PUTU GEDE DJAJA di Bali agar lebih kenal dengan calon investor yang akan mengembangkan kawasan wisata di Sekotong tersebut..."*
 - Bahwa LALU MARTADINATA adalah selaku kader di Golkar dan Terdakwa adalah selaku Ketua DPD Golkar propinsi NTB namun untuk kedinasan LALU MARTADINATA tidak ada hubungan dengan Terdakwa dan saksi;
 - Bahwa mengenai akomodasi kepergian saksi ke Bali diantaranya tiket telah disediakan oleh LALU MARTADINATA karena yang bersangkutan yang menyampaikan kepada saksi bahwasannya tiket telah dipesan oleh LALU MARTADINATA sedangkan untuk penginapan hotel dan sebagainya ditanggung oleh PUTU GEDE DJAJA;

Hal 102 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa pengajuan permohonan izin lokasi yang diajukan oleh PT. Kembang Kidul Permai dan PT. Sinar Nusa Gemilang untuk kawasan Teluk Sepi dan Meang di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa setelah LALU MARTADINATA menyampaikan Terdakwa mengutus saksi dan MS.UDIN ke Bali, selanjutnya saksi minta MS.UDIN untuk mengkonfirmasi kebenaran perintah tersebut kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat kemudian MS UDIN membenarkan bahwa Terdakwa menugaskan saksi dan MS UDIN untuk ke Bali;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah memerintahkan LALU SERINATA dan MS.UDIN untuk bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA di Bali;

Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. **Saksi, DR. H. MS. UDIN, M.Ag;**

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Asisten 1 Pemda Lombok Barat yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, saksi mempunyai tugas melaksanakan perintah Bupati Lombok Barat dan Sekda Lombok Barat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai asisten 1 Lombok Barat sejak Mei 2009 sampai dengan Oktober 2014 kemudian staff ahli dari oktober 2014 sampai dengan Januari 2015, ketika perkara Terdakwa diajukan saksi masih menjabat sebagai Asisten 1 pada tahun 2011;
- Bahwa sejak menjadi asisten 1 Pemda Lombok Barat atasan saksi adalah Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dan saksi bertanggung jawab kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saksi diperiksa oleh penyidik KPK dan dihadapkan ke persidangan yaitu terkait dengan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat tersandung kasus pemerasan terhadap izin kawasan wisata di Meang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi mengenal PUTU GEDE DJAJA dikarenakan saksi dikenalkan kepada yang bersangkutan melalui LALU MARTADINATA dan H.DARMAWAN ketika saksi bersama LALU SERINATA selaku

Hal 103 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Sekda Lombok Barat diperintah Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat untuk bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA;

- Bahwa sekitar Bulan Oktober 2010, saksi dipanggil LALU SERINATA yang menyampaikan bahwasannya kami berdua diperintah Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat ke Bali, namun dikarenakan saksi ada halangan menyebabkan saksi menjadi kurang yakin sehingga saksi langsung menghadap Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat untuk menanyakan kebenaran perintah tersebut;
- Bahwa ketika saksi menghadap Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat di ruangan Terdakwa, saksi menanyakan pembicaraan dengan LALU SERINATA terkait perintah Terdakwa kepada saksi dan LALU SERINATA untuk pergi ke Bali kemudian Terdakwa membenarkan perintah tersebut dan mempersilahkan saksi serta LALU SERINATA untuk pergi ke Bali;
- Bahwa ketika saksi menghadap Terdakwa, saksi bercerita kepada Terdakwa mengenai alasan diperintahkannya saksi bersama LALU SERINATA ke Bali kemudian Terdakwa menjawab bahwasannya nanti saksi bersama dengan LALU SERINATA melihat adanya pengusaha dari Bali yang ingin menanamkan investasi pembangunan hotel di Lombok Barat dan melihat bagaimana perkembangan hotel di Bali;
- Bahwa sebelum saksi menghadap Terdakwa, saksi diceritakan oleh LALU SERINATA mengenai LALU MARTADINATA yang menginformasikan adanya pengusaha dari Bali yang akan menanamkan investasi di Lombok Barat;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 24 yang menerangkan *"Seingat saya sekitar bulan Oktober 2010 (tanggal nya saya lupa) kira-kira hari Jum'at, saya bertemu dengan Pak LALU SERINATA dan menyampaikan kepada saya"...kita berdua besok ke Bali..ada perintah dari Pak Bupati untuk bertemu dengan calon Investor", lalu saya jawab, "nggih mamik (panggilan saya kepada Pak Lalu Serinata), Selanjutnya, masih di hari Jum'at itu, saya kebetulan akan mengantarkan surat ke ruangan Bupati. Di dalam ruangan tersebut, saya bertemu dengan Bupati Lombok Barat sdr. ZAINI ARONY, dan mengatakan kepada saya, "Pak Asisten...besok ke Bali ya sama Pak Sekda", lalu saya jawab, "siap pak... tadi sudah disampaikan oleh*

Hal 104 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Pak Sekda". Setelah itu saya ke luar ruangan Bupati...", saksi diperintahkan oleh Terdakwa tersebut pada hari dinas yaitu Jumat pagi;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, saksi bertanya kepada LALU SERINATA mengenai jadi atau tidaknya kepergian ke Bali dan siapa yang mengurus tiket beserta akomodasinya kemudian LALU SERINATA menyampaikan tiket telah dipersiapkan oleh LALU MARTADINATA untuk kepergian ke Bali esok hari;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Sabtu, saksi bersama dengan LALU SERINATA jadi pergi ke Bali untuk bertemu dengan investor, sesampainya di bandara Ngurah Rai Bali saksi bersama dengan LALU SERINATA dijemput oleh LALU MARTADINATA kemudian saksi bersama dengan LALU SERINATA diantar ke Hotel di wilayah Pecatu Bali;
- Bahwa setelah selesai menjalankan shalat isya, saksi bersama dengan LALU SERINATA dikenalkan kepada investor yaitu PUTU GEDE DJAJA di lobi sekaligus dijamu untuk makan malam, setelah pertemuan tersebut keesokan harinya saksi bersama LALU SERINATA diajak oleh PUTU GEDE DJAJA untuk melihat area golf di wilayah Pecatu tersebut selanjutnya saksi bersama LALU SERINATA kembali menuju Lombok Barat;
- Bahwa ketika itu saksi baru pertama kali bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA yang dihadiri oleh LALU SERINATA, saksi, LALU MARTADINATA dan H.DARMAWAN, keberadaan saksi bersama dengan LALU SERINATA adalah untuk mewakili Pemda Lombok Barat;
- Bahwa ketika pertemuan dengan PUTU GEDE DJAJA tersebut, LALU SERINATA setelah menyampaikan maksud kedatangannya kemudian PUTU GEDE DJAJA menyampaikan akan mencoba membangun di Lombok Barat seperti yang ada di Pecatu Bali seperti kawasan golf dan lainnya;
- Bahwa selain PUTU GEDE DJAJA menyampaikan hal tersebut, PUTU GEDE DJAJA juga memperlihatkan sekilas design rencana pembangunan kawasan wisata di Lombok Barat, ketika itu juga LALU SERINATA menyampaikan permohonan maafnya terkait tidak datangnya Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat ke Bali dan

Hal 105 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



rencananya Terdakwa akan datang dikemudian hari;

- Bahwa selain penyampaian tersebut, LALU SERINATA menyampaikan kesiapan Pemda Lombok Barat untuk menerima PUTU GEDE DJAJA selaku investor yang akan melakukan pembangunan kawasan wisata di Lombok Barat sehingga akan meningkatkan perekonomian di Lombok Barat;
- Bahwa setelah pertemuan di Bali tersebut, pada hari Senin saksi bersama dengan LALU SERINATA langsung melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat mengenai keseriusan PUTU GEDE DJAJA selaku investor untuk melakukan pembangunan kawasan wisata di Lombok Barat sehingga akan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian di Lombok Barat;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 25 yang menerangkan *"...setelah melaksanakan pertemuan dengan sdr. PUTU GEDE DJAJA di Bali pada pertengahan bulan Oktober 2010 tersebut, selanjutnya saya dan Pak LALU SERINATA melaporkan hasil pertemuan di maksud kepada Bupati Lombok Barat sdr. ZAINI ARONY..."*;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No.26 yang menerangkan *"...Ya, seingat saya, dalam kesempatan melaporkan hasil pertemuan dengan sdr. PUTU GEDE DJAJA di Bali, sdr. ZAINI ARONY juga sempat menyampaikan kepada saya dan Pak LALU SERINATA bahwa dirinya (ZAINI ARONY) nantinya juga ingin bertemu langsung dengan sdr. PUTU GEDE DJAJA di Bali agar lebih kenal dengan calon investor yang akan mengembangkan kawasan wisata di Sekotong tersebut..."*;
- Bahwa setelah laporan saksi dan LALU SERINATA tersebut, sekitar bulan awal tahun 2011, Terdakwa bersama rombongan Pemda Lombok Barat datang berkunjung ke Bali untuk bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 10 yang menerangkan *"...Sekitar bulan awal-awal tahun 2011 saya diajak oleh Bupati yang disampaikan ke saya sebelumnya melalui Ajudan Bupati bahwa akan berangkat ke Bali beserta rombongan (antara lain: Saya/Asisten 1, RUSMANHADY/Ka BPMP2T, ISPAN/Kabag Humas, TAUFIK/Kabag*

Hal 106 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Umum, M. ZAINI/Ajudan Bupati, MUZAFAR/Protokoler) dalam rangka memenuhi undangan investor yang akan membuka kawasan wisata di meang, sekotong, lombok barat yang saat itu saya mengetahui bernama sdr. PUTU GEDE DJAYA pemilik PT. Djaja Bussines Groupdi Bali...”;

- Bahwa sesampainya Terdakwa berserta rombongan Pemda Lombok Barat di Bali langsung bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA selaku investor beserta MAYUN selaku staff PUTU GEDE DJAJA kemudian dihadiri juga oleh LALU MARTADINATA dan H.DARMAWAN selaku pihak yang memperkenalkan Terdakwa dengan PUTU GEDE DJAJA, inisiatif pertemuan tersebut berasal dari LALU MARTADINATA dan H.DARMAWAN;
- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan di Restoran Kelapa Pecatu Bali, dalam pertemuan PUTU GEDE DJAJA membuka acara selamat datang dan menyampaikan telah melakukan permohonan izin terkait rencana pembangunan kawasan wisata di Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat menyampaikan ucapan terima kasih dan menyambut baik PUTU GEDE DJAJA selaku investor serta memohon kepada instansi terkait untuk tidak banyak membebani kepada PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 27 yang menerangkan “...Saya jelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Pak PUTU GEDE DJAJA memperkenalkan diri kepada Bupati Lombok Barat sebagai calon investor yang akan mengembangkan kawasan wisata seluas 700 Hektar di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong - Lombok Barat. Selanjutnya, dalam kesempatan itu juga Bupati Lombok Barat ZAINI ARONY dalam sambutannya mengatakan :“Kami Pemda Tingkat II Lombok Barat menyatakan welcome kepada investor dan Pemda Lombok Barat tidak akan membebani satu sen pun kepada investor, karena kami ingin ada pembangunan pariwisata di daerah kami dan mendukung setiap upaya untuk membangun Lombok Barat. Dengan pengalaman Saudara, saya yakin dan berharap proyek ini segera terwujud untuk memberikan lapangan kerja di daerah kami...”;
- Bahwa maksud Pemda Lombok Barat tidak membebani satu sen

Hal 107 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



pun kepada investor yaitu agar dalam proses pengajuan izin tidak berbelit-belit dan tidak pembayaran apapun yang dilakukan oleh instansi terkait;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, sekitar bulan Juli Tahun 2014 saksi bertemu kembali dengan PUTU GEDE DJAJA di hotel Ibis Bali, pertemuan tersebut atas perintah dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat terkait dengan menanyakan keinginan dari PUTU GEDE DJAJA dikarenakan adanya tuduhan terbitnya 2 (dua) izin yaitu izin PUTU GEDE DJAJA dan PAULUS TJIPTADI dan keinginan Terdakwa agar PUTU GEDE DJAJA tidak melaporkan kepada KPK, permintaan tersebut disampaikan langsung Terdakwa kepada saksi dan saksi sampaikan kembali kepada PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa setelah pertemuan kedua dengan PUTU GEDE DJAJA, dilakukan ekpose atau paparan oleh pihak PUTU GEDE DJAJA di hadapan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat di ruang Terdakwa yang dihadiri SKPD terkait;
- Bahwa sebelum dilakukan ekpose tersebut, saksi mendapatkan informasi mengenai PUTU GEDE DJAJA akan menunjukkan keseriusan pembangunan kawasan wisata di Lombok Barat dengan melakukan paparan atau ekpose di hadapan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa dalam ekpose tersebut yang menyampaikan materi adalah tim konsultan dari PUTU GEDE DJAJA ketika itu disampaikan adanya keinginan atau niat untuk melakukan pembangunan wisata dengan memaparkan rencana-rencana dan disampaikan luas lahan yang telah dikuasai seluas 60 Ha dari yang direncanakan diatas 100 Ha, dalam pembangunan wisata tersebut terkait dengan pembangunan hotel, lapangan golf, marina dan lain-lain;
- Bahwa terkait dengan rencana pembangunan kawasan wisata di Lombok Barat diperlukan izin-izin yaitu izin lokasi, izin prinsip, AMDAL, IMB dan seterusnya;
- Bahwa izin lokasi yaitu apabila pengusaha sudah menguasai atau memiliki lebih dari 75 persen di wilayah yang akan dibangun sedangkan izin prinsip yaitu setelah lokasi sesuai dan AMDAL sesuai, izin-izin tersebut harus melalui pertimbangan dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;

Hal 108 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa berdasarkan informasi dari JUNAEDI menerangkan bahwasanya adanya permohonan izin untuk membangun yang dilakukan perusahaan PUTU GEDE DJAJA kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait permohonan izin- izin tersebut ada permintaan sesuatu baik berupa barang,uang atau tanah dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa terkait pertemuan antara saksi dengan PUTU GEDE DJAJA di Hotel Ibis pada intinya membahas mengenai keresahan PUTU GEDE DJAJA terkait izin yang diterbitkan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat kepada PAULUS TJIPTADI;
- Bahwa saksi membenar BAP No 7 yang menerangkan *"...Pada saat menghadap Bupati (sdr. ZAINI ARONY) di ruangan kerjanya, lalu sdr. ZAINI ARONY (Bupati Lombok Barat) mendapat informasi dan mengatakan kepada saya sebagai berikut : "Pak Asisten...Saya sudah dilaporkan ke KPK dan sekarang juga berangkat ke Bali...temui Pak Putu pengusaha yang akan membangun Hotel di Meang !..” dan saya (MS. UDIN) jawab “..Siap Pak...”, maksud saksi menemui PUTU GEDE DJAJA adalah untuk menjelaskan keinginan Terdakwa yang tidak seperti yang dituduhkan oleh PUTU GEDE DJAJA;*
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat memerintahkan saksi untuk meminta kepada PUTU GEDE DJAJA mencabut laporannya kepada KPK;
- Bahwa pertemuan seluruhnya dengan PUTU GEDE DJAJA adalah sebanyak 5 kali, pada pertemuan ketiga dan keempat bertujuan untuk meyakinkan PUTU GEDE DJAJA bahwasannya tidak ada izin lain di Lombok Barat terkait rencanan PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA menyampaikan bisa atau tidaknya mengurungkan niat dari PUTU GEDE DJAJA untuk melaporkan Terdakwa kepada KPK, kemudian PUTU GEDE DJAJA menyampaikan bisa asalkan tidak terbitnya izin atas nama PAULUS TJIPTADI sehingga nanti PUTU GEDE DJAJA bisa menyuruh H.DARMAWAN agar tidak pro aktif dalam laporannya;
- Bahwa saksi selaku Asisten 1 yang membawahi pemerintahan

Hal 109 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



sedangkan yang membawahi perekonomian adalah Asisten 2 yaitu H.HALAWI dan untuk RUSMANHADY adalah selaku Kepala Perizinan;

- Bahwa pertemuan saksi dengan PUTU GEDE DJAJA sebanyak 5 kali yaitu pertama pertemuan antara saksi, LALU SERINATA dengan PUTU GEDE DJAJA kemudian yang kedua antara saksi, Terdakwa dan rombongan Pemda Lombok Barat dengan PUTU GEDE DJAJA sedangkan pertemuan ketiga, keempat dan kelima adalah perintah dari Terdakwa untuk bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA dalam meyakinkan bahwa tidak ada izin lain terkait pembangunan wisata di Lombok Barat yang ada hanya izin dari perusahaan PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa sebelum pertemuan ketiga, saksi dipanggil oleh Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat pada malam hari di rumah Terdakwa dengan maksud untuk meyakinkan PUTU GEDE DJAJA bahwa tidak ada izin lain terkait pembangunan wisata di Lombok Barat yang ada hanya izin dari perusahaan PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 7 yang menerangkan *"...Kemudian saya bertanya kepada sdr. ZAINI ARONY (Bupati Lombok barat) dengan kata-kata sebagai berikut : "...Apa yang akan saya sampaikan ke Pak Putu ?..." lalu dijawab oleh sdr. ZAINI ARONY (Bupati Lobar) : "...Apakah bisa di urungkan terkait dengan laporan ke KPK ?..." kemudian saya (MS. UDIN) kepada sdr. ZAINI ARONY apakah ada yang lain yang ditanyakan, dan dijawab oleh sdr. ZAINI ARONY (Bupati Lombok Barat) : "...Apa saja konsekuensinya..";*
- Bahwa maksud dari pertanyaan saksi mengenai konsekuensinya yaitu kalah jadi abu menang jadi arang maksudnya kalau PUTU GEDE DJAJA melapor namanya penyipuan sehingga yang menyuap dan disuap akan masuk penjara keduanya, hal tersebut menurut pemahaman saksi saja;
- Bahwa ketika pertemuan dengan PUTU GEDE DJAJA yang ketiga, PUTU GEDE DJAJA menyampaikan bahwa yang bersangkutan merasa dipersulit dalam pengajuan izin oleh Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dan ketika pertemuan antara PUTU GEDE DJAJA dengan Terdakwa di pendopo, Terdakwa menelepon PAULUS

Hal 110 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



TJIPTADI selanjutnya terdengar PAULUS TJIPTADI menanyakan izin yang bersangkutan belum selesai, selain hal tersebut PUTU GEDE DJAJA menyampaikan kalau mengenai persoalan ini silahkan menghubungi H.DARMAWAN karena yang bersangkutan sebagai pelapor;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, saksi melaporkan langsung kepada Terdakwa di rumah pribadinya menyampaikan bahwasannya PUTU GEDE DJAJA menyarankan agar menanyakan langsung kepada H.DARMAWAN karena yang bersangkutan sebagai pelapor dan saksi meminta Terdakwa sendiri yang menghubungi H.DARMAWAN namun Terdakwa menolaknya dan meminta saksi untuk bertemu dengan H.DARMAWAN;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan H.DARMAWAN di kediamannya dan menyampaikan pesan dari Terdakwa tersebut namun H.DARMAWAN tetap menyampaikan tidak bisa mencabut laporan tersebut, hubungan PUTU GEDE DJAJA dengan H.DARMAWAN dikarenakan PUTU GEDE DJAJA menyampaikan keluhan kepada H.DARMAWAN kemudian H.DARMAWAN menindaklanjuti dalam bentuk laporan kepada KPK;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, saksi melaporkan kembali kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat bahwasannya H.DARMAWAN mengatakan tidak bisa mengurungkan laporan kepada KPK dikarenakan sudah terlanjur kemudian Terdakwa menyampaikan sudah tidak usah dihubungi lagi orang-orang yang dimaksud;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 7 yang menerangkan *"...Setelah satu bulan kemudian, muncul berita di Koran lokal di Lombok bahwa Bupati (sdr. ZAINI ARONY) mengeluarkan ijin pembukaan kawasan wisata di meang kecamatan sekotong kepada seorang pengusaha yang bernama sdr. PAULUS. Atas pemberitaan tersebut sdr. PUTU GEDE DJAJA menghubungi saya dan menanyakan mengapa Bupati (sdr. ZAINI ARONY) memberikan ijin pembukaan kawasan wisata kepada sdr. PAULUS. Dikarenakan saya tidak mengetahui mengenai ijin yang dimaksud maka saya melaporkan kepada Bupati (sdr. ZAINI ARONY) perihal sdr. PUTU GEDE DJAJA yang menelepon saya dan menanyakan soal ijin*

Hal 111 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



kawasan wisata...Setelah saya melaporkan kepada Bupati (sdr. ZAINI ARONY), kembali saya diperintahkan oleh Bupati (sdr. ZAINI ARONY) untuk menemui sdr. PUTU GEDE DJAYA ke Bali kembali. Atas perintah Bupati (ZAINI ARONY) tersebut Saya (MS UDIN) berangkat ke Bali bersama sdr. SOFIAN untuk menemui sdr. PUTU GEDE DJAYA di Bali di sebuah tempat toko roti (namanya saya tidak ingat). Dalam pertemuan dengan sdr. PUTU GEDE DJAYA saya hanya menyampaikan pesan seperti apa yang disampaikan oleh Bupati (ZAINI ARONY) kepada saya sebelum berangkat bahwa Bupati tidak mengeluarkan ijin kepada sdr. PAULUS sebagaimana yang diberitakan di surat kabar lokal. Tetapi saat itu sdr. PUTU GEDE DJAYA tidak percaya atas pesan Bupati (ZAINI ARONY) yang saya sampaikan tersebut dan akhirnya pertemuan sekitar 1 jam tersebut berakhir dan saya kembali ke hotel tempat saya menginap dan pulang ke lombok keesokan harinya serta melaporkan hasil pertemuan saya (MS UDIN) dengan sdr. PUTU GEDE DJAYA kepada Bupati (sdr. ZAINI ARONY)...Kemudian tidak lama berselang dari pertemuan kedua antara saya dengan sdr. PUTU GEDE DJAYA, saya dipanggil oleh Bupati (sdr. ZAINI ARONY) di Rumah Pribadinya yang di Dusun Dasan Tapen, Gerung dan diperintahkan kembali untuk pergi ke Bali menemui sdr. PUTU GEDE DJAYA dan agar menyampaikan pesan terakhir kepada sdr. PUTU GEDE DJAYA: "...Tanyakan kepada sdr. PUTU GEDE DJAYA , Apakah ini bisa tidak dilanjutkan..".atas perintah Bupati kemudian saya dan sdr. Sofian (yang secara tidak sengaja bertemu di Bandara Lombok) menemui sdr. PUTU GEDE DJAYA di Bali yang bertempat di Hotel Ocean Bali dan menyampaikan pesan yang diamanatkan oleh Bupati (sdr. ZAINI ARONY). Atas pesan dari Bupati (sdr. ZAINI ARONY) yang saya sampaikan langsung kepada sdr. PUTU GEDE DJAYA di tanggapinya oleh sdr. PUTU GEDE DJAYA dengan mengatakan bahwa : "...Ohh..iya, saya serahkan kepada Haji DARMAWAN karena dia sebagai pelapor..". setelah pertemuan tersebut langsung saya sampaikan kepada Bupati...";

- Bahwa terkait dengan SOFIAN, saksi meminta bantuan yang bersangkutan dikarenakan saksi tidak mengetahui tempat PUTU GEDE DJAYA dan SOFIAN secara kebetulan akan ke Bali juga;
- Bahwa H.DARMAWAN yang saksi ketahui adalah sebagai Ketua

Hal 112 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Gertasi di Lombok Barat;

- Bahwa dalam pertemuan ketiga antara saksi dengan PUTU GEDE DJAJA disampaikan juga bahwasannya PUTU GEDE DJAJA telah mengeluarkan uang yang banyak terhadap rencana pembangunan kawasan wisata di Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa ketika saksi pulang dari pertemuan dengan Terdakwa, rombongan Pemda Lombok Barat dan PUTU GEDE DJAJA di Pecatu Bali, saksi mendapatkan uang sebesar Rp 750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dari ZAINI ajudan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat laporan H.DARMAWAN kepada KPK, laporan tersebut diperlihatkan PUTU GEDE DJAJA kepada saksi ketika pertemuan keempat di rumah PUTU GEDE DJAJA namun saksi tidak membaca isi laporan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi diperlihatkan laporan tersebut, saksi telah mengetahui bahwasannya Terdakwa telah dilaporkan ke KPK, saksi mendapatkan informasi tersebut setelah saksi menerima sms dari seseorang yang tidak saksi kenal dengan mengirimkan foto PUTU GEDE DJAJA yang sedang berada di KPK, atas informasi tersebut kemudian saksi melaporkannya kepada Terdakwa yang dijawab bahwa laporan yang dilakukan oleh PUTU GEDE DJAJA tidak benar;
- Bahwa saksi mengetahui dari pemberitaan surat kabar bahwasannya Terdakwa telah meminta mobil, jam tangan rolex, cincin kepada PUTU GEDE DJAJA terkait permintaan izin pembangunan pariwisata di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi sering melihat mobil yang telah diberikan oleh PUTU GEDE DJAJA kepada Terdakwa di Kantor DPD Golkar propinsi NTB dikarenakan kedua mobil tersebut telah berubah dipasang stiker Golkar dan foto Terdakwa;
- Bahwa alasan H.DARMAWAN melaporkan Terdakwa kepada KPK setelah saksi mendapatkan informasi seseorang yaitu pertama Terdakwa mengatakan jangan bergaul dengan H.DARMAWAN kemudian yang kedua H.DARMAWAN membalas dengan mengatakan akan mengejar Terdakwa sampai dengan keliang lahat, hal tersebut terkait perusahaan milik H.DARMAWAN yaitu PT. Kembang Kidul Permai;
- Bahwa kehadiran H.DARMAWAN di Bali ketika saat ada pertemuan

Hal 113 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



antara Terdakwa dengan PUTU GEDE DJAJA adalah sebagai pengusaha dan orang yang memperkenalkan Terdakwa dengan PUTU GEDE DJAJA;

- Bahwa saksi membenarkan BAP no.27 yang menerangkan "...Pak PUTU GEDE DJAJA memperkenalkan diri kepada Bupati Lombok Barat sebagai calon investor yang akan mengembangkan kawasan wisata seluas 700 Hektar di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong - Lombok Barat. Selanjutnya, dalam kesempatan itu juga Bupati Lombok Barat ZAINI ARONY dalam sambutannya mengatakan, "Kami Pemda Tingkat II Lombok Barat menyatakan welcome kepada investor dan Pemda Lombok Barat tidak akan membebani satu sen pun kepada investor, karena kami ingin ada pembangunan pariwisata di daerah kami dan mendukung setiap upaya untuk membangun Lombok Barat. Dengan pengalaman Saudara, saya yakin dan berharap proyek ini segera terwujud untuk memberikan lapangan kerja di daerah kami...";
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 11 yang menerangkan "...Pertemuan yang tidak direncanakan di Bali pada saat suatu waktu saya mengikuti acara forum umat beragama di inna hotel bali, dimana saat itu sdr. PUTU GEDE DJAJA menemui saya di lokasi dimana saat itu tidak ada sdr. PUTU GEDE DJAJA menyampaikan kekecewaannya kepada Bupati terkait Ijin Kawasan Wisata yang diajukan oleh yang bersangkutan..." namun ketika itu PUTU GEDE DJAJA ada menyampaikan kekecewaannya kepada Terdakwa melalui saksi;
- Bahwa ketika dilakukan ekpose di hadapan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dihadiri juga oleh JUNAEDILLAH sebagai perwakilan Dinas Pariwisata;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa memberikan tanggapannya, Terdakwa merasa keberatan yang pada pokoknya mengenai Terdakwa tidak ada memerintahkan saksi bersama LALU SERINATA untuk bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA dan saksi tidak ada konfirmasi kepada Terdakwa mengenai perintah tersebut;

Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. **Saksi, I NYOMAN SAPTA HANURAJAYA Als. DIDIK;**

Hal 114 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa saksi mengenal dengan PUTU GEDE DJAJA, pada sekitar akhir bulan April Tahun 2011 saksi pernah diminta oleh yang bersangkutan untuk mengantarkan mobil dari Bali ke Lombok;
- Bahwa saksi mengantarkan mobil jenis kijang Inova warna silver ketika saksi bersama dengan KETUT JANA mengantarkan 2 (dua) unit mobil jenis Kijang Inova warna silver;
- Bahwa saksi bersama dengan KETUT JANA mengantarkan mobil tersebut dari Bali sampai dengan pelabuhan Lembar daerah penyeberangan di Lombok melalui kapal laut;
- Bahwa sebelumnya saksi diminta bantuannya oleh PUTU GEDE DJAJA untuk mengantarkan mobil jenis kijang Inova kepada RUSMANHADY kemudian saksi diberikan nomor handphone RUSMANHADY oleh PUTU GEDE DJAJA kemudian setelah sampai di pelabuhan Lembar Lombok saksi menelepon RUSMANHADY untuk menyampaikan perintah dari PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa saksi berangkat dari Bali jam 20.00 Wita malam sampai dengan Lombok sekitar jam 02.00 Wita kemudian saksi menunggu RUSMANHADY sampai dengan kedatangannya sekitar jam 06.00 Wita pagi hari, ketika itu RUSMANHADY datang bersama temannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengantarkan mobil jenis Kijang Inova kepada RUSMANHADY yang ketika itu nomor polisinya masih Bali, selain saksi menyerahkan mobil tersebut ada juga saksi menyerahkan berkas satu bundel kepada RUSMANHADY;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 6 yang menerangkan *"...Namun pada akhir April 2011, saya juga pernah diminta oleh Sdr. PUTU GEDE DJAJA untuk mengantar 2 (dua) mobil Toyota Kijang Inova tahun 2005 yang keduanya berwarna silver metalic dengan nomor kendaraannya yang sudah saya tidak ingat dan beserta berkas pencabutan surat kendaraan untuk mutasinya. Kedua mobil tersebut dikendarai oleh saya sendiri dan sdr. KETUT DJANA pada saat itu saya diminta oleh sdr. PUTU GEDE DJAJA kepada Sdr. RUSMANHADY di pelabuhan Lembar Mataram..."*;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta dan kadang-kadang juga saksi mengantarkan tamu di Bali, mobil kijang toyota inova warna silver yang diantarkan saksi bersama dengan I KETUT JANA adalah

Hal 115 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



mobil bekas;

- Bahwa saksi mengetahui nomor handphone milik RUSMANHADY dari salah satu staf PUTU GEDE DJAJA, saksi memperoleh nomor handphone tersebut ketika saksi akan pergi ke Lombok mengantarkan 2 (dua) unit mobil kijang inova warna silver tersebut;
- Bahwa staff PUTU GEDE DJAJA tersebut berpesan kepada saksi apabila telah sampai di pelabuhan Lembar Lombok saksi agar menelepon RUSMANHADY;
- Bahwa saksi bersama I KETUT JANA mengantarkan mobil tersebut sekitar jam 20.00 Wita menuju pelabuhan Padangbay dengan perjalanan sekitar 4 jam kemudian langsung menyeberang ke pelabuhan Lembar di Lombok dan sampai disana sekitar jam 02.00 Wita;
- Bahwa oleh karena saksi dan I KETUT JANA sampai di Lombok shubuh sehingga saksi harus menunggu sampai dengan pagi, kemudian sekitar jam 06.00 Wita saksi baru menelepon RUSMANHADY;
- Bahwa ketika menelepon RUSMANHADY saksi mengatakan bahwasannya mobil yang diperintahkan untuk diantar oleh PUTU GEDE DJAJA telah sampai di Lombok;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan kedua mobil tersebut kepada RUSMANHADY, saksi mengatakan bahwa mobil tersebut dari PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa saksi mengenal lama PUTU GEDE DJAJA, ketika orang tua saksi bertugas di Kelungkung PUTU GEDE DJAJA masih disana sehingga ada hubungan yang cukup baik;
- Bahwa STNK mobil tersebut tersimpan di laci mobil yang saksi dan I KETUT JANA bawa, kemudian saksi melihat STNK mobil tersebut namun saksi melihat tidak secara detail sehingga saksi tidak melihat nomor polisinya tetapi masih nomor polisi Bali;
- Bahwa saksi bersama dengan I KETUT JANA mengendarai mobil sendiri-sendiri tidak ada yang menemani dan saksi bersama dengan I KETUT JANA diberikan upah untuk jasa sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika saksi bersama dengan I KETUT JANA berada di alam

Hal 116 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



puri, kedua mobil tersebut telah berada disana sehingga saksi bersama dengan I KETUT JANA tinggal membawanya ke Lombok;

- Bahwa ketika saksi bersama dengan I KETUT JANA sampai di pelabuhan Lembar sekitar jam 02.00 Wita, saksi saksi bersama dengan I KETUT JANA menunggu di dalam mobil sampai dengan jam 06.00 WITA ketika RUSMANHADY datang, kemudian saksi bersama dengan I KETUT JANA diajak makan oleh RUSMANHADY selanjutnya saksi bersama dengan I KETUT JANA kembali ke Bali;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

8. **SAKSI, I KETUT JANA:**

- Bahwa saksi mengenal dengan PUTU GEDE DJAJA, pada sekitar akhir bulan April Tahun 2011 saksi pernah diminta oleh yang bersangkutan untuk mengantarkan mobil dari Bali ke Lombok;
- Bahwa saksi mengantarkan mobil jenis kijang Inova warna silver ketika saksi bersama dengan I NYOMAN SAPTA HANURAJAYA ALIAS DIDIK mengantarkan 2 (dua) unit mobil jenis Kijang Inova warna silver;
- Bahwa saksi bersama dengan I NYOMAN SAPTA HANURAJAYA ALIAS DIDIK mengantarkan mobil tersebut dari Bali sampai dengan Pelabuhan Lembar daerah penyeberangan di Lombok melalui kapal laut;
- Bahwa saksi hanya mengikuti I NYOMAN SAPTA HANURAJAYA ALIAS DIDIK ke Lombok sedangkan yang berkomunikasi dengan RUSMANHADY adalah I NYOMAN SAPTA HANURAJAYA ALIAS DIDIK sehingga saksi kurang mengetahui yang bersangkutan;
- Bahwa saksi mengantarkan mobil jenis Kijang Inova kepada RUSMANHADY yang ketika itu nomor polisinya masih Bali, selain saksi menyerahkan mobil tersebut ada juga saksi melihat I NYOMAN SAPTA HANURAJAYA ALIAS DIDIK menyerahkan berkas satu bundel kepada RUSMANHADY;
- Bahwa saksi membenarkan BAP no 7 yang menerangkan “...Pada sekitar bulan April 2011 siang hari, saya dihubungi oleh seseorang yang bernama GEDE WIRA yang merupakan karyawan Villa Alam Puri. GEDE WIRA menyampaikan bahwa saya diminta datang malam harinya ke Villa Alam Puri untuk mengirimkan kendaraan dari

Hal 117 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Denpasar ke Lombok. GEDE WIRA juga menyampaikan bahwa permintaan untuk mengirimkan kendaraan tersebut adalah dari PUTU GEDE DJAJA..."

- Bahwa sebelum melakukan pengiriman mobil tersebut, saksi bersama I NYOMAN SAPTA HANURAJAYA ALIAS DIDIK berkumpul di alam puri villa tempat MADE PUTRAWAN;
- Bahwa STNK mobil tersebut tersimpan di laci mobil yang saksi dan I NYOMAN SAPTA HANURAJAYA ALIAS DIDIK bawa, kemudian saksi melihat STNK mobil tersebut namun saksi melihat tidak secara detail sehingga saksi tidak melihat nomor polisinya tetapi masih nomor polisi Bali
- Bahwa ketika berada di villa alam puri, saksi melihat ada PUTU GEDE DJAJA yang memerintahkan kepada saksi dan I NYOMAN SAPTA HANURAJAYA ALIAS DIDIK untuk menyerahkan 2 (dua) unit mobil Inova warna silver kepada RUSMANHADY di Lombok;
- Bahwa saksi bersama dengan I NYOMAN SAPTA HANURAJAYA ALIAS DIDIK mengendarai mobil sendiri-sendiri tidak ada yang menemani dan saksi bersama dengan I NYOMAN SAPTA HANURAJAYA ALIAS DIDIK diberikan upah untuk jasa;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan;

9. **Saksi, ISLAHUDIN, SP;**

- Bahwa saksi sebagai salah satu pengurus DPD Golkar Propinsi NTB sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah menerima sumbangan mobil yang dipergunakan untuk operasional partai Golkar NTB, sumbangan tersebut diperoleh dari warga Golkar Bali yang bernama PUTU GEDE DJAJA namun saksi tidak mengenal PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasannya mobil tersebut merupakan sumbangan dari PUTU GEDE DJAJA berdasarkan informasi yang diceritakan RUSMANHADY;
- Bahwa sekitar Bulan Maret 2011, saksi pernah dipanggil oleh Terdakwa melalui ajudannya untuk menghadap Terdakwa di rumah pribadinya, ketika itu Terdakwa menginformasikan kepada saksi bahwasannya RUSMANHADY pernah bercerita kepada Terdakwa mengenai mobil sumbangan dari warga Golkar Bali untuk

Hal 118 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



operasional partai;

- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 7 yang menerangkan "...Ya, seingat saya pada tanggal 23 April 2011, Pak ZAINI ARONY, pernah memberikan 2 (dua) unit mobil Kijang Innova untuk Kantor DPD 1 Partai Golkar Propinsi NTB. Saat penyerahan 2 (dua) unit mobil Kijang Innova tersebut, Pak ZAINI ARONY menyampaikan kepada kami seluruh pengurus bahwa mobil-mobil tersebut adalah sumbangan dari warga Partai Golkar di Bali yang bernama I PUTU GDE JAYA untuk operasional kantor DPD 1 Partai Golkar Propinsi NTB. Selanjutnya 2 (dua) unit mobil Kijang Innova tersebut dimasukkan dalam daftar inventaris Kantor DPD 1 Partai Golkar Propinsi NTB..." ;
- Bahwa penyumbang mobil tersebut dibutuhkan identitasnya untuk dibalik namakan atas nama saksi dikarenakan saksi merupakan anggota aktif dan membutuhkan mobil tersebut untuk operasional maka saksi diminta Terdakwa untuk mengurus surat-surat mobil tersebut namun yang lebih mengetahui hal tersebut RUSMNAHADY;
- Bahwa saksi diminta Terdakwa untuk menghubungi RUSMANHADY dikarenakan RUSMANHADY yang mengetahui untuk pengurusan surat-surat balik nama;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 20 yang menerangkan "...Pada siang hari sekitar bulan Maret 2011, saya ditelepon oleh salah satu Ajudan dari ZAINI ARONY. Saya tidak ingat apakah FIKRI atau ZAINI yang menelepon tersebut. Ajudan tersebut mengatakan kepada saya bahwa saya diminta datang ke rumah pribadi ZAINI ARONY untuk menemui yang bersangkutan, sekitar 1 jam berikutnya, saya bertemu dengan ZAINI ARONY di teras rumah yang bersangkutan. ZAINI ARONY hanya sendiri, tidak ditemani oleh Ajudannya. ZAINI ARONY mengatakan bahwa ada sumbangan dari warga Golkar dari Denpasar Bali, I PUTU GEDE DJAJA yang diserahkan melalui Ketua DPD I Golkar NTB, ZAINI ARONY, berupa kendaraan motor roda 4 (mobil). ZAINI ARONY meminta saya untuk dapat mengurus proses mutasi sesuai aturan atas mobil tersebut sekaligus diatasmakan saya selaku Pengurus. ZAINI ARONY mempertimbangkan bahwa saya adalah pengurus yang aktif dan Biro Hubungan Legislatif dan Eksekutif membutuhkan kendaraan

Hal 119 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



untuk kegiatan operasional. Saat itu saya mengetahui bahwa jumlah kendaraan adalah 2 unit. ZAINI ARONY mengatakan bahwa yang mengetahui mengenai siapa orang yang akan menyumbangkan kendaraan tersebut adalah RUSMANHADY dan menurut ZAINI ARONY bahwa warga Golkar Denpasar Bali tersebut meminta KTP pihak yang akan dimutasikan dan saya diminta ZAINI ARONY agar menghubungi RUSMANHADY untuk keperluan cabut berkas kendaraan di Denpasar. Bahwa dengan RUSMANHADY, Saat itu saya memang sudah mengenalnya sebagai Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten Lombok Barat...”;

- Bahwa memang ada rencana mobil tersebut dibalik namakan atas nama saksi dikarenakan saksi merupakan pengurus aktif di DPD Golkar Propinsi NTB, sekitar 2 Minggu kemudian saksi ditelepon oleh RUSMANHADY dengan mengatakan bahwasannya RUSMANHADY meminta KTP saksi untuk proses balik nama;
- Bahwa kedua mobil kijang toyota inova warna silver tersebut dilakukan balik nama atas nama saksi dan AHMAD FIRMAN KHUDRY yang merupakan keponakan dari Terdakwa, AHMAD FIRMAN KHUDRY bukan merupakan pengurus parta Golkar NTB;
- Bahwa proses pencabutan berkas bukan saksi yang mengurus namun yang mengurus berasal dari pihak Bali dan yang mengurus proses balik nama di NTB adalah saksi;
- Bahwa kedua mobil tersebut adalah mobil bekas dengan tipe kijang inova tipe e warna silver namun saksi lupa nomor polisinya yang jelas berplat DK (Bali);
- Bahwa kedua mobil tersebut berada di Golkar Propinsi NTB, yang satu di pegang AGUS SALIM sedangkan yang lainnya dipegang HENDRI MARTIN berdasarkan kesepakatan pengurus, mobil yang dipegang HENDRI MARTIN kondisi mesin mobilnya sehingga mobil tersebut ditukar tambahkan menjadi Mitsubishi Strada namun saksi tidak mengetahui siapa yang menambahkan biaya tukar tambah, kedua mobil tersebut berada di Mataran NTB dikarenakan telah dilakukan penyitaan oleh penyidik KPK;
- Bahwa ketika mobil tersebut datang di bawa RUSMANHADY, saksi langsung menanyakan kepada RUSMANHADY mengenai siapa yang menyumbangkan mobil tersebut supaya dicatat dalam

Hal 120 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



inventaris Golkar kemudian dijawab oleh RUSMANHADY bahwa ini merupakan sumbangan dari warga Golkar Bali bernama PUTU GEDE DJAJA;

- Bahwa pada tanggal 23 April 2011, RUSMANHADY menyerahkan mobil kepada saksi di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 20 yang menerangkan *"...Kurang lebih 2 minggu kemudian, saya dipanggil oleh ZAINI ARONY untuk kembali ke rumah pribadinya karena mobil sumbangan untuk Partai Golkar akan diterima di rumah yang bersangkutan. Lalu, saya sendiri datang ke rumah ZAINI ARONY mengendarai mobil pribadi saya. Setibanya di rumah ZAINI ARONY, berbarengan juga ada 2 buah kendaraan yang baru saja memasuki halaman rumah pribadi ZAINI ARONY yang dikendarai oleh RUSMANHADY dan 1 orang lagi yang merupakan teman dari RUSMANHADY yang saya tidak kenal. Saat itu saya menanyakan kepada RUSMANHADY siapa nama orang yang memberikan sumbangan kedua kendaraan tersebut supaya dicatatkan di inventaris dan dibuatkan tanda terima. RUSMANHADY berkata, "Ini kendaraan sumbangan dari orang Golkar Bali yang bernama I PUTU GEDE DJAJA kepada Golkar NTB". Lalu, RUSMANHADY mengatakan bahwa dokumen terkait surat-menyurat ada di masing-masing mobil di dalam jok mobil. ZAINI ARONY mengatakan kepada saya agar dapat mengurus proses mutasinya sesuai dengan prosedur yang ada...";*
- Bahwa sebelumnya RUSMANHADY menginformasikan kepada Terdakwa secara mendadak mengenai kedatangan dari kedua mobil sumbangan tersebut kemudian saksi ditelepon oleh ajudan Terdakwa meminta saksi untuk datang ke rumah pribadi Terdakwa;
- Bahwa status hukum DPD Golkar propinsi NTB yaitu berbadan hukum terkait pengelolaan aset tidak selalu dinamakan DPD Golkar ada juga nama pengurus;
- Bahwa saksi membenarkan barang nomor 77 yang berupa 1 (satu) lembar foto copy tanda terima atas sumbangan 2 buah kendaraan merk Toyota Innova untuk keperluan operasional kegiatan Partai Golkar Nusa Tenggara Barat, tertulis sudah terima dari : I PUTU GEDE JAYA, yang menerima : ISLAHUDIN, SIP, tertanggal 23 April

Hal 121 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



2011;

- Bahwa tanda terima tersebut dibuat ketika 2 mobil sumbangan berada di Kantor DPD Partai Golkar NTB sehingga tidak dibuatkan Berita Acara serah terima barang, saksi mengetahui RUSMANHADY bukan merupakan pengurus partai Golkar NTB namun yang bersangkutan selaku Kepala Perizinan Lombok Barat;
- Bahwa mekanisme penerimaan sumbangan di DPD Golkar yaitu apabila ada orang luar yang akan menyumbangkan kendaraannya baik roda dua maupun roda empat yang jelas diketahui atas nama yang bersangkutan atau saudaranya lengkap surat-suratnya pasti akan diterima sebagai inventaris partai Golkar;
- Bahwa penentuan nama saksi yang dibaliknamakan kendaraan mobil tersebut berdasarkan hasil rapat pengurus dan Terdakwa yang meminta langsung kepada saksi untuk mengurus surat-surat kedua mobil tersebut;
- Bahwa seluruh mobil atau kendaraan operasional yang berada di kantor DPD partai Golkar NTB ditempelin gambar Terdakwa selaku Ketua Golkar NTB dan ABURIZAL BAKRI selaku Ketua Umum Golkar ;
- Bahwa ketika saksi akan menyerahkan tanda terima mobil tersebut, saksi mengurus salah satu surat keperluan partai dengan meminta tanda tangan Terdakwa selaku Ketua DPD Golkar NTB di kantor Terdakwa, ketika itu saksi dikabari oleh Terdakwa bahwa akan datang orang dari Bali yaitu tim dari PUTU GEDE DJAJA selanjutnya saksi kembali ke kantor sekretariat DPD Golkar NTB untuk mengambil tanda terima tersebut dan menitipkan tanda terima tersebut melalui staff PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa jabatan saksi di Partai Golkar NTB yaitu anggota biro hubungan eksekutif dan legislatif sampai dengan sekarang, saksi pertama kali melihat 2 (dua) mobil tersebut di rumah Terdakwa yang menyerahkan mobil tersebut adalah RUSMANHADY, setelah proses surat balik nama jadi kemudian kedua mobil tersebut diserahkan kepada AGUS dan HENDRI dan disimpan di Partai Golkar;
- Bahwa yang saksi ketahui AHMAD FIRMAN KHUDRY merupakan keponakan dari Terdakwa namun saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membaliknamakan salah satu mobil tersebut kepada

Hal 122 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



AHMAD FIRMAN KHUDRY, yang saksi ketahui memang ada kebutuhan partai Golkar NTB akan mobil operasional dikarenakan luasnya jangkauan operasional partai;

- Bahwa sampai dengan sekarang DPD Partai Golkar NTB belum memberikan ucapan terima kasih kepada PUTU GEDE DJAJA atas sumbangan 2 (dua) unit mobil hanya tanda terima saja dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan BAP no.21 yang menerangkan "...Saya bersedia diminta oleh ZAINI ARONY selaku Ketua DPD Golkar NTB untuk digunakan nama saya dalam pengurusan mutasi atas kendaraan berjenis Kijang Innova warna silver yang diterima oleh ZAINI ARONY karena hubungan professional dalam partai yang mana saya berkedudukan sebagai anggota Biro Hubungan Legislatif dan Eksekutif di DPD Golkar NTB. ZAINI ARONY menganggap bahwa kendaraan tersebut digunakan oleh Partai untuk kepentingan kebutuhan operasional antar lembaga dan daerah di Partai Golkar NTB. Bahwa sampai saat ini, setahu saya untuk semua inventaris memang diatasnamakan pribadi pengurus partai yang salah satunya kendaraan Kijang Innova warna silver DK 1870 FA yang diatasnamakan saya. Saya tidak tahu kenapa mobil Kijang Innova yang satu lagi diatasnamakan AHMAD FIRMAN KHUDRY yang mana yang bersangkutan bukan Pengurus Partai Golkar NTB...";

Bahwa atas keterangan saksi dipersiapkan, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan dan menyatakan cukup;

10. **Saksi, M. JUNAEDILLAH:**

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dikarenakan saksi selaku Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Kabupaten Lombok Barat sejak 17 Januari 2012 sampai dengan sekarang, tugas pokok saksi diantaranya melakukan penyusunan program kerja di bidang perijinan, melaksanakan teknis perijinan, melakukan kordinasi dengan instansi terkait perijinan, monitoring perijinan di lapangan dan melaporkan kegiatan peijinan;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada atasan saksi yaitu Kepala Badan Perijinan RUSMANHADY, perijinan tersebut ada 2 jenis yaitu perijinan usaha dan non usaha, yang termasuk perijinan non usaha diantaranya Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah (IPPT), Izin

Hal 123 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO) sedangkan yang termasuk perijinan usaha diantaranya Tanda Daftar Perusahaan (TDP), SIUP, SIUP MB;

- Bahwa aturan yang dipakai dalam perijinan di Kabupaten Lombok Barat yaitu Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T);
- Bahwa sebelum tahun 2012, saksi pernah menjabat sebagai Kasi penetapan perizinan di BPMP2T sejak tahun 2010 sampai dengan 2011, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012 dijelaskan mengenai untuk izin yang berskala kecil cukup diselesaikan di BPMP2T sedangkan izin yang berskala besar diharuskan dilakukan ekpose untuk mendapatkan persetujuan prinsip dari Bupati;
- Bahwa yang menentukan izin yang berskala kecil atau besar adalah berdasarkan penilaian dari Kepala BPMP2T, untuk pembangunan kawasan wisata diperlukan izin-izin yang terkait dengan hal tersebut diantaranya IPPT, IMB dan HO;
- Bahwa saksi mengetahui adanya PERDA No.11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang, di dalam aturan tersebut tertulis untuk pemanfaatan ruang dapat diberikan berupa Izin Prinsip, IPPT dan Izin Lokasi;
- Bahwa langkah pertama yang harus dilakukan apabila seseorang akan mengajukan izin pembangunan kawasan wisata yaitu mendaftarkan perusahaannya kemudian ditentukan apakah berskala kecil atau besar selanjutnya diajukan permohonan izin prinsip kepada Bupati Lombok Barat sedangkan yang dikeluarkan oleh BPMP2T yaitu IPPT, IMB dan HO;
- Bahwa terhadap pengajuan izin yang berskala besar selanjutnya dilakukan ekpose mengenai pengajuan tersebut untuk mendapatkan izin prinsip kemudian setelah mendapatkan izin prinsip yang dikeluarkan Bupati Lombok Barat akan dilakukan monitoring atau survey lapangan selanjutnya dikeluarkan IPPT yang dikeluarkan oleh BPMP2T;
- Bahwa prosedur pengajuan izin tersebut yaitu pertama adanya surat masuk kemudian surat tersebut diregister di pendaftaran selanjutnya

Hal 124 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



dibagian pelayanan diperiksa kelengkapan surat tersebut diantaranya adanya KTP, Akta Pendirian Perusahaan, Bukti kepemilikan Tanah bisa sertifikat ataupun akta jual beli;

- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 8 yang menerangkan "...
Proses pengajuan permohonan perijinan yang dilakukan oleh Bidang Pelayanan Perijinan Kabupaten Lombok Barat sebelum tahun 2014 adalah sebagai berikut : Pemohon, baik untuk ijin yang bersifat usaha maupun non usaha, datang ke kantor untuk memperoleh formulir perijinan, Di kantor Pelayanan perijinan, oleh petugas, pemohon ditanyakan ijin apa yang akan dimohonkan, Berdasarkan jawaban dari pihak pemohon, maka petugas memberikan formulir yang sesuai yang terdapat persyaratan administratif yang harus dilengkapi oleh pemohon, Dengan mendasari persyaratan yang terdapat pada formulir permohonan, pemohon melengkapi dokumen-dokumen administrasi yang dibutuhkan. Setelah lengkap, maka pemohon datang kembali dengan membawa berkas dokumen yang telah lengkap tersebut, Berkas dokumen diperiksa oleh petugas. Bila sudah lengkap, maka berkas dibawa ke Kasubid terkait yang menangani tergantung jenis ijinnya, Selanjutnya, Kasubid memeriksa berkas tersebut, Dalam hal berkas yang diperiksa oleh Kasubid merupakan permohonan yang berskala besar, maka Kasubid mengkoordinasikan hal tersebut kepada Kabid dan Kepala Badan untuk selanjutnya dilakukan ekspose untuk mengetahui apa dan bagaimana proyek yang akan dibangun. Hasil akhir dari dilakukannya ekspose tersebut adalah diterbitkannya Ijin Prinsip yang ditandatangani oleh Bupati. Dalam hal permohonan tidak berskala besar, maka tidak dilakukan ekspose, Bila sudah lengkap, Kasubid memanggil pemohon untuk melakukan peninjauan lokasi untuk memeriksa apakah lokasi yang dimohonkan ijin terkait dengan usaha yang bersifat komersial, Kegiatan peninjauan lokasi tersebut juga dihadiri oleh instansi teknis yang berkaitan dengan permohonan yang diajukan, misalnya, bila permohonan yang diajukan adalah ijin untuk hotel, maka instansi teknis yang turut diundang hadir dalam peninjauan lokasi adalah Dinas Pariwisata, Bappeda, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, Pol PP, Dinas Tata Kota, dan perijinan, Dalam kegiatan peninjauan lokasi tersebut, masing-masing tim yang hadir membuat berita acara berdasarkan bidang teknisnya, Setelah

Hal 125 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



berita acara dari masing-masing instansi teknis lengkap, maka seluruh berkas dikumpulkan di perijinan, Bila pada berita acara dari berbagai bidang tidak ada yang mempermasalahkan permohonan tersebut, maka Bidang Pelayanan Perijinan akan menerbitkan IPPT (Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah), Selanjutnya, Pemohon melalui Pelayanan Perijinan mengajukan rekomendasi ke dinas-dinas teknis yang dibutuhkan, contohnya, untuk usaha pertambangan dibutuhkan rekomendasi kestabilan lereng, Berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh dinas-dinas teknis yang dibutuhkan, maka Pelayanan Perijinan menerbitkan IMB. IMB terbit maksimal 12 (dua belas) hari kerja setelah rekomendasi dari dinas teknis yang dibutuhkan sudah lengkap, Setelah diterbitkan IMB, kemudian Pelayanan Perijinan menerbitkan HO untuk permohonan yang bersifat komersial, Yang menandatangani ijin-ijin seperti IPPT, IMB, dan HO/Ijin Gangguan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu/ Kepala BPMP2T yang saat ini dijabat oleh RUSMANHADY, Dalam kondisi normal, Ijin Prinsip diterbitkan oleh Bupati maksimal seminggu setelah dilakukan ekspose...”;

- Bahwa untuk IPPT tentunya ada keterkaitan kepala Bidang perizinan untuk penilaiannya, yang mendapatkan persetujuan Bupati Lombok Barat yaitu izin prinsip sedangkan IPPT merupakan salah satu kewenangan dari Kepala BPMP2T RUSMANHADY yang berdasarkan Perbup No.13 Tahun 2012;
- Bahwa berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi dilanjutkan dengan Perda No.10 Tahun 2011 tentang Restribusi perizinan tertentu, dimana untuk izin prinsip dan IPPT tidak dilakukan pemunggutan biaya atau restribusi;
- Bahwa dalam penilaian skala untuk pengajuan izin pembangunan wisata dengan luas 700 Ha maka skalanya termasuk skala besar namun saksi tidak mengetahui kriterianya dikarenakan penilaian tersebut merupakan kewenangan Kepala BPMP2T;
- Bahwa di dalam Perda No.11 Tahun 2011 untuk jangka waktu IPPT lamanya 1 (satu) tahun tetapi didalam izinnya sendiri tertulis 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang;
- Bahwa sekitar Tahun 2011, PT.DAJA BUSINESS GROUP pernah

Hal 126 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



mengajukan perizinan kawasan wisata di Lombok Barat yang diajukan kepada Kepala BPMP2T namun saksi tidak dilibatkan dalam proses tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan BAP no 16 yang menerangkan *"...perusahaan yang diurus Ijin Pemanfaatan Ruang di Sekotong Kabupaten Lombok Barat oleh MAYUN tersebut adalah PT Djaja Business Group (PT DBG). Sesuai di permohonan ijin yang diajukan, Direktur Utamanya adalah EGA INDRAJAYA..."*, saksi mengenal GEDE MAYUN yang merupakan pegawai dari PT.DJAJA BUSINESS GROUP;
- Bahwa terkait dengan permohonan ijin yang dilakukan PT.DJAJA BUSINESS GROUP, saksi pernah mengantarkan RUSMANHADY ke Meang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan survey peninjauan lokasi sebanyak 1 (satu) kali namun saksi tidak mengetahui hasil survey tersebut;
- Bahwa hari libur yang saksi tidak ingat tanggal, bulan serta tahunnya, saksi ditelepon RUSMANHADY yang memerintahkan saksi untuk datang ke rumah RUSMANHADY, sesampai di rumahnya saksi diminta RUSMANHADY untuk mengantarnya ke Pelabuhan Lembar untuk menjemput supir untuk mengantarkan mobil ke rumah Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Lembar, saksi diperintahkan RUSMANHADY untuk berhenti kemudian RUSMANHADY mengatakan kepada saksi bahwasanya supir yang dijemput tidak bisa mengantarkan 2 (dua) unit mobil Toyota Inova warna silver ke rumah Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dikarenakan harus kembali lagi ke Bali selanjutnya saksi diperintahkan RUSMANHADY untuk mengantarkan mobil inova tersebut ke rumah Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat, saksi mengendarai satu sedangkan yang satunya dikendarai oleh RUSMANHADY;
- Bahwa ketika itu saksi melihat 2 (dua) mobil toyota warna silver tersebut telah berada di pelabuhan lembar Lombok namun saksi kurang memperhatikan plat nomornya kemudian salah satunya saksi kendarai dan saksi bawa ke rumah pribadi Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi turun dari mobil dan menuju halaman rumah, yang menyerahkan

Hal 127 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



kedua mobil tersebut adalah RUSMANHADY;

- Bahwa ketika saksi mengantarkan mobil tersebut ke rumah pribadi Terdakwa, saksi bertemu dengan ISLAHUDIN setelah menyimpan mobil inova di halaman rumah Terdakwa kemudian ISLAHUDIN mengantarkan saksi dan RUSMANHADY pulang dengan menggunakan mobil sedan;
- Bahwa untuk IPPT yang menerbitkan adalah RUSMANHADY selaku Kepala BPMP2T namun saksi tidak mengetahui apakah ada persetujuan atau paraf Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat terkait hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 738 Tahun 2012 Tentang Detail Zonasi Kawasan Wisata Meang Peninsula Resort yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat H.ZAINI ARONY tanggal 8 juni 2012 dikarenakan bukan melalui BPMP2T tetapi di bagian Bapeda Lombok Barat;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 15 yang menerangkan *"...saya pernah melihat salah satu kendaraan Kijang Innova yang saya tidak ingat nomor polisi kendaran tersebut pada saat pemilihan Calon Legislatif Tahun 2014. Kendaraan tersebut kondisi terakhir sudah dicat warna kuning dan dituliskan dengan tulisan Golkar (Pohon Beringin) dan ARB. Seingat saya, kalau tidak salah, ada juga foto dari ZAINI ARONY tertempel di Mobil tersebut. Saat itu Mobil Kijang Innova tersebut dikendarai oleh ISLAHUDIN. Saya melihat mobil tersebut ketika saya melihat secara sekilas saat kampanye Golkar untuk Caleg Tahun 2014..."*;
- Bahwa izin untuk berskala besar memerlukan ekpose namun tidak ada tenggang waktu untuk mengeluarkan izin sejak dari ekpose tersebut, saksi membenarkan BAP no.8 yang menerangkan *"...Yang menandatangani ijin-ijin seperti IPPT, IMB, dan HO/Ijin Gangguan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu/ Kepala BPMP2T yang saat ini dijabat oleh RUSMANHADY, Dalam kondisi normal, Ijin Prinsip diterbitkan oleh Bupati maksimal seminggu setelah dilakukan ekpose..."*
- Bahwa yang benar bukan izin prinsip melainkan persetujuan prinsip yang diterbitkan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat ketika telah dilaksanakan ekpose tim teknis kemudian dibuatkan Berita Acara

Hal 128 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



tentang hasil ekpose tersebut, persetujuan prinsip tersebut diterbitkan untuk berskala besar yang diterbitkan lebih awal dari IPPT, IMB dan HO;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat mengeluarkan persetujuan prinsip kepada PT DJAJA BUSINESS GROUP setelah dilakukannya ekpose oleh tim terkait, hal ini saksi ketahui berdasarkan dokumen yang saksi lihat;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 10 yang menerangkan *"...Kemudian, RUSMANHADY menghubungi Bapak Bupati terkait kondisi tersebut, tetapi karena menurut RUSMANHADY bahwa Bapak Bupati pagi-pagi tersebut tidak ada di rumah, maka RUSMANHADY diminta Bapak Bupati untuk mengantarkan kedua mobil tersebut siang hari. Karena saat itu masih pagi, maka saya dan RUSMANHADY jalan-jalan dulu sambil monitoring perijinan sambil menunggu waktu siang..."*, saksi mengetahui hal tersebut dari RUSMANHADY ketika yang bersangkutan berpisah dengan saksi, sesampainya di Pelabuhan Lembar RUSMANHADY menyampaikan kepada saksi bahwasannya mengantarkan mobil siang harinya dikarenakan Terdakwa tidak ada di tempat;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 10 yang menerangkan *"...Kemudian pada waktu siangnya, saya dan RUSMANHADY membawa masing-masing mobil ke rumah pribadi Bupati yang terletak di Desa Tapan. Di sana mobil diterima oleh Bupati ZAINI ARONY dan ISLAHUDIN. ISLAHUDIN saya kenal dan tinggal di Ds. Beleka dan yang bersangkutan mengaku sebagai Pengurus Golkar Provinsi NTB dan menggunakan pakaian dengan Atribut Golkar. Saat itu, yang berbicara langsung dengan Bupati, ZAINI ARONY, adalah RUSMANHADY dan saya sendiri menjauh dari mereka dan duduk di berugak yang berada di luar rumah Bupati. Saat itu saya tidak mengetahui apa yang diperbincangkan. Kemudian setelah RUSMANHADY menemui Bupati, saya dan RUSMANHADY pulang diantar oleh ISLAHUDIN menggunakan mobil yang bersangkutan yang kalau tidak salah ingat berjenis sedan. Sesampainya di rumah RUSMANHADY, saya makan siang di rumah yang bersangkutan dan kemudian diminta RUSMANHADY untuk mengambil mobil dinas di Pelabuhan Lembar. Saya dengan menggunakan taksi Bluebird*

Hal 129 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



menuju ke Pelabuhan Lembar untuk mengambil mobil dinas yang ditaruh di pelabuhan...”, saksi melihat Terdakwa keluar dari rumahnya untuk melihat kondisi dari 2 (dua) mobil Toyota Inova yang saksi bersama RUSMANHADY bawa;

- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 13 yang menerangkan *“...Saya tidak tahu dari siapa 2 (dua) unit mobil yang saya antarkan bersama dengan RUSMANHADY ke rumah pribadi ZAINI ARONY. Yang saya tahu adalah 2 (dua) unit mobil tersebut dari Bali...”,* saksi mengetahui 2 (dua) unit mobil tersebut dari Bali setelah RUSMANHADY memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 15 yang menerangkan *“...saya pernah melihat salah satu kendaraan Kijang Innova yang saya tidak ingat nomor polisi kendaraan tersebut pada saat pemilihan Calon Legislatif Tahun 2014. Kendaraan tersebut kondisi terakhir sudah dicat warna kuning dan dituliskan dengan tulisan Golkar (Pohon Beringin) dan ARB. Seingat saya, kalau tidak salah, ada juga foto dari ZAINI ARONY tertempel di Mobil tersebut. Saat itu Mobil Kijang Innova tersebut dikendarai oleh ISLAHUDIN. Saya melihat mobil tersebut ketika saya melihat secara sekilas saat kampanye Golkar untuk Caleg Tahun 2014...”,* saksi mengenal dan melihat mobil tersebut dikendarai oleh ISLAHUDIN di sekitaran rumah saksi dalam kampanye caleg yang mana mobil tersebut telah berubah warna menjadi kuning Golkar disamping kanan kiri ada lambang Golkar di kaca belakang ada gambar ARB dan Terdakwa, saksi ketahui ISLAHUDIN itu bukan orang Golkar karena tidak pernah melihat nomor induknya di Golkar namun saksi mengetahui ISLAHUDIN sering memakai atribut partai Golkar;
- Bahwa saksi mengenal GEDE MAYUN bersama temannya ketika PT DJAJA BUSINESS GROUP mengurus izin pembangunan pengembangan wisata Meang di Sekotong Kabupaten Lombok Barat, saksi bertemu dengan GEDE MAYUN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluhan dari GEDE MAYUN terkait pengurusan izin pembangunan pengembangan wisata Meang di Sekotong Kabupaten Lombok Barat oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP dan saksi juga tidak mengetahui 2 (dua) unit mobil Toyota Inova tersebut telah beralih nama kepemilikannya;

Hal 130 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa saksi merupakan anak buah dari RUSMANHADY selaku Kepala BPMP2T sampai dengan sekarang, saksi mengetahui adanya ekspose mengenai PT DJAJA BUSINES GROUP berdasarkan informasi teman saksi yang menerangkan RUSMANHADY sedang melaksanakan ekspose bersama tim terkait namun saksi tidak ikut ekspose tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui izin terkait pengembangan kawasan wisata Meang di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat yang telah keluar adalah IPPT tidak ada dikeluarkan izin lokasi, saksi tidak mengenal PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perkembangan pengembangan kawasan wisata Meang di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat yang dilakukan oleh PT DJAJA BUSINES GROUP, selama saksi menjabat sebagai Kabid perizinan di tempat yang sama tidak ada izin yang dimohonkan oleh perusahaan lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya izin yang dimohonkan oleh PAULUS TJIPTADI terhadap pembangunan wisata Meang di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, saksi mengetahui secara normalnya setelah dilakukan ekspose paling lama 1 (satu) minggu akan diterbitkannya izin prinsip hal tersebut sesuai dengan SOP BPMP2T;
- Bahwa saksi mengetahui jangka waktu berlakunya IPPT adalah selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dokumen IPPT yang telah saksi lihat sebelumnya, saksi tidak mengetahui izin lokasi yang saksi ketahui adalah IPPT;
- Bahwa berdasarkan Perbup No 13 Tahun 2012 menerangkan bahwasannya yang mengeluarkan IPPT adalah kewenangan dari Kepala BPMP2T yaitu RUSMANHADY, saksi tidak mengetahui permohonan izin yang dilakukan PT Kembang Kidul Permai dan PT. Sinar Nusa Gemilang;
- Bahwa dalam pengajuan IPPT saksi pernah melihat adanya kelengkapan pengajuan izin diantaranya sertifikat kepemilikan tanah namun saksi tidak mengetahui pemilik tanah tersebut sudah beralih apa tidak kepada PT. Djaja Bussines Group;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada izin lain atau izin tumpang tindih yang melekat kepada rencana pengembangan

Hal 131 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



kawasan wisata Meang di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, saksi mengetahui bahwa PT. Djaja Bussines Group belum melakukan permohonan IMB dikarenakan setelah IPPT tersebut keluar selanjutnya harus mengurus izin Lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup;

- Bahwa dalam setiap penerbitan IPPT selalu dilampirkan Berita acara rapat kordinasi dan peninjauan lokasi namun terkait dengan IPPT yang diberikan kepada PT. Djaja Bussines Groupsaksi tidak pernah mengetahui adanya rapat kordinasi dikarenakan saksi tidak ikut dalam kordinasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya surat teguran dari Pemda Lombok Barat kepada PT. Djaja Bussines Group terkait pembangunan pengembangan kawasan wisata Meang di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa mengajukan keberatan mengenai ijin prinsip bukan diberikan oleh bupati, melainkan persetujuan prinsip yang diberikan oleh bupati;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

11. Saksi, Ir. GEDE MAYUN ARDANA PUTRA;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat, saksi pernah bertemu pertama kali dengan Terdakwa yaitu sekitar bulan Februari 2011 Terdakwa berkunjung ke Bali untuk bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA di restoran Kelapa Kondotel Pecatu Graha Bali;
- Bahwa Terdakwa datang ke Bali untuk menemui PUTU GEDE DJAJA sebagai investor yang akan membangun kawasan wisata di Lombok Barat, dalam pertemuan tersebut dari pihak Pemda Lombok Barat dihadiri diantaranya oleh Terdakwa beserta rombongannya, H.DARMAWAN dan LALU MARTADINATA;
- Bahwa H.DARMAWAN dan LALU MARTADINATA datang ke Bali berkapasitas sebagai orang yang mengantarkan Terdakwa, pada saat pertemuan tersebut PUTU GEDE DJAJA menjelaskan bahwasannya yang bersangkutan memperkenalkan diri sebagai investor yang akan membangun kawasan wisata di Lombok Barat kemudian Terdakwa berpidato menyampaikan bahwa akan mendukung setiap upaya

Hal 132 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



pembangunan Lombok Barat dan tidak akan pernah membenai investor satu senpun;

- Bahwa saksi ikut hadir dalam pertemuan tersebut sebagai salah satu karyawan dari PUTU GEDE DJAJA, Terdakwa menyampaikan pidatonya dihadapan semua tamu undangan yang hadir dan saksi jelas mendengar Terdakwa berpidato;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 9 point 3 yang menerangkan *"...Pada sekitar antara tanggal 17 – 22 Februari 2011, Bupati Lombok Barat ZAINI ARONY bersama rombongan datang ke Bali untuk bertemu dengan Pak PUTU GEDE DJAJA. Pertemuan dilaksanakan di Restoran Klapa Pecatu Graha sekitar jam 19.00 / 20.00 Wita. Yang hadir dalam pertemuan tersebut dari rombongan Pemkab Lombok Barat adalah : Bupati Lombok Barat ZAINI ARONY, RUSMANHADY, dan dari Dinas-Dinas terkait yang saya tidak kenal, sedangkan dari PT. DJAJA BUSINESS GROUP yang hadir adalah : Pak PUTU GEDE DJAJA, saya sendiri (GEDE MAYUN ARDANA PUTRA), dan beberapa karyawan lainnya yang saya lupa namanya, juga hadir Pak DARMAWAN dan Pak LALU MARTA DINATA. Dalam pertemuan tersebut, Pak PUTU GEDE DJAJA memperkenalkan diri kepada Bupati Lombok Barat sebagai calon investor yang akan mengembangkan kawasan wisata seluas 700 Hektar di Desa Buun Mas, Kec. Sekotong - Lombok Barat. Selanjutnya, dalam kesempatan itu juga Bupati Lombok Barat ZAINI ARONY dalam sambutannya mengatakan akan mendukung setiap upaya untuk membangun Lombok Barat dan tidak akan pernah membebani sesen pun kepada Investor. Setelah acara perkenalan kemudian dilanjutkan dengan makan malam. Setelah makan malam selesai, saya melihat Pak PUTU GEDE DJAJA diajak oleh sdr. ZAINI ARONY untuk mengobrol dan duduk di meja terpisah dari kami seluruh rombongan. Setelah beberapa saat kemudian, saya melihat sdr. ZAINI ARONY memanggil Pak RUSMANHADY untuk ikut bergabung duduk di meja tempat sdr. ZAINI ARONY dan Pak PUTU GEDE DJAJA mengobrol. Tidak lama kemudian Pak RUSMANHADY kembali duduk di meja asalnya. Saya tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara sdr. ZAINI ARONY, Pak PUTU GEDE DJAJA dan Pak RUSMANHADY tersebut..."*;

Hal 133 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa posisi saksi ketika ada pembicaraan antara Terdakwa dengan PUTU GEDE DJAJA sekitar 5 (lima) meter kemudian tidak lama Terdakwa memanggil RUSMANHADY untuk bergabung namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan mereka, pembicaraan empat mata tersebut berlangsung tidak lama;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Terdakwa bersama dengan rombongan Pemda Lombok Barat menginap di Kondotel Pecatu Graha Bali namun saksi tidak mengetahui siapa yang menanggung akomodasi biaya penginapan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari PUTU GEDE DJAJA bahwa pada sekitar Bulan Oktober 2010 ada Sekda Lombok Barat LALU SERINATA dan MS UDIN datang ke Bali untuk menemui PUTU GEDE DJAJA namun saksi tidak ikut pertemuan tersebut, maksud pertemuan tersebut adalah untuk bertemu calon investor yaitu PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa saksi pernah mendengar, pada bulan Oktober 2010 ada salah satu perusahaan yaitu PT KEMBANG KIDUL PERMAI dan PT SINAR NUSA GEMILANG yang salah satu pemiliknya adalah H.DARMAWAN, kedua perusahaan tersebut pernah mengajukan izin;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 9 yang menerangkan *"...sekitar tahun 2010 (saya tidak ingat tanggal dan bulan nya), saya mendengar Pak PUTU GEDE DJAJA telah bekerja sama dengan Pak DARMAWAN (Tokoh Masyarakat di Nusa Tenggara Barat) untuk investasi mengembangkan kawasan wisata seluas 700 Hektar di Desa Buun Mas, Kec. Sekotong - Lombok Barat dengan menggunakan 2 (dua) perusahaan dari Lombok Barat yaitu PT. KEMBANG KIDUL PERMAI dan PT. SINAR NUSA GEMILANG, dimana salah satu perusahaan itu milik Pak DARMAWAN (saya lupa perusahaan mana yang milik pak DARMAWAN). Kemudian sekitar tanggal 18 Oktober 2010, saya mendengar Pak DARMAWAN mengajukan surat resmi ke Pemda Lombok Barat terkait rencana pengembangan kawasan wisata di Lombok Barat dengan menggunakan PT. KEMBANG KIDUL PERMAI, namun saya tidak mengetahui detail apa isi surat yang diajukan oleh Pak DARMAWAN tersebut..."*;

Hal 134 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa PUTU GEDE DJAJA pernah bercerita kepada saksi bahwasannya yang bersangkutan telah mengikat tanah di wilayah Lombok Barat namun saksi tidak pernah mengetahui tentang pembebasan tanah tersebut;
- Bahwa PUTU GEDE DJAJA pernah bercerita kepada saksi bahwasannya yang bersangkutan pernah membeli tanah dari PAULUS TJIPTADI namun saksi tidak mengetahui besaran luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan BAP no 9 point 4 yang menerangkan *"...Sekitar awal April 2011, sdr. ZAINI ARONY dan Pak RUSMANHADY datang ke Bali, dan saya diperintahkan oleh Pak PUTU GEDE DJAJA untuk menjemputnya di Bandara Ngurah Rai. Saya mengetahui dari Pak PUTU GEDE DJAJA bahwa kedatangan sdr. ZAINI ARONY dan sdr. RUSMANHADI ke Bali tersebut tujuannya adalah untuk melihat mobil yang sebelumnya telah di minta oleh Pak Bupati Lombok Barat ZAINI ARONY kepada Pak PUTU GEDE DJAJA, namun proses atau kronologis mengenai permintaan mobil oleh ZAINI ARONY kepada Pak PUTU GEDE DJAJA, saya tidak mengetahuinya. Setibanya di Bandara Ngurah Rai, saya menyambut kedatangan sdr. ZAINI ARONY dan sdr. RUSMANHADI. Saat itu saya katakan kepada sdr. ZAINI ARONY, "Kita sekarang menuju Parkiran Restoran Klapa di Pecatu Graha... di sana Pak PUTU sudah menunggu pak". Selanjutnya sdr. ZAINI ARONY naik ke mobil saya, sedangkan Pak RUSMANHADY naik ke mobil lain, dan kemudian berangkat ke Parkiran Restoran Klapa di Pecatu Graha. Setibanya di parkiran restoran Klapa tersebut, sudah menunggu Pak PUTU GEDE DJAJA di dekat 2 (dua) unit Mobil Kijang Innova yang akan diperlihatkan kepada sdr. ZAINI ARONY. Saya hentikan mobil di dekat posisi 2 (dua) unit Mobil Kijang Innova warna Silver agak-agak coklat muda metalik terparkir, lalu Pak PUTU GEDE DJAJA datang menghampiri sdr. ZAINI ARONY yang masih duduk di dalam mobil saya. Sdr. ZAINI ARONY membuka jendela dan kemudian ngobrol dengan Pak PUTU GEDE DJAJA tanpa turun dari mobil, sementara Pak PUTU GEDE DJAJA tetap berdiri di luar mobil, sedangkan saya kemudian turun dan keluar dari mobil. Sepengetahuan saya, 2 (dua) unit mobil kijang Innova tersebut*

Hal 135 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



adalah mobil yang diminta oleh Pak Bupati Lombok Barat ZAINI ARONY kepada Pak PUTU GEDE DJAJA. Saya tidak terlalu memperhatikan apa yang dibicarakan antara Pak PUTU GEDE DJAJA dan Pak ZAINI ARONY sebab posisi saya di luar mobil, tetapi sebelum pergi meninggalkan parkiranan Restoran Klapa, saya sempat mendengar sdr. ZAINI ARONY berkata kepada Pak PUTU GEDE DJAJA yakni, “Ya...kirim saja”. Selanjutnya saya antar kan sdr. ZAINI ARONY ke Restoran Klapa, setelah turun dari mobil, lalu saya parkir di Valet Parking. Di Restoran Klapa, sdr. ZAINI ARONY dan sdr. RUSMANHADY bertemu dengan Pak PUTU GEDE DJAJA, namun saya tidak ikut pertemuan tersebut. Keesokan harinya Pak ZAINI ARONY dan Pak RUSMANHADY pulang ke Lombok Barat...”;

- Bahwa terkait hal tersebut, saksi pernah diperintahkan PUTU GEDE DJAJA untuk menjemput rombongan Terdakwa di Bandara Ngurah Rai Bali sedangkan PUTU GEDE DJAJA menunggu di restoran Kelapa Pecatu Bali, Terdakwa bersama rombongan datang ke Bali untuk melihat 2 (dua) buah Mobil Kijang Inova yang telah terparkir di halaman restoran Kelapa Pecatu Bali, sebelumnya PUTU GEDE DJAJA memberitahukan saksi mengenai Terdakwa akan datang melihat mobil yang diminta Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA di restoran Kelapa Pecatu Bali dan Terdakwa mengatakan kepada PUTU GEDE DJAJA untuk segera mengirimkan 2 (dua) mobil tersebut ke Lombok;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 9 point 5 yang menerangkan “...Sekitar akhir April 2011, saya dipanggil oleh Pak PUTU GEDE DJAJA untuk datang ke Hotel Alam Puri (tempat Pak PUTU GEDE DJAJA). Setibanya di hotel itu, saya diperintahkan oleh Pak PUTU untuk menghubungi Pak RUSMANHADY bahwa Pak PUTU akan mengirim mobil ke Lombok. Lalu saya menelpon Pak RUSMANHADY dan menyampaikan pesan dari Pak PUTU tersebut, lalu Pak RUSMANHADY mengatakan, “sebentar Pak MAYUNnanti saya telepon balik”...”;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan PUTU GEDE DJAJA ke Alam Puri dan menghubungi RUSMANHADY bahwa 2 (dua) unit mobil tersebut akan dikirim ke Lombok, perintah tersebut sekitar 2 atau 3

Hal 136 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Minggu setelah pertemuan dengan Terdakwa ketika melihat mobil tersebut di restoran Kelapa Pecatu Bali;

- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 9 poin 5 yang menerangkan *"...Beberapa saat kemudian Pak RUSMANHADY menelpon saya, dan mengatakan "baik pak MAYUN, mobil nya bisa di kirim", lalu saya ketakan, "kalau begitu Pak RUSMANHADY tunggu saya di Pelabuhan Lembar karena mobil akan di kirim sekarang juga. Nanti sampai di sana Pak RUSMAN akan di hubungi oleh sopir yang membawa mobil tersebut namanya Pak DIDI (NYOMAN SAPTA HANURA JAYA), dan no HP Pak RUSMAN sudah saya berikan ke Pak DIDI". Saat itu juga sekitar pukul 19.00 Wita atau 20.00 Wita, sdr. NYOMAN SAPTA HANURA JAYA alias DIDI bersama 1 orang temannya (saya lupa namanya) berangkat membawa 2 (dua) unit mobil Innova menuju lombok melalui pelabuhan Lembar. Keesokan harinya, seingat saya sekitar siang hari, saya bertemu dengan sdr. DIDI di Hotel Alam Puri dan melaporkan kepada saya bahwa 2 (dua) unit mobil Innova sudah diserahkan ke Pak RUSMANHADY di Pelabuhan Lembar..."* ;
- Bahwa saksi mengetahui supir yang membawa 2 (dua) mobil Inova tersebut adalah I NYOMAN SAPTA HANURA JAYA Alias DIDIK dan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari PUTU GEDE DJAJA bahwa Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat pernah meminta jam, cincin, mobil dan uang kepada PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 9 point 6 yang menerangkan *"...Sekitar bulan Mei 2011 (saya lupa tanggal nya), saya diajak oleh Pak PUTU GEDE DJAJA untuk menemani ke Lombok Barat guna menemui sdr. ZAINI ARONY. Berangkat sekitar pukul 13.00 Wita dan tiba di Lombok sekitar pukul 20.00 Wita, dan langsung menuju Rumah Dinas Bupati Lombok Barat. Setiba nya di parkiranan Rumah Dinas Bupati Lombok Barat, Pak PUTU GEDE DJAJA turun dengan membawa tas plastik hitam kecil yang berisi sepasang Jam Rolex dan langsung menuju ke rumah Bupati Lombok Barat sdr. ZAINI ARONY, sedangkan saya tetap menunggu di mobil. Sekitar 30 menit kemudian, Pak PUTU GEDE DJAJA keluar dari dalam rumah dan langsung masuk mobil. Kemudian kami langsung pulang ke Bali.*

Hal 137 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Dalam perjalanan pulang, Pak PUTU GEDE DJAJA tidak bercerita apa-apa kepada saya...”;

- Bahwa saksi pernah mendengar PT KARDISA, di dalam perusahaan tersebut PUTU GEDE DJAJA selaku Komisaris yang mana perusahaan tersebut bergerak di bidang usaha properti di Bali bukan pariwisata;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2011, saksi diajak oleh PUTU GEDE DJAJA ke Lombok ketika telah sampai di Pelabuhan Lembar, PUTU GEDE DJAJA menyampaikan kepada saksi bahwasannya akan langsung menuju rumah jabatan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat untuk menyerahkan jam tangan rolex yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah jabatan Terdakwa, PUTU GEDE DJAJA turun sambil membawa tas plastik hitam menuju ruang tamu Terdakwa sedangkan saksi menunggu di dalam mobil, PUTU GEDE DJAJA bertemu dengan Terdakwa sekitar 20 Menit kemudian keluar tanpa membawa tas plastik hitam tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2011, saksi diminta PUTU GEDE DJAJA untuk datang ke Alam Puri untuk berangkat ke Lombok bersama dengan PUTU GEDE DJAJA dan GEDE WIRYA melalui pelabuhan Lembar menuju rumah dinas Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa sesampainya di rumah dinas Terdakwa, PUTU GEDE DJAJA turun sambil membawa kotak kecil menuju rumah dinas Terdakwa sedangkan saksi menunggu di luar, ketika saksi sedang menunggu bersama GEDE WIRYA didatangi oleh ajudan Terdakwa yang bernama KHAIRUL FIKRI kemudian selang 15 menit PUTU GEDE DJAJA menelepon saksi meminta untuk masuk kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi masuk kemudian saksi duduk di sebelah PUTU GEDE DJAJA sedangkan Terdakwa ada di depan saksi, selanjutnya saksi mendengar Terdakwa mengatakan bahwa cincin mata kucing yang dibawa bagus kemudian PUTU GEDE DJAJA mengatakan cincin tersebut terbuat dari bahan *cristal barel*;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, saksi diminta Terdakwa untuk menjelaskan kemajuan atau *progres* pembangunan kawasan wisata di Lombok Barat kemudian sebelum saksi bersama dengan PUTU

Hal 138 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



GEDE DJAJA akan pulang, Terdakwa menyarankan agar membuat perusahaan baru saja untuk mengajukan izin kemudian PUTU GEDE DJAJA menyanggupi saran dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa progres yang disampaikan saksi kepada Terdakwa mengenai tahapan perencanaan proyek tentang pembuatan peta kulturnya sudah selesai dan arsitek lapangan sudah turun kemudian konsep master plan dan denah plan telah selesai;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 sesuai dengan akta pendirian didirikanlah PT DJAJA BUSINESS GROUP dengan PUTU GEDE DJAJA selaku Komisaris dan AGUS EGA INDRAJAYA selaku Direktur Utama, saksi mengetahui perusahaan tersebut setelah adanya akta pendirian perusahaan keluar;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2011, PT. Djaja Bussines Group mengajukan surat permohonan izin prinsip kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat, saksi yang membawa surat tersebut ke Kantor Bupati Lombok Barat, dalam perjalanan saksi sempat menelepon RUSMANHADY menyampaikan bahwa saksi akan mengajukan permohonan izin prinsip yang kebetulan RUSMAHNHADY berada di Kantor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan surat permohonan izin prinsip tersebut kepada ajudan Terdakwa yaitu KHAIRUL FIKRI kemudian saksi dipersilahkan menunggu di ruang tunggu Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa selanjutnya saksi dipersilahkan untuk masuk bertemu dengan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat, saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya PT. Djaja Bussines Group telah siap untuk melakukan ekspose kemudian Terdakwa memanggil RUSMANHADY untuk mempersiapkan jadwal ekspose;
- Bahwa setelah saksi pulang dari Kantor tersebut, saksi ditelepon oleh RUSMANHADY menyampaikan bahwasannya ekspose akan dilaksanakan pada Tanggal 26 September 2011 tiga hari setelah pengajuan surat permohonan izin PT. Djaja Bussines Group;
- Bahwa pada Tanggal 25 September 2011 malam hari, PUTU GEDE DJAJA memanggil saksi menyampaikan bahwa yang bersangkutan ditelepon RUSMANHADY yang mengatakan di dalam lokasi yang dimintakan izin tersebut sudah ada izin pertambangan di sana

Hal 139 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



kemudian PUTU GEDE DJAJA meminta saksi mengambil sket denah lokasi proyek;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan PUTU GEDE DJAJA menuju ke rumah dinas Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dan dihadiri oleh RUSMANHADY, dalam pertemuan tersebut dijelaskan mengenai titik kordinat oleh Terdakwa dan RUSMANHADY kemudian disampaikan bahwa dilokasi yang dimohonkan izinnya sudah ada izin pertambangan selanjutnya PUTU GEDE DJAJA menjelaskan bahwa di lokasi tersebut telah ada beberapa tanah yang telah diikat dan izin pertambangan tersebut diluar lokasi yang dimohonkan izin selanjutnya Terdakwa mengatakan apabila ada perbedaan lokasi maka ekspose dapat dilanjutkan;
- Bahwa pada Tanggal 26 September 2011 dilaksanakan ekspose di ruang rapat Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat yang disampaikan oleh AGUS EGA INDRAJAYA selaku Direktur Utama PT. Djaja Bussines Group didampingi saksi dan MADE SANTOSA ASAK;
- Bahwa pada ekspose tersebut disampaikan proyek kawasan wisata ini mempunyai konsep luasnya sekitar 700 Ha dan akan dibangun fasilitas pariwisata seperti hotel, pelabuhan, marina, pertokoan dan plaza, dalam pengajuan izin prinsip tersebut tidak ada pernah diminta untuk disediakan lahan terlebih dahulu;
- Bahwa pada ekspose tersebut, Terdakwa menyampaikan untuk segera merealisasikan pembangunan kawasan wisata di Lombok Barat dan kemudian pada Tanggal 28 September 2011 persetujuan prinsip dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat terbit;
- Bahwa saksi pernah melihat surat persetujuan prinsip tersebut yang didalamnya menerangkan secara prinsip Pemda Lombok Barat menyetujui adanya pembangunan proyek kawasan wisata di Lombok Barat dan dapat mengurus izin-izin selanjutnya seperti IPPT, AMDAL, IMB, HO dan berlakunya selama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan;
- Bahwa setelah persetujuan prinsip diterbitkan kemudian sesuai dengan tertera dalam persetujuan prinsip, PT. Djaja Bussines Group mengajukan IPPT;
- Bahwa pada sekitar Bulan Oktober 2010, PUTU GEDE DJAJA

Hal 140 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



mengajak saksi, GEDE WRYA dan PUTU PAMA pergi ke Lombok sekitar pukul 23.00 WITA, kemudian sampai di Lombok sekitar pukul 04.00 WITA langsung menuju penginapan Legi Lombok untuk beristirahat selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA saksi bersama dengan PUTU GEDE DJAJA dan GEDE WIRYA pergi menuju ke Kantor DPD Golkar Propinsi NTB;

- Bahwa sesampainya di Kantor DPD Golkar Propinsi NTB, saksi bersama dengan GEDE WIRYA menunggu di halaman kantor sedangkan PUTU GEDE DJAJA masuk ke dalam kantor, ketika itu di kantor DPD Golkar Propinsi NTB sedang ada kegiatan sunatan masal dalam rangkaian HUT Golkar;
- Bahwa selang 30 menit kemudian PUTU GEDE DJAJA keluar dari kantor tersebut dan pulang menuju hotel, dalam perjalanan pulang di dalam mobil PUTU GEDE DJAJA menggerutu "...brengsek, Bupati minta tanah lagi..kok saya diperas ya..";
- Bahwa sebelum pertemuan di DPD Golkar Propinsi NTB tersebut, sekitar Bulan Oktober 2011 saksi pernah diperintahkan PUTU GEDE DJAJA untuk menjemput RUSMANHADY seorang diri di Bandara Ngurah Rai untuk dibawa ke Restoran Condotel Pecatu Graha Bali;
- Bahwa sesampainya di Restoran tersebut, MADE SANTOSA ASAK menelepon saksi menanyakan keberadaan saksi kemudian dijawab saksi bahwa saksi berada di Restoran Condotel Pecatu Graha Bali selanjutnya MADE SANTOSA ASAK meminta izin untuk bergabung bersama dengan saksi kemudian saksi mempersilahkan;
- Bahwa kemudian datanglah MADE SANTOSA ASAK dan bergabung duduk dengan saksi dan RUSMANHADY sambil menunggu kedatangan PUTU GEDE DJAJA, tidak lama kemudian datanglah PUTU GEDE DJAJA dan menanyakan apa maksud kedatangan dari RUSMANHADY;
- Bahwa RUSMANHADY menyampaikan kepada PUTU GEDE DJAJA bahwa RUSMANHADY bingung dikarenakan diperintahkan Terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada PUTU GEDE DJAJA, permintaan uang tersebut 2 (dua) Minggu setelah dilakukan ekspose di Kantor Bupati Lombok Barat;
- Bahwa setelah penyampaian perintah Terdakwa tersebut,

Hal 141 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



RUSMANHADY langsung pulang dengan diantar saksi menuju Bandara Ngurah Rai Bali, dalam perjalanan RUSMANHADY menyampaikan kepada saksi mengenai tidak enakannya RUSMANHADY kepada PUTU GEDE DJAJA terkait perintah Terdakwa mengenai permintaan uang Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);

- Bahwa terkait setelah pertemuan di DPD Golkar Propinsi NTB, saksi bersama dengan PUTU GEDE DJAJA dan GEDE WIRYA kembali ke Hotel untuk beristirahat kemudian saksi melihat GEDE WIRYA dan PUTU PAMA dipanggil ke kamar PUTU GEDE DJAJA untuk pergi selanjutnya setelah PUTU PAMA dan GEDE WIRYA datang kembali ke kamar Hotel menceritakan kepada saksi bahwa tadi PUTU GEDE DJAJA, GEDE WIRYA dan PUTU PAMA ada mengantarkan uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat di Kantor DPD Golkar Propinsi NTB;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2011 pukul 14.00 WITA, PUTU GEDE DJAJA mengajak saksi, PUTU PAMA dan GEDE WIRYA pergi ke Lombok kemudian sampai di Lombok sekitar maghrib ketika itu saksi, PUTU PAMA GEDE WIRYA diperintahkan PUTU GEDE DJAJA langsung menuju rumah dinas Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah dinas Terdakwa, PUTU GEDE DJAJA meminta menepikan mobil tersebut untuk memerintahkan PUTU PAMA menghitung uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) pecahan seratus ribu yang dibawa dari Bali dan kemudian meminta saksi untuk membungkus uang tersebut menggunakan kertas koran dan dimasukkan kedalam kantong plastik yang dibawa PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa selanjutnya menuju rumah dinas Terdakwa, sesampainya di tempat tersebut PUTU GEDE DJAJA langsung turun menuju ruang tamu Terdakwa sambil membawa Kantong plastik yang berisikan uang sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) terbungkus koran sedangkan saksi menunggu diluar mobil dan GEDE WIRYA serta PUTU PAMA berada di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya ajudan Terdakwa yaitu FIKRI datang

Hal 142 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



menghampiri saksi dan menanyakan mengapa tidak masuk kemudian datanglah PUTU GEDE DJAJA keluar dari ruang tamu Terdakwa dan langsung menuju mobil untuk pulang ke Bali;

- Bahwa pada Bulan Nopember 2011, MADE SANTOSA ASAK datang ke Kantor saksi menanyakan bahwa apakah perusahaan perlu tanah lagi namun dijawab saksi tidak, MADE SANTOSA ASAK merupakan makelar tanah menawarkan kepada saksi tanah seluas 3 Ha di Lombok yang terdiri dari 2 (dua) sertifikat tanah yang didapat MADE SANTOSA ASAK dari makelar tanah di Lombok dengan harga Rp.4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) per are;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajukan tanah tersebut kepada PUTU GEDE DJAJA kemudian PUTU GEDE DJAJA menyatakan kesediannya untuk membeli tanah tersebut asalkan dengan plafon dengan harga Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) per are, selanjutnya saksi bersama dengan MADE SANTOSA bersepakat bahwa saksi akan mengikat tanah yang seluas 1 Ha sedangkan MADE SANTOSA ASAK yang akan mengikat tanah yang seluas 2 Ha;
- Bahwa pada Bulan Desember 2011, saksi diperintahkan PUTU GEDE DJAJA agar mengurus tanah tersebut di Notaris Lombok, saksi datang ke Notaris FITRI SUSANTI bersama dengan MADE SANTOSA ASAK dan di notaris tersebut sudah ada SOFIAN sebagai makelar tanah;
- Bahwa kemudian terjadilah kesepakatan antara saksi dengan SOFIAN dihadapan Notaris FITRI SUSANTI namun untuk terhadap kesepakatan tidak diberi nomor dan tanggal dikarenakan ada kelengkapan yang belum lengkap;
- Bahwa selanjutnya PUTU GEDE DJAJA menelepon saksi memerintahkan saksi agar menyerahkan tanah tersebut kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat melalui Notaris FITRI SUSANTI, kemudian tidak berapa lama Terdakwa menelepon saksi dengan mengatakan bahwa tanah tersebut agar dibalik namakan menjadi nama keponakan Terdakwa yaitu AHMAD FIRMAN KHUDRY;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi AHMAD FIRMAN KHUDRY yang sebelumnya nomor yang bersangkutan telah diberikan Terdakwa selanjutnya saksi bertemu dengan AHMAD FIRMAN

Hal 143 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



KHUDRY di Hotel Lombok Raya dan bersepakat untuk bertemu kembali di Notaris FITRI SUSANTI;

- Bahwa ketika saksi datang ke Notaris FITRI SUSANTI, MADE SANTOSA ASAK telah terlebih dahulu meninggalkan kantor Notaris namun telah menandatangani akta jual beli dan belum ada tandatangan AHMAD FIRMAN KHUDRY kemudian AHMAD FIRMAN KHUDRY menandatangani akta yang sudah ditandatangani MADE SANTOSA ASAK dan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang saksi beli tanahnya merupakan milik dari LALU SUNANDAR seluas 9.525 M² namun untuk tanah yang dibeli MADE SANTOSA ASAK saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanahnya;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada makelar tanahnya yaitu SOFIAN, uang pembayaran tersebut berasal dari uang saksi sehingga dengan pembelian tanah tersebut saksi mendapatkan untung sekitar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per are sehingga mendapatkan keuntungan seluruhnya Rp.95.000.000,00 (*sembilan puluh lima juta rupiah*);
- Bahwa saksi menerima pembayaran tanah tersebut dari PUTU GEDE DJAJA melalui WAYAN ADIMAWAN Alias TANG sekitar Rp.476.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah*) dan saksi menandatangani kwitansi pembayaran uang sejumlah tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh nomor handphone AHMAD FIRMAN KHUDRY setelah diberikan oleh Terdakwa sesaat setelah Terdakwa menelepon saksi, sebelumnya saksi tidak mengenal dengan AHMAD FIRMAN KHUDRY;
- Bahwa setelah pertemuan saksi dengan AHMAD FIRMAN KHUDRY, saksi melaporkan pertemuan tersebut kepada PUTU GEDE DJAJA bahwa tanah yang akan saksi lepas berdasarkan perintah Terdakwa agar dibalik namanya menjadi nama keponakan Terdakwa yaitu AHMAD FIRMAN KHUDRY kemudian ditanggapi PUTU GEDE DJAJA dengan mempersilakannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut bukan dibeli Terdakwa melainkan diberikan oleh PUTU GEDE DJAJA sebagaimana yang Terdakwa sampaikan kepada saksi melalui Handphone, saksi mengetahui tanah yang dibeli MADE SANTOSA

Hal 144 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- ASAK dibalik namakan menjadi nama AHMAD FIRMAN KHUDRY;
- Bahwa dari pihak notaris meminta kelengkapan dari berkas AHMAD FIRMAN KHUDRY yaitu meminta foto copy dari KTP atas nama AHMAD FIRMAN KHUDRY;
 - Bahwa terkait dengan permintaan tanah tersebut, PT DJAJA BUSINESS GROUP belum mengajukan permohonan IPPT dikarenakan saksi dalam mengajukan permohonan izin harus berdasarkan perintah PUTU GEDE DJAJA;
 - Bahwa pada tanggal 31 Desember 2011, saksi dipanggil PUTU GEDE DJAJA untuk datang ke alam Puri tempat PUTU GEDE DJAJA kemudian memerintahkan saksi untuk mengurus izin selanjutnya serta dilampirkan sertifikat tanah yang telah diikat sebagai bukti kita serius untuk membangun kawasan wisata di Lombok Barat kemudian saksi mengajukan IPPT pada tanggal 2 Januari 2012 yang ditandatangani oleh AGUS EGA INDRAJAYA selaku Dirut PT DJAJA BUSINESS GROUP;
 - Bahwa pengajuan izin IPPT tersebut langsung kepada Kepala BPMP2T Lombok Barat yaitu RYSMANHADY kemudian IPPT tersebut terbit tanggal 6 Januari 2012 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, kemudian IPPT tersebut saksi serahkan kepada PUTU GEDE DJAJA dan PUTU GEDE DJAJA menanyakan kepada saksi mengapa IPPT tersebut hanya berlaku 12 (dua belas) bulan, kemudian PUTU GEDE DJAJA menanyakan kepada RUSMANHADY melalui telepon perihal tersebut dan dijawab RUSMANHADY jangka waktu IPPT tersebut merupakan kebijakan dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat selanjutnya PUTU GEDE DJAJA menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dan dijawab bahwa nanti akan bisa diperpanjang;
 - Bahwa sekitar tahun 2013 sebelum Pilkada Lombok, saksi ke tempat PUTU GEDE DJAJA di Alam Puri dan ketika itu PUTU GEDE DJAJA menyampaikan kepada saksi bahwasannya Terdakwa meminta uang Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) kembali untuk kepentingan Pilkada yang dipergunakan Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk survey elektibilitas dan Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) sisanya untuk kampanye, sepengetahuan saksi uang tersebut tidak diberikan dikarenakan PUTU GEDE DJAJA berniat

Hal 145 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



melaporkan Terdakwa ke Polda dan Kejaksaan Tinggi namun H.DARMAWAN menyarankan agar tidak melaporkan hal tersebut sekarang dikarenakan masih dalam masa Pilkada;

- Bahwa setelah Pilkada Lombok Barat pada tahun 2013 selesai, PUTU GEDE DJAJA bersama dengan H.DARMAWAN melaporkan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat ke KPK;
- Bahwa terkait pengiriman 2 (dua) unit mobil Toyota Kijang Inova, saksi pernah diminta PUTU GEDE DJAJA untuk menghubungi RUSMANHADY menyampaikan bahwa PUTU GEDE DJAJA akan mengirimkan mobil ke Lombok, saksi juga pernah diminta PUTU GEDE DJAJA untuk mengambil dokumen mobil tersebut dalam map dan diserahkan kepada DIDI yang membawa mobil Toyota Inova tersebut;
- Bahwa PUTU GEDE DJAJA bukan kader dan bukan pengurus Golkar, ketika dilakukan transaksi di kantor notaris FITRI SUSANTI saksi memberitahukan kepada notaris agar tanah yang dibeli saksi diberikan kepada AHMAD FIRMAN KHUDRY;
- Bahwa uang pembayaran terhadap tanah yang telah diikat jual beli oleh saksi dititipkan PUTU GEDE DJAJA kepada isteri saksi yang secara kebetulan sedang berada di Alam Puri;
- Bahwa nomor handphone Terdakwa yang ada di saksi adalah sebanyak 2 (dua) nomor yang saksi peroleh setelah diberikan oleh PUTU GEDE DJAJA, terkait tanah Terdakwa pernah menelepon saksi meminta tanah yang disediakan PUTU GEDE DJAJA untuk Terdakwa agar diatas namakan kepada keponakan Terdakwa yaitu AHMAD FIRMAN KHUDRY kemudian setelah pembicaraan tersebut Terdakwa mengirimkan nomor AHMAD FIRMAN KHUDRY kepada saksi;
- Bahwa saksi dan AHMAD FIRMAN KHUDRY tidak pernah melakukan pengecekan terhadap tanah yang akan dilakukan pengikatan jual beli tersebut;
- Bahwa terhadap tanah yang diikat oleh MADE SANTOSA ASAK yang seluas 19.000 M², saksi menyuruh MADE SANTOSA ASAK agar membalik namakan tanah tersebut kepada AHMAD FIRMAN KHUDRY dikarenakan sebelumnya PUTU GEDE DJAJA memerintahkan kepada saksi agar tanah yang dibeli oleh saksi dan

Hal 146 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



MADE SANTOSA ASAK diserahkan kepada Terdakwa melalui Notaris;

- Bahwa saksi ditunjuk oleh PUTU GEDE DJAJA sebagai direktur teknik dari PT. Djaja Bussines Group dikarenakan AGUS EGA INDRAJAYA belum berpengalaman dalam menangani masalah teknik;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai anggota DPRD Propinsi Bali dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan PUTU GEDE DJAJA pernah sebagai pengurus di PKPB sampai Pemilu selesai, PUTU GEDE DJAJA bukan anggota partai Golkar, saksi kenal PUTU GEDE DJAJA sejak tahun 1999;
- Bahwa setelah IPPT dikeluarkan, PT. Djaja Bussines Group harus mengajukan izin AMDAL terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaan fisik di lapangan, PT. Djaja Bussines Group tidak pernah mendapatkan teguran dari Pemda Lombok Barat;
- Bahwa PUTU GEDE DJAJA adalah seorang yang kaya dimana yang bersangkutan mempunyai banyak tanah diantaranya di NUSA PENIDA kemudian mempunyai saham hotel di Alam Puri Resort, Alam Ubud dan Alam Seminyak;
- Bahwa saksi mendengar dari PUTU GEDE DJAJA bahwasannya Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat ada meminta mobil, cincin dan jam rolex kepada PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh PUTU GEDE DJAJA bahwasannya PUTU GEDE DJAJA dan H.DARMAWAN telah melaporkan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat kepada KPK;
- Bahwa saksi pernah melihat Perda No.11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Lombok Barat dalam Pasal 47, 50, 51 diatur mengenai izin lokasi dan IPPT untuk izin yang diatas luas 100 Ha mendapatkan izin lokasi sebanyak 3 (tiga) tahun;
- Bahwa untuk persetujuan prinsip tidak ada persyaratan yang mengharuskan investor telah mempunyai tanah dalam pembangunan kawasan wisata yang dilakukan PT. Djaja Bussines Group;
- Bahwa persetujuan prinsip diberikan kepada suatu perusahaan setelah dilaksanakan ekpose terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan, izin lokasi diberikan kepada perusahaan atau

Hal 147 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- perorangan untuk memperoleh tanah;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi proyek yang akan dilakukan pengembangan kawasan wisata yang diantaranya telah dilakukan perikatan tanah oleh PUTU GEDE DJAJA namun saksi tidak mengetahui berapa luas tanahnya;
 - Bahwa sebelum dikeluarkannya IPPT tersebut dilakukan peninjauan lokasi di ke area wilayah yang akan dilakukan pengembangan kawasan wisata di Lombok Barat, saksi mengajukan IPPT kepada RUSMANHADY selaku Kepala BPMP2T dan saksi kenal dengan M.JUNAEDILLAH;
 - Bahwa pada tanggal 5 Januari 2012 dilakukan survey lokasi oleh saksi, AGUS EGA INDRAJAYA bersama dengan RUSMANHADY beserta tim teknis dari Pemda Lombok Barat untuk melihat sket dan map luas 700 Ha yang diajukan;
 - Bahwa ketika ekspose disampaikan tentang perencanaan yang akan dibuat kawasan wisata terpadu dari pendirian hotel berbintang, hotel melati, pertokoan dan perumahan Marina namun saksi tidak mengetahui berapa biaya yang akan dikeluarkan;
 - Bahwa PUTU GEDE DJAJA ada mengikat tanah dengan tanah milik H.DARMAWAN dan tanah dengan milik PAULUS TJIPTADI, saksi ketahui hal tersebut dari PUTU GEDE DJAJA;

Bahwa atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa menyatakan berkeberatan terhadap seluruh keterangan saksi kecuali mengenai persetujuan prinsip serta IPPT;

Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

12. Saksi, I PUTU WIDHIARSA WITANA;

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan terkait dengan saksi menjual cincin kepada PUTU GEDE DJAJA, cincin tersebut berjenis permata "Mata Kucing";
- Bahwa saksi cincin tersebut adalah kepunyaan saksi dan saksi menjualnya kepada PUTU GEDE DJAJA pada tanggal 31 Mei 2011;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal PUTU GEDE DJAJA namun ayah saksi yang sudah kenal dengan PUTU GEDE DJAJA dikarenakan yang bersangkutan pernah bersekolah di Singaraja;
- Bahwa saksi hanya berteman dengan PUTU GEDE DJAJA sehingga suatu ketika saksi berkunjung ke rumah PUTU GEDE DJAJA di Alam

Hal 148 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Puri, ketika itu PUTU GEDE DJAJA meminta kepada saksi untuk mencarikan cincin permata “Mata Kucing” dan kebetulan saksi punya cincin yang dimaksud oleh PUTU GEDE DJAJA namun merupakan peninggalan dari almarhum ayah saksi;

- Bahwa selanjutnya selang beberapa hari kemudian, saksi membawakan cincin yang dimaksud oleh PUTU GEDE DJAJA tersebut dan kemudian setelah dilihat dan diteliti oleh PUTU GEDE DJAJA akhirnya cincin tersebut jadi dibeli oleh PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa ketika itu disepakati harga cincin permata “Mata Kucing” adalah sebesar Rp.64.000.000,00 (*enam puluh empat juta rupiah*) ketika itu langsung dilakukan pembayaran secara tunai, pembayaran tersebut saksi buat tanda terimanya yaitu berupa kwitansi dan cincin permata “Mata Kucing” diserahkan kepada PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa PUTU GEDE DJAJA yang memberikan penawaran langsung cincin permata “Mata Kucing” kepada saksi seharga Rp.64.000.000,00 (*enam puluh empat juta rupiah*) namun saksi tidak pernah melihat PUTU GEDE DJAJA memakai cincin tersebut;
- Bahwa cincin tersebut mempunyai ciri yaitu warnanya kalau di tempat yang tidak terang berwarna gelap kehijauan dengan ukuran yang kecil dan bila terkena terang terlihat garis putih di tengahnya;
- Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa menyampaikan Tanggapan yang pada pokoknya menyangkal seluruh keterangan saksi;

Atas tanggapan dan keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

13. **Saksi, PUTU PAMA;**

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat, ketika itu saksi diajak oleh PUTU GEDE DJAJA ke kantor Bupati Lombok Barat namun saksi hanya menunggu di mobil di parkir Kantor Bupati Lombok Barat tidak ikut ke dalam kantor tersebut kemudian Terdakwa ada lewat di depan saksi dan saksi bertanya kepada pegawai di kantor tersebut mengenai siapa yang datang selanjutnya pegawai tersebut mengatakan bahwasannya yang lewat tersebut adalah Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu

Hal 149 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



pertama di Kantor Bupati Lombok Barat tersebut dan yang kedua di Kantor DPD Golkar Propinsi Lombok Barat sedangkan yang ketiga di rumah dinas Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;

- Bahwa pertemuan pertama sekitar Bulan Oktober 2011, saksi datang ke Kantor Bupati Lombok Barat bersama dengan PUTU GEDE DJAJA namun saksi tidak mengetahui untuk kepentingan apa PUTU GEDE DJAJA bertemu dengan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa pertemuan kedua sekitar 28 Oktober 2011, sebelumnya pada tanggal 27 Oktober 2011 saksi dipanggil oleh PUTU GEDE DJAJA untuk datang ke Alam Puri, setelah saksi sampai di tempat tersebut PUTU GEDE DJAJA mengajak saksi untuk pergi ke Lombok Barat;
- Bahwa saksi diperintahkan PUTU GEDE DJAJA untuk membawa tas besar yang berisikan uang namun saksi tidak diberitahukan jumlah uangnya, hal tersebut dilakukan apabila PUTU GEDE DJAJA membawa uang selalu memerintahkan saksi untuk membawa uang tersebut ;
- Bahwa kepergian ke Lombok tersebut diikuti oleh 4 (empat) orang yaitu saksi, PUTU GEDE DJAJA, GEDE MAYUN dan GEDE WIRYA, setelah sampai di kapal feri penyebrangan dari Bali ke Lombok GEDE MAYUN dan GEDE WIRYA tidak mengetahui tas yang dibawa saksi berisikan uang;
- Bahwa ketika di kapal feri penyebrangan, saksi tidak ikut turun melainkan menunggu di dalam mobil menjaga tas yang berisikan uang, kemudian saksi meminta GEDE MAYUN untuk tidak turun dan menceritakan bahwa tas yang saksi jaga berisikan uang;
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Lembar Lombok, saksi bersama dengan PUTU GEDE DJAJA, GEDE WIRYA dan GEDE MAYUN dengan mengendarai mobil menuju langsung ke Hotel Grand Legian untuk menginap;
- Bahwa keesokan harinya, pagi hari PUTU GEDE DJAJA, GEDE MAYUN dan GEDE WIRYA keluar hotel sedangkan saksi tidak ikut dan menunggu di dalam Kamar Hotel menjaga tas yang berisikan uang, selanjutnya pada siang hari PUTU GEDE, GEDE MAYUN dan GEDE WIRYA datang kembali ke Hotel;
- Bahwa PUTU GEDE DJAJA kembali ke kamarnya bersama dengan

Hal 150 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



GEDE WIRYA sedangkan GEDE MAYUN ke kamar saksi dikarenakan satu kamar dengan saksi, kemudian saksi dipanggil ke kamar PUTU GEDE DJAJA;

- Bahwa selanjutnya PUTU GEDE DJAJA memerintahkan saksi untuk menghitung uang sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) dan meminta uang tersebut dimasukkan ke dalam tas plastik Hitam yang telah dipersiapkan PUTU GEDE DJAJA, kemudian saksi menghitung uang tersebut dengan disaksikan GEDE WIRYA dan PUTU GEDE DJAJA selanjutnya uang tersebut dihitung kembali oleh GEDE WIRYA;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut saksi bungkus ke dalam tas plastik Hitam dan saksi bawa ke mobil, kemudian saksi bersama dengan PUTU GEDE DJAJA dan GEDE WIRYA pergi menuju kantor DPD Golkar Propinsi NTB sedangkan GEDE MAYUN tidak ikut menunggu di kamar hotel dikarenakan ada sisa uang di dalam tas yang sebelumnya saksi bawa;
- Bahwa ketika dalam perjalanan menuju kantor DPD Golkar Propinsi NTB, saksi mendengar PUTU GEDE DJAJA menerima telepon dari seseorang yang saksi tidak kenal dan mengatakan sambil menggerutu bahwasannya Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat memeras PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa sesampainya di Kantor DPD Golkar Propinsi NTB, mobil kemudian masuk ke halaman kantor tersebut, saksi melihat Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat di teras kantor kemudian Terdakwa sambil menunjuk ke dalam mobil yang saksi tumpangi dan memerintahkan ajudannya yang bernama KHAIRUL FIKRI untuk mengambil uang yang saksi bawa dengan mengistilahkan uang tersebut "Kacang Bali";
- Bahwa PUTU GEDE DJAJA duduk di sebelah kiri sedangkan saksi duduk di belakang PUTU GEDE DJAJA selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada PUTU GEDE DJAJA kemudian PUTU GEDE DJAJA membukakan jendela mobil tanpa membuka pintu dan menyerahkan uang tersebut kepada ajudan Terdakwa yaitu KHAIRUL FIKRI;
- Bahwa saksi mengetahui ajudan Terdakwa bernama KHAIRUL FIKRI dikarenakan ketika saksi bersama dengan PUTU GEDE DJAJA

Hal 151 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



datang ke Kantor Bupati Lombok Barat, saksi melihat Terdakwa bersama dengan ajudannya KHAIRUL FIKRI datang kemudian saksi bertanya ke pegawai di kantor tersebut mengenai siapa saja orang-orang tersebut kemudian dijawab bahwasannya orang tersebut adalah Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dan KHAIRUL FIKRI selaku ajudannya;

- Bahwa setelah uang tersebut diambil oleh ajudan saksi yang bernama KHAIRUL FIKRI, saksi tidak mengetahui selanjutnya uang tersebut dibawa kemana dikarenakan setelah menyerahkan uang tersebut mobil langsung beranjak keluar halaman Kantor DPD Golkar Propinsi NTB untuk selanjutnya pulang menuju Hotel;
- Bahwa pertemuan ketiga dilakukan sekitar 2 (dua) Minggu setelah pertemuan kedua, PUTU GEDE DJAJA mengajak saksi untuk pergi ke Lombok sekitar pukul 14.00 WITA, saksi diperintahkan PUTU GEDE DJAJA untuk menjaga uang;
- Bahwa sesampainya di Lombok, saksi bersama dengan PUTU GEDE DJAJA, GEDE MAYUN dan GEDE WIRYA langsung menuju rumah dinas Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA sebelum sampai ke rumah dinas Terdakwa, PUTU GEDE DJAJA memerintahkan untuk berhenti di jalan dan meminta saksi untuk menyalakan lampu mobil dan menghitung uang sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dengan pecahan Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam tas oleh GEDE MAYUN;
- Bahwa sesampainya di rumah dinas Terdakwa, di pos penjualan uang tersebut saksi serahkan kepada PUTU GEDE DJAJA selanjutnya PUTU GEDE DJAJA turun menuju rumah dinas Terdakwa sambil membawa tas yang berisikan uang namun saksi tidak ikut dan hanya menunggu didalam mobil dikarenakan ada sisa uang didalam tas yang saksi bawa dari Bali;
- Bahwa ketika itu PUTU GEDE DJAJA masuk ke dalam rumah, saksi menunggu di dalam mobil sedangkan GEDE MAYUN turun dan diam di belakang mobil, GEDE WIRYA turun dan mengobrol dengan seseorang yang saksi tidak kenal di depan mobil tersebut;
- Bahwa PUTU GEDE DJAJA berada di dalam rumah dinas Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat kurang lebih sekitar 1 (satu) jam

Hal 152 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- kembali ke mobil tanpa membawa tas yang berisikan uang tersebut;
- Bahwa kemana saja PUTU GEDE DJAJA membawa uang selalu PUTU GEDE DJAJA memerintahkan saksi untuk membawa uang tersebut namun saksi tidak mengetahui pertimbangannya;
 - Bahwa jumlah uang sisa yang disisihkan menjadi Rp.400 juta masih sangat banyak sisanya sehingga uang sisa tersebut PUTU GEDE DJAJA perintahkan saksi untuk dibawa kembali ke Bali;
 - Bahwa saksi bukan bekerja dengan PUTU GEDE DJAJA namun saksi hanya berteman dengan PUTU GEDE DJAJA sehingga apabila PUTU GEDE DJAJA membawa uang pasti saksi yang diminta untuk membawanya;
 - Bahwa ketika kepergian PUTU GEDE DJAJA, GEDE WIRYA dan GEDE MAYUN ke kantor DPD Golkar Propinsi NTB pada pagi hari saksi tidak ikut mengantar hanya menunggu di hotel saja;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menyangkal seluruh keterangan saksi. Bahwa atas tanggapan dan keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

14. Saksi, I GEDE WIRYA ARTHA, S.E;

- Bahwa saksi mengetahui bahwasannya Terdakwa adalah Bupati Lombok Barat dan saksi kenal PUTU GEDE DJAJA yang merupakan pengusaha pariwisata dari Bali;
- Bahwa pada sekitar 27 Oktober 2010, bertempat di Alam Puri milik PUTU GEDE DJAJA, saksi diperintahkan PUTU GEDE DJAJA untuk bersiap-siap pergi ke Lombok kemudian sekitar pukul 22.00 WITA saksi bersama dengan PUTU GEDE DJAJA, PUTU PAMA dan GEDE MAYUN pergi ke Lombok menuju Pelabuhan Lembar Lombok dengan menggunakan mobil Inova;
- Bahwa posisi didalam mobil, saksi mengemudikan mobil sedangkan PUTU GEDE DJAJA duduk di sebelah saksi kemudian PUTU PAMA duduk di belakang PUTU GEDE DJAJA dan GEDE MAYUN dibelakang saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan PUTU GEDE DJAJA, PUTU PAMA dan GEDE MAYUN sampai di Pelabuhan Lembar Lombok tanggal 28 Oktober 2010 sekitar pukul 04.00 WITA dan langsung menuju hotel Grand Legi Lombok kemudian saksi beristirahat sebentar untuk

Hal 153 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



mandi;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WITA, saksi dipanggil PUTU GEDE DJAJA ke kamarnya dan diperintahkan agar saksi mempersiapkan kendaraan untuk pergi menuju kantor DPD Golkar Propinsi NTB untuk kepentingan bertemu dengan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa kendaraan telah saksi siapkan di Lobi Hotel kemudian PUTU GEDE DJAJA datang bersama GEDE MAYUN menuju mobil, selanjutnya dalam perjalanan menuju kantor DPD Golkar Propinsi NTB saksi mendengar PUTU GEDE DJAJA menerima telepon dari seseorang yang tidak saksi ketahui menyampaikan bahwasannya PUTU GEDE DJAJA telah dekat dengan Kantor DPD Golkar Propinsi NTB;
- Bahwa sesampainya di Kantor DPD Golkar Propinsi NTB, saksi diperintahkan PUTU GEDE DJAJA untuk memarkir kendaraan di luar halaman kantor dikarenakan adanya acara khitanan asal ulang tahun Golkar di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya PUTU GEDE DJAJA masuk ke dalam halaman kantor DPD Golkar Propinsi NTB sedangkan saksi bersama dengan GEDE MAYUN menunggu di luar, sekitar 30 menit kemudian saksi melihat PUTU GEDE DJAJA berjalan keluar dari Kantor DPD Golkar Propinsi NTB tersebut menuju mobil;
- Bahwa dalam perjalanan kembali menuju Hotel, PUTU GEDE DJAJA menggerutu bahwasannya PUTU GEDE DJAJA diperas Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat padahal PUTU GEDE DJAJA ingin membangun di Lombok Barat untuk membuka lapangan kerja;
- Bahwa sesampainya di Hotel, saksi bersama dengan PUTU PAMA makan siang di hotel ketika selesai makan saksi bersama dengan PUTU PAMA dipanggil oleh PUTU GEDE DJAJA ke kamarnya, kemudian PUTU PAMA diperintahkan PUTU GEDE DJAJA untuk mengeluarkan tas yang berisikan uang Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);
- Bahwa saksi mengetahui tas tersebut berisikan uang setelah diberitahukan oleh PUTU PAMA ketika sedang berada di kapal Feri penyeberangan, saksi ketahui tas tersebut disimpang dibelakang tengah jok mobil;

Hal 154 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa saksi bersama dengan PUTU PAMA diperintahkan PUTU GEDE DJAJA untuk mengeluarkan uang sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) dari tas tersebut dan dilakukan penghitungan secara manual dengan pecahan Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dan Rp.50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa kemudian uang tersebut saksi bungkus menggunakan koran kemudian saksi masukkan ke dalam tas plastik hitam yang sudah disediakan PUTU PAMA;
- Bahwa selanjutnya PUTU GEDE DJAJA memerintahkan saksi untuk mempersiapkan kendaraan menuju Kantor DPD Golkar Propinsi NTB apabila sewaktu-waktu Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat menghubungi PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA, saksi bersama dengan PUTU GEDE DJAJA dan PUTU PAMA berangkat menuju kantor DPD Golkar Propinsi NTB ketika itu saksi melihat PUTU PAMA membawa tas plastik hitam yang berisikan uang;
- Bahwa sesampainya di Kantor DPD Golkar Propinsi NTB tersebut, saksi melihat Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat sedang berada di teras kantor tersebut bersama dengan beberapa orang diantaranya ajudan Terdakwa yaitu KHAIRUL FIKRI kemudian PUTU GEDE DJAJA menanyakan kepada PUTU PAMA mengenai tas plastik hitam yang berisikan uang;
- Bahwa kemudian mobil yang saksi kendarai memasuki halaman kantor tersebut sehingga pintu sebelah kiri berhadapan dengan teras kantor selanjutnya Terdakwa berkata "*Mana kacang balinya??*" kemudian PUTU GEDE meminta tas plastik hitam yang berisikan uang Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) kepada PUTU PAMA dan Terdakwa memerintahkan ajudannya KHAIRUL FIKRI untuk mengambil tas plastik hitam yang berisikan uang Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) dari PUTU GEDE DJAJA sambil berkata "*Fikri, ambil kacang balinya??*", jarak antara saksi dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter sehingga saksi mendengar jelas perkataan dari Terdakwa dan orang yang ada di dalam mobil yang saksi bawa dapat melihat dengan jelas Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Juni Tahun 2011 sebelum penyerahan uang sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), sekitar pukul

Hal 155 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



11.00 WITA saksi ditelepon oleh PUTU GEDE DJAJA untuk datang ke alam puri kemudian pada pukul 14.00 WITA saksi bersama dengan PUTU GEDE DJAJA dan GEDE MAYUN menuju Lombok menggunakan mobil Inova;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA sampai di Lombok kemudian saksi diperintahkan PUTU GEDE DJAJA untuk langsung menuju rumah dinas Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, saksi melihat PUTU GEDE DJAJA masuk ke dalam rumah dinas tersebut sedangkan saksi menunggu di mobil, tidak lama kemudian datang beberapa orang mendekati saksi yang diantaranya yang saksi kenal adalah ajudan Terdakwa yaitu KHAIRUL FIKRI dikenalkan oleh GEDE MAYUN;
- Bahwa kemudian saksi melihat GEDE MAYUN ditelepon oleh PUTU GEDE DJAJA yang selanjutnya GEDE MAYUN masuk ke dalam rumah dinas tersebut menyusul PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa selang 30 Menit kemudian PUTU GEDE DJAJA dan GEDE MAYUN keluar dari rumah dinas Terdakwa tersebut menuju mobil untuk kembali ke Hotel Grand Legi Lombok, sesampainya di Hotel tersebut saksi bertanya kepada GEDE MAYUN perihal kedatangan ke rumah dinas Terdakwa kemudian dijawab GEDE MAYUN bahwasannya kedatangan tersebut bermaksud untuk menyerahkan cincin permintaan dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa selang 2 (dua) minggu dari penyerahan uang Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) sekitar bulan Nopember 2011 sekitar pukul 14.00 WITA, saksi berangkat bersama dengan PUTU GEDE DJAJA, PUTU PAMA dan GEDE MAYUN dari Alam Puri menuju Lombok;
- Bahwa sekitar Maghrib saksi telah sampai di Lombok dan langsung menuju rumah dinas Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat, sekitar 1 (satu) km sebelum sampai di rumah dinas tersebut saksi diperintahkan oleh PUTU GEDE DJAJA untuk memberhentikan mobil yang saksi bawa;
- Bahwa ketika berhenti, saksi diperintahkan PUTU GEDE DJAJA untuk mematikan mesin dan menghidupkan lampu kemudian PUTU GEDE DJAJA meminta PUTU PAMA dan GEDE MAYUN untuk mengeluarkan dan menghitung uang sebesar Rp.300.000.000,00

Hal 156 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



(tiga ratus juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam tas plastik warna hitam;

- Bahwa sesampainya di rumah dinas tersebut mobil diparkir di halaman rumah kemudian saksi melihat PUTU GEDE DJAJA membawa tas plastik warna hitam berisikan uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke dalam rumah dinas Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa ketika saksi didalam mobil, saksi dihipnotis oleh Terdakwa yaitu KHAIRUL FIKRI kemudian saksi mengobrol sebentar dengan KHAIRUL FIKRI, tidak lama PUTU GEDE DJAJA keluar dari rumah dinas tersebut tanpa membawa tas plastik warna hitam berisikan uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan PUTU GEDE dan GEDE MAYUN pulang menuju Bali, ketika dalam perjalanan pulang saksi mendengar PUTU GEDE DJAJA menggerutu bahwasannya PUTU GEDE DJAJA diperas terus menerus;
- Bahwa saksi membenarkan BAP no 13 yang menerangkan "...saya ada mengetahui dari sdr. GEDE MAYUN ARDANA PUTRA bahwa ada pemberian lain dari PUTU GEDE DJAJA kepada ZAINI ARONY yaitu pemberian mobil Innova sebanyak 2 unit dimana satu orang pengemudi yang mengantar mobil tersebut adalah teman saya bernama DIDIK...";

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menyangkal seluruh keterangan saksi;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

15. **Saksi, I WAYAN ADIMAWAN, SH., MH. Alias Tang:**

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan terdakwa.
- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah pembayaran tanah kepada I MADE SANTOSA ASAK;
- Bahwa saksi menerangkan tanggal 4 Desember 2011 kira-kira jam 2 sore, karena saksi bekerja di rumah museum milik PUTU GEDE DJAJA, kemudian saksi dipanggil PUTU GEDE DJAJA dan disuruh bersama PUTU PAMA berangkat ke Lombok Barat untuk membayar tanah kepada pak Made Santosa;

Hal 157 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa kemudian saksi mengambil uang dikamarnya PUTU GEDE DJAJA sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) pakai tas hitam dan saksi diberi PUTU GEDE DJAJA sebesar Rp.10.000.000,00(*sepuluh juta rupiah*) sebagai ongkos bekal, setelah PUTU PAMA datang kemudian saksi bersama PUTU PAMA disuruh berangkat ke Lombok Barat dengan mengendarai mobil avanza mengantar uang tersebut kepada I MADE SANTOSA ASAK untuk membayar tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa PUTU GEDE DJAJA mempunyai usaha dengan perusahaan PT DJAJA BUSINESS GROUP akan membangun kawasan wisata di Lombok Barat, namun saksi tidak mengetahui kapan perusahaan itu berdiri;
- Bahwa saksi mengenal AGUS INDRA DJAJA tapi tidak begitu akrab;
- Bahwa saksi menerangkan AGUS INDRA DJAJA adalah anaknya PUTU GEDE DJAJA.
- Bahwa saksi mendengar teman-teman dari sesama karyawan bahwa bapak lagi membangun proyek di Lombok Barat posisinya saksi tidak begitu paham, tapi yang jelas pakai PT. Djaja Bussines Group;
- Bahwa saksi sebagai karyawan tidak dilibatkan dalam usaha PUTU GEDE DJAJA tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang yang dibawanya ke Lombok Barat;
- Bahwa saksi pada saat datang memang sudah ada uang, saksi membuka pada saat dikamar PUTU GEDE DJAJA yang di rumah Alam Puri Penatih yang bukan tempat tinggal PUTU GEDE DJAJA karena pak Putu tinggal di Bedahulu tapi sering ada disitu;
- Bahwa saksi menerangkan pak PUTU GEDE DJAJA bilang itu ada uang Rp.1.000.000.000,00(*satu milyar rupiah*) dan Rp.10.000.000,00(*sepuluh juta rupiah*), saksi mengitung uang itu dalam kondisi bendelan sebanyak 10(*sepuluh*) bendel yang tiap bendel sebesar Rp.100.000.000,00(*seratus juta rupiah*) dan yang Rp.10.000.000,00(*sepuluh juta rupiah*) dipisahkan;
- Bahwa saksi berangkat bersama PUTU PAMA yang menyetir dan mengawal uang tersebut ke Lombok Barat;
- Bahwa saksi bersama PUTU PAMA mengendarai mobil dan kapal Ferry;

Hal 158 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa saksi bersama PUTU PAMA berangkat tanggal 4 Desember 2011 sekitar jam 7 malam dan sampai Lombok sekitar jam 2 – 3 malam;
- Bahwa benar I MADE SANTOSO ASAK adalah yang duduk disebelahnya;
- Bahwa saksi kurang tau jika I MADE SANTOSA ASAK memiliki tanah;
- Bahwa saksi bertemu dengan I MADE SANTOSA ASAK bertemu di hotel Lombok Raya yang sebelumnya menghubungi pertelepon, setelah bertemu dihitung uangnya di kamar hotel bersama jumlahnya satu milyaran, habis itu saksi buat kuitansi dan I MADE SANTOSA ASAK mengarahkan jumlah luasan tanah seluas 19.000 sekian;
- Bahwa setelah saksi melapor ke PUTU GEDE DJAJA jika uangnya telah diterima dan kuitansi sudah ditandatangani kemudian PUTU GEDE DJAJA menyuruh agar membuat pernyataan dibelakang kuitansi bahwa setelah tanah ini dilunasi PUTU GEDE DJAJA kemudian dihibahkan ke AHMAD KHUDRY;
- Bahwa kuitansi yang menyiapkan saksi bukan I MADE SANTOSA ASAK;
- Bahwa pada saat saksi menghitung, membuat kuitansi dan membuat pernyataan, PUTU PAMA berada diluar kamar;
- Bahwa benar kuitansi tersebut kemudian bersama PUTU PAMA dibawa ke bali;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada BAP no 7 yang kutipannya tertulis “...Dengan ini saya menyatakan bahwa saya akan segera melepaskan tanah sertifikat Hak Milik Nomor 688 terletak di desa Buun Mas seluas 19.986 m2 yang saya kuasai dan telah dibayar lunas oleh PUTU GEDE DJAJA kepada saudara AHMAD FIRMAN KHUDRY, SH. Tertanggal Mataram 5 – 12 – 2011 ditandatangani diatas materai oleh I MADE SANTOSA ASAK (yang membuat pernyataan)...”
- Bahwa saksi mengetahui tentang laporan mutasi PT cash PUTU GEDE DJAJA adalah kas kecil pencatatan mutasi kalau ada pengeluaran Bapak yang saksi catat selaku penanggungjawab laporan sebagai pribadi pak PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa saksi mengetahui dan membuat laporan mutasi Ptcash

Hal 159 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode 1-12-2010 s/d 31-12-2010 pada 4 April 2011 ada keterangan pembelian kijang innova debit Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan pembelian satu mobil kijang innova debit Rp.145.000.000,00 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*), pada tanggal 11 Mei 2011 pembelian dua jam tangan rolex debit Rp.130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*) untuk pembelian Bapak beli jam, pada tanggal 31 Mei 2011 pembayaran jam dan cincin debit Rp.134.000.000,00 (*seratus tiga puluh empat juta rupiah*);

- Bahwa saksi membuat laporan tiap bulan tetapi pencatatannya tidak tiap hari hanya pada saat ada pengeluarannya, saksi hanya mencatat
- Bahwa tanah yang seluas 9.525 M2 dibayarkan oleh GEDE MAYUN kurang Rp.476.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah*) sekian dibayarkan di Bali;
- Bahwa saksi mencatat pembelian mobil, pembelian tanah dalam Peticash sebagai pengeluaran pribadi, namun saksi tidak mengetahui apakah di catat di perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekening, pencairan uang di bank yang dilakukan PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa saksi pernah mencatatkan uang yang dibawa PUTU GEDE DJAJA yang dibawa ke Lombok Barat ke dalam peti cash;
- Bahwa sebagai kurator lukisan yang bekerja menginventaris barang-barang koleksi PUTU GEDE DJAJA di museum juga membersihkan patung-patung di museum;
- Bahwa kuitansi pembayaran ke I MADE SANTOSA ASAK, saksi serahkan ke PUTU GEDE DJAJA;

Bahwa terhadap keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan Tanggapan;

16. Saksi, Drs. I MADE SANTOSA ASAK:

- Bahwa saksi tidak kenal tapi tahu dari media massa dan saat presentasi bahwa Terdakwa adalah Bupati Lombok Barat;
- Bahwa saksi kenal PUTU GEDE DJAJA tahun sejak 1996 saat di marketing di bank Bali sehingga tau orang kaya di Bali;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA lebih dari 3 (tiga) kali, awalnya sekitar tahun 2010 ketika diajak temen yang

Hal 160 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



mencari tanah kebetulan PUTU GEDE DJAJA punya tanah di Nusa Penida dan saksi juga tahu jika tahun 2012 PUTU GEDE DJAJA mendirikan PT. Djaja Bussines Group;

- Bahwa setelah saksi keluar dari bank kemudian saksi berkecimpung dalam jual beli tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah di Nusa Penida milik PUTU GEDE DJAJA masih kosong;
- Bahwa saksi mengetahui PUTU GEDE DJAJA mempunyai rencana membangun kawasan wisata namun saksi tidak mengetahui jika PUTU GEDE DJAJA sudah mempunyai tanah di Lombok Barat atau belum, karena saksi mempunyai bisnis jual beli tanah maka sering datang ke PT DJAJA BUSINESS GROUP dan pada saat bertemu KOMANG yang mengatakan jika Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat ingin memiliki tanah di kawasan Sekotong yang akan dibangun kawasan wisata oleh PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2011, saksi yang sudah kenal dengan GEDE MAYUN salah satu staf perusahaan PT. Djaja Bussines Group dan saksi menanyakan kebenaran informasi tentang Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat yang kepingin punya tanah di Sekotong dan GEDE MAYUN menjawab akan menanyakan ke PUTU GEDE DJAJA, selang satu hari GEDE MAYUN membenarkan informasi itu kemudian GEDE MAYUN meminta saksi untuk mencari plafon harga di kawasan sekotong tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan SOFIAN seorang makelar tanah di Lombok yang sering ke Bali dan saksi menanyakan apakah di desa sekotong ada tanah yang dijual seluas kurang lebih 3 Ha dan harganya dan dijawab SOFIAN Rp.4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) per are;
- Bahwa saksi tidak bertemu langsung pemilik tanah tapi semua urusan bertemu dengan SOFIAN;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan ke GEDE MAYUN agar meblow up ke PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2011 membeli tanah 3 Ha dengan harga Rp.4.000.000,00(*empat juta rupiah*) ke SOFIAN dengan perikatan di depan notaris, waktu itu ada SOFIAN dan pemilik tanah bernama ARIPIN;

Hal 161 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa saksi membayar sebesar kurang lebih Rp.800.000.000,00(*delapan ratus juta rupiah*) kepada SOFIAN sedangkan urusan dengan ARIPIN semua saksi serahkan kepada pak SOFIAN, meskipun saat itu ada juga ARIPIN;
- Bahwa pada saat saksi membayar tanah ke SOFIAN kemudian saksi mendapat kuasa untuk menjual dari ARIPIN sebagai pemilik tanah tersebut dan menerima sertifikat tanah atas nama ARIPIN;
- Bahwa benar pada saat membuat pernyataan di belakang kuitansi saksi mengetahui nomor sertifikatnya no 688 dan luas 19.986 m²karena waktu itu SOFIAN sudah memberi informasi tentang nomor sertifikat, luas berapa dan pemilik siapa;
- Bahwa saksi diberitahu oleh PUTU GEDE DJAJA pertainan agar tanah yang sudah dibayar lunas agar diberikan ke AHMAD FIRMAN KHUDRY seperti yang isi pernyataan di kuitansi pembayaran tanah;
- Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2011, saksi telah menerima uang sebesar Rp.999.300.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah*) kemudian dibawa saksi pulang kembali;
- Bahwa setelah dibayar lunas dan membuat pernyataan tanah diserahkan kepada AHMAD FIRMAN KHUDRY pada tanggal 5 Desember 2011 karena saksi belum kenal AHMAD FIRMAN KHUDRY maka saksi menunggu di kantor notaris, saksi konfirmasi oleh GEDE MAYUN jika AHMAD FIRMAN KHUDRY belum datang kemudian GEDE MAYUN bilang untuk mendatangi AJB dulu biar gak lama sebagai penjual nanti AHMAD FIRMAN KHUDRY akan diantar ke kantor notaris;
- Pada saat saksi menandatangani AJB yang didalamnya sudah ada nama-nama namun tidak bertemu dengan AHMAD FIRMAN KHUDRY;
- Bahwa setelah saksi pulang kemudian GEDE MAYUN meneleponnya yang memberitahu jika AHMAD FIRMAN KHUDRY sudah menandatangani AJBnya;
- Bahwa saksi dalam jual beli tanah dengan AHMAD FIRMAN KHUDRY namun tidak pernah menerima uang dari AHMAD FIRMAN KHUDRY karena yang sebenarnya membeli adalah PUTU GEDE DJAJA tetapi disuruh menyerahkan ke AHMAD FIRMAN KHUDRY;

Hal 162 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membeli tanah 3 (tiga) Ha dari SOFIAN namun tanah yang seluas 2 (dua) Ha dikuasai sedangkan yang 1 (satu) Ha saksi berikan kepada GEDE MAYUN sebagai tanda terima kasih telah berhasil memperjuangkan menjual tanah kepada PUTU GEDE DJAJA, dan saat itu juga dilakukan perikatan bersamaan kuasa menjual;
- Bahwa setelah saksi pulang maka saksi tidak mengetahui proses penandatanganan PPJB tanah 1 (satu) Ha yang dikuasai GEDE MAYUN;
- Bahwa menurut saksi tanah seluas 9.525 m² nilainya sekitar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) dibayar sendiri oleh Mayun ke LALU SUNANDAR;
- Bahwa benar saksi menandatangani PPJB sudah isi tetapi belum ada nomor dan AJB dilaksanakan tanggal 5 Desember 2011 baru draft belum bernomor;
- Bahwa yang menentukan notaris FITRI SUSANTI tempat transaksi jual beli adalah SOPIAN;
- Bahwa saksi diperkenalkan dengan RUSMANHADY oleh GEDE MAYUN, saat itu diperkenalkan jabatan RUSMANHADY sebagai Kepala perijinan;
- Bahwa saksi bertemu dengan RUSMANHADY di Condotel Pencatu Graha, saksi datang belakangan karena saat itu masih di Kuta dan iseng-iseng menelepon GEDE MAYUN kemudian disuruh ke Condotel Pencatu Graha;
- Bahwa benar pada saat itu RUSMANHADY bilang: "*saya bingung karena ini pak.. saya mau crita...saya kesini disuruh pak Bupati untuk minta uang dua milyar...itu kan uangnya banyak*", namun RUSMANHADY tidak menjelaskan untuk apa uang tersebut. Dan saat itu PUTU GEDE DJAJA langsung aja kecut mukanya sambil bilang "*udah-udah makan aja dulu*" dan tidak ada respon dari PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa saksi baru sekali jual beli tanah dengan GEDE MAYUN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permintaan tanah oleh Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa mengajukan tanggapan yang pada pokoknya Untuk hal-hal yang tidak diketahui

Hal 163 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



terdakwa tidak menolak keterangannya tetapi terdakwa menolak tentang hal-hal mengenai permintaan tanah, mobil dan cincin.

Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

17. **Saksi, FITRI SUSANTI, SH;**

- Bahwa saksi menjadi notaris sejak 1988 sampai sekarang dengan wilayah kerja seluruh kecamatan di Lombok Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang persyaratan jual beli tanah, yang pertama obyeknya berupa sertifikat tanah, indentitas para pihak, PBB dan STTS (bukti bayar pajak);
- Bahwa benar ada Akad Jual Beli tanah yang di Sekotong yang terkait dengan MADE SANTOSA ASAK yang datang ke kantor saksi dengan SOFIAN;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 antara pemilik tanah namanya dalam sertifikat ARIPIN dengan MADE SANTOSA ASAK berupa perikatan dan kuasa karena itu jual beli tunai, kemudian saksi melaksanakan sebatas kesepakatan kedua belah pihak;
- Bahwa benar saksi tidak menyaksikan saat pembayaran tetapi hal terjadi di kantor saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui tanah itu terletak di Sekotong seluas kurang lebih 1,9 Ha dengan harga di perikatan Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) per Are namun penyerahan uangnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar saksi mengetahui tanah tersebut sudah sertifikat atas nama ARIPIN;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2011 MADE SANTOSA ASAK datang lagi bersama SOFIAN dan GEDE MAYUN juga datang, yang keduanya bilang tanah yang dibeli tanggal 2 Desember 2011 mau diserahkan ke AHMAD FIRMAN KHUDRY;
- Bahwa pada saat itu SOFIAN yang bilang bahwa tanah yang dibeli tanggal 2 Desember 2011 akan diberikan ke Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat tetapi sertifikatnya dinaikkan atas nama keponakannya bernama AHMAD FIRMAN KHUDRY;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang beli karena menurut saksi pihak yang menghadap di hadapan notaris adalah para pihak tetapi tentang aliran dana saksi tidak mengetahui;

Hal 164 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa dalam AJB tanah yang kurang lebih 2 (dua) Ha sertifikat atas nama Arifin dan 1 (satu) Ha sertifikat atas nama LALU SUNANDAR namun sertifikatnya masih dalam proses penerbitan baru karena hilang;
- Bahwa saksi kemudian membuat keduanya AJB, yang satu penjualnya MADE SANTOSA ASAK dan yang satunya sebagai penjual pak Mayun;
- Bahwa tentang adanya kuitansi saksi lupa;
- Bahwa menurut saksi AJB tersebut belum selesai karena persyaratan belum lengkap yaitu pembayaran pajak belum dilaksanakan sehingga saksi belum memberi nomor AJB, namun ikatan itu berlaku seperti akta dibawan tangan;
- Bahwa benar AJB masih dalam keadaan kosong karena mereka buru-buru maka AJB berikan dalam bentuk draf;
- Bahwa menurut saksi tentang pembebanan pajak dibebankan masing-masing pihak, dan saksi sudah mengkonfirmasi ke pembeli dan dijawab semua pajak urusannya SOFIAN;
- Bahwa saksi sudah menanyakan apakah sudah dibayar lunas atau belum, setelah dijawab SOFIAN “sudah” maka saksi membuat AJB;
- Bahwa ruangan saksi ada dua ruangan satu ruangan saksi tempat menandatangani AJB dan satu ruangan PPJB untuk perikatan;
- Bahwa saksi sudah mengecek keadaan sertifikat di BPN bahwa sertifikat atas nama ARIPIIN sudah clear sedangkan sertifikat atas nama LALU SUNANDAR masih dalam proses penerbitan Sertifikat baru karena sertifikat lama hilang;
- Bahwa benar GEDE MAYUN dan SOFIAN menerangkan bahwa tanah yang dibeli untuk Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat tetapi diatas namakan AHMAD FIRMAN KHUDRY;
- Bahwa menurut saksi secara administratif kedua AJB belum terselesaikan karena belum ada ada nomor;
- Bahwa saksi telah membuat kontrak yang dilakukan Terdakwa tetapi sebelum menjadi Bupati, tetapi keluarganya tidak pernah;
- Bahwa benar saksi sering dimintai jasa notaris oleh SOFIAN dalam pembuatan kontrak-kontrak, tetapi pembayaran jasa notarisnya lama;
- Bahwa benar saksi membuat dua AJB yaitu AJB antara GEDE

Hal 165 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



MAYUN dengan AHMAD FIRMAN KHUDRY dan AJB antara MADE SANTOSA ASAK dengan AHMAD FIRMAN KHUDRY, yang kedua AJB masing-masing pihak sudah menandatangani;

- Bahwa saksi sudah menjalankan kewajiban membacakan garis besarnya isi AJB secara langsung kepada para pihak;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 16 yang berisi keadaan telah dilaksanakan pembayaran atas 37 (tiga puluh tujuh) bidang tanah dengan total luas kurang lebih 612,670 m² adalah dibuatkan Surat Keterangan oleh staf saksi dan saksi tidak bertemu langsung dengan PUTU GEDE DJAJA namun saksi menandatangani Surat Keterangan tersebut;
- Bahwa benar saksi lupa siapa yang membawa Surat pernyataan tersebut namun saksi hanya tanda tangan setelah stafnya menyodorkan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan dari 37 bidang tanah tersebut, ada sebagian pembayaran di kantor saksi dan ada juga di tempat lain
- Bahwa pembayaran itu dilakukan pihak PUTU GEDE DJAJA secara bertahap;
- Bahwa saksi mengisi blangko perjanjian setelah data sudah lengkap, bukan mengisi untuk pemeriksaan di KPK karena saksi isi sebelum diperiksa, dan saksi mengisi data-data itu yang diberikan para pihak melalui SOFIAN;
- Bahwa saksi menerangkan harga pasaran di daerah itu adalah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per are berdasarkan data dari Dispenda;
- Bahwa akta notaris yang belum dinomori hanya berlaku bagi para pihak aja sebagai akta bawah tangan;

Bahwa atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun Tanggapan, dan menyatakan cukup;

18. Saksi, AHMAD FIRMAN KHUDRY;

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Lombok Barat di Dispenda dari tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak tahu tentang mobil dan baru tahu setelah diperiksa di KPK;
- Bahwa kronologis kenapa mobil itu menjadi milik saksi hal itu terjadi ketika KTP saksi dipinjam sekitar tahun 2011, saat itu ditelepon oleh

Hal 166 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- stafnya RUSMANHADY yang namanya saksi lupa tetapi laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui RUSMANHADY adalah Kepala Badan Perijinan;
 - Bahwa saksi menerangkan ketika itu tahun 2011 saksi ada tugas ke Surabaya sebelum berangkat ditelepon oleh stafnya RUSMANHADY yang disuruh ke kantor perijinan yang kebetulan searah ke Airport, kemudian saksi mampir ketemu MURSYID, tidak berapa lama ada staf datang bilang saksi disuruh ke ruang kerja RUSMANHADY;
 - Bahwa pada saat itu RUSMANHADY berkata ada sumbangan dari Golkar Bali dan pinjam KTP untuk balik nama mobil tersebut, karena saksi tidak punya prasangka buruk maka dipinjamkan KTP saksi dan saat itu difotocopy stafnya pak RUSMANHADY meskipun saksi juga sempat bilang bahwa dirinya bukan orang Golkar tetapi RUSMANHADY bilang tidak apa-apa hanya untuk mengurus administrasi mutasi kendaraan saja;
 - Bahwa saksi mau memberikan KTP ke RUSMANHADY meskipun saksi tidak membicarakan dengan pamannya sebagai pengurus Golkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa RUSMANHADY pinjam KTP miliknya bukan pinjam KTP anak buah RUSMANHADY;
 - Bahwa benar paman saksi yaitu Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dan Ketua DPD Golkar tetapi saksi tidak tahu keterkaitan dengan pamannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu mobil itu sampai saat ini berada dimana bahkan rodanya saja belum pernah liat;
 - Bahwa saksi tidak pernah dipinjam KTP untuk perpanjangan pajak mobil tersebut;
 - Bahwa saksi pernah datang ke kantor notaris FITRI SUSANTI ketika bulan Desember 2011 diajak GEDE MAYUN yang saksi kenal di Hotel Lombok Raya dalam rangka ketika itu memperkenalkan dirinya yang sebelumnya telepon minta untuk ketemu;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberi nomor telepon miliknya kepada GEDE MAYUN dan tidak mengetahui dari siapa GEDE MAYUN mendapat nomor teleponnya;
 - Bahwa pada saat GEDE MAYUN pertama telepon katanya ada yang perlu dibicarakan mengenai Terdakwa dan akhirnya bertemu di hotel

Hal 167 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Lombok Raya, setelah bertemu GEDE MAYUN kalau yang bersangkutan akan investasi hotel di Sekotong tidak lama cerita GEDE MAYUN juga cerita dia juga mantan anggota dewan;

- Bahwa pada saat itu juga GEDE MAYUN menawarkan tanah;
- Bahwa saksi sempat bingung kenapa pada saat telepon akan cerita tentang Terdakwa namun pada saat ketemu malah cerita tentang investasi di Lombok Barat;
- Bahwa benar saksi mendatangi dua AJB di Notaris FITRI SUSANTI, SH;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan Notaris FITRI SUSANTI;
- Bahwa karena saksi takut di tipu maka saksi konfirmasi ke keluarga salah satunya bertemu langsung dengan Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga saksi mau menandatangani AJB;
- Bahwa saksi menandatangani AJB namun dalam kondisi kosong dan saat itu saksi menanyakan ke GEDE MAYUN dan FITRI SUSANTI kemudian FITRI SUSANTI menerangkan AJB belum bisa di proses karena KTP di Mataram maka saksi membuat KTP Sekotong;
- Bahwa saksi belum membayar jual beli tanah dengan GEDE MAYUN;
- Bahwa saksi mau bayar tanah yang dibelinya dari GEDE MAYUN setelah AJB selesai;
- Bahwa saksi belum mempunyai uang untuk membeli tanah yang ditawarkan GEDE MAYUN karena rencana akan menjual tanah warisan ayah saksi di Mataram;
- Bahwa benar penghasilan saksi sebesar Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) perbulan;
- Bahwa saksi sudah memperbaiki keterangan saksi pada BAP no 16, yang benar saksi yang menghadap ke Terdakwa bukan dipanggil;
- Bahwa saksi konfirmasi dengan GEDE MAYUN tentang harga namun dijawab itu gampang dan sempat dia bilang harga Rp.1.500.000,00 (*satu juta rupiah*) per Are dan lokasi ditunjukan melalui *Googel Map*;
- Bahwa menurut saksi tanah yang ditawarkan GEDE MAYUN termasuk murah;
- Bahwa saksi juga konfirmasi tentang uang pembelian tanah ke Terdakwa;

Hal 168 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa saksi 3 (tiga) orang bersaudara dan sudah cerita akan jual tanah warisan dengan ibu saksi dan disarankan menanyakan dengan Terdakwa, setelah itu baru menemui Terdakwa menceritakan pertemuannya dengan GEDE MAYUN, setelah itu saksi putusan datang ke notaris;
- Bahwa saksi tidak terbesit kecurigaan maksud tersebut GEDE MAYUN menjual tanah terkait dengan jabatan Terdakwa sebagai Bupati Lombok Barat;
- Bahwa saksi ketemu GEDE MAYUN jam 8, setelah itu bertemu lagi di kantor notaris sekitar jam 1 siang;
- Bahwa saksi belum pernah liat sertifikat karena perjanjian setelah AJB selesai dan uangnya juga belum diserahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada mobil kijang innova ada gambarnya Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa duluan mana antara diberi mobil dengan pembelian tanah;
- Bahwa saksi tidak konfirmasi kepada Terdakwa tentang pinjam KTP untuk mobil untuk Golkar walaupun Terdakwa sebagai ketua DPD Golkar;
- Bahwa paman saksi tidak pernah konfirmasi tentang tanah yang ditawarkan oleh GEDE MAYUN;
- Bahwa menurut saksi pada saat dihubungi GEDE MAYUN, RUSMANHADY tidak mengetahui;
- Bahwa harga tanah milik saksi dikota lebih mahal dari harga tanah yang ditawarkan GEDE MAYUN;
- Bahwa saksi pernah menandatangani PPJB dan AJB dengan MADE SANTOSA ASAK tapi saksi hanya membuat AJB dengan GEDE MAYUN;
- Bahwa pada saat menandatangani AJB, saksi bertiga dengan GEDE MAYUN dan notaris FITRI SUSANTI;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan Tanggapan;

19. **Saksi, FARASANTI PRAWIROUDJOJO:**

- Bahwa pekerjaan saksi adalah membantu suami bernama DONNY SUTANDYO yang bekerja sebagai makelar dalam usaha penjualan barang-barang antik, pekerjaan suami saksi tersebut dilakukan

Hal 169 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



apabila suami saksi menerima pemesanan jam atau barang antik dari temannya kemudian atas permintaan tersebut suami saksi dan saksi mencari barang tersebut;

- Bahwa usaha saksi bersama suami saksi bertempat di Surabaya, saksi pernah bertransaksi beberapa kali dengan ALIT yang berasal dari Denpasar Bali terkait dengan pembelian jam tangan Rolex;
- Bahwa cek yang dibayarkan kepada saksi terkait pembelian jam tangan Rolex diserahkan sendiri oleh ALIT, saksi ketahui bahwasannya ALIT bekerja sebagai kontraktor di Bali;
- Bahwa nilai pembelian jam tangan Rolex tersebut sebagaimana yang tertera dalam cek tersebut adalah sebesar Rp 130 juta yang dilakukan pembayaran pada tanggal 5 Oktober 2011, yang menuliskan keterangan didalam cek tersebut adalah ALIT dan dibayarkan melalui PT KARDISA perusahaan tempat ALIT;
- Bahwa jam tangan Rolex yang dijual oleh saksi merupakan barang bekas namun saksi tidak ingat jumlah jam rolex yang dijual kepada ALIT dan saksi tidak mengetahui untuk apa ALIT membeli jam Rolex tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan BAP no.9 yang menerangkan “...yang mengenal pertama kali Sdr.ALIT adalah suami saya Sdr. DONNY SUTANDYO, perkenalan tersebut terjadi setelah saya dan suami saya Sdr. DONNY SUTANDYO memasang iklan jual-beli jam tangan Atik di surat kabar Bali Post sekitar tahun 2008. Dari iklan tersebut Sdr.ALIT menghubungi suami saya Sdr. DONNY SUTANDYO untuk membeli jam tangan dan dari perkenalan tersebut Sdr.ALIT telah melakukan kira-kira 2 kali pembelian jam tangan kepada saya dan suami saya Sdr. DONNY SUTANDYO yang setiap kali pembelian dilakukan, pembayarannya dengan cara menyerahkan cek Bank Danamon, PT KARDISA...” yang menulis iklan di Bali Post tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat jam Rolek jenis dan model apa yang dijual kepada ALIT dikarenakan ALIT pernah membeli jam Rolex sekitar 3 atau 4 kali kepada saksi dan salah satunya ALIT pernah membeli jam tangan Rolex emas;
- Bahwa berdasarkan cek pembayaran dari ALIT melalui PT KARDISA senilai Rp. 130 juta tersebut yang saksi ketahui jumlah tersebut

Hal 170 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



seharusnya untuk pembelian jam tangan Rolex emas dan saksi dalam menjalankan usahanya tidak mempunyai toko namun hanya berdasarkan permintaan-permintaan dari pembeli berdasarkan iklan yang saksi pasang di Bali Post;

- Bahwa pembayaran oleh ALIT melalui cek tersebut menggunakan cek Bank Danamon, saksi bersama dengan suami saksi dalam melakukan jual beli jam atau barang antik tidak mempunyai toko atau counter sendiri dan harga barang-barang yang saksi jual berharga lumayan mahal;
- Bahwa jam tangan Rolex yang saksi jual terkadang tidak ada sertifikatnya dikarenakan orang yang menjual kepada saksi atau suami saksi tidak disertakan sertifikat jam Rolex tersebut dan jam tangan Rolex bekas yang saksi jual kepada ALIT tidak disertakan sertifikat;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan suami saksi berlibur ke Denpasar Bali, saksi memasang iklan di Bali Post dan beberapa hari kemudian ada yang memesan barang kepada saksi dan ALIT merupakan pelanggan saksi dikarenakan telah beberapa kali membeli jam tangan Rolex kepada saksi;
- Bahwa jam tangan Rolex emas tersebut saksi bersama dengan suami saksi yang menyerahkannya kepada ALIT di rumah ALIT di Denpasar Bali, pembayarannya dilakukan dengan menggunakan cek Bank Danamon seharga Rp. 130 Juta;
- Bahwa saksi dalam memasang iklan di Bali Post tidak mencantumkan nama toko ataupun counter, saksi hanya mencantumkan keterangan jual beli jam dan barang antik, nomor handphone saksi beserta suami saksi;
- Bahwa setelah saksi menerima cek PT KARDISA melalui Bank Danamon seharga Rp. 130 juta untuk pembayaran jam tangan Rolex emas dari ALIT, cek tersebut saksi pindah bukukan ke rekening saksi di Bank BCA;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk jam tangan Rolex emas seharga Rp 130 juta tersebut bisa berjumlah 2 (dua) unit dikarenakan jam tangan bekas, seingat saksi jam tangan Rolex emas tersebut berjenis Day Date (Tanggal Hari);

Hal 171 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Bahwa terhadap keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan;

20. **Saksi, I NENGAH SARJANA:**

- Bahwa saksi kenal dengan PUTU GEDE DJAJA dikarenakan saksi bersama dengan PUTU GEDE mengerjakan proyek design kawasan Pecatu Graha milik TOMMY SOEHARTO kemudian saksi bekerjasama dengan PUTU GEDE DJAJA untuk mengerjakan design untuk pembangunan kawasan wisata di Lombok Barat;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai arsitek, terkait saksi mengerjakan design pembangunan kawasan wisata di Lombok Barat yaitu mengerjakan pra design seperti master plan, yang dimaksud pra design yaitu mengerjakan konsep-konsep awal dari pembangunan kawasan wisata tersebut dan membuat data kontur sehingga dihasilkan konsep awal;
- Bahwa terkait pembangunan kawasan wisata di Lombok Barat tersebut, awalnya PUTU GEDE DJAJA meminta saksi untuk membuat pra design kemudian saksi membuat gambar awal kemudian PUTU GEDE DJAJA merasa tertarik sehingga melakukan kerjasama dengan saksi yang awalnya secara lisan selanjutnya dibuatkan surat perjanjian atau kontrak;
- Bahwa saksi membenarkan BAP no.8 yang menerangkan *"...diperlihatkan kepada saksi berupa Asli Surat Perjanjian Kerja, Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan PRADESIGN dan KONSEP Kawasan Wisata antara PUTU GEDE DJAJA dan I NENGAH SARJANA, tanggal 05 Agustus 2010, Asli Kwitansi bertuliskan, telah terima dari PUTU GEDE DJAJA, banyaknya uang SERATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH, untuk pembayaran PEMBUATAN PRADESIGN UNTUK DUA PERUSAHAAN MASING-MASING 100 Ha/KONTUR, terbilang Rp 125.000.000,- , DENPASAR 5-08-2010, bermaterai 6000, ditandatangani oleh LALU SYARIF - I NENGAH SARJANA, Asli Kwitansi bertuliskan, telah terima dari PUTU GEDE DJAJA, banyaknya uang SERATUS JUTA RUPIAH, untuk pembayaran PEMBUATAN PRADESIGN UNTUK DUA PERUSAHAAN MASING-MASING 100 Ha/KONTUR, terbilang Rp 100.000.000,- , DENPASAR 15-09-2010, bermaterai 6000, ditandatangani oleh LALU SYARIF - I NENGAH SARJANA, Asli*

Hal 172 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Kwitansi bertuliskan, telah terima dari PUTU GEDE DJAJA, banyaknya uang DELAPAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH, untuk pembayaran PEMBUATAN PRADESIGN UNTUK DUA PERUSAHAAN MASING-MASING 100 Ha/KONTUR, terbilang Rp 85.000.000,-, DENPASAR 25-09-2010, bermaterai 6000, ditandatangani oleh I NENGGAH SARJANA, dapat saya jelaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen perjanjian kerja antara saya dengan sdr.PUTU GEDE DJAJA dan dokumen bukti pembayaran terkait dengan perjanjian kerja saya dengan sdr.PUTU GEDE untuk mengerjakan Pra-design dan Konsep Kawasan Wisata seluas 200 Hadidaerah Sekotong, Meang Lombok Barat, yang saya tandatangani pada 05 Agustus 2010 dengan Total Biaya Kontrak Kerja yang sebesar Rp. 310.000.000 (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah)...”;

- Bahwa oleh karena adanya penambahan luasan kawasan pariwisata di Lombok Barat yang akan dibangun seluas 500 Ha maka diadakan surat perjanjian atau kontrak tambahan senilai Rp. 875.000.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
- Bahwa untuk kontrak awal sekitar 200 Ha , saksi ditunjukkan peta wilayah yang akan dibangun oleh PUTU GEDE DJAJA namun saksi belum melakukan peninjauan ke lokasi, setelah saksi membuat pra design kemudian ada tambahan luasan area sekitar 500 Ha sehingga saksi melakukan peninjauan lokasi, hasil peninjauan tersebut diperlukan data untuk kontur tanah sehingga saksi meminta ahli kontur di Lombok yaitu LALU SYARIF untuk membuat data kontur dimaksud;
- Bahwa pembaguan kawasan wisata di Lombok Barat tersebut rencananya menurut PUTU GEDE DJAJA akan dibangun Hotel Resort, Marina Resort;
- Bahwa hasil pekerjaan saksi membuat pra design pembangunan kawasan wisata di Lombok Barat tersebut yaitu berupa master plan dan untuk nilai investasi atau nilai pembangunan tercantum dalam design pembangunan bukan di pra design;
- Bahwa saksi melakukan peninjauan lokasi ke Lombok sekitar 3 (tiga) kali yaitu pertama ketika saksi melihat kawasan dengan memfoto udara melalui Helicam bersama dengan GEDE MAYUN, saksi

Hal 173 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



mengetahui batasan-batasan daerah tersebut dari gambar yang dibawa oleh GEDE MAYUN;

- Bahwa terkait dengan pembuatan pra design pembangunan kawasan wisata di Lombok Barat, saksi telah menerima lunas pembayaran dari PUTU GEDE DJAJA untuk pembayaran perjanjian atau kontak pertama senilai Rp. 310.000.000,00 (*tiga ratus sepuluh juta rupiah*);
- Bahwa saksi tidak mempunyai perusahaan namun saksi bergerak sendiri dan dibantu oleh teman saksi dalam melaksanakan pekerjaan pra design tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan PUTU GEDE DJAJA menandatangani surat perjanjian atau kontak kerja yang pertama dan kedua, dalam perjanjian tersebut saksi harus melaksanakan pekerjaan berupa survey lokasi, kontur interval, membuat proposal untuk dilakukannya ekspose di Pemerintahan Lombok Barat;
- Bahwa saksi telah menerima lunas seluruh pembayaran baik untuk perjanjian atau kontrak pertama dan kedua yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.185.000.000,00 (*satu miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah*);
- Bahwa saksi telah mengenal PUTU GEDE DJAJA sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu, saksi pertama kali kenal PUTU GEDE DJAJA setelah mengerjakan proyek Crystal Bay Nusa Penida kemudian saksi mengerjakan juga proyek Pecatu Graha;
- Bahwa saksi ketahui bahwasannya PUTU GEDE DJAJA adalah pengusaha yang bergerak di bidang pembangunan kawasan pariwisata di Bali;
- Bahwa saksi diminta PUTU GEDE DJAJA untuk membuat pra design pembangunan kawasan wisata di Lombok Barat sekitar tahun 2010, saksi pernah diperintahkan PUTU GEDE DJAJA untuk melakukan peninjauan lokasi ke kawasan yang akan dilakukan pembangunan di Lombok Barat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang pertama yaitu pada tahun 2010 dalam rangka melihat situasi kawasan di tempat tersebut seluas 200 Ha ketika itu saksi bersama dengan GEDE MAYUN dan H.DARMAWAN, kemudian kunjungan kedua yaitu mencocokkan hasil gambar yang saksi buat dengan lokasi sesungguhnya dan adanya penambahan luas

Hal 174 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



menjadi 700 Ha;

- Bahwa ketika saksi menggambar pra design, saksi selalu bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA melaporkan pra design tersebut dan PUTU GEDE DJAJA menyarankan mengenai rancangan design yang PUTU GEDE DJAJA inginkan, dalam pra desig tersebut ada rancangan mengenai design padang golf yang dirancang PT FLORA TJIPTA;
- Bahwa pertemuan ketiga yaitu sekitar tahun 2011, ketika itu pra design sedikit lagi akan selesai sehingga saksi melakukan pencocokan kembali dengan daerah kawasan yang rencananya akan dibangun namun sampai sekarang belum dikerjakan dikarenakan adanya permasalahan izin pembangunan tersebut;
- Bahwa studio saksi berada di rumah saksi yang berada di Jalan Teranggana Denpasar dan saksi bekerja secara tim yang terdiri dari arsitek lainnya sedangkan ahli kontur berasal dari Lombok yaitu LALU SYARIF;
- Bahwa pra design tanah yang 200 Ha dibuatkan design untuk dipergunakan kawasan hotel kemudian ada penambahan luas tanah sebesar 500 Ha yang di desgn untuk dipergunakan sirkuit dan padang golf namun saksi tidak ingat lagi besaran masing-masing luasan untuk hotel, sirkuit dan padang golf;
- Bahwa rencana pembangunan kawasan wisata di Lombok Barat tersebut terletak di kawasan Meang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa erhadap keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan;

21. Saksi, SOFIAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat, sekitar Tahun 2014 saksi pernah bertemu dengan Terdakwa terkait saksi mengantar perencana golf namun sebelumnya saksi pernah mengantarkan PAULUS TJIPTADI untuk bertemu dengan Terdakwa terkait dengan PULUS TJIPTADI untuk melakukan permohonan izin kawasan;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai makelar tanah di wilayah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat yang diantaranya saksi pernah menjual tanah kepada PUTU GEDE DJAJA;

Hal 175 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa saksi mengenal PUTU GEDE DJAJA di Bali dikarenakan saksi menjadi makelar terhadap tanah-tanah yang dibeli oleh pengusaha Bali termasuk PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa sekitar tahun 2010, ketika terkait itu saksi bersama kawan saksi yaitu GUSTI yang berasal dari Bali datang ke tempat PUTU GEDE DJAJA menawarkan tanah di kawasan Meang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dikarenakan PUTU GEDE DJAJA sedang membutuhkan tanah di wilayah tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi tersebut dari mantan Bupati Badung yang meminta saksi untuk bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA di Denpasar, terhadap pemilik tanah perorangan di wilayah sekotong tersebut saksi tidak pernah mempertemukan dengan PUTU GEDE DJAJA namun untuk tanah milik PAULUS TJIPTADI saksi mempertemukannya dengan PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa ketika itu PUTU GEDE DJAJA membutuhkan tanah di wilayah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat untuk digunakan rencana pembangunan kawasan pariwisata di Meang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa ketika saksi awalnya menawarkan tanah seluas 18 Ha milik H. DARMAWAN kemudian saksi mempertemukan langsung H.DARMAWAN dengan PUTU GEDE DJAJA selanjutnya terjadi jual beli antara H.DARMAWAN dengan PUTU GEDE DJAJA di Denpasar Bali yang dilakukan secara dibawah tangan melalui saksi kemudian jual beli tersebut dibuatkan akta jual beli di hadapan Notaris;
- Bahwa berawal poekerjaan saksi sebagai makelar, saksi membeli tanah milik H.DARMAWAN sebesar Rp. 3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) per are kemudian tanah tersebut saksi jual kepada PUTU GEDE DJAJA dengan nilai sebesar Rp. 4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) per are dengan luas tanah keseluruhan 21 Ha;
- Bahwa tanah tersebut di dalam sertifikat bukan nama H. DARMAWAN namun telah dikuasakan pemilik kepada H.DARMAWAN dikarenakan telah dilakukan pembayaran lunas kepada pemilik tanah oleh H.DARMAWAN di hadapan Notaris dan disertai dengan akta jual beli yang sah;

Hal 176 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa proses lebih lanjutnya saksi tidak mengetahui dikarenakan H.DARMAWAN adalah kakak saksi sehingga saksi menyerahkan langsung kepada H.DARMAWAN mengenai sistem pembayaran dan saksi mengambil sertifikat hak milik tanah yang dikuasai oleh H.DARMAWAN untuk diserahkan kepada PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa mengenai pembayaran tanah dari PUTU GEDE DJAJA kepada H.DARMAWAN dilakukan secara berangsur yang saksi ketahui pertama PUTU GEDE DJAJA membayar tanda jadi Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) kemudian yang kedua membayar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dan selanjutnya dilakukan pelunasan;
- Bahwa nilai keseluruhan tanah milik H.DARMAWAN tersebut sekitar Rp. 7.000.000.000,00 (*tujuh miliar rupiah*), H.DARMAWAN memiliki perusahaan yang bernama PT Kembang Kidul Permai yang bergerak di bidang properti kemudian perusahaan tersebut dikembangkan untuk kawasan parawisata;
- Bahwa H.DARMAWAN pernah mengajukan izin pembangunan kawasan parawisata melalui PT Kembang Kidul Permai sebelum saksi menawarkan tanah kepada PUTU GEDE DJAJA dan saksi tidak mengetahui apakah PT Kembang Kidul Permai milik H. DARMAWAN bekerjasama dengan PUTU GEDE DJAJA untuk mengajukan izin pembangunan kawasan wisata Meang di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa PUTU GEDE DJAJA pernah meminta kepada H.DARMAWAN untuk dicarikan perusahaan di Lombok Barat namun pada akhirnya PUTU GEDE DJAJA mengajukan perusahaan sendiri, kemudian munculah PT. Djaja Bussines Group milik PUTU GEDE DJAJA yang dipergunakan untuk mengajukan izin pembangunan Meang Peninsula Resort;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, dikarenakan pada tahun 2011 saksi berada di lapangan saksi melihat anak dari PUTU GEDE DJAJA yaitu AGUS EGA INDRAJAYA datang ke Kantor Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat kemudian staf dari PUTU GEDE DJAJA memberitahukan kepada saksi bahwasannya PUTU GEDE DJAJA mengajukan izin kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa pada tahun 2011, ketika saksi menyerahkan dokumen

Hal 177 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



pembebasan tanah di lapangan kepada PUTU GEDE DJAJA yang saksi ketahui yang bersangkutan telah mengajukan izin pembangunan Menag Peninsula Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat kemudian PUTU GEDE DJAJA mengeluh kepada saksi mengenai kekecewaan PUTU GEDE DJAJA terkait izin tanah seluas kurang lebih 650 Ha hanya diberikan jangka waktu selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa saksi mendengar dari staf PUTU GEDE DJAJA mengenai adanya permintaan uang oleh Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat kepada PUTU GEDE DJAJA terkait pengajuan izin kawasan Meang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat namun saksi tidak mengetahui apakah PUTU GEDE DJAJA memberikan permintaan uang dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain dari tanah milik H.DARMAWAN, saksi pernah menjual tanah lain kepada PUTU GEDE DJAJA yaitu tanah yang berdekatan dengan tanah H.DARMAWAN, tanah tersebut seluas 180 Ha milik PAULUS TJIPTADI;
- Bahwa setelah saksi menyelesaikan tanah milik H. DARMAWAN, saksi menawarkan tanah disebelahnya kepada PUTU GEDE DJAJA yang merupakan milik PAULUS TJIPTADI kemudian PUTU GEDE DJAJA bersedia untuk membelinya selanjutnya saksi bertemu dengan PAULUS TJIPTADI di Kuta Bali dan disepakati akan bertemu langsung dengan PUTU GEDE DJAJA selaku pembeli dengan catatan adanya presentase komisi pembayaran kepada saksi;
- Bahwa terjadilah pertemuan antara PUTU GEDE DJAJA dengan PAULUS TJIPTADI di Pecatu Bali dan dilakukan pengikatan jual beli tanah namun tanah tersebut bukan seluruhnya milik PAULUS TJIPTADI sedangkan sebagian lagi merupakan kuasa dari pemilik tanah;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan dengan pemberian uang tanda jadi oleh PUTU GEDE DJAJA kepada PAULUS TJIPTADI sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*) yang disaksikan Notaris EDY HERMANSYAH dan dihadiri juga oleh saksi, nilai harga per arenya disepakati Rp. 7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa kemudian dilakukan pembayaran selanjutnya sebesar Rp.

Hal 178 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) secara tunai yang saksi antara bersama IWAN kepada PAULUS TJIPTADI di rumahnya selanjutnya dilakukan pembayaran lagi yang seluruhnya telah mencapai Rp. 11.000.000.000,00 (*sebelas miliar rupiah*) lebih;

- Bahwa nilai Rp 11 Miliar tersebut bukan merupakan seluruh pembayaran 180 Ha tanah yang dikuasakan kepada PAULUS TJIPTADI dikarenakan adanya kesepakatan bahwasannya penyerahan pembayaran diatas Rp. 10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) akan dilaksanakan dihadapan Notaris, hal tersebut juga dilakukan terhadap tanah milik H.DARMAWAN yang dibayarkan sebagai tanda jadi dan sisanya sekitar Rp. 1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*);
- Bahwa ada permasalahan mengenai pembayaran tanah yang dikuasakan kepada PAULUS TJIPTADI, sebelum saksi mengantarkan uang sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*) sebagaimana permintaan PAULUS TJIPTADI, saksi bersama dengan IWAN diperintahkan oleh PUTU GEDE DJAJA dengan dibekali uang masing-masing Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) memberitahukan kepada PAULUS TJIPTADI agar datang ke Notaris untuk penyerahan uang Rp. 40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*) tersebut;
- Bahwa keesokan harinya ternyata PAULUS TJIPTADI tidak datang kemudian saksi datang kepada PAULUS TJIPTADI untuk menanyakan ketidak datangan yang bersangkutan namun dijawab oleh PAULUS TJIPTADI dengan alasan yang tidak jelas mengenai ketidak sediaannya untuk datang;
- Bahwa yang saksi ketahui alasan PAULUS TJIPTADI tidak datang ke notaris tersebut saksi merasa curiga dikarenakan PAULUS TJIPTADI ada hubungan dengan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat yang sebelumnya saksi dihubungi GINTORO yang merupakan kakak ipar PAULUS TJIPTADI bahwasannya rencananya tanah yang dikuasakan PAULUS TJIPTADI akan mengajukan izin pembangunan pariwisata namun apabila terjadi kesepakatan antara PAULUS TJIPTADI dengan PUTU GEDE DJAJA maka akan dilaksanakan kesepakatan tersebut;
- Bahwa dikarenakan PAULUS TJIPTADI tidak hadir di hadapan

Hal 179 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Notaris terkait penyerahan uang Rp. 40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*) dari PUTU GEDE DJAJA maka penyerahan uang tersebut tidak terjadi;

- Bahwa saks melihat dari gelagat PAULUS TJIPTADI bahwasannya yang bersangkutan tidak berkeinginan menjual tanah tersebut dikarenakan sebelumnya PAULUS TJIPTADI ada meminta design rencana pembangunan kawasan wisata di Meang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan desgin tersebut telah sampai ke Dubai dan Hongkong;
- Bahwa saksi mengetahui PAULUS TJIPTADI ada rencana akan mengajukan izin kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat terkait pembanguan Hotel di Meang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan izin tersebut diatas tanah yang telah disepakati dengan PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa saksi mengetahui PAULUS TJIPTADI mempunyai izin setelah saksi diberikan informasi dari teman saksi di Internet mengenai izin yang telah diberikan kepada PAULUS TJIPTADI terhadap pembangunan Hotel di Meang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat beserta Kasino;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari GINTORO mengenai pengajuan izin oleh PAULUS TJIPTADI kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dan dalam pengajuan izin tersebut saksi mengetahui PAULUS TJIPTADI ada memberikan mobil Pajero Sport kepada Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut saksi lihat di rumah IWAN di Lombok yang merupakan anak buah dari PAULUS TJIPTADI, mobil tersebut masih dalam keadaan baru dengan No Polisi yang baru namun saksi tidak mengetahui penyerahan langsung mobil tersebut kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dan setelah beberapa minggu kemudian saksi melihat mobil Pajero tersebut berada di Kantor Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa selain tanah milik H.DARMAWAN dan tanah yang dikuasakan kepada PAULUS TJIPTADI, saksi pernah menjual tanah seluas 3 Ha kepada PUTU GEDE DJAJA, dimana yang tanah 1 Ha merupakan milik ARIPIN sedangkan tanah 2 Ha merupakan milik LALU SUNANDAR kemudian saksi dihubungi MADE SANTOSA

Hal 180 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



ASAK menanyakan apakah saksi mempunyai tanah sedikit di kawasan dekat Meang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan dijawab saksi bahwasannya ada tanah yang dimaksud seluas 2 Ha;

- Bahwa beberapa HARI kemudian saksi dihubungi GEDE MAYUN menanyakan apakah saksi mempunyai tanah menanyakan apakah saksi mempunyai tanah sedikit di kawasan dekat Meang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan dijawab saksi bahwasannya ada tanah yang dimaksud seluas 1 Ha;
- Bahwa kemudian saksi membawakan sertifikat asli untuk tanah seluas 2 Ha kepada MADE SANTOSA ASAK yang saksi peroleh langsung dari pemiliknya yaitu ARIPIN sedangkan pembayarannya saksi serahkan langsung kepada ARIPIN dihadapan Notaris kurang lebih sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);
- Bahwa mengenai tanah seluas 1 Ha milik LALU SUNANDAR, saksi mendatangi rumah LALU SUNANDAR ketika itu LALU SUNANDAR mengatakan kepada saksi bahwasannya sertifikat tanah tersebut hilang kemudian saksi menghubungi H.MURSYID orang BPN untuk dicarikan serta dibuatkan sertifikat tersebut dan dilakukan pengukuran kembali;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan pembayaran kepada H.MURSYID di hadapan Notaris bukan kepada pemilik tanah yaitu LALU SUNANDAR sebesar Rp. 381.000.000,00 (*tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah*) dikarenakan H.MURSYID yang mengurus mengenai pembuatan sertifikat yang hilang, saksi tidak pernah bertemu sampai dengan sekarang dengan LALU SUNANDAR sebagai pemilik tanah dikarenakan saksi mendapatkan sertifikat dari H.MURSYID;
- Bahwa uang pembayaran tersebut saksi peroleh dari GEDE MAYUN, kemudian terhadap tanah-tanah tersebut dibuatkan kuasa, untuk tanah seluas 2 Ha dibuatkan kuasa dari ARIPIN kepada MADE SANTOSA ASAK dihadapan notaris sedangkan tanah seluas 1 Ha dibuatkan kuasa dari LALU SUNANDAR kepada GEDE MAYUN;
- Bahwa beberapa minggu kemudian, MADE SANTOSA ASAK dan GEDE MAYUN memberitahukan saksi bahwasannya tanah tersebut dijual kembali kepada PUTU GEDE DJAJA kemudian saksi ketahui

Hal 181 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



tanah-tanah tersebut dibeli untuk diserahkan kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;

- Bahwa selanjutnya saksi datang ke Notaris FITRI SUSANTI dan terhadap tanah-tanah tersebut akan dibalik namakan kepada AHMAD FIRMAN KHUDRY keponakan dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa ketika saksi menunggu di Notaris, saksi bertemu dengan AHMAD FIRMAN KHUDRY yang ketika itu yang bersangkutan menyampaikan kepada saksi bahwasannya yang bersangkutan di utus oleh Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa AHMAD FIRMAN KHUDRY datang ke Notaris tersebut untuk menandatangani akta jual beli, saksi sempat meminta KTP AHMAD FIRMAN KHUDRY kemudian KTP tersebut saksi serahkan kepada staff notaris dan dilakukan penandatanganan antara AHMAD FIRMAN KHUDRY dengan Notaris, MADE SANTOSA ASAK dan GEDE MAYUN namun bukan AHMAD FIRMAN KHUDRY tidak ada melakukan pembayaran sama sekali terhadap tanah-tanah tersebut;
- Bahwa saksi belum membayarkan pajak penjual, pembeli dan biaya Notaris sampai dengan sekarang kurang lebih sebesar Rp. 260.000.000,00 (*dua ratus enam puluh juta rupiah*) dikarenakan uang hasil penjualan tersebut saksi pergunakan untuk kepentingan lainnya, pajak tersebut merupakan tanggungjawab saksi dan sudah saksi sampaikan kepada Notaris sehingga menyebabkan akta jual beli belum diberikan nomor dan tanggal;
- Bahwa saksi mendapatkan untung dari penjualan tanah seluas 3 Ha tersebut kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), para pihak mengetahui bahwasannya saksi belum melakukan pembayaran pajak
- Bahwa saksi ada menjual tanah lainnya kepada PUTU GEDE DJAJA yaitu tanah seluar 612.000 M², hal tersebut berawal dari saksi berencana membeli tanah masyarakat yang terletak di Meang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dikarenakan tanah-tanah tersebut dikuasai secara sporadik dalam arti belum bersertifikat hanya berdasarkan KTP saja selanjutnya saksi meminta kuasa dari masyarakat disana untuk membuat sertifikat Hak milik dan saksi memberikan uang tanda jadi serta akan dilunasi apabila

Hal 182 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



telah jadi sertifikat;

- Bahwa saksi telah mendapatkan uang tanda jadi untuk tanah tersebut dari PUTU GEDE DJAJA sekitar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*), uang tersebut sebagian saksi bayarkan kepada pemilik tanah secara bertahap dan pembayaran akan dilunasi ketika sertifikat telah selesai, PUTU GEDE DJAJA hanya tinggal sedikit untuk melunasi tanah tersebut yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*);
- Bahwa saksi mengenal MS UDIN yaitu sebagai Asisten 1 Pemda Kabupaten Lombok Barat, saksi secara tidak sengaja bertemu dengan MS UDIN di Bandara dimana yang bersangkutan meminta untuk diantarkan bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA kemudian saksi mengantarkan MS UDIN ke tempat PUTU GEDE DJAJA, setelah bertemu kemudian saksi meninggalkan MS UDIN dan PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa pembelian tanah milik H.DARMAWAN yang terlebih dahulu dibeli oleh PUTU GEDE DJAJA namun pembayaran tanah tersebut belum seluruh dilunasi oleh PUTU GEDE DJAJA dikarenakan adanya kesepakatan yang belum terealisasi, H.DARMAWAN sudah terima sekitar Rp. 3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*) dari nilai keseluruhan Rp. 4.750.000.000,00 (*empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dan telah dilakukan serah terima tanah dari H.DARMAWAN kepada PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa terkait tanah yang dikuasakan kepada PAULUS TJIPTADI berdasarkan kesepakatan dengan PUTU GEDE DJAJA pembayaran akan dilakukan secara bertahap, kemudian PAULUS TJIPTADI menghubungi saksi untuk meminta disampaikan kepada PUTU GEDE DJAJA memerlukan uang sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*) selanjutnya saksi melaporkan kepada PUTU GEDE DJAJA terkait hal tersebut;
- Bahwa kemudian PUTU GEDE DJAJA menyanggupi bahwasannya uang yang ada sekitar Rp. 40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*) dan terkait kesepakatan tidak ada batasan waktu pembayaran terkait tanah yang dikuasai oleh PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa PUTU GEDE DJAJA pernah menyurati PAULUS TJIPTADI terkait tanah tersebut namun berdasarkan informasi dari PUTU

Hal 183 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



GEDE DJAJA bahwa akan dipertemukan oleh Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat antara PUTU GEDE DJAJA dengan PAULUS TJIPTADI akan tetapi PAULUS TJIPTADI tidak hadir dengan alasan pulang ke Surabaya, ketika saksi pulang ke Mataram secara tidak sengaja saksi bertemu dengan PAULUS TJIPTADI di bandara;

- Bahwa terkait dengan tanah seluas 3 Ha milik ARIPIN dan LALU SUNANDAR untuk transaksi jual belinya dilakukan di hadapan Notaris FITRI SUSANTI di Mataram;
- Bahwa akta jual beli yang ditandatangani oleh AHMAD FIRMAN KHUDRY adalah tanah milik ARIPIN seluas 1 Ha dan LALU SUNANDAR seluas 2 Ha yang terletak di Desa Meang Dusun Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dengan sertifikat nomor 685 dan 688;
- Bahwa terkait AHMAD FIRMAN KHUDRY, saksi mengetahui yang bersangkutan setelah mendapatkan informasi dari GEDE MAYUN bahwasannya baru mengenal yang bersangkutan pada hari ketika akan dilakukan penandatanganan akta jual beli dihadapan notaris FITRI SUSANTI, GEDE MAYUN baru mendapatkan nomor handphone AHMAD FIRMAN KHUDRY setelah diberikan oleh Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa selain dari GEDE MAYUN yang memberitahukan kepada saksi bahwasannya AHMAD FIRMAN KHUDRY keponakan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat, saksi juga mengetahui hal tersebut dari AHMAD FIRMAN KHUDRY sendiri ketika saksi bertemu yang bersangkutan di Notaris FITRI SUSANTI;
- Bahwa terkait pemberian 2 (dua) unit Inova dari PUTU GEDE DJAJA kepada Terdakwa, sebelumnya ketika saksi berada di Alam Puri tempat PUTU GEDE DJAJA, saksi diberitahukan oleh PUTU GEDE DJAJA bahwasannya Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat meminta mobil kepada PUTU GEDE DJAJA dan saksi melihat 2 (dua) mobil unit Inova tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat PUTU GEDE DJAJA sebagai simpatisan atau kader dari partai Golkar yang saksi ketahui dahulu PUTU GEDE DJAJA simpatisan partai PKPB;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyerahan jam tangan Rolex dan cincin mata kucing dari PUTU GEDE DJAJA kepada Terdakwa

Hal 184 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



selaku Bupati Lombok Barat setelah diberitahukan oleh PUTU GEDE DJAJA di Alam Puri;

- Bahwa seharusnya IPPT itu dikeluarkan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun bukan 1 (satu) tahun dikarenakan saksi pernah membantu PT LEGIAN BEACH HOTEL di Lombok untuk mengajukan izin kepada mantan Bupati Lombok Barat MUZITAHIR dengan tanah luas 95 Ha;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan RUSMANHADY menanyakan IPPT tersebut kemudian RUSMANHADY menjawab bahwasannya izin tersebut merupakan kebijakan dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa tanah seluas 3 Ha tersebut belum beralih kepada AHMAD FIRMAN KHUDRY namun yang bersangkutan telah menandatangani akta jual beli di hadapan Notaris FITRI SUSANTI;
- Bahwa saksi pernah melihat PAULUS TJIPTADI membawa investor dari Jakarta yang bernama BENNY untuk bertemu dengan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dan saksi diperintahkan PAULUS TJIPTADI untuk mengantarkan investor tersebut ke lokasi Meang di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat namun saksi ragu melaksanakannya dikarenakan PAULUS TJIPTADI sudah terikat perjanjian dengan PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa kemudian BENNY mengatakan kepada PAULUS TJIPTADI mengapa tanah tersebut dijual kepada yang bersangkutan padahal PAULUS TJIPTADI sudah menjual kepada PUTU GEDE DJAJA, selanjutnya dikarenakan BENNY telah hadir di Kuta Bali maka yang bersangkutan saksi antara bersama IWAN ke kawasan Meang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa setelah melihat lokasi tersebut, BENNY merasa tertarik dengan tanah yang ditawarkan oleh PAULUS TJIPTADI dan kemudian menawarkan tanah tersebut seharga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per are namun saksi tidak berani melanjutkan pembicaraan tersebut dikarenakan sudah adanya kesepakatan antara PAULUS TJIPTADI dengan PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa saksi sering datang ke lokasi Meang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat namun akhir-akhir ini saksi tidak kesana

Hal 185 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



dikarenakan saat ketika saksi datang ke lokasi tersebut saksi dihadang oleh dua truk berisikan orang-orang yang kemudian mengancam saksi untuk tidak datang ke tempat tersebut;

- Bahwa saksi telah membayarkan sejumlah uang kepada para pemilik tanah seluas 61 Ha namun belum melunasinya dikarenakan berdasarkan kesepakatan akan dibayarkan lunas ketika sertifikat akan tanah tersebut telah jadi dan untuk tanah PAULUS TJIPTADI telah dilakukan sejumlah pembayaran dan ketika akan dilunasi PAULUS TJIPTADI tidak hadir;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada H.MURSYID bukan kepada LALU SUNANDAR terkait pembelian tanah seluas 2 Ha dan saksi memperoleh uang pembayaran tersebut langsung dari GEDE MAYUN;
- Bahwa saksi keberatan dengan pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai adanya laporan penggelapan mobil atas nama saksi dan saksi tidak pernah sampai dengan sekarang mendapatkan panggilan terkait laporan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan tanggapan ataupun keberatan, dan menyatakan cukup.

Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

22. Saksi, PUTU GEDE DJAJA:

- Bahwa saksi selaku Komisaris Utama dan pemilik PT. Djaja Bussines Group yang berkantor di Jalan Trenggana No.108 Hotel Alam Puri Denpasar Bali, perusahaan tersebut bergerak di bidang pariwisata dan didirikan pada Tahun 2012;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2010 berawal dari kedatangan H.DARMAWAN ke rumah saksi dengan membawa 22 sertifikat untuk tanah seluas 4 Ha di daerah Meang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan mengatakan akan menjual tanahnya kemudian saksi memberikan tanda jadi kepada H.DARMAWAN selanjutnya saksi melakukan peninjauan lokasi tanah tersebut dan merasa tertarik untuk melakukan investasi di kawasan tanah milik H.DARMAWAN tersebut;
- Bahwa tanda jadi tersebut tidak dibuatkan di hadapan Notaris melainkan hanya dibuatkan secara di bawah tangan dikarenakan

Hal 186 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



saksi merasa percaya kepada H.DARMAWAN kemudian terjadilah perikatan antara saksi dengan H.DARMAWAN terkait pembelian tanah tersebut;

- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran secara bertahap kepada H. DARMAWAN yang secara keseluruhan sekitar Rp. 7.000.000.000,00 (*tujuh miliar rupiah*) dan saksi melakukan pencatatan terhadap pembayaran tersebut melalui Patty Cash saksi dan dibuatkan kuitansi;
- Bahwa setelah saksi melakukan peninjauan lokasi ke Lombok, H.DARMAWAN mengatakan bahwasannya di Lombok sedang giatnya dilakukan pembangunan pariwisata sehingga tanah yang diikat saksi merupakan kesempatan untuk investasi di bidang pariwisata dan Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat sangat welcome terhadap investasi tersebut;
- Bahwa ketika saksi melakukan peninjauan lokasi, saksi melakukan penelusuran terkait pemilik-pemilik tanah di kawasan Meang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan didapatkan bahwa sekitar 90 Ha milik ROLAND yang berasal dari German yang dikuasakan kepada PAULUS TJIPTADI;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi mengutus orang yaitu SOFIAN untuk melakukan pendekatan kepada PAULUS TJIPTADI dan saksi juga melakukan penawaran tertulis terhadap tanah yang dikuasakan kepada PAULUS TJIPTADI kemudian saksi meminjam seluruh sertifikat dari PAULUS TJIPTADI untuk dilakukan pengecekan keaslian sertifikat di BPN;
- Bahwa setelah saksi yakin keaslian sertifikat tersebut kemudian pada sekitar Desember Tahun 2010 saksi bersama dengan PAULUS TJIPTADI membuat suatu kesepakatan di bawah tangan yang dihadiri oleh Notaris ADI HERMANSYAH;
- Bahwa kesepakatan tersebut pada intinya saksi dan PAULUS TJIPTADI bersepakat untuk membuat kesepakatan awal dimana saksi berkewajiban untuk membayar uang sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) dari nilai keseluruhan sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (*seratus lima puluh miliar*) selanjutnya setiap 4 bulan kemudian saksi diwajibkan untuk membayar Rp. 40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar*) kepada

Hal 187 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



PAULUS TJIPTADI, tanah yang dikuasakan kepada PAULUS TJIPTADI luas keseluruhan sekitar 180 Ha;

- Bahwa dikarenakan saksi menjual tanah kepada SWASTIKA, saksi memperoleh cek untuk pembayarannya senilai Rp. 3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*) selanjutnya saksi membayarkan kepada PAULUS TJIPTADI melalui cek PT KARDISA sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dan cek pembayaran SWASTIKA sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*) sehingga saksi telah membayar kepada PAULUS TJIPTADI sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*);
- Bahwa selanjutnya SWASTIKA melakukan pembayaran kembali kepada saksi senilai Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) melalui cek namun sebelum jatuh tempo cek tersebut PAULUS TJIPTADI selalu meminta uang kepada saksi sampai mencapai Rp. 3.285.000.000,00 (*tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*) dengan alasan untuk diberikan kepada makelar sehingga saksi telah membayarkan kepada PAULUS TJIPTADI sejumlah Rp. 8.285.000.000,00 (*delapan miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*) berserta cek yang berasal dari SWASTIKA senilai Rp. 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*);
- Bahwa dikarenakan ada pembayaran tersebut, kemudian saksi memerintahkan SOFIAN agar meminta PAULUS TJIPTADI tidak mencairkan cek SWASTIKA senilai Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) dikarenakan apabila dicairkan akan mencapai lebih dari Rp. 13.000.000.000,00 (*tiga belas miliar rupiah*) lebih namun ternyata cek tersebut telah dicairkan oleh PAULUS TJIPTADI sehingga pemilik cek tersebut marah kepada saksi;
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran kepada PAULUS TJIPTADI kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (*sebelas miliar rupiah*) lebih dan saksi mempunyai bukti-bukti terkait pembayaran tersebut namun saksi tidak mempunyai sertifikat-sertifikat tersebut kecuali 5 sertifikat yang luasnya 4,7 Ha yang nilainya sekitar Rp. 3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*);
- Bahwa sertifikat tersebut saksi pinjam dari PAULUS TJIPTADI untuk dicocokkan dengan tanah-tanah milik H.DARMAWAN di sebelah

Hal 188 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Timur dikarenakan dalam perjanjian kesepakatan saksi akan mengambil tanah-tanah yang terletak di Timur;

- Bahwa setelah gambar pra desgn selesai, PAULUS TJIPTADI beberapa kali bertemu dengan saksi mengatakan bahwasannya PAULUS TJIPTADI berniat tidak menjualnya melainkan ingin bekerja sama dengan saksi kemudian saksi menyadari bahwa hal tersebut merupakan jebakan dari PAULUS TJIPTADI, atas hal tersebutlah saksi memanggil anak buah PAULUS TJIPTADI bernama IWAN dan SOFIAN, saksi berikan masing-masing uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk menyampaikan kepada PAULUS TJIPTADI pesan saksi yang pada intinya akan membayar uang Rp. 40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*) kepada PAULUS TJIPTADI;
- Bahwa dikarenakan adanya permasalahan antara saksi dengan PAULUS TJIPTADI, Terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan bahwasanya saksi tidak dapat menyelesaikan permasalahan antara saksi dengan PAULUS TJIPTADI kemudian saksi meminta Terdakwa untuk datang ke Bali melihat penyelesaian permasalahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke Bali tepatnya di salah satu Hotel di Kuta Bali kemudian Terdakwa menanyakan permasalahan tersebut dan saksi mengatakan siap melakukan pembayaran tanah tersebut kepada PAULUS TJIPTADI namun sampai dengan pertemuan tersebut selesai PAULUS TJIPTADI tidak datang, pertemuan tersebut dihadiri saksi, AGUS EGA INDRAJAYA, GEDE MAYUN sedangkan Terdakwa hadir sendiri saja;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa menghubungi saksi lewat sms dengan mengatakan “ *Sy kontak Paulus beberapa kali tidak diangkat*” sms tersebut terjadi pada tanggal 27 Juli 2013 sehingga timbul keheranan saksi mengenai keberanian PAULUS TJIPTADI tidak menghiraukan telepon dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa kemudian saksi datang ke Lombok menanyakan realisasi terkait PAULUS TJIPTADI kepada Terdakwa dan disampaikan oleh Terdakwa bahwasannya pertemuan antara saksi dengan PAULUS TJIPTADI akan dilaksanakan pada tanggal 10 , selanjutnya saksi

Hal 189 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



memperoleh sms dari Terdakwa yang mengatakan “seperti dia selalu terkesan menghindar coba cari jalan sehingga hal ini cepat selesai agar tidak tergantung terus”;

- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi terkait dengan pembayaran cicilan tanah kepada PAULUS TJIPTADI namun ketika saksi akan melakukan pembayaran, PAULUS TJIPTADI selaku menghindar;
- Bahwa PT. KARDISA adalah perusahaan milik saksi dan saksi sebagai Komisaris utamanya, pembayaran tanah-tanah tersebut ada sebagian melalui PT. KARDISA dan sebagian lagi melalui saksi pribadi;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan kepastian tanah PAULUS TJIPTADI sehingga keseluruhan bersama tanah H.DARMAWAN seluas 200 Ha bisa dikuasai, selanjutnya saksi membuat kesepakatan dengan H.DARMAWAN menggunakan PT Kembang Kidul Permai miliknya dan PT. Sinar Nusa Gemilang milik LALU MARTADINATA untuk mengajukan izin kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan apabila telah terbit izin dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat maka kedua perusahaan tersebut saksi beli, kemudian PT Kembang Kidul Permai dan PT Sinar Nusa Gemilang mengajukan izin kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan izin tersebut dikarenakan saksi mempersiapkan perencana dan survey untuk mendesign kawasan seluas 200 Ha tersebut, pengertian penguasaan yaitu tanah PAULUS TJIPTADI juga sudah saksi kuasai dikarenakan telah terjadi perikatan;
- Bahwa yang mengajukan izin kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat yaitu pemilik kedua perusahaan tersebut yaitu H.DARMAWAN dan LALU MARTADINATA, izin yang diajukan adalah izin prinsip yang diajukan ke Pemda Lombok Barat melalui Sekwilda namun setelah pengajuan izin tersebut tidak ada tanggapan dari Terdakwa maupun Pemda Lombok Barat sampai dengan awal Februari 2011;
- Bahwa H.DARMAWAN dan LALU MARTADINATA mengatakan kepada saksi bahwasannya terkait pengajuan izin tersebut tidak ada

Hal 190 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



respons dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat maupun Pemda Lombok Barat kemudian H.DARMAWAN menghubungi saksi melalui Handphone menyampaikan bahwa Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat berkeinginan bertemu dan kenal dengan saksi untuk meyakinkan Terdakwa mengenai investornya;

- Bahwa sebelumnya sekitar Januari 2011 setelah pengajuan izin tersebut, saksi pernah bertemu dengan LALU SERINATA dan MS UDIN di Pecatu Bali ketika itu LALU SERINATA dan MS UDIN menyampaikan kepada saksi bahwa yang bersangkutan diutus oleh Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat untuk menjajaki saksi apakah mempunyai kemampuan untuk melakukan pembangunan di kawasan Meang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya saksi memberikan penjelasan dan foto-foto pengalaman saksi dalam melakukan pembangunan kawasan wisata kemudian LALU SERINATA dan MS UDIN merasa tertarik dan akan melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2011, Terdakwa bersama rombongan Pemda Lombok Barat yaitu KHAIRUL FIKRI, RUSMANHADY, MS UDIN dan H.DARMAWAN serta LALU MARTADINATA datang ke Pecatu Bali untuk bertemu dengan saksi, terkait tiket dan akomodasi lainnya ditanggung oleh saksi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut sekitar Malam hari ketika akan dilaksanakan makan malam di restoran Kelapa kawasan Pecatu, saksi memaparkan rencana saksi untuk melakukan pembangunan kawasan pariwisata di Meang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Pemda Lombok Barat sangat mendukung investasi dan tidak akan membebani satusen pun perusahaan saksi serta jangan memanjakan staf Terdakwa dikarenakan Terdakwa akan membuat Lombok Barat bersih, Terdakwa mengatakan hal tersebut dihadapan seluruh tamu yang hadir;
- Bahwa ketika itu yang ada di pikiran saksi terkait pidato Terdakwa tersebut yaitu merasa kagum akan perkataan Terdakwa tersebut dikarenakan setiap investor membutuhkan kemudahan dalam mengajukan izin-izin terkait termasuk pembebasan lahan;

Hal 191 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa setelah selesai makan para tamu undangan, saksi diajak berbincang oleh Terdakwa secara empat mata di meja terpisah dengan undangan lainnya, Terdakwa bercerita bahwa yang bersangkutan menjadi Ketua Golkar Propinsi NTB sehingga apabila Terdakwa kuat maka saksi akan menjadi kuat juga, oleh karena itu Terdakwa akan mendukung saksi, selanjutnya Terdakwa memanggil RUSMANHADY dan memerintahkan yang bersangkutan untuk membantu saksi dalam pelaksanaan pembangunan kawasan wisata;
- Bahwa setelah RUSMANHADY kembali ke tempatnya, Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwasannya untuk kepentingan Mobilisasi dan memperlancar organisasi Terdakwa meminta kepada saksi yaitu 6 Unit Mobil bekas dengan rincian 3 Unit mobil untuk di Lombok dan 3 Unit mobil untuk di Sumbawa;
- Bahwa atas penyampaian tersebut, saksi merasa kaget dan takut dikarenakan baru saja Terdakwa menyampaikan pidato yang membuat saksi kagum namun 15 menit kemudian Terdakwa langsung meminta saksi untuk menyediakan 6 Unit Mobil, atas permintaan tersebut saksi terdiam tidak mengatakan sesuatu dikarenakan kaget dan takut;
- Bahwa saksi mempertanyakan tentang proses perizinan yang diajukan kedua perusahaan kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat namun selalu dijawab Terdakwa bahwa belum ada koordinasi dengan staff saksi, terkait permintaan mobil sebelumnya saksi menganggap tidak ada permintaan dikarenakan saksi tidak mengerti arah pembicaraan dari Terdakwa dan dikhawatirkan jebakan;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Terdakwa maupun Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon, Terdakwa selalu menanyakan kepada saksi perihal mobil yang dimintanya, sekitar 4 bulan kemudian Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dengan nada marah mengatakan kepada saksi mengenai keseriusan saksi selaku investor dan jangan berbicara masalah izin apabila mobil yang sebelumnya diminta Terdakwa tidak dipenuhi;
- Bahwa perkataan tersebut selain disampaikan melalui telepon oleh Terdakwa ada juga disampaikan langsung kepada saksi dikarenakan saksi sering datang ke Lombok Barat dan bertemu dengan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;

Hal 192 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terjadi realisasi penyerahan permintaan mobil tersebut, saksi memberitahukan kepada Terdakwa mengenai mobil yang diminta Terdakwa telah ada, yang sebelumnya saksi membeli 2 (dua) unit mobil seharga Rp. 145.000.000,00 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*) dan Rp 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dari seseorang, saksi meminta Terdakwa untuk datang melihat kondisi mobil tersebut dikarenakan saksi takut membawa langsung ke Lombok;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2011, Terdakwa bersama dengan RUSMANHADY datang ke Bali untuk melihat 2 (dua) mobil tersebut di Restoran Kelapa Pecatu Bali, Terdakwa dijemput oleh GEDE MAYUN yang langsung melihat mobil tersebut namun berbeda mobil dengan RUSMANHADY selanjutnya Terdakwa meminta saksi untuk mengirimkan mobil tersebut ke Lombok;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh PUTU MUDITA SUYASA untuk mencabut berkas kedua mobil tersebut kemudian saksi menyuruh I KETUT JANA dan I NYOMAN SAPTA Alias DIDIK untuk membawa kedua mobil tersebut ke Lombok, saksi memerintahkan GEDE MAYUN untuk mengatur pengiriman kedua mobil tersebut ke Lombok dan saksi mendapatkan laporan dari I KETUT JANA dan I NYOMAN SAPTA Alias DIDIK bahwasannya kedua mobil tersebut telah diterima RUSMANHADY;
- Bahwa setelah pengiriman kedua mobil tersebut, saksi datang ke Lombok untuk menanyakan perihal izin yang diajukan 2 perusahaan lokal namun Terdakwa selalu menyampaikan bahwa sedang dikoordinasikan dengan staf Terdakwa, saksi dalam menyerahkan kedua mobil tersebut tidak secara sukarela dan saksi merasa terpaksa;
- Bahwa ketika kedatangan Terdakwa ke restoran Kelapa Pecatu Balu untuk melihat kedua mobil tersebut, Terdakwa ada meminta kepada saksi untuk mencari cincin permata "Mata Kucing" dan jam tangan Rolex yang sebelumnya Terdakwa mengetahui mengenai pengajuan izin oleh dua perusahaan tersebut ada kerjasama dengan saksi;
- Bahwa atas permintaan jam tangan tersebut, sekitar Bulan Mei 2011 saksi membeli sepasang jam tangan Rolex kepada seseorang di

Hal 193 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Surabaya seharga Rp. 130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*) melalui ALIT selaku Direktur PT KARDISA atas perintah saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan GEDE MAYUN dan GEDE WIRYA datang ke Lombok dengan membawa sepasang jam tangan sebagaimana permintaan dari Terdakwa, kemudian sekitar malam hari saksi menuju rumah dinas Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dan saksi sendiri yang menyerahkan langsung sepasang jam tangan rolex tersebut untuk jam tangan laki-laki disertakan kotaknya namun untuk jam tangan wanita tidak disertakan kotaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat di Internet, foto Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat memakai jam tangan Rolex yang saksi berikan ketika itu Terdakwa memakai jam tersebut di dalam suatu acara;
- Bahwa terkait permintaan cincin tersebut, saksi membeli cincin cristal barel permata "Mata Kucing" dari seseorang yang saksi kenal seharga Rp. 64 juta kemudian saksi bersama dengan GEDE MAYUN dan GEDE WIRYA pergi ke Lombok dan menuju rumah dinas Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat, selanjutnya ketika saksi menyerahkan cincin tersebut saksi memanggil GEDE MAYUN untuk masuk ke ruang tamu Terdakwa dan saksi bersama GEDE MAYUN melihat Terdakwa memakai cincin tersebut dan Terdakwa mengatakan bagus sekali;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, GEDE MAYUN mempertanyakan kepada Terdakwa mengenai pengajuan dua perusahaan untuk mengajukan izin namun ketika itu Terdakwa menjawab agar saksi mengajukan perusahaan sendiri dalam pengajuan izin tersebut jangan menggunakan perusahaan lokal;
- Bahwa saksi dalam menyerahkan cincin dan jam tangan tersebut tidak secara sukarela dan saksi merasa terpaksa dikarenakan saksi hanya mencari secarik kertas yang berisikan izin untuk membangun kawasan wisata di Meang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan saksi telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang dimintakan;
- Bahwa ketika Terdakwa memanggil RUSMANHADY pada pertemuan dengan saksi di Bali, Terdakwa memerintahkan RUSMANHADY

Hal 194 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



untuk membantu saksi dalam pengajuan izin pembangunan kawasan wisata di Lombok Barat dan dikarenakan adanya green light tersebut maka saksi melakukan tahapan-tahapan selanjutnya seperti membuat pra design, survey dan mendatangkan ahli-ahli sehingga saksi telah banyak mengeluarkan uang;

- Bahwa terkait permintaan-permintaan Terdakwa tersebut, saksi tidak langsung memenuhinya dikarenakan saksi berpikir terlebih dahulu dan menjadi beban kepada saksi sehingga saksi mengalami tekanan disebabkan telah banyak biaya yang saksi keluarkan;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa agar saksi mengajukan perusahaan baru dalam mengajukan izin, selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2011 saksi mendirikan perusahaan yang bernama PT. Djaja Bussines Group dihadapan Notaris dengan struktur anak saksi yaitu AGUS EGA INDRAJAYA selaku Direktur Utama dan saksi selaku Komisaris Utama;
- Bahwa selanjutnya PT. Djaja Bussines Group mengajukan permohonan izin prinsip kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat yang ditandatangani oleh AGUS EGA INDRAJAYA selaku Direktur Utama PT. Djaja Bussines Group;
- Bahwa terkait permohonan pengajuan izin tersebut ada beberapa penambahan luasan tanah yang telah dikuasai oleh saksi, hal tersebut diperoleh dikarenakan SOFIAN telah melakukan pengikatan sebagian besar tanah yang akan diajukan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemaparan atau ekspose oleh AGUS EGA INDRAJAYA dihadapan Terdakwa, dinas-dinas terkait dan GEDE MAYUN, sebelum ekspose tersebut saksi ditelepon RUSMANHADY yang mengatakan bahwa yang bersangkutan ditelepon Terdakwa yang mengatakan di atas tanah yang saksi ajukan izin terdapat izin pertambangan kemudian saksi dihubungi front office perusahaan saksi bahwasannya ada surat yang menerangkan tidak benar di atas tanah yang saksi akan ajukan izin terdapat izin pertambangan dikarenakan berbeda lokasinya dan koordinatnya tidak asli;
- Bahwa atas hal tersebutlah, RUSMANHADY datang menemui saksi di Hotel Mataram kemudian bersama-sama pergi menuju rumah dinas Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat selanjutnya saksi

Hal 195 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



bersama dengan GEDE MAYUN memaparkan letak lokasi yang akan diajukan izin dengan membuka gambar wilayah dikarenakan berbeda lokasi maka Terdakwa meminta untuk dilanjutkan ekpose keesokan harinya;

- Bahwa terkait pengajuan izin prinsip oleh PT. Djaja Bussines Group Terdakwa mengeluarkan izin prinsip tertanggal 28 September 2011 dan saksi tidak merasa dipersulit oleh Terdakwa namun ada permintaan-permintaan oleh Terdakwa kepada saksi, izin prinsip tersebut diberikan dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dalam izin prinsip tersebut diterangkan bahwasannya saksi harus mengajukan izin-izin lainnya seperti IPPT, IMB, HO dan Amdal sebagai tindak lanjut dari izin prinsip;
- Bahwa terkait IPPT, pada sekitar tahun 2011 RUSMANHADY pernah datang menemui saksi di Condotel Pecatu Bali ketika itu dihadiri GEDE MAYUN dan MADE SANTOSA ASAK kemudian RUSMANHADY menyampaikan kepada saksi bahwasannya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) kepada saksi namun saksi tidak menanggapi permintaan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa uang yang diminta Terdakwa melalui RUSMANHADY batal dan Terdakwa meminta saksi untuk menghadap Terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan GEDE MAYUN, PUTU PAMA dan GEDE WIRYA datang ke Lombok untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Lombok, saksi menelepon RUSMANHADY dan mengatakan bahwasannya kemarin saksi ditelepon Terdakwa untuk datang ke Lombok dan ternyata RUSMANHADY ditelepon juga oleh Terdakwa menanyakan respon permintaan uang Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) tersebut dan ketika RUSMANHADY menjawab kepada Terdakwa bahwa saksi tidak merespon apa-apa terkait permintaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon kemudian saksi diperintahkan Terdakwa untuk datang ke Kantor DPD Golkar NTB, saksi bersama GEDE MAYUN, PUTU PAMA dan GEDE WIRYA menuju kantor tersebut selanjutnya sesampainya

Hal 196 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- disana mobil menunggu diluar dikarenakan ada acara sunatan massal dan saksi sendiri yang masuk ke dalam kantor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa, ketika itu Terdakwa terlihat kesal dan marah sekali sambil mengatakan RUSMANHADY menjadi mengetahui permasalahan permintaan uang tersebut dan saksi menjawab bahwasannya Terdakwa yang memerintahkan RUSMANHADY untuk datang ke Bali;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi apakah membawa uang dan carikan Terdakwa tanah di kawasan yang akan dilakukan pembangunan kawasan wisata tersebut, ketika itu saksi ada membawa uang sebesar Rp. 400 juta di hotel Grand Legi Lombok dan hal tersebut saksi sampaikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta uang tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi kembali ke Hotel Gran Legi Lombok, saksi memerintahkan GEDE WIRYA dan PUTU PAMA menghitung uang sejumlah Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) untuk dipisahkan selanjutnya uang tersebut saksi bungkus memakai tas warna hitam dan saksi bersama dengan GEDE WIRYA serta PUTU PAMA menuju kantor DPD Golkar NTB sambil menunggu telepon dari Terdakwa;
 - Bahwa sambil menunggu telepon dari Terdakwa, saksi bersama dengan PUTU PAMA dan GEDE WIRYA dengan menggunakan mobil memutar-mutar kawasan dekat kantor tersebut dikarenakan jaraknya yang dekat dengan Hotel, kemudian saksi ditelepon Terdakwa untuk langsung masuk ke dalam kantor dikarenakan acara sunatan masal telah selesai;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan PUTU PAMA dan GEDE WIRYA dengan menggunakan mobil masuk ke dalam kantor tersebut, kemudian sekitar 3 meter sebelum kantor saksi mendengar Terdakwa yang sedang berdiri di canopy sebelah kiri mengatakan kepada ajudannya yaitu KHAIRUL FIKRI untuk mengambil kacang Bali di saksi, maksud kacang bali itu adalah uang yang dibawa oleh saksi selanjutnya PUTU PAMA menyerahkan uang yang dibungkus tas hitam tersebut kepada saksi dan kemudian saksi menyerahkannya kepada KHAIRUL FIKRI, perintah tersebut didengar juga oleh PUTU PAMA dan GEDE WIRYA;

Hal 197 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut, saksi langsung kembali ke Hotel Gran Legian dan uang yang diserahkan saksi tersebut terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), saksi selalu membawa uang ke Lombok dikarenakan untuk dipergunakan saksi membayar pembelian tanah di Lombok dan ketika dalam perjalanan pulang tersebut saksi menggerutu dengan mengatakan “*berengsek Bupati ini minta uang lagi, kok kita diperas yah*” perkataan tersebut didengar oleh PUTU PAMA dan GEDE WIRYA;
- Bahwa ketika pemberian uang Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) tersebut saksi belum mengajukan IPPT dikarenakan RUSMANHADY mengatakan kepada saksi bahwa untuk izin yang berskala besar harus mendapatkan persetujuan dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa saksi tidak bisa menolak permintaan Terdakwa dikarenakan saksi telah diberikan *green light* oleh Terdakwa untuk pembangunan tersebut sehingga saksi banyak mengeluarkan uang untuk rencana pembangunan tersebut, hal ini menyebabkan saksi tidak kuasa menolak permintaan Terdakwa dan terhadap penyerahan uang Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) saksi tidak menyerahkannya secara sukarela dan saksi merasa terpaksa;
- Bahwa ketika saksi masih berada di Lombok, saksi menghadap Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat menanyakan langkah selanjutnya dalam pengajuan izin kemudian dijawab Terdakwa bahwa nanti saja gampang urusan tersebut dan Terdakwa meminta uang kembali kepada saksi;
- Bahwa seminggu setelah penyerahan uang tersebut, saksi bersama dengan GEDE MAYUN, PUTU PAMA dan GEDE WIRYA dengan menggunakan mobil menuju Lombok, sekitar malam hari saksi sampai di Lombok kemudian langsung menuju rumah dinas Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa dalam perjalanan, saksi memerintahkan GEDE WIRYA memberhentikan mobil dan menyalakan lampu di dalam mobil tersebut kemudian saksi memerintahkan PUTU PAMA dan GEDE MAYUN untuk menghitung uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga*

Hal 198 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ratus juta rupiah)* dan uang tersebut dimasukkan ke dalam tas hitam;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan GEDE MAYUN , PUTU PAMA dan GEDE WIRYA dengan menggunakan mobil masuk ke dalam rumah dinas Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat selanjutnya saksi sendiri masuk ke dalam rumah dengan membawa uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang dibungkus dalam tas hitam dan uang tersebut saksi serahkan langsung kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
 - Bahwa setelah uang tersebut diterima, saksi belum juga memperoleh petunjuk dari Terdakwa terkait pengajuan izin lanjutan setelah izin prinsip dikarenakan permintaan Terdakwa mengenai tanah belum dipenuhi saksi, kemudian GEDE MAYUN mengatakan kepada saksi bahwasannya MADE SANTOSA ASAK mempunyai tanah di kawasan yang akan dibangun di Lombok;
 - Bahwa tanah tersebut seluas 3 Ha dan jual beli masalah tanah tersebut saksi serahkan kepada GEDE MAYUN sehingga saksi tidak terlalu mengetahui tentang proses jual belinya, saksi telah mengeluarkan uang untuk pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dan saksi pernah memerintahkan WAYAN ADIMAWAN Alias TANG untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.010.000.000,00 (*satu miliar sepuluh juta rupiah*) kepada MADE SANTOSA ASAK;
 - Bahwa kemudian GEDE MAYUN melaporkan kepada saksi bahwasannya tanah yang seluas 3 Ha tersebut tidak jadi di atas namakan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat melainkan di atas namakan keponakan Terdakwa yaitu AHMAD FIRMAN KHUDRY;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan AHMAD FIRMAN KHUDRY di Hotel Gran Legi Bali yang bersangkutan mengenalkan diri sebagai keponakan dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dan mengenai tanah tersebut untuk pajak penjual dan pembeli menjadi beban SOFIAN selaku makelar tanah;
 - Bahwa pada sekitar Bulan Desember 2011, saksi datang kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai langkah selanjutnya terkait pengajuan IPPT selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi agar diajukan saja permohonan IPPT tersebut;

Hal 199 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa terkait dengan penyerahan uang, cincin, jam tangan dan tanah-tanah saksi serahkan tidak dengan sukarela melainkan terpaksa dikarenakan seharusnya saksi sebagai pioner dalam pembangunan kawasan wisata di Lombok Barat mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam bahasanya saksi akan didukung dan diberikan kemudahan namun kenyataannya saksi merasa diperas oleh Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dalam pengajuan izin tersebut;
- Bahwa kemudian IPPT tersebut diterbitkan dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan namun saksi berpengalaman di bidang ini biasanya untuk izin yang berskala besar 3 (tiga) tahun dan apabila dalam 3 (tiga) tahun tersebut sudah memperoleh tanah 50 % maka izin tersebut diperpanjang untuk dapat memenuhi pembangunan kawasan wisata;
- Bahwa dikarenakan IPPT tersebut hanya 1 (satu) tahun maka saksi memprotes RUSMANHADY menanyakan jangka waktu tersebut dikarenakan untuk pengajuan AMDAL diperlukan waktu yang lama sekitar 4 (empat) tahun namun RUSMANHADY mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut dan dijawab Terdakwa bahwasannya akan dibuatkan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai hal tersebut namun ternyata Perbup tersebut tidak didaftarkan di Lembaran Daerah;
- Bahwa sekitar Tahun 2013 menjelang Pilbup Lombok Barat, saksi dipanggil Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat di Rumah dinas Terdakwa dan mengatakan akan menghadapi Pilbup kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa bagaimana PAULUS TJIPTADI akan menyerahkan tanahnya apabila Terdakwa akan memberikan izin juga kepada PAULUS TJIPTADI namun Terdakwa mengatakan tidak pernah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone dan menghubungi PAULUS TJIPTADI dengan menggunakan Loudspeaker kemudian PAULUS TJIPTADI mengatakan Terdakwa berjanji akan mengeluarkan izin dikarenakan telah mengeluarkan banyak namun seketika itu Handphone dimatikan oleh Terdakwa;

Hal 200 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi kembali PAULUS TJIPTADI namun tidak di Loudspeaker dengan nada marah mengatakan tidak ada izin yang dikeluarkan kepada PAULUS TJIPTADI akan tetapi saksi yakin itu hanya akal-akalan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dalam pertemuan tersebut, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dengan alasan untuk dipergunakan Pilbup dimana Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk dipergunakan sebagai survey dan Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) lagi dipergunakan sebagai kampanye namun saksi tidak menghiarukannya kemudian Terdakwa selalu menghubungi saksi namun saksi mematikan handphone miliknya dan mengganti nomor saksi;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 59 yang menerangkan *"...Pak Putu, kenapa mesti menghilang kabarnya dan juga knp mesti ganti no hp tdk kita diberitahu. Sekalipun saat ini saya sedang sibuk-sibuk Pemilukada tdk hrs hubungan dan kontak2 kita terputus. Saya tidak akan merepotkan P.Putu dg kesibukan saya saat ini. Tkd usah P.Putu menghilang apalagi ada rasa khawatir akan direpotkan. Pertalian pertemanan/ persahabatan bg saya adalah mahal dan berharga lebih dari segalanya. Dmk semoga dipahami dan kita saling menjaga rasa persahabatan itu. Sukseme. Z.A...."* nomor handphone saksi yaitu 081999947433;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada H.DARMAWAN dan rencananya akan melaporkan kepada KPK namun H.DARMAWAN meminta saksi untuk menahan diri terlebih dahulu sampai dengan selesai Pilbup tersebut, setelah Terdakwa diumumkan sebagai pemenang 2 hari kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke KPK dengan didampingi H.DARMAWAN;
- Bahwa saksi berencana melakukan pembangunan wisata di kawasan Desa Buwun Mas Dusun Meang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dengan luas tanah sekitar 700 Ha namun saksi tidak bisa melaksanakan kegiatan dikarenakan tanah seluas 250 Ha yang dikuasakan kepada PAULUS TJIPTADI tidak dijual dikarenakan tanah tersebut merupakan jalan masuk;
- Bahwa secara global saksi telah mengeluarkan uang secara

Hal 201 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*) belum termasuk pengeluaran sampai dengan sekarang dan termasuk pembayaran tidak terduga seperti mendatangkan ahli dari luar, uang tersebut merupakan uang saksi sendiri dan tujuan saksi melakukan pembangunan yaitu untuk membangun kawasan yang menyerap tenaga kerja masyarakat di sekitar kawasan tersebut dan menguntungkan perusahaan saksi;

- Bahwa sampai dengan sekarang saksi dan perusahaan belum menerima manfaat maupun keuntungan dalam pembangunan kawasan wisata Meang di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi melaksanakan atau melakukan investasi di Kawasan Meang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat setelah mendapatkan green light atau lampu hijau dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasannya 2 (dua) mobil yang saksi serahkan kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat telah dibalik namakan dan berubah menjadi nomor polisi Lombok atas nama AHMAD FIRMAN KHUDRY yang saksi ketahui dari GEDE MAYUN;
- Bahwa saksi membuat PATTY CASH mengenai pengeluaran saksi yang di dasarkan dari pengeluaran rekening pribadi saksi yang seluruh pengeluaran untuk pemberian-pemberian kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat telah tercatat di laporan keuangan tersebut berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang saksi keluarkan;
- Bahwa saksi merasa kecewa terhadap Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dalam rencana investasi pembangunan kawasan wisata Dusun Buwun Mas Desa Meang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan saksi baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa ketika Terdakwa datang bersama rombongan Pemda Lombok Barat ke Pecatu Bali;
- Bahwa nilai barang-barang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat yaitu 2 Kijang Inova warna silver senilai Rp. 195.000.000,00 (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*), sepasang jam rolex senilai Rp. 130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*) , cincin mata kucing senilai Rp64.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*), uang Rp. 700.000.000,00 (*tujuh ratus juta*

Hal 202 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



rupiah) dan tanah sebagaimana yang tertera di kwitansi;

- Bahwa ketika saksi menyerahkan sepasang jam tangan Rolex kepada Terdakwa, jam tangan tersebut memakai kotak namun kotak tersebut tidak sempat dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menekan saksi secara halus mengenai pembangunan Mandalika Resort yang membandingkan dengan saksi dalam mengerjakan pembangunan kawasan wisata di Meang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat kemudian saksi menghadap Terdakwa dan mengatakan bahwasannya Mandalika telah beroperasi selama 30 Tahun sedangkan saksi baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi akan melihat saksi melakukan pembayaran tanah kepada PAULUS TJIPTADI namun kenyataannya PAULUS TJIPTADI tidak hadir;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 16 yang menerangkan *"...Keyakinan saya menjadi lebih kuat pada saat saya dipanggil kerumah jabatan Bupati untuk dimitai uang 2 milyar guna keperluan Pilkada Lombok Barat, dimana saat itu untuk meyakinkan saya, agar dapat memenuhi permintaan Bupati tersebut, Bapak Bupati menelpon saudara Paulus Tjiptadi dengan mengaktifkan pengeras suara hand phonenya. Bapak bupati memulai pembicaraan "bagaimana kabarnya pak Paulus? Dan Paulus menjawab "apalagi pak keluarkan saja ijin saya kan sudah banyak saya". pembicaraan terputus sampai disini, karena bupati memutuskan pembicaraan tersebut... Dengan muka merah, lima menit kemudian bapak Bupati menelpon kembali Paulus katanya HP-nya Paulus tidak aktif. Selang sepuluh menit kemudian Bapak Bupati kembali menelpon Paulus tetapi pengeras suara HPnya tidak diaktifkan. Bapak Bupati marah-marah mengatakan "tidak akan ada ijin diatas ijin" saya yakin saat itu bapak Bupati tidak berbicara dengan Paulus, mungkin tidak ada orang yang diajak bicara cuman acting, pura-pura dia marah mungkin malu kepada saya..."*;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 16 yang menerangkan *"...saya menyuruh Sofian menelepon ipar PAULUS bernama Guantoro Nirwanda, (saudara Guantoro Nirwanda juga ikut memiliki tanah yang diikatkan oleh PAULUS) untuk menanyakan masalah ini.*

Hal 203 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Pengeras suara HPnya Sofian saya suruh aktifkan dan dengan jelas saya dengar Guantoro mengatakan "Gimana ini adik saya kemarin sudah ngasi uang 1 milyar kepada Bupati, kok..sekarang minta 1 milyar lagi"...";

- Bahwa saksi membeli 2 mobil Inova warna Silver tersebut dari perseorangan dan yang mengatur untuk pengantaran mobil tersebut ke Lombok adalah GEDE MAYUN sedangkan yang mengantar ke Lombok adalah KETUT JANA dan DIDIK;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan lampu hijau atau green light mengenai pembangunan tersebut, saksi melakukan tahapan-tahapan berupa mendatangkan ahli, penataan karang laut, perencanaan golf, membuat kontur interval 1 meter dan 5 meter dan survey udara sehingga atas hal tersebutlah saksi merasa khawatir apabila dibatalkan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2011 pasal 47 menerangkan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat berupa izin prinsip, lokasi, IPPT, IMB kemudian Pasal 50 menerangkan izin lokasi sebagaimana pasal 47 ayat (1) huruf b adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal dengan ketentuan untuk 1 Ha sampai dengan 20 Ha diberikan jangka waktu 1 tahun, 25 Ha sampai 50 Ha diberikan jangka waktu 2 Tahun dan diatas 50 Ha diberikan jangka waktu 3 Tahun dan IPPT adalah izin yang diberikan kepada pengusaha untuk pemanfaatan ruang dengan kriteria luasan 50 Ha;
- Bahwa ternyata PAULUS TJIPTADI itu mendapatkan izin dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat yaitu berupa izin kawasan wisata sekaligus kasino, saksi ketahui ketika sebuah perusahaan bernama CHEZ STAR CAPITAL menjual proyek saksi dengan seluruh design saksi dijual di internet dengan nilai tambah harga desain dan izin casino dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa pada saat pertemuan Saksi dengan Bapak Bupati mengundang Saudara Paulus dengan tujuan membuktikan Saksi bisa bayar atau tidak. Bukan untuk menyelesaikan permasalahan;
- Bahwa kemudian saksi mensomasi CHEZ STAR CAPITAL dan perusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka berani dikarenakan

Hal 204 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



PAULUS TJIPTADI memberikan design tersebut dan menawarkan tanahnya kepada mereka, selain itu PAULUS TJIPTADI membelikan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat tiket pulang pergi ke Hongkong dan ternyata Terdakwa pergi ke Hongkong dengan membawa design saksi untuk dipresentasikan ke pengusaha Hongkong;

- Bahwa terkait investasi tersebut saksi mendatangkan orang yang tidak sembarangan dengan penawaran saksi tanah-tanah tersebut Rp. 7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) per are kemudian PAULUS TJIPTADI menawarkan tanah tersebut senilai Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) per are;
- Bahwa proyek-proyek sebesar ini sangat tidak masuk akal apabila hanya berbicara akta saja, pengusaha tidak ada menggunakan uangnya sendiri tetapi bagaimana menggunakan uang-uang orang lain, kemudian ketika saksi mengikat tanah-tanah tersebut dan membuat design maka saksi jadikan modal utama saksi untuk selanjutnya dijadikan penambah nilai apabila dilakukan penawaran kepada orang lain;
- Bahwa saksi pernah menjadi simpatisan suatu partai dahulu pernah menjadi ketua partai PKPB selanjutnya 3 bulan kemudian saksi berhenti dari partai dan saksi pernah menjadi simpatisan Partai Golkar;
- Bahwa sebelum permintaan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat saksi menginginkan Terdakwa terus menjadi pejabat jangan pernah menerima apapun dari siapapun dan saksi meminta kepada Terdakwa untuk mensupport saksi pasti kita jadi;
- Bahwa dikarenakan saksi merasa tertekan dan berbahaya atas permintaan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat sehingga saksi membuat kuitansi-kuitansi terkait mobil, cincin, jam tangan serta tanah-tanah yang saksi berikan kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa dikarenakan adanya kondisi saksi merasa tertekan sehingga saksi menerima permintaan dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dikarenakan saksi telah mengeluarkan uang yang banyak

Hal 205 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



untuk pembangunan kawasan wisata di Meang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa saksi mendapatkan kekerasan verbal atau lisan dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat yaitu berupa bahasa-bahasa yang diucapkan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dalam menekan saksi sehingga saksi merasa terganggu secara psikologis, selain itu juga saksi dimasukkan dalam berita koran dengan berita bahwasannya saksi tidak becus dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan kawasan wisata tersebut;
- Bahwa bentuk ancaman psikologis atau verbal yang dimaksud oleh Saudara Saksi yang pernah Terdakwa lakukan adalah kata-kata Terdakwa di depan orang banyak, di depan sekretarisnya Terdakwa. Yang mengatakan bahwa, dia hanya makelar. Serius nggak Pak Putu ini? Masa begini, proyek begini, ngurus yang kecil-kecil saja nggak bisa;
- Bahwa ucapan itu yang pertama, Terdakwa mengatakan kepada Saksi di rumah Terdakwa, di sana orang ramai ketika membicarakan soal Darmawan nggak benar segala macam itu. Terdakwa melakukan penekanan kepada Saksi. Kedua, Terdakwa bilang, Bapak Putu ternyata preman nggak ada apa-apanya, Makelar. Dan itu berlanjut dengan berita-berita koran. Berlanjut, setelah izin keluar, gaya itu melakukan penekanan seperti pada waktu peresmian Mekaki. Saksi kecewa dengan ini, koran-koran, akan izin dievaluasi. Bahwa telah terjadi kekerasan simbolik oleh seorang Pejabat.;
- Bahwa Saksi masih ingat pembicaraan pada saat pertama kali Terdakwa dan Saksi bertemu di Pecatu Graha mengenai perizinan yang akan dibantu. Pembicaraan pemberian menggunakan PT baru hanya terjadi setelah pemberian cincin. Waktu itu tidak ada pembicaraan mengenai jangan menggunakan perusahaan lokal karena nanti menjadi bermasalah. Kalau ada kan waktu itu Saksi langsung buat;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak benar mengenai Saksi menyatakan tidak menyumbang kepada Sudikerta 6 (enam) mobil dan Ketua Golkar Lombok Barat 1 (satu) mobil. Tetapi saya menyumbang, seluruh orang Bali tahu, untuk pemilihan Gubernur Cok Budi Suryawan, Saksi menyumbang secara pribadi delapan koma tujuh milyar untuk calon itu. Untuk membayar partai-partai di luar PDI.

Hal 206 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Kalau Bu Atun, persoalannya sangat sederhana. Saksi membeli tanah kepada beliau, sudah bayar dua belas milyar. Kwitansinya komplit semua. Kemudian karena anak Saksi dianggap anak, suatu saat Bu Atun itu naik mobil sama anak Saksi dan anak Saksi lah ngurus membeli, saya tidak tahu;

- Bahwa mengenai izin yang tadi disampaikan Saksi membaca dari internet bahwa Bupati Lombok Barat telah mengeluarkan izin untuk kasino;
- Bahwa ketika pertemuan di hotel di Kuta di Jl, Majapahit. Bertemu dengan Pak Bupati. Pada saat itu, Bupati tidak didampingi oleh ajudan;
- Bahwa ada bentuk tekanan-tekanan melalui media merupakan kelanjutan tekanan terus menerus, setelah Saksi mendapat izin 1 (satu) tahun
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran yang resmi terkait pengajuan izin prinsip dan IPPT, saksi diminta terkait permintaan-permintaan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dikarenakan pribadi Terdakwa tidak dapat dipisahkan dari jabatannya selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat ke KPK jauh sebelum terungkapnya PAULUS TJIPTADI mengajukan izin ke Terdakwa, saksi berencana melaporkan Terdakwa ketika adanya pemberian awal kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa alasan saksi melaporkan Terdakwa ketika sudah dilakukan Pilbup dikarenakan rakyat sudah memberikan suara di Pilbup sehingga tidak terjadi fanatisme yang berlebihan;
- Bahwa setelah saksi bersama H.DARMAWAN melaporkan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat ke KPK, sekitar 1 (satu) bulan kemudian saksi diperiksa oleh Penyidik KPK terkait laporan saksi tersebut;
- Bahwa saksi terus menerus mengirim surat kepada PAULUS TJIPTADI terkait akan melakukan pembayaran angsuran tanah kepada PAULUS TJIPTADI namun tidak ada itikad baik dari PAULUS TJIPTADI dan saksi menduga bahwa PAULUS TJIPTADI memperoleh design saksi dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat sehingga design saksi dijual oleh PAULUS TJIPTADI di Internet;

Hal 207 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa perkara ini membawa dampak yang dalam terhadap anak saksi yaitu AGUS EGA INDRAJAYA selaku Direktur Utama PT. Djaja Bussines Group ketika yang bersangkutan baru pertama kali menangani proyek besar sehingga saksi merasa tertekan akan hal tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa menyatakan berkeberatan terhadap seluruh keterangan saksi;

Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

23. Saksi, RUSMANHADY:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala BPMP2T yang semula bernama BP2T, perubahan tersebut mengacu kepada Pepres No.27 Tahun 2009 tentang pelayanan terpadu dalam satu pintu mengenai perizinan, saksi menjabat sebagai Kepala BP2T/BPMP2T sejak Tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tupoksi saksi selaku Kepala BPMP2T antara lain membantu Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dalam menyusun kebijakan di bidang penanaman modal dan perizinan;
- Bahwa saksi membenar BAP nomor 6 yang menerangkan “...Dan fungsi saya dalam jabatan tersebut yaitu merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu, memproses dan menerbitkan izin”;
- Bahwa sebagian kewenangan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat di bidang perizinan dilimpahkan kepada Kepala BPMP2T untuk ditandatangani dan memproses produk perizinan termasuk di dalamnya IPPT;
- Bahwa yang dilimpahkan kepada saksi berupa izin usaha yaitu izin yang mengatur tentang usaha seperti izin usaha pariwisata kemudian izin non usaha yaitu IPPT, IMB, HO, sebelum suatu perusahaan mengajukan IPPT maka yang bersangkutan harus mengajukan izin prinsip kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa izin prinsip tersebut merupakan acuan untuk mengajukan izin-izin selanjutnya, yang mengajukan izin prinsip tersebut adalah usaha-usaha yang berskala besar dan bersifat strategis sehingga

Hal 208 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



harus mendapatkan persetujuan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat, yang dimaksud berskala besar dan strategis dapat dilihat dari luas tanah besar dan perusahaan berskala besar untuk usaha kawasan;

- Bahwa luasan untuk dikategorikan berskala besar yaitu dengan ukuran 10 Ha keatas sehingga izin prinsip tersebut mutlak merupakan kewenangan dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat namun saksi dilibatkan dalam hal menyiapkan tindak lanjut dari permohonan tersebut diantaranya menyiapkan ekspose dengan dihadiri oleh instansi-instansi teknis;
- Bahwa terkait IPPT harus disampaikan atau dipaparkan dihadapan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat, selain dari luas lahan sebagai ukuran berskala besar dan strategis dipergunakan juga rencana tata ruang apakah termasuk ruang pariwisata berskala besar sehingga apabila termasuk kawasan tersebut maka harus mendapatkan persetujuan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa didalam Perbup Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2010 diterangkan untuk izin yang berskala besar dan strategis harus mendapatkan persetujuan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dalam bentuk izin prinsip dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya permohonan izin lokasi yang diajukan oleh PT KEMBANG KIDUL PERMAI dan PT SINAR NUSA GEMILANG etapi saksi diantarkan oleh LALU MARTADINATA proposal kedua perusahaan tersebut melalui loket atau bagian surat sehingga saksi hanya melihat proposal tersebut di meja saksi;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan LALU MARTADINATA yang bersangkutan mengatakan bahwasannya mengenai proposal tersebut ada investor dari Bali yang akan menindaklanjuti dan LALU MARTADINATA menjelaskan bahwasannya PT KEMBANG KIDUL PERMAI merupakan milik H.DARMAWAN sedangkan PT SINAR NUSA GEMILANG merupakan milik LALU MARTADINATA, saksi hanya bersifat pasif menunggu pemberitahuan selanjutnya;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 36 yang menerangkan “ ... saya mengetahui 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau Proposal Pembangunan Meang Resort PT. Kembang Kidul Permai dan 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau

Hal 209 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Proposal Pembangunan Marina Resort PT. Sinar Nusa Gemilang tersebut adalah dua dokumen yang didapat dari ruangan saya terkait dengan proposal pengembangan kawasan Wisata Meang tersebut, Perlu saya jelaskan, kedua dokumen tersebut saya dapatkan dari sdr. LALU MARTADINATA pada sekitar tahun 2010, pada saat itu sdr. LALU MARTADINATA mengatakan bahwa akan ada investor besar dari Bali dan kami akan bekerjasama, dan pada saat itu juga sdr. LALU MARTADINATA mengatakan telah mengajukan proposal-proposal tersebut kepada Bupati Lombok Barat dan ke Sekda yaitu LALU SERINATA. Kemudian tidak pernah ada tindak lanjut dari proposal tersebut, sehingga saya tidak menggubris proposal tersebut. Namun beberapa waktu setelah saya terima proposal tersebut, saya bertemu dengan LALU SERINATA dan mengatakan bahwa LALU SERINATA barusana kembali dari Bali bersama MS UDIN dalam rangka bertemu dengan Investor dari PT. Kembang Kidul Permai dan PT. Sinar Nusa Gemilang. Pada saat itu juga sdr. LALU SERINATA mengatakan bahwa investor dari Bali tersebut bernama PUTU GEDE DJAJA. Pada saat itulah saya baru mengetahui bahwa sdr. PUTU GEDE DJAJA berencana mengembangkan kawasan wisata di Meang, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong Lombok Barat...”;

- Bahwa sekitar Bulan Februari 2011, saksi bersama MS UDIN, DJUNAEDI, ISPAN, KHAIRUL FIKRI diajak oleh Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat untuk berkunjung ke Bali memenuhi undangan PUTU GEDE DJAJA, kemudian dilaksanakan pertemuan di Restoran Kelapa Pecatu Graha Bali yang dihadiri juga oleh PUTU GEDE DJAJA, H.DARMAWAN, LALU MARTADINATA dan GEDE MAYUN namun terkait kunjungan tersebut tidak ada surat undangan resmi dari PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat beserta rombongan termasuk saksi disambut oleh PUTU GEDE DJAJA kemudian yang bersangkutan menyampaikan maksud dan tujuannya selanjutnya Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat menyampaikan pidato selamat datang kepada PUTU GEDE DJAJA selaku investor dan yang bersangkutan berjanji akan membantu PUTU GEDE DJAJA menjadikan Lombok Barat hebat serta Terdakwa meminta PUTU GEDE DJAJA untuk tidak memanjakan

Hal 210 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



staf-staf Terdakwa dan membebaninya;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut setelah acara makan selesai, saksi melihat Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat berbicara empat mata dengan PUTU GEDE DJAJA di meja terpisah dengan saksi, tidak lama kemudian saksi dipanggil Terdakwa untuk menghampirinya selanjutnya saksi diperkenalkan oleh Terdakwa kepada PUTU GEDE DJAJA sebagai Kepala BPMP2T kemudian Terdakwa memerintahkan saksi untuk membantu masalah perizinan yang akan diajukan PUTU GEDE DJAJA, ketika itu saksi mempersilahkan dan meminta PUTU GEDE DJAJA mengutus staffnya untuk mengurus administrasi izin dimaksud;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, sekitar Bulan April 2011 saksi pernah diajak kembali oleh Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat untuk berkunjung ke Pecatu Graha Bali dalam rangka meninjau hotel-hotel di Bali, sesampainya di Bandara kemudian saksi bersama Terdakwa menuju Pecatu Graha Bali namun selama di Bali saksi berbeda mobil dengan Terdakwa sehingga saksi tidak mengetahui Terdakwa ada melihat 2 (dua) mobil Inova;
- Bahwa 2 minggu kemudian yaitu sekitar akhir Bulan April 2011, saksi dihubungi GEDE MAYUN melalui telepon malam hari meminta bantuan saksi untuk menunjukkan rumah Terdakwa kepada sopir dari Bali dikarenakan akan mengirimkan 2 (dua) mobil dari PUTU GEDE DJAJA kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa melaporkan hal tersebut kemudian Terdakwa menanyakan mengenai keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pagi hari, saksi dihubungi supir yang membawa mobil tersebut melaporkan bahwa yang bersangkutan telah sampai di Pelabuhan Lombok kemudian saksi menghubungi staff saksi yaitu DJUNAEDILAH untuk mengantarkan saksi ke Pelabuhan, sesampainya di Pelabuhan saksi bertemu dengan supir tersebut yang menyampaikan tidak bisa mengantarkan sampai dengan rumah Terdakwa dikarenakan supir tersebut ada upacara di Bali, untuk surat-surat kendaraan tersebut berada di dalam laci dashboard mobil tersebut;
- Bahwa kedua mobil tersebut berjenis Toyota Inova dengan plat

Hal 211 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



nomor masih Bali, setelah kedua mobil tersebut diterima saksi kemudian saksi melapor kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat melalui Handphone mengenai kedua mobil tersebut telah diterima oleh saksi selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar siang hari saja membawa kedua mobil tersebut ke rumah pribadi Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12 siang, saksi bersama dengan DJUNAEDILLAH membawa masing-masing mobil tersebut dan mobil dinas saksi tinggal di Pelabuhan Lombok, menuju rumah pribadi Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut saksi langsung bertemu dengan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dan ketika itu ada juga disana ISLAHUDIN yang merupakan simpatisan Partai Golkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasannya kedua mobil yang diberikan PUTU GEDE DJAJA kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat tersebut dibalik namakan atas nama orang lain dan saksi tidak pernah meminjam KTP atas nama AHMAD FIRMAN KHUDRY;
- Bahwa saksi mengetahui untuk kedua kendaraan mobil tersebut dipergunakan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat untuk partai Golkar, saksi melihat mobil tersebut sudah dilakukan perubahan cat warna mobil menjadi kuning warna Partai Golkar dengan gambar ARB dan Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan September 2011, PUTU GEDE DJAJA melalui staffnya GEDE MAYUN mengantarkan surat permohonan izin prinsip kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat, izin tersebut disampaikan dengan menggunakan PT DJAJA BUSINESS GROUP berbeda dengan izin yang dibawa H.DARMAWAN dan LALU MARTADINATA;
- Bahwa izin prinsip yang diajukan PT DJAJA BUSINESS GROUP merupakan izin untuk berskala besar dan strategis dikarenakan berada di kawasan Sekotang yang akan dikembangkan menjadi kawasan wisata dan luas lahan sekitar 700 Ha sehingga memerlukan persetujuan dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dan dilakukan ekpose;
- Bahwa ekpose tersebut dilakukan di Kantor Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat tepatnya di ruang rapat yang dihadiri oleh Terdakwa

Hal 212 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



dan yang melakukan paparan adalah Direktur Utama PT. Djaja Bussines Group yaitu AGUS EGA INDRAJAYA yang dalam ekpose tersebut diambil kesimpulan Pemda Lombok menyetujui permohonan tersebut dan segera untuk mengajukan izin-izin selanjutnya seperti IPPT, HO dan IMB;

- Bahwa menjelang ekpose tersebut, saksi menghubungi GEDE MAYUN melalui Handphone bahwasannya diatas lokasi yang diajukan izin terdapat izin tambang PT OISITAMA, hal tersebut saksi ketahui dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dan dari tim pertambangan kemudian saksi meminta GEDE MAYUN untuk melakukan klarifikasi terhadap permasalahan tersebut;
- Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, PUTU GEDE DJAJA dan GEDE MAYUN datang ke Lombok untuk bertemu dengan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat di rumah dinas yang dihadiri juga oleh saksi, pada pertemuan tersebut diambil kesimpulan bahwasannya PT OISITAMA berada di luar lokasi yang PT. Djaja Bussines Group mohonkan;
- Bahwa setelah dilakukan ekpose kemudian terbitlah izin prinsip pada tanggal 28 September 2011, di dalam izin prinsip tersebut ada izin yang harus dilengkapi selanjutnya diantaranya seperti IPPT, IMB dan HO, kemudian ada permohonan IPPT dari PT. Djaja Bussines Group yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2011 setelah izin prinsip keluar, saksi dipanggil oleh Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dan memerintahkan saksi untuk pergi ke Bali menemui PUTU GEDE DJAJA dan menyampaikan pesan Terdakwa bahwa Terdakwa membutuhkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) namun saksi tidak mengetahui untuk kepentingan apa Terdakwa meminta uang tersebut kepada PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa setelah mendapatkan perintah tersebut, saksi menelepon GEDE MAYUN menyampaikan bahwa saksi diperintahkan Terdakwa untuk bertemu PUTU GEDE DJAJA kemudian GEDE MAYUN mengatakan akan menjemput saksi di Bandara Ngurah Rai;
- Bahwa keesokan harinya sekitar Bulan Oktober 2011 saksi pergi ke Bali menemui PUTU GEDE DJAJA di Pecatu Graha Bali, kemudian

Hal 213 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



saksi sampaikan kepada PUTU GEDE DJAJA bahwasannya Terdakwa membutuhkan uang atau dana sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) namun atas penyampaian saksi tersebut tidak ditanggapi oleh PUTU GEDE DJAJA, ketika itu pertemuan dihadiri oleh GEDE MAYUN dan MADE SANTOSAASAK;

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa menelepon saksi menanyakan keberadaan saksi dan menanyakan hasil penyampaian permintaan uang dari Terdakwa kepada PUTU GEDE DJAJA kemudian saksi menyampaikan bahwasannya PUTU GEDE DJAJA tidak menanggapi;
- Bahwa selang beberapa hari, Terdakwa kembali menelepon saksi mengatakan bahwa yang Terdakwa minta kepada PUTU GEDE DJAJA sudah dibatalkan;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012, PT. Djaja Bussines Group mengajukan IPPT kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat kemudian terbitlah IPPT tersebut tanggal 6 Januari 2012 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa terkait jangka waktu dalam IPPT tersebut merupakan hasil kordinasi antara saksi dengan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat mengacu kepada persetujuan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dikarenakan biasanya IPPT yang diterbitkan untuk skala kecil hanya 6 (enam) bulan namun untuk yang berskala besar merupakan kebijakan dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat, hal tersebut berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Ruang;
- Bahwa Perda no. 13 Tahun 2009 tentang Restribusi IPPT, sepengetahuan saksi ketika IPPT tersebut sudah tidak berlaku lagi dikarenakan dicabut oleh UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi mengenai hal izin apa saja yang tidak boleh dipungut di daerah termasuk izin lokasi, IPPT, Izin Usaha dan sebagainya;
- Bahwa sebelum tahun 2011, ada pengenaan biaya Restribusi untuk IPPT dengan perhitungan Rp1000,00 (*seribu rupiah*) per meter persegi, PT DJAJA BUSINES GROUP mengajukan permohonan IPPT untuk tanah seluas 700 Ha namun terhadap permohonan tersebut tidak dikenakan biaya restribusi dikarenakan telah berlakunya UU No.28 Tahun 2009, apabila ada yang dikenakan restribusi maka biaya tersebut dimasukkan ke kas daerah bukan ke

Hal 214 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kas Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;

- Bahwa Perda nomor 11 Tahun 2011 mengatur tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Lombok Barat, dalam Perda tersebut disebutkan mengenai izin prinsip namun belum ada peraturan pelaksanaannya seharusnya ada Perbup, akan tetapi ketika itu belum sempat Perbup tersebut dibuat;
- Bahwa izin prinsip dikeluarkan pada tanggal 23 September 2011 dan dalam izin tersebut dicantumkan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan kemudian setelah izin tersebut dibuatkan IPPT maka setelah IPPT keluar izin prinsip tidak berlaku lagi;
- Bahwa proses pengeluaran IPPT hanya 7 (tujuh) hari mulai dari proses pengajuan sampai dengan pengeluaran izin tersebut, terkait permohonan IPPT dari PT. Djaja Bussines Group disampaikan kepada saksi tanggal 2 Januari 2012 kemudian IPPT terbit pada tanggal 6 Januari 2012;
- Bahwa untuk melakukan permohonan IPPT harus dilampirkan akta pendirian, NPWP, KTP dan alas hak terhadap tanah yang sudah dibebaskan sedangkan untuk izin prinsip hanya melampirkan propil perusahaan dan master plan;
- Bahwa dikarenakan PT. Djaja Bussines Group mengajukan IPPT untuk lokasi yang berskala besar maka untuk pemberian izin tersebut saksi berkonsultasi dengan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa ketika dilakukan ekpose di hadapan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat yang melakukan pemaparan dari PT. Djaja Bussines Group adalah AGUS EGA INDRAJAYA ketika itu disampaikan rencana lahan yang akan dibangun untuk kawasan wisata seluas 700 Ha kemudian AGUS EGA INDRAJAYA menyampaikan telah membebaskan tanah sekitar 80 %;
- Bahwa setelah dilakukan ekpose kemudian dilaksanakan survey lokasi, dalam survey tersebut saksi bersama tim teknis dan dihadiri juga oleh GEDE MAYUN melakukan kegiatan yaitu saksi bertemu dengan Camat dan Kepala Dusun meyakinkan apakah lahan tersebut termasuk tanah hutan atau tidak dan ternyata tidak termasuk dalam tanah hutan sehingga dalam pelaksanaan survey tersebut terdapat kesimpulan bahwas tanah yang diajukan untuk kawasan

Hal 215 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



wisata tidak ada permasalahan;

- Bahwa kemudian hasil ekspose dan survey tersebut dibuatkan Berita Acara yang dipergunakan sebagai dasar untuk diterbitkannya IPPT terhadap PT PT. Djaja Bussines Group;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 61 yang menerangkan *"...saya berkomunikasi dengan Bupati Lombok Barat (sdr. ZAINI ARONY), saya dihubungi langsung via telepon oleh Bupati Lombok Barat, bisa juga saya juga dihubungi oleh Ajudan Bupati (sdr. ZAINI dan sdr. KHAIRUL FIKRI). Adapun nomor telepon genggam (Handphone) yang digunakan dalam rangka berkomunikasi dengan Saya adalah sebagai berikut : No telp Bupati Lombok Barat (sdr. ZAINI ARONY) yaitu 0812 8497111, 0878 6433 0088 dan 0878 7809 4519..."*;
- Bahwa izin prinsip yang berhak mengeluarkan dan menandatangani adalah Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat kemudian IPPT yang berhak mengeluarkan dan menandatangani adalah saksi namun izin tersebut berdasarkan pertimbangan dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa izin lokasi merupakan izin yang diberikan terhadap orang atau perusahaan yang belum sama sekali mempunyai tanah sedangkan IPPT merupakan izin pemanfaatan ruang atau izin untuk pembebasan tanah;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 56 yang menerangkan *"...Pada dasarnya apa yang tercantum pada izin prinsip no: 556/1079/Bupati/2011 tanggal 28 September 2011 tersebut adalah kebijakan Bupati Lombok Barat yaitu ZAINI ARONY yang disampaikan kepada saya pada saat setelah ekspose tanggal 26 September 2011 yang telah saya jelaskan diatas, Perlu saya jelaskan bahwa pada dasarnya sesuai dengan Perda No 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Lombok Barat Tahun 2011-2031, memang lahan yang dibutuhkan oleh PT.DBG untuk dibebaskan lebih dari 50 Hektar dan sesuai dengan ketentuan tersebut maka PT. DBG seharusnya dapat diarahkan untuk mengajukan Izin Lokasi dengan jangka waktu selama 3 tahun. Namun sesuai dengan keterangan diatas, bahwa pada proses perizinan PT.DBG ini Bupati Lombok Barat yaitu ZAINI ARONY lebih*

Hal 216 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



berperan aktif dalam menentukan kebijakan proses perizinan dan saya selaku kepala BPM2T pada dasarnya hanya melakukan perintah dari Bupati Lombok Barat untuk memproses kebijakan Bupati Lombok Barat tersebut...”;

- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 26 yang menerangkan “...Kemudian pada tanggal 6 Januari 2012 sekitar pagi hari saya melaporkan hasil peninjauan lapangan kepada Bupati Lombok Barat yaitu ZAINI ARONY di ruang kerja Bupati Lombok Barat. Dan pada saat itu Bupati Lombok Barat memerintahkan saya untuk memberikan IPPT kepada PT. DBG dengan jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan dengan mengatakan “ya sudah berikan (IPPT) selama 1 tahun !!! kan bisa di perpanjang dan biar mudah koordinasinya!!”. Kemudian saya menjawab “iya pak!”...” yang dimaksud kordinasi tersebut adalah 1 tahun tersebut merupakan bentuk evaluasi terhadap perusahaan yang mengajukan izin tersebut;
- Bahwa permohonan IPPT berskala besar belum pernah ada dan baru PT DJAJA BUSINESS GROUP yang mengajukan untuk berskala besar sehingga dalam saksi mengeluarkan IPPT terhadap PT DJAJA BUSINESS GROUP atas pertimbangan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat, saksi menandatangani IPPT tersebut atas nama Bupati Lombok Barat sehingga saksi selalu melaporkan dan meminta pertimbangan dalam pengeluaran IPPT tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 32 yang menerangkan”... Pada sekitar pertengahan atau akhir Oktober 2011 setelah izin Prinsip dari Bupati Lombok Barat di terbitkan, pada jam kantor sekitar jam 11 atau 12 siang saya di panggil oleh sdr. ZAINI ARONY di Ruang Kerja Bupati Lombok Barat. Pada saat itu sdr. ZAINI ARONY mengatakan “you berangkat ke Bali temui pak Putu (PUTU GEDE DJAJA)! Dan katakan saya butuh dana 2 Milyar (Rp.2.000.000.000,-)”...”; saksi pergi ke Bali menggunakan uang sendiri;
- Bahwa dalam membuat IPPT saksi hanya mengacu kepada Perda nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Lombok Barat namun tidak diatur dalam Perda tersebut mengenai pemberian jangka waktu IPPT sehingga menggunakan kebijakan dari hasil konsultasi saksi dengan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat akan

Hal 217 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



tetapi seharusnya menggunakan Perda nomor 13 Tahun 2009 dimana dalam Perda tersebut ada jangka waktu mengenai IPPT;

- Bahwa untuk jangka waktu IPPT yang dikeluarkan oleh saksi atas nama Bupati Lombok Barat kepada PT. Djaja Bussines Group merupakan kebijakan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa tanggal 15 Februari 2015, saksi pernah mengeluarkan evaluasi IPPT terhadap pekerjaan PT. Djaja Bussines Group, evaluasi tersebut dilakukan setelah Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK pada tanggal 5 Desember 2014;
- Bahwa setelah terbit IPPT maka yang harus dilakukan selanjutnya mengurus AMDAL terlebih dahulu dibawah kontrol Badan Lingkungan Hidup dan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dikarenakan rekomendasi AMDAL dikeluarkan dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa memberikan Tanggapan dan menyatakan berkeberatan yang pada pokoknya mengenai jangka waktu dalam IPPT bukan merupakan kebijakan Terdakwa dan uang Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dimintakan Terdakwa kepada PUTU GEDE DJAJA untuk pembayaran pajak atau Restribusi atas izin seluas 700 Ha;

Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

24. Saksi, KHAIRUL FIKRI;

- Bahwa saksi adalah selaku ajudan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dari Terdakwa pertama kali dilantik sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, tupoksi saksi selaku ajudan adalah saksi mendampingi Terdakwa, mengatur jadwal Terdakwa dan mengatur tamu-tamu Terdakwa;
- Bahwa saksi mendampingi Terdakwa dalam hal kedinasan di dalam dan di luar kantor selain hal tersebut saksi juga dilibatkan dengan masalah persuratan yang saksi baca kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat, saksi tidak pernah mengetahui adanya permohonan izin lokasi dari PT KEMBANG KIDUL PERMAI dan PT SINAR NUSA GEMILANG;
- Bahwa saksi kenal dengan PUTU GEDE DJAJA dikarenakan saksi pernah bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA di Bali pada tahun

Hal 218 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



2011 ketika itu saksi menerima disposisi dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat mengenai undangan resmi dari PUTU GEDE DJAJA untuk datang ke Bali;

- Bahwa selanjutnya saksi mendampingi Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dan rombongan dinas terkait diantaranya RUSMANHADY untuk bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA di Bali, pada pagi harinya saksi hanya menyiapkan alat tulis untuk rapat setelah itu saksi keluar ruangan pertemuan tersebut sehingga saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam, pertemuan tersebut dilaksanakan sekitar 1 jam;
- Bahwa tidak terlalu lama dari pertemuan di Bali selanjutnya saksi pernah bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA di rumah dinas Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat pada sore hari, ketika itu PUTU GEDE DJAJA bersama dengan GEDE MAYUN kemudian datang menyusul RUSMANHADY, sepengetahuan saksi kedatangan mereka terkait dengan perizinan dikarenakan PUTU GEDE DJAJA membawa kertas panjang, ketika itu saksi menghampiri orang-orang yang berada di Mobil PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 16 point 4 yang menerangkan "...Kemudian masih pada tahun 2011 juga, pada waktu malam hari, saat itu saya sedang tidak bertugas (Ajudan yang bertugas adalah sdr. ZAINI) dan berniat untuk mengantarkan materi rapim untuk acara Bapak Bupati Sdr. ZAINI ARONY keesokan harinya melalui ajudan yang saat itu bertugas yaitu Bapak ZAINI. Saat saya bertemu dengan Sdr. ZAINI (Ajudan lain Bupati) di Parkiran rumah dinas Bupati/Pendopo, saya bertanya ke Beliau "Ndak Pulang" Pak ZAINI lalu mengatakan " Ndak, masih ada satu tamu lagi Pak PUTU" kemudian saya lihat ada mobil datang dan dari mobil tersebut Saat itu saya melihat ada Sdr. PUTU GEDE DJAJA dan sdr. MAYUN keluar dari mobil menuju masuk ke Pendopo untuk menemui Bapak Bupati Sdr. ZAINI ARONY. Saat itu saya tidak melihat Sdr. RUSMANHADY sehingga saya tidak mengetahui apakah dia ikut hadir dalam pertemuan malam itu atau tidak dikarenakan saat itu saya langsung pulang setelah mengantarkan materi rapim kepada Pak Bupati ZAINI ARONY...";
- Bahwa saksi pernah mendampingi Terdakwa selaku Bupati Lombok

Hal 219 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Barat di Kantor DPP Golkar NTB pada hari Libur ketika itu sedang berlangsung acara sunatan massal namun saksi tidak melihat sama sekali PUTU GEDE DJAJA baik sebelum ataupun sesudah acara di Kantor DPP Golkar NTB tersebut dan saksi tidak pernah menerima sesuatu dari PUTU GEDE DJAJA untuk diserahkan kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;

- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat berada di DPP Golkar tersebut kurang lebih sampai jam 12 siang tidak sampai dengan acara selesai, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dinas dengan perjalanan sekitar setengah jam dan saksi tidak mendengar Terdakwa menerima telepon dari orang lain;
- Bahwa saksi pada saat acara sunatan massal di DPD Golkar tidak pernah melihat Putu Gede Djaja dari awal hingga akhir apalagi menerima sesuatu;
- Bahwa setelah acara sunatan massal saksi tidak pernah bertemu dengan Putu Gede Djaja;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai Pak Zaini Arony dengan kalimat "ada kacang dari Bali"?;
- Bahwa terhadap Dakwaan, saksi tidak pernah menerima uang Rp. 400.000.000 ataupun bungkusan hitam dikantor DPD Golkar;

Atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi yang dihadirkan JPU yaitu, PUTU MUDITA SUYASA sedang mengalami sakit stroke, maka terhadap saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpah ditempat tinggal saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

25. Saksi, PUTU MUDITA SUYASA:

- Bahwa saat dimintai keterangannya, saksi sedang mengalami sakit stroke, namun tidak menghalangi memberikan keterangannya ditempat tinggal saksi dihadapan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai purnawirawan polisi sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;

Hal 220 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa saksi kenal dengan PUTU GEDE DJAJA sejak remaja, dan sejak pensiun dari anggota Polri, saksi sering membantu perusahaan milik PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa saksi pernah dimintai bantuan oleh PUTU GEDE DJAJA untuk mengurus pencabutan berkas kepemilikan mobil sebanyak 2 (dua) buah, saat itu seingat saksi mobil tersebut masih Nopol. Wilayah Bali, namun saksi tidak ingat Nopolnya hanya bagian depan Nopol tersebut masih tertuliskan huruf DK atau wilayah Bali;
- Bahwa seingat saksi mobil tersebut jenis Innova Kijang Tahun 2005, warnanya seingat saksi silver metalik;
- Bahwa pada saat PUTU GEDE DJAJA meminta bantuan saksi untuk mencabut berkas di Polres Denpasar, saksi pernah melihat 2 (dua) unit mobil Kijang Innova tersebut di rumah PUTU GEDE DJAJA di Hotel Alampuri Bali;
- Bahwa saksi saat dimintai keterangan dihadapan penyidik, pernah ditunjukkan dokumen-dokumen atas mobil tersebut dan saksi membenarkan atas dokumen tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Type E Tahun 2005 warna Silver Metalik Nomor Rangka: MHFXW416150003775 Nomor Mesin: 1TR-6045250 Nomor BPKB: R/18032/11 Nomor Polisi: DK-1870-FA (Polda Bali) atas nama pemilik sebelumnya adalah I KOMANG GEDE ARTANA dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Type E Tahun 2005 warna Silver Metalik Nomor Rangka: MHFXW416850003708 Nomor Mesin: 1TR-6044065 Nomor BPKB: D 3146687-0 Nomor Polisi: DK-1542-F (Polda Bali) atas nama pemilik sebelumnya adalah CHRISTIAN;
- Bahwa setahu saksi, 2 mobil Innova tersebut diperoleh PUTU GEDE DJAJA dengan cara membelinya seharga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan Rp145.000.000,00 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*), namun dibelinya dimana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA di rumahnya di Hotel Alampuri Bali, kemudian meminta saya untuk mencabut berkas 2 (dua) mobil tersebut, sambil memberikan 2 buah KTP dalam bentuk faksimili dari Lombok Barat, saksi tidak ingat siapa nama-nama dalam KTP tersebut, karena KTP itu sebagai

Hal 221 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



salah satu untuk melakukan pencabutan berkas mobil di kepolisian wilayah Bali;

- Bahwa saat pencabutan dokumen 2 (dua) mobil kijang innova tersebut, segala biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen mobil yang dikeluarkan oleh Kepolisian wilayah Lombok, saksi tidak mengetahuinya lagi.
- Bahwa mengetahui mobil tersebut untuk dikirim ke Lombok, yang saat itu saksi mengetahui dari I NYOMAN SAPTA HANURAJAYA als. DIDIK, yang saat itu dimintai PUTU GEDE DJAJA untuk mengirim mobil tersebut ke Lombok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa mobil tersebut diberikan, hanya saja saksi mengetahui bahwa mobil tersebut dikirim ke Lombok;
- Bahwa saksi mengetahui bila PUTU GEDE DJAJA mempunyai atau membuka kawasan pariwisata di Lombok Barat, dan pengiriman mobil tersebut terkait usaha pariwisata itu, namun kepada siapa mobil diberikan, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saat saksi melakukan pencabutan berkas 2 mobil Innova Tahun Pembuatan 2005 tersebut, saksi telah pensiun dari tugas di Kepolisian Bali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi yang dihadirkan JPU yaitu I NYOMAN MAYUN PARTHA SANDHI sedang mengalami sakit stroke, dan tidak bisa memberikan keterangan, maka terhadap BAP saksi tersebut telah dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

26. Saksi, I NYOMAN MAYUN PARTHA SANDHI;

- Bahwa saksi pernah menjual dua unit mobil merek Toyota type Kijang Innova kepada PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa Pada tanggal 4 April tahun 2011 di pagi hari, ada makelar yang saksi lupa namanya, datang kepada saksi dan memberitahu saksi bahwa PUTU GEDE DJAJA mau membeli dua unit mobil merek Toyota type Innova bekas, makelar tersebut memberikan alamat PUTU GEDE DJAJA di Jl. Trenggana 108 Penatih, Denpasar.

Hal 222 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi alamat PUTU GEDE DJAJA yang diberikan oleh makelar tersebut sekitar jam 10 pagi, sesampainya di alamat tersebut, saksi bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA, kepada PUTU GEDE DJAJA saksi menawarkan kendaraan yang dijual oleh kantor saksi sesuai spesifikasi yang dicari oleh PUTU GEDE DJAJA sebagaimana disampaikan makelar kepada saksi. Atas penyampaian saksi, PUTU GEDE DJAJA meminta saksi untuk membawa kendaraan yang saksi tawarkan tersebut.
- Bahwa Setelah itu, saksi kembali ke kantor saksi untuk mengambil kendaraan yang dimaksud. Sekitar jam 2 siang, saksi bersama dengan salah satu karyawan Bali Permata Motor membawa 2 unit mobil merek Toyota type Kijang Innova warna silver metalik dengan nomor DK 1165 EH dan DK 1870 FA ke rumah PUTU GEDE DJAJA di Jl Trenggana 108 Penatih, Denpasar.
- Bahwa sesampainya di rumah PUTU GEDE DJAJA, yang bersangkutan memeriksa dua unit kendaraan yang saksi bawa bersama rekan saksi, setelah memeriksa kendaraan, PUTU GEDE DJAJA merasa cocok dengan kendaraan tersebut dan kami melanjutkan dengan tawar-menawar harga.
- Bahwa akhirnya, kami menyepakati harga dua unit kendaraan tersebut senilai Rp145.000.000,- (*seratus empat puluh lima juta rupiah*) untuk kendaraan Toyota Kijang Innova dengan nomor DK 1165 EH dan Rp150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk kendaraan Toyota Kijang Innova dengan nomor DK 1870 FA.
- Bahwa setelah disepakati harga sebagaimana saya sebutkan di atas, PUTU GEDE DJAJA menyerahkan uang tunai sebesar Rp295.000.000,- untuk jual beli dua unit kendaraan tersebut.
- Bahwa atas transaksi tersebut, saksi membuat kuitansi untuk masing-masing kendaraan;
- Bahwa setelah itu saksi menyerahkan kunci kendaraan, STNK, dan BPKB kedua unit kendaraan kepada PUTU GEDE DJAJA. Kemudian, saksi meninggalkan rumah PUTU GEDE DJAJA sekitar jam 6 atau 7 malam pada hari itu juga;
- Bahwa saksi baru mengenal PUTU GEDE DJAJA pertama kali pada saat menawarkan dan melakukan transaksi jual beli dua unit kendaraan Toyota Kijang Innova dengan nomor DK 1165 EH dan DK

Hal 223 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



1870 FA. Setelah transaksi tersebut, saksi tidak pernah lagi bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dakwaannya di persidangan, JPU juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yaitu, **Dr. W. RIAWAN TJANDRA, SH, M.Hum**, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **AHLI, Dr. W. RIAWAN TJANDRA, SH, M.**

- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di hadapan penyidik KPK, pendapat yang diberikan ahli mengenai kewenangan Kepala Daerah terkait masalah perizinan;
- Bahwa pada intinya ahli memberikan pendapat kepada penyidik KPK yaitu mengenai etika di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Kepala Daerah, penerapan azas umum di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, kewenangan Kepala Daerah seputar pemberian perizinan di bidang tertentu dan hal-hal terkait pertanggungjawaban pelimpahan wewenang baik berupa delegasi maupun mandat;
- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di persidangan baik untuk KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian dan dalam perkara-perkara lainnya sebagaimana yang ahli terangkan dalam BAP Ahli Nomor 6 ;
- Bahwa setelah terjadinya reformasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lahirnya beberapa Tap MPR yang kemudian diikuti oleh Amendemen UUD memang pada prinsipnya hampir seluruh kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut ingin didekatkan kepada rakyat yang diurus oleh Pemerintah yang selanjutnya hampir seluruh kegiatan pemerintahan tersebut diserahkan kepada Daerah kecuali 5 hal yang bersifat skala Nasional yang ada hubungan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat secara Nasional;
- Bahwa salah satu contoh adalah di bidang fiskal moneter dan bidang Agama yang masih ditangani oleh Pemerintahan Pusat namun hampir sebagian sebagian kewenangan diserahkan kepada Daerah sehingga adanya pembagian kewenangan antara

Hal 224 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Daerah dengan Pusat maka atas dasar hal tersebut lahirlah beberapa prinsip dalam pembagian urusan Pemerintahan;

- Bahwa prinsip tersebut antara lain dalam PP No.38 Tahun 2007 yang kemudian dilakukan pembagian berupa adanya kewenangan yang berskala propinsi diserahkan kepada pemerintahan Provinsi, berskala kabupaten/kota diserahkan kepada Pemerintahan Kabupaten/kota kecuali di daerah-daerah yang berkategori melaksanakan desentralisasi yang simetris;
- Bahwa hal tersebut tentunya diperlukan kewenangan yang lebih besar dan khusus seperti di daerah Aceh, DIY Yogyakarta dan Papua dikarenakan adanya perpaduan antara kearifan lokal dan sistem pemerintahan yang modern;
- Bahwa kewenangan yang bersifat khusus bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat spesifik dari pemerintahan setempat dikarenakan berkaitan dengan budaya masyarakat setempat seperti di daerah Aceh menggunakan syaria Islam sebagai dasar kearifan lokal masyarakat setempat sehingga kewenangan yang lebih besar dan khusus diserahkan kepada Pemerintahan Aceh;
- Bahwa selanjutnya di daerah Papua dengan hukum adat yang masih sangat kuat sehingga diperlukan adanya integrasi antara negara dan adat antara lain dengan dibentuknya Majelis Rakyat Papua, kemudian di daerah DIY Yogyakarta dengan adanya kesultanan Yogyakarta sebagai pemerintahan yang bersendikan pemerintahan adat sehingga pemerintahan pusat memberikan kekhususan terhadap DIY Yogyakarta yang mempunyai kewenangan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum adat istiadat setempat;
- Bahwa di dalam teori Administrasi Negara, penyelenggaraan pemerintahan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip hubungan Horizontal maupun prinsip hubungan vertikal, yang dimaksud hubungan vertikal ini adalah kewenangan pengawasan dari pemerintahan pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwujudkan dalam supervisi dan pembinaan antara lain dengan mengeluarkan standar peraturan yaitu Peraturan Pemerintah yang mengatur hal-hal tertentu seperti yang berkaitan dengan hibah kepada daerah maka dikeluarkan PP mengenai Hibah;

Hal 225 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa intinya Pemerintah Pusat diberikan kewenangan melakukan pengawasan dan supervisi sehingga Pemerintah Daerah harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Pemerintah Pusat meskipun ada otonomi daerah yang tanggung jawab multak pemerintahan daerah tersebut;
- Bahwa perbedaan kekuasaan dan kewenangan, berbicara mengenai kekuasaan adalah kemampuan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atau mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau berbuat sesuatu, kekuasaan itu sendiri bisa berkonotasi sesuatu yang sah atau tidak sah dikarenakan sebagai pemegang kekuasaan bisa mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan apa yang dikehendakinya, contohnya kekuasaan atau power perampok yang bisa mempengaruhi seseorang untuk bisa melakukan sesuatu berdasarkan tekanan yang dilakukan perampok tersebut;
- Bahwa kewenangan adalah kumpulan wewenang atau otority atau suatu kekuasaan yang diorganisasikan artinya kekuasaan yang diatur berdasarkan suatu sistem peraturan perundangan-undangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dikarenakan adanya kewenangan tersebut maka wewenang tersebut harus dilaksanakan oleh yang diberikan tugas untuk menjalankan wewenang tersebut, hal tersebutlah yang dikatakan penugasan dalam pengefektivan kewenangan yang dimiliki seseorang yang bersumber dari perundang-undangan;
- Bahwa hal tersebut dapat berupa delegasi yaitu merupakan pelimpahan kewenangan dan dapat juga berupa mandat yang merupakan suatu penugasan yang harus dilaksanakan oleh seorang pejabat TUN atau pejabat pemerintah untuk dan atas nama pemberi mandat;
- Bahwa tindakan yang dapat dikategorikan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan, bertitik tolak teori administrasi dahulu sebelum ranah pengadilan tindak pidana korupsi sehingga yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan adalah tindakan oleh seorang pejabat TUN atau pemerintah yang dilaksanakan secara menyimpang dari tujuan penggunaan kewenangan itu sendiri sehingga dengan otomatis apabila ada

Hal 226 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



tindakan tersebut maka dapat dinyatakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa konsep perbuatan melawan hukum berasal dari Hukum Perdata kemudian dikembangkanlah teori-teori yang diadopsi dalam Hukum Administrasi menjadi OOD, hal inilah yang menjadi pintu masuk menjadi istilah perbuatan melawan hukum yang dipakai di dalam ranah tipikor;
- Bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah acuan yang harus digunakan sebagai parameter norma hukum tertulis adalah UU Pemerintahan Daerah itu sendiri, UU tersebut bermula dari UU No.12 Tahun 1999 kemudian UU No.32 Tahun 2004 dan terakhir terbit UU No.23 Tahun 2014;
- Bahwa penjelasan etika dan norma Kepala Daerah dilatarbelakangi dari konsep di dalam HAN yang dikenal dalam adanya 2 parameter keabsahan tindakan pemerintah yaitu pertama parameter berdasarkan norma hukum tertulis dan kedua parameter berdasarkan norma hukum tidak tertulis, hal tersebut diserap dalam UU Pemda yang disebut azas-azas umum pemerintahan yang baik sehingga menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa dengan adanya pelanggaran terhadap suatu larangan di dalam norma hukum maka dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan dikarenakan harusnya ada kewenangan yang harus dilaksanakan berdasarkan tugas dan wewenangnya namun ternyata ada pelanggaran terhadap norma-norma yang mengatur mengenai kewenangan tersebut dan hal tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sumpah jabatan di dalam perspektif HAN melahirkan kewenangan hukum formal bagi siapapun pejabatnya yang mengucapkan sumpah tersebut misalnya seorang Kepala Daerah yang sudah terpilih melalui proses Pilkada akan tetapi yang bersangkutan belum dilakukan sumpah maka secara materil sudah menjadi Kepala Daerah namun secara formil belum dikarenakan belum dilakukan pengambilan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang;
- Bahwa sumpah tersebut melahirkan kewenangan-kewenangan formal bagi seorang pejabat yang mengucapkan sumpah tersebut

Hal 227 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



sehingga sumpah dalam perspektif HAN sekaligus menetapkan atau mengikat tindakan-tindakan hukum formal bagi seorang pejabat pemerintah atau pejabat HAN;

- Bahwa sumpah yang diucapkan oleh pejabat pemerintah atau Kepala Daerah mengikat antara kewenangan dengan norma hukum yang harus menjadi standard di dalam tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri sehingga sumpah tersebut selain bertendensi etik juga bertendensi hukum khususnya HAN;
- Bahwa terhadap hal tersebut tentu ada konsekuensi hukumnya misalnya kalau seorang kepala daerah ditetapkan sebagai Tersangka tentu saja ada konsekuensi hukum terhadap jabatannya yang dilaksanakan oleh pejabat yang lebih tinggi;
- Bahwa dalam teori HAN yaitu peraturan daerah merupakan instrumen Administrasi Negara yang merupakan instrumen yuridis yang mengikuti hirarki perundang-undangan diantaranya peraturan daerah, hal ini berbeda dengan instrumen hukum yang lain yaitu peraturan kebijaksanaan yang hanya mempunyai kekuatan mengikat ke dalam misalnya surat edaran, instruksi dan juklak artinya hanya mengikat terhadap jabatan-jabatan TUN menjadikan tertulis suatu kewenangan diskresi;
- Bahwa apabila instrumen peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat yang bersifat internal dan eksternal baik warga masyarakat maupun pembuatnya sendiri misalkan di daerah yaitu Kepala Daerah beserta aparatnya dan DPRD yang seluruhnya terikat;
- Bahwa di dalam HAN ada polarisasi pendapat salah satunya, delegasi yaitu kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersumber dari atribution (UUD atau UU) bisa dilimpahkan kepada Pejabat Pemerintah yang lain asalkan dilaksanakan atau dilimpahkan tidak kepada bawahannya, berbeda dengan mandat yang merupakan bentuk penugasan yang di dalam HAN diberikan kepada seorang mandataris dari pemberi mandat (mandatn) namun tanggungjawab tetap melekat kepada pemberi mandat;
- Bahwa dalam HAN timbul beberapa pendapat, ada juga yang mengatakan bisa saja delegasi tersebut diberikan kepada pejabat

Hal 228 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



yang ada dibawahnya sehingga ada pengalihan tanggung jawab kepada pejabat di bawahnya namun ada syaratnya yaitu harus dinyatakan secara tegas didasarkan kepada aturan perundang-undangan yang bersifat tertulis mengenai pelimpahan kewenangan tersebut;

- Bahwa pendapat-pendapat tersebut setelah lahir UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah ternyata mengenai delegasi tersebut di beberapa pasal mendominasi sehingga delegasi tersebut bisa diberikan kepada pejabat dibawahnya maksimal satu tingkat;
- Bahwa pendapat ahli sendiri terkait delegasi tersebut, harus melihat terlebih dahulu dikarenakan delegasi tersebut bentuk pelimpahan kewenangan seluruhnya sehingga tanggungjawab beralih maka tidak mungkin pejabat yang paling tinggi melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat dibawahnya dikarenakan secara struktur hirarki lebih tinggi harus dibaca sebagai mandat;
- Bahwa pada tahun 1992, PTUN mengeluarkan Juklak tahun 1992 yang pada intinya untuk mengetahui suatu delegasi atau mandat harus diteliti betul-betul oleh Hakim HAN untuk mengetahui karakter delegasi atau mandat dikarenakan ketika itu ada bentuk administrasi yang tidak jelas seperti atas nama (AN), untuk perhatian (UP), untuk beliau (UB);
- Bahwa dengan lahirnya UU No.30 Tahun 2014 bisa saja seorang atasan itu memberikan delegasi kepada bawahan tetapi secara terbatas maksimal 1 tingkat dibawahnya sehingga ada pengalihan tanggungjawab secara terbatas;
- Bahwa sebelum berlakunya UU No.30 Tahun 2014 maka diberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Naskah Dinas yang intinya ada klasifikasi atau batasan tertentu kepada pejabat yang memberikan delegasi atau mandat dimana letak pertanggungjawaban masing-masing pada pejabat tersebut namun apabila bersifat mandat maka yang bertanggungjawab tunggal yaitu pemberi mandat tersebut;
- Bahwa pemberian delegasi untuk pertanggungjawaban internal dan eksternal merupakan tanggungjawab pemberi delegasi

Hal 229 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



kemudian apabila dilimpahkan kepada bawahannya sehingga penerima delegasi hanya bertanggungjawab secara internal;

- Bahwa sebagai contoh dalam perkara ini Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat memberikan sebagian kewenangannya terkait perizinan kepada Kepala BPMP2T, hal tersebut merupakan hubungan mandat maka yang bertanggungjawab tetap si pemberi mandat akan tetapi harus dilihat juga struktur pemerintahannya sebagai contoh seorang Presiden tidak mungkin melaksanakan pekerjaannya sehingga diperlukan menteri-menteri sebagai pembantunya, hal ini selain mandat ada juga delegasi materil yaitu secara substantif bidang keilmuan tertentu sudah diserahkan seluruhnya kepada pejabat tertentu jika di daerah adanya SKPD maka Kepala SKPD tersebut hanya mempunyai pertanggungjawaban secara materil terkait cangkupan tugas;
- Bahwa yang dimaksud pertanggungjawaban internal yaitu adanya suatu keharusan atau etika atau kewajiban bagi pejabat struktural dibawahnya untuk selalu meminta petunjuk kepada atasannya dikarenakan pada saat tertentu harus melaporkan seluruh pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut kepada pihak yang memberikan mandat dalam hal ini Kepala Daerah, paling tidak secara internal bertanggungjawab secara materil sebagaimana penugasan;
- Bahwa di dalam HAN, seorang pejabat administrasi harus didasarkan kepada kompetensi yang ditanganinya sebagai contoh Kepala BPMP2T harus melaporkan atau memberikan informasi terkait dengan perizinan yang merupakan kompetensinya kepada Kepala Daerah;
- Bahwa Terkait Perbup Lombok Barat No.7 Tahun 2010 tentang pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala BPMP2T dan surat perizinan yang dikeluarkan kepala BPMP2T atas nama Bupati Lombok Barat, maka atas nama tersebut dalam teori administrasi merupakan kategori mandat sehingga pertanggungjawaban melekat kepada pemberi mandatnya namun penerima mandat sesuai kompetensinya harus memberikan masukan tentang izin sesuai kompetensinya misalkan adanya pendapat ahli atau penelitian;

Hal 230 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa dalam perspektif HAN ada batas-batas azas pemerintahan yang baik yang dijadikan pedoman oleh Kepala Daerah atau pejabat Tata Usaha Negara untuk bertindak disamping norma-norma hukum tertulis, terkait penundaan pemberian izin yang diajukan perusahaan lokal kepada Bupati maka harus dilihat terlebih dahulu mengenai SOP dikarenakan UU No.23 Tahun 2014 harus dibuatkan terlebih dahulu SOP, adanya prinsip kehati-hatian, tidak boleh menunda-nunda pelayanan;
- Bahwa apabila pemohon izin telah memenuhi semua persyaratan yang diajukan maka Bupati telah melakukan penyalahgunaan kewenangannya namun harus dilihat apakah syarat-syarat untuk mengajukan permohonan izin tersebut telah terpenuhi atau tidak;
- Bahwa dalam konteks HAN, apabila izin belum diajukan namun telah terjadi permintaan sejumlah uang dan barang dari Kepala daerah maka jelas hal tersebut merupakan pelanggaran atas larangan untuk membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa dalam konteks pajak dan retribusi daerah di atur dalam UU No.28 Tahun 2009 dapat dilihat bahwasannya UU tersebut berusaha untuk menggabungkan pajak dan retribusi dikarenakan adanya jasa timbal baik secara langsung maupun tidak langsung, retribusi merupakan jasa timbal yang bersifat langsung sedangkan pajak merupakan jasa timbal yang tidak langsung, maka dengan UU ini telah dikategorikan jenis pajak dan retribusi daerah sehingga apabila daerah ingin mengeluarkan pajak dan retribusi tersebut harus mengacu pada UU ini;
- Bahwa dalam perspektif pemerintahan daerah ada kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap Perda yang menyangkut Pajak dan Restribusi daerah sehingga apabila ada Perda yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi maka harus dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa terkait Perda Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Lombok Barat Tahun 2011 s/d 2031 sebagaimana Pasal 46 ayat (1) yang menerangkan bahwa dalam setiap peroleh izin pemanfaatan Ruang dapat dikenakan retribusi kemudian ayat (2) yang dimaksud Restribusi tersebut

Hal 231 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



adalah biaya proses perizinan, menurut UU No 28 Tahun 2009 dikategorikan mengenai redistribusi yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu;

- Bahwa terkait Pemda tersebut harus dilihat terlebih dahulu apakah telah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana UU mengenai Pemerintahan daerah yang menerangkan ada 3 hal yang harus dimintakan persetujuannya dari Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur antara lain menyangkut APBD, Tata Ruang dan Pajak Restribusi daerah, kalau memang menimbulkan kerugian dapat dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 menerangkan bahwa yang bisa ditarik redistribusi terkait izin tertentu yaitu IMB, minuman beralkohol, HO, trayek dan izin perikanan, apabila Perda no.11 Tahun 2011 masih menarik redistribusi diluar kelima hal tersebut maka dapat dikategorikan melanggar norma yang lebih tinggi sehingga menjadi ranah kewenangan Mendagri untuk membatalkan Perda tersebut;
- Bahwa setiap pajak atau redistribusi daerah selalu dalam koridor penggunaan untuk kepentingan negara atau daerah dikarenakan pajak dan redistribusi tersebut harus masuk ke rekening kas negara ataupun kas daerah dan tata cara penggunaannya pun telah ditentukan sebagai penerimaan daerah;
- Bahwa terkait Perda No.13 Tahun 2009 mencantumkan izin yang bisa diberikan oleh seorang Kepala Daerah beserta jangka waktunya termasuk IPPT sebagaimana pasal 4, Perda tersebut bersifat teknis seharusnya hal tersebut dimandatkan kepada Peraturan Kepala Daerah sehingga seharusnya diawasi oleh DPRD, berdasarkan UU 30 Tahun 2014 diatur mengenai diskresi namun harus memenuhi 5 kriteria diantaranya tidak merugikan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya;
- Bahwa Penyelenggara Negara muncul di dalam UU No.28 Tahun 1999 yang merupakan turunan dari TAP MPR no.7 Tahun 1998 di penjelasannya apabila seorang Pimpro dalam suatu proyek dapat dikategorikan Penyelenggara Negara kemudian menurut UU No.28 Tahun 1999 PNS dapat dikategorikan Penyelenggara Negara dikarenakan bukan berdasarkan struktur organisasinya

Hal 232 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



melainkan fungsinya misalkan dalam penjelasan dapat berupa Pimpro dan Bendahara;

- Bahwa UU No.28 Tahun 1999 harus dilaksanakan oleh seluruh yang melaksanakan fungsi pemerintahan dikarenakan UU ini masih berlaku dan belum dicabut bahkan telah diresap ke berbagai peraturan perundang-undangan termasuk ke dalam UU Pemda, kemudian azas-azas yang berada di dalam UU tersebut kemudian diangkat ke dalam penjelasan UU No.9 Tahun 2004 tentang Amandemen Pertama UU Peradilan TUN;
- Bahwa prinsip-prinsip yang terdapat dalam UU No.28 Tahun 1999 seperti prinsip kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, kroni dan keluarga maupun kelompok yang tidak mengharapkan imbalan apapun, prinsip tersebut telah diserap kepada peraturan perundang-undangan lainnya;
- Bahwa terkait diskresi harus memuat alasan secara tertulis untuk kepastian hukum namun juga dapat disampaikan secara lisan kepada atasannya terutama berkaitan dengan keuangan negara sehingga diskresi tidak bisa dihindarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi tidak boleh juga menjadi tindakan sewenang-wenang, diskresi tersebut adalah tindakan bebas suatu pejabat administrasi negara jika peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak jelas, ada suatu kekosongan hukum;
- Bahwa seorang Kepala Daerah dalam melakukan deskresi tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur atau pengawasan dari Menteri Dalam Negeri maupun pengawasan politis yang dilakukan oleh DPRD dikarenakan Kepala Daerah harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan DPRD serta diketahui oleh masyarakat setempat;
- Bahwa apabila suatu perda dinyatakan sudah tidak berlaku dikarenakan telah dicabut oleh UU namun didalam konsiderannya masih terdapat UU tersebut maka secara HAN Perda tersebut batal demi hukum disebabkan menghilangkan eksistensi normatif dari suatu peraturan yang lebih rendah;
- Bahwa tidak boleh dilakukan pemunggutan lainnya selain dari punggutan pajak, redistribusi, pendapatan sah lainnya

Hal 233 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

- Bahwa delegasi merupakan suatu pelimpahan kewenangan dari pihak pemberi (*delegant*) kepada pihak penerima (*delegataris*), konsekuensi hukum dari delegasi tersebut pihak pemberi tidak lagi berwenang menggunakan kewenangannya dikarenakan sudah dilimpahkan kepada pihak penerima namun tidak boleh dilimpahkan kepada pejabat yang secara struktural dibawahnya dikarenakan apabila dilimpahkan kepada yang dibawahnya maka pejabat tersebut akan cenderung menggunakan kewenangan yang sama;
- Bahwa sedangkan mandat merupakan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh penerima mandat (*mandataris*) untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandats*) sehingga tanggungjawab tetap melekat kepada pemberi mandat;
- Bahwa berdasarkan UU no.30 Tahun 2014 menerangkan bahwasannya Bupati bisa melakukan sub delegasi maksudnya ketika Bupati dapat melakukan delegasi kepada Kepala Dinas selanjutnya Kadis dapat melakukan sub delegasi kembali kepada pejabat dibawahnya ;
- Bahwa apabila norma hukum telah ada diatur maka apabila dilakukan diskresi maka diskresi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini dipergunakan untuk menghindari dikresi yang disalahgunakan disebabkan adanya diskresi tersebut untuk mewujudkan kepastian hukum;
- Bahwa dalam diskresi tersebut adanya azas kecermatan maksudnya dalam melaksanakan diskresi, pejabat harus benar-benar mempertimbangkan mengenai kriteria konsekuensi hukumnya dalam melakukan deskresi tersebut;
- Bahwa dikarenakan perkara ini belum diberlakukannya UU No.30 Tahun 2014 maka ahli mengkategorikan tindakan Bupati dalam perkara ini sebagai bentuk mandat merupakan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh penerima mandat (*mandataris*) untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandats*) sehingga tanggungjawab tetap melekat kepada pemberi mandat;
- Bahwa secara etika sebaiknya seseorang menjadi Kepala Daerah tidak menjabat sebagai Ketua Partai dikarenakan yang

Hal 234 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



bersangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan rakyat tidak boleh partisan untuk menghindari *conflict of interest* namun terkait hal tersebut tidak ada aturan positif yang mengaturnya;

- Bahwa seorang Kepala Daerah dan semua pejabat pemerintahan terikat kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, apabila ada 2 UU yang mengatur permasalahan yang sama maka bisa dipilih UU yang paling baru terbit atau UU yang lebih tinggi atau UU tersebut bersifat sangat khusus sebagaimana penggunaan analisis norma hukum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menolak dalil-dalil pembuktian dakwaan JPU, dipersidangan, Terdakwa dan Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi meringankan (*a de charge*), yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu :

1. **Saksi, I GEDE PARTA:**

- Bahwa di lingkungan masyarakat Hindu di Lombok Barat saksi sebagai ketua Parisade Hindu Darma di Kabupaten Lombok Barat sejak tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terhadap lembaga Parisade ini sebagai mitra kerja pemerintah Lombok Barat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada kondisi hubungan yang tidak baik antara masyarakat Hindu dengan msyarakat muslim di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2010-2014 tidak ada keresahan di masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap ZAINI ARONY saat itu selaku Bupati Lombok Barat dijadikan Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, melalui running teks di televisi Metro TV;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ZAINI ARONY dijadikan tersangka tersebut, dan saksi pernah menghadap ZAINI ARONY saat itu selaku Bupati Lombok Barat tersebut untuk menanyakan pemberitaan tersebut dan beliau menjelaskan jika dirinya dituduh melakukan pemerasan;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu mendapat penjelasan dari pak Bupati bahwa yang menuduhnya telah melakukan pemerasan adalah Pak PUTU GEDE DJAJA, orang dari Bali;

Hal 235 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa sepengetahuan saksi setelah ada pelaporan pak Bupati sebagai tersangka, juga tidak pernah ada ada keributan antar umat beragama, khususnya umat Hindu dengan umat Muslim di Lombok Barat;
- Bahwa saksi menerangkan setelah ZAINI ARONY ditetapkan sebagai tersangka, setuju saksi umat Hindu merasa prihatin dan bersedih sehingga tidak seberapa lama pada tanggal 27 Agustus 2014 umat Hindu di wilayah Selatan atau Lombok Barat berkumpul untuk melakukan doa bersama untuk keselamatan ZAINI ARONY yang dihadiri bapak Fauzan Halid selaku Wakil Bupati Lombok Barat;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya dari saksi yang berinisiatif untuk kegiatan doa bersama yang mengundang para pengurus Parisade 10 kecamatan untuk mengirim perwakilan dalam acara doa bersama untuk keselamatan Pak Bupati;
- Bahwa alasan saksi melakukan doa bersama mengingat hubungan beliau yang sangat baik dengan umat Hindu yang sering hadir dalam acara-acara umat Hindu dan memberi pengayoman umat Hindu bahkan memberikan sekedar dana untuk pembangunan tempat ibadah;
- Bahwa saksi menerangkan karena hubungan baik tersebut, terhadap lembara Parisade bila menyampaikan usulan, sepanjang usulan rasional, pasti diterima pak Bupati;
- Bahwa saksi menerangkan, sebelum dan sesudah ZAINI ARONY dijadikan Tersangka oleh KPK, setuju saksi tidak pernah terjadi keributan utamanya umat Hindu dan umat Muslim di Lombok Barat, atas dasar tersebut, saksi merasa prihatin dijadikan Tersangka;
- Bahwa saksi pernah mendengar berita, bila ZAINI ARONY pada pertengahan bulan Juli 2015 diberikan ijin berlebaran di Lombok Barat, setuju saksi saat itu banyak yang menanti kehadiran ZAINI ARONY untuk pulang berlebaran, akan tetapi saksi ketahui hal tersebut tidak jadi dilakukan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengetahui adanya proyek pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh PUTU GEDE DJAJA di Meang, Sekotong Lombok Barat;

Hal 236 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa saksi menerangkan, terhadap lokasi di Meang, Sekotong, Lombok Barat tersebut, tidak ada umat Hindu yang bertempat tinggal di daerah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap keputusan yang pernah dikeluarkan ZAINI ARONY saat menjadi bupati Lombok Barat, terhadap umat Hindu khususnya, diantaranya pembentukan Banjar Darma Praja yang khusus untuk pegawai umat Hindu di Lombok Barat berupa Bazda atau Badan Amil Zakat Daerah yang dibentuk karena Umat Hindu banyak di Lombok Barat, yang dipungut uangnya setiap bulan, sesuai dengan pangkat dan golongan dan diberikan kepada umat Hindu baik yang berada di Pelosok misalnya untuk pembangunan Pura, sumbangan ke Yatim Piatu dan lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat mengetahui ZAINI ARONY ditetapkan sebagai Tersangka tersebut, banyak masyarakat khususnya umat Hindu yang tidak percaya karena setahu saksi banyak perhatiannya kepada Umat Hindu yang minoritas di Lombok Barat;
- Bahwa saksi menerangkan saat Terdakwa sebagai Bupati Lombok Barat, setahu saksi tidak pernah Umat Hindu merasa dipinggirkan sebagai kaum minoritas di Lombok Barat.
- Bahwa saksi menerangkan sudah cukup lama mengenai Terdakwa ZAINI ARONY, karena yang bersangkutan pernah sebagai atasan saksi di Dinas Pendidikan dan di Dinas DIKPORA Propinsi NTB.
- Bahwa saksi kemudian kenal secara intens kepada Terdakwa saat menjadi Bupati Lombok Barat, karena saksi anggap sebagai mitra kerja, bila tidak ada Bupati untuk melaksanakan kegiatan sosial keagamaan, agak kesulitan.
- Bahwa saksi menerangkan dengan Terdakwa ZAINI ARONY sebagai tetangga kampung yang berdekatan;
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah diajak bicara oleh Terdakwa tentang membangun potensi pariwisata di Lombok Barat, terutama di wilayah Meang karena hal tersebut bukan ranah tugas saksi selaku ketua Parisade Hindu Darma.

Hal 237 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa selain pernah menjadi Bupati Lombok Barat, juga selaku Ketua DPD I Partai Golkar NTB;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap ZAINI ARONY saat itu sebagai Bupati Lombok Barat yang dilaporkan kepada KPK oleh PUTU GEDE DJAJA, sesuai running text di Televisi, dan saksi ingin mengetahui apa alasannya dijadikan Tersangka saat itu, dan saksi ketahui karena melakukan Pemerasan;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap latar belakang dan bentuk pemerasan tersebut, seperti apa, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Dinas DIKPORA propinsi NTB yang dulunya sebagai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan saat itu saksi selaku pengawas di TK dan SD;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan, dan menyatakan cukup;

2. **Saksi, MUHAMMAD SUKI SASAKI alias TUAN GURU SUKI SASAKI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa menerangkan sebagai pimpinan Pondok Pesantren Nurul Madinah, dan sebagai anggota Majelis Adat Sasak serta sebagai anggota Majelis Ulama kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi menerangkan dalam forum kerukunan antara umat beragama, menjalin komunikasi, hubungan kerjasama dan kemitraan misalnya persatuan guru kabupaten Lombok barat juga lembaga amal zakat maupun organisasi kepemudaan;
- Bahwa saksi selaku ketua kerukunan umat beragama kabupaten Lombok Barat tahun 2011 – 2016 yang membawahi kemitraan semua organisasi dan kelembagaan dikabupaten Lombok Barat, termasuk kunsultasi konsolidasi kerukunan antar umat beragama di Lombok Barat;
- Bahwa terhadap penetapan ZAINI ARONY sebagai Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, saksi mengetahuinya karena telah mendapat pesan SMS dari seseorang yang

Hal 238 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



menyebutkan bahwa Pak ZAINI ARONY sebagai Tersangka, dan saksi belum jelas tentang alasan dijadikan tersangka tersebut, dan saksi melihat pula di running texts salah satu TV Swasta, terhadap penetapan sebagai Tersangka tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui itu, saksi lakukan komunikasi pada forum kerukunan antara umat beragama tersebut, untuk tidak dijadikan pemicu terjadinya kerusuhan, yang pada akhirnya setahu saksi keadaan di Lombok Barat kondusif;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendengar adanya pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ZAINI ARONY terhadap investor dari Bali;
- Bahwa saksi pernah berkoordinasi pada forum antar umat beragama, diantaranya Lembaga Parisade Hindu Dharma, karena Agama Hindu sebagai terbanyak kedua di Lombok Barat setelah umat Muslim dan di Lombok Barat setahu saksi terkendali dan tidak ada keributan;
- Bahwa setahu saksi terhadap kepemimpinan ZAINI ARONY ada keberhasilan membangun kabupaten Lombok Barat, hal ini juga diketahui hingga pelosok, petani, nelayan maupun pegawai dan lembaga keagamaan yang ada di Lombok Barat, sehingga setahu saksi banyak masyarakat yang sedih terhadap status sebagai Tersangka kepada ZAINI ARONY;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 27 Agustus 2014, pernah dilakukan istighosah bersama untuk mendoakannya, dan setahu saksi GEDE PARTA selaku ketua Parisade juga hadir pada acara tersebut, begitupun sebelum dan sesudah ZAINI ARONY dilakukan penahanan, setahu saksi banyak masyarakat yang mendoakannya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengetahui adanya pembangunan kawasan wisata di Meang Sekotong Lombok Barat, termasuk mengenai perijinannya, karena sesuai tupoksi saksi yang menjaga kerukunan antar umat beragama yang tidak memasuki wilayah kebijakan Bupati Lombok Barat;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kepulangan ZAINI ARONY yang sudah dijadikan Terdakwa pada pertengahan bulan Juli 2015, setahu saksi tidak ada penyambutan secara seremonial rencana kepulangannya ke Lombok Barat, hanya melalui

Hal 239 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



hubungan pesan SMS antar teman mengenai hal tersebut, namun saksi dengan ketua lembaga kerukunan antar umat beragama, juga menaati proses hukum yang sedang berlangsung;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap acara istighosah yang pernah dilakukan tersebut, inisiatif timbul dari masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kebijakan Bupati Lombok Barat yang setahu saksi bermanfaat misalnya mengaktifkan kembali Badan Amil Zakat yang saat itu telah fakum hingga 3 tahun, yang penyalurannya melalui Bea Siswa dan pemberian kepada masyarakat yang tidak mampu di Lombok Barat;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kebijakan Bupati Lombok Barat termasuk mengaktifkan kembali forum antar umat beragama termasuk memberikan support baik secara moril maupun materiil, untuk mengawal kerukunan antar umat beragama di Lombok barat;
- Bahwa saksi menerangkan pernah studi di Madinah pada tahun 2003 kembali ke Lombok Barat dan melihat adanya peningkatan pembangunan di Lombok Barat pada kepemimpinan ZAINI ARONY selaku bupati Lombok Barat, sesuai motto kabupaten Lombok Barat yaitu Bangkit, sehingga untuk memulai dari apapun harus dari Bangkit, diantaranya pembangunan jalan ke Sekotong Lombok Barat;
- Bahwa saksi menerangkan, banyak penghargaan yang diperoleh oleh Terdakwa saat menjadi bupati Lombok Barat, baik berskala propinsi maupun nasional baik bentuk piagam maupun piala.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa ZAINI ARONY saat menjadi Bupati Lombok Barat sering mengadakan jumat keliling untuk melihat tempat-tempat yang akan direhab dan meminta masukan dari masyarakat, termasuk pula pelaksanaan safari ramadhon, semua SKPD dilibatkan;
- Bahwa terhadap pelaksanaan safari romadhon beberapa bulan yang lalu, saat itu saksi sedang menjalankan ibadah umroh, namun informasi yang saksi dapatkan bahwa kegiatan safari romadhon tersebut berkurang gairahnya karena setahu saksi biasanya pelaksanaan kegiatan tersebut bersama dengan

Hal 240 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Terdakwa, oleh karena Terdakwa ditahan, setahu saksi banyak masyarakat merasakan ada sesuatu yang hilang.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ZAINI ARONY setelah sekembali dari Study di Timur Tengah pada tahun 2003, dan mengenalnya setelah yang bersangkutan sebagai Bupati Lombok Barat;
- Bahwa saksi menerangkan pernah menghadap ZAINI ARONY saat menjadi Bupati Lombok Barat, dan menyampaikan program kerukunan umat beragama, disela-sela jadwal Bupati yang padat, saksi masih bisa diterima, atau nanti akan hadir pada acara yang saksi lakukan.
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah diajak bicara oleh Terdakwa tentang membangun potensi daerah di Lombok Barat, karena hal tersebut bukan Tupoksi saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak pernah pula diajak bicara oleh Bupati Lombok Barat terkait kebijakan pemberian ijin khususnya pariwisata di Lombok Barat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa selain pernah menjadi Bupati Lombok Barat, juga selaku Ketua DPD I Partai Golkar NTB;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap ZAINI ARONY saat itu sebagai Bupati Lombok Barat yang dilaporkan kepada KPK oleh PUTU GEDE DJAJA, sesuai running text di Televisi, namun saksi tidak mengetahui latar belakang yang menjadi alasan dilaporkannya Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengetahui kantor DPD Golkar NTB, dan saksi pernah mengetahui adanya mobil kendaraan operasional jenis Innova yang ada gambar Terdakwa ZAINI ARONY karena pernah diundang dalam suatu acara, namun jumlahnya tidak tahu persis
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui saat ZAINI ARONY dijadikan Tersangka kasus pemerasan, saksi tidak pernah datang menemuinya dan tidak pernah menanyakan terhadap alasan dijadikan tersangka kasus pemerasan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan adanya testimoni terhadap dugaan Pemerasan yang dilakukannya yang kemudian dijadikan Tersangka

Hal 241 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



tersebut, namun dalam suatu acara doa bersama, saat itu ZAINI ARONY pernah menjelaskan bahwa nantinya yang mengurus adalah pengacaranya;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan, dan menyatakan cukup;

3. **Saksi, MUHAZAM, SP;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan dalam kepengurusan DPP Golkar Propinsi NTB, saksi sebagai wakil sekretaris bidang kaderisasi dan keanggotaan;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap daftar barang inventaris yang dimiliki DPP Golkar Propinsi NTB baik barang yang dibelanjakan maupun barang berasal dari sumbangan dalam bentuk apapun semuanya tercatat termasuk barang berupa mobil;
- Bahwa setahu saksi terhadap mobil yang tercatat sebagai inventaris DPP Golkar NTB sebanyak 5 (lima) mobil terdiri dari kijang kapsul, innova, avansa dan Mitsubishi Strada;
- Bahwa setahu saksi terhadap mobil-mobil yang lama ada yang berasal dari DPP Golkar, ada juga sumbangan dari perorangan setahu saksi dari pak SISWONO YUDOHUSODO, ada pula dari pak LUTFI dan ada yang berasal dari simpatisan partai Golkar dari Bali yaitu PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap mobil operasional Kijang Innova tahun 2005 dari PUTU GEDE DJAJA, saat itu sekitar bulan April tahun 2011 dalam forum rapat, Terdakwa ZAINI ARONY yang juga selaku ketua DPP Golkar Propinsi NTB menyampaikan bahwa ada sumbangan dari simpatisan partai Golkar berasal dari Bali, berupa 2 (dua) unit mobil kijang innova yang kemudian sesuai arahan ketua DPP Golkar tersebut diperuntukan untuk organisasi dan bendahara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui diatas namakan siapa kedua mobil innova, hanya saja dalam inventaris tercatat sebagai

Hal 242 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



sumbangan simpatisan partai Golkar dari Bali, dan kedua mobil tersebut memang ada;

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses balik nama kedua mobil tersebut;
- Bahwa terhadap salah satu mobil innova yang dipegang oleh Hendy Martin sebagai wakil bendahara, ditukar dengan Mitsubishi Strada yang kemudia dipegang untuk operasional oleh Hendy Martin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harga mobil Mitshubishi Strada tersebut, dan tidak pernah dipergunakan oleh Ketua DPD Golkar, karena selalu berada di DPP Golkar untuk operasional organisasi dan kebhendaharaan;
- Bahwa setahu saksi terhadap 2 unit mobil innova tersebut pernah di branding foto Ketua DPP Golkar dan ketua DPD I Golkar Propinsi NTB yaitu foto Terdakwa ZAINI ARONY dan foto ABURIZAL BAKRIE dengan lambang partai Golkar;
- Bahwa dilakukan branding foto ketua DPP dan DPD I Partai Golkar tersebut sejak awal, setelah dilakukan rapat pleno adanya mobil tersebut tidak lama kemudian dilakukan branding foto pada mobil tersebut;
- Bahwa terhadap sunatan masal pernah dilaksanakan dalam rangka HUT Partai Golkar yang diadakan biasanya pada bulan Nopember;
- Bahwa setahu saksi terhadap acara tersebut telah diumumkan kepada masyarakat yang membuka pendaftaran saat itu sejak tanggal 1 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2011, dan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011 di kantor DPD Golkar NTB yang saat itu dipasang tenda dikantor tersebut;
- Bahwa disebelah timur kantor DPP Golkar NTB ada Hotel Grand legi dengan jarak sekitar 500 meter;
- Bahwa dikantor DPD Golkar tersebut ada 2 pintu, bila dari Hotel Grand legi melewati pintu selatan maka harus putar arah untuk menuju kantor DPP Golkar, sedangkan bila melewati pintu timur, maka bisa langsung bila dari Hotel tersebut;

Hal 243 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada acara sunatan masal berlangsung, setahu saksi tidak semua mobil bisa masuk melalui pintau selatan karena adanya tenda tersebut;
- Bahwa seingat saksi, pada acara sunatan masal tersebut, Terdakwa pernah menghubungi saksi untuk datang terlebih dahulu di kantor DPD Golkar NTB untuk menyiapkan segala sesuatunya, dan sekitar jam 8.30 Wita Terdakwa ZAINI ARONY saat itu selaku Ketua DPD Golkar, bersama pengurus harian saat itu tiba di kantor DPD Golkar tersebut dan acara dibuka sekitar jam 09.00 Wita dengan sambutan dari Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan setelah sambutan Terdakwa tersebut kemudian kembali keruangan untuk membahas dengan pengurus harian terhadap rencana kedatangan ketua umum partai Golkar pada tanggal 17 Nopember 2011, pembahasan tersebut dilakukan dari pukul 09.30 Wita sampai menjelang dhuhur;
- Bahwa setahu saksi saat itu tidak ada tamu yang menghadap Terdakwa selaku Ketua DPD Golkar NTB;
- Bahwa setahu saksi saat itu Terdakwa sekitar pukul 12.00 Wita pulang, dan saksi masih berada di kantor DPD Golkar sampai sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah Terdakwa saat itu sekitar jam 14.00 Wita kembali atau tidak ke kantor DPD Golkar tersebut;
- Bahwa setahu saksi acara sunatan masal tersebut berakhir sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa setelah selesai sunatan masal, tenda-tenda yang ada di kantor DPP Golkar tersebut tidak dibongkar, karena pada tanggal 14 Nopember 2011 atau hari Senin ada acara pasar murah ditempat tersebut;
- Bahwa terhadap acara sunatan masal tersebut, ditargetkan sekitar 300 orang namun yang mendaftar sekitar 100 orang;
- Bahwa setahu saksi saat itu ada ajudan Terdakwa, yang ikut KHAIRUL FIKRI dan sempat mengontak saksi yang mengatakan pak Ketua sudah dekat;

Hal 244 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa saksi menerangkan bila Terdakwa saat itu sebagai ketua DPD Golkar NTB mendapat tamu, biasanya saksi selalu dikontak;
- Bahwa setahu saksi, saat itu tidak ada tamu yang menemui Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kantor DPD Golkar NTB 2 lantai, dan terdapat 2 teras yang berada disebelah timur dan selatan dan dibawah teras tersebut untuk parkir mobil dan ruangan ketua DPD Golkar berada disebelah timur;
- Bahwa terhadap inventaris mobil pada DPD Golkar NTB dicatat dalam buku inventaris, yang juga diketahui oleh Wakil Sekjennya yaitu pak AGUS SALIM karena secara organisasi, yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap inventarisasi;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan buku daftar inventaris kantor DPP Golkar NTB, terhadap 2 unit mobil Innova tersebut berada pada urutan nomor 36, dan pada kolom keterangannya tertulis 2 unit mobil innova tahun 2005 warna silver sumbangan pengurus partai Golkar Denpasar Bali atas nama I PUTU GEDE DJAJA untuk operasional DPD Golkar NTB tanggal 23 April 2011;
- Bahwa saksi menerangkan ada pula sumbangan mobil Avanza warna hitam dari fungsionaris partai Golkar atas nama H.M. LUTFI untuk keperluan partai Golkar NTB tahun penerimaan 2012;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terhadap sumbangan 2 mobil Innova tersebut terkait mengenai perijinan pembangunan pariwisata;
- Bahwa setelah mobil 2 unit kijang innova tersebut dijadikan inventaris kantor DPP Golkar NTB, kemudian dipergunakan untuk operasional fungsionaris pak AGUS SALIM dan wakil kebendaharaan pak HENDY MARTIN, dan mobil yang dipakai pak HENDY MARTIN tersebut kemudian ditukar dengan Mitshubishi Strada dengan alasan yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah tahu hubungan Terdakwa dengan PUTU GEDE DJAJA yang dikatakan simpatisan Partai Golkar dari Bali, dan baru tahu setelah adanya permasalahan ini;

Hal 245 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa pada sekitar tahun 2011 tersebut, saksi tidak mengetahui adanya pengembangan kawasan wisata di Meang Sekotong, dan setelah adanya permasalahan ini baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi terhadap tamu yang akan ketemu Ketua DPD Golkar saat itu, tidak ada buku tamunya;
- Bahwa terhadap keterangan dalam buku inventaris diantaranya nomor 36 tersebut yang dikatakan mobil sebagai sumbangan dari simpatisan partai Golkar tersebut adalah bagian organisasi yang mencatatnya dan diterima oleh ISLAHUDIN sebagai salah satu pengurusnya;
- Bahwa penyerahan 2 unit mobil innova dibuatkan tanda terima, namun ditandatangani hanya oleh pihak penerima yaitu ISLAHUDIN dan tidak ada tanda tangan pihak yang menyerahkan 2 unit mobil tersebut;
- Bahwa pada saat mobil datang dikantor DPD Golkar, seingat saksi warnanya metalik agak kekuningan, yang kemudian dirubah warnanya dan dibrandeing foto Ketua DPP dan DPD Propinsi NTB oleh pak HENDY MARTIN selaku wakil bendahara atas perintah Terdakwa saat itu selaku ketua DPD Golkar NTB;
- Bahwa terhadap mobil Avanza setahu saksi tidak dilakukan branding foto ketua DPP dan DPD Golkar dengan alasan yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi menerangkan 2 unit mobil Innova tersebut diterima sekitar bulan April 2011;
- Bahwa sekitar tahun 2013 akhir pernah terjadi pemilihan kepala daerah yang dimenangkan Terdakwa saat itu selaku ketua DPD Golkar NTB;
- Bahwa terhadap branding foto ketua DPP dan DPD Golkar NTB yang dipasang pada tahun 2011 tersebut dan dipergunakan untuk keperluan Pilkada tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA yang berasal dari Bali sebagai pemberi 2 unit mobil Innova tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bila PUTU GEDE DJAJA sebagai simpatisan Partai Golkar, oleh karena hal tersebut disampaikan

Hal 246 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Terdakwa pada saat rapat pleno Partai Golkar di kantor DPP Golkar tersebut;

- Bahwa sampai hari ini, saksi tidak mengetahui apakah sesungguhnya PUTU GEDE DJAJA sebagai kader partai Golkar di Bali atau tidak, karena saksi tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengiriman 2 (dua) mobil tersebut dan mengetahui adanya 2 mobil tersebut setelah dibawa ke kantor DPD Golkar NTB;
- Bahwa tupoksi saksi selaku sekretaris kaderisasi dan keanggotaan, sesuai tupoksi saksi tidak melakukan inventarisir mobil-mobil operasional partai Golkar tersebut, melainkan dilakukan inventarisir oleh AGUS SALIM;
- Bahwa terhadap salah satu mobil Innova setahu saksi ditukartambahkan dengan mobil Mitsubishi Strada plat nomor B, namun nilainya penambahan berapa dan berapa pula harga mobil tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan penambahan uangnya dari mana atas mobil Mitsubishi Strada tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa pada acara sunatan masal di DPD Golkar yang saat itu selesai sekitar pukul 14.00 Wita, dan saksi mengetahui bila Terdakwa sekitar pukul 12.00 Wita, namun dengan tujuan kemana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi, setelah acara sunatan masal saksi pulang sekitar pukul 12.30 Wita, apakah saat itu Terdakwa kembali ke kantor DPD Golkar atau tidak, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap mobil kijang kapsul yang merupakan sumbangan dari SISWONO YUDOHUSONO setahu saksi sebagai salah satu ketua dewan pertimbangan partai Golkar;
- Bahwa setahu saksi terhadap Daerah Pemilihan Partai Golkar NTB adalah pak LUTFI yang juga menyumbang mobil Avanza;
- Bahwa terhadap penerimaan 2 unit mobil Innova, dalam buku inventaris tertulis sumbangan dari simpatisan Partai Golkar dari Bali dari PUTU GEDE DJAJA adalah atas perintah Terdakwa saat itu sebagai ketua DPP Golkar NTB yang saat itu perintah tersebut diterima oleh AGUS SALIM;

Hal 247 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa saksi menerangkan terhadap proses balik nama 2 mobil Kijang Innova tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap tukar tambah dari salah satu mobil kijang innova tersebut saksi tidak mengetahui prosesnya, hanya saja terhadap mobil Mitshubishi Strada sudah ada di kantor DPD Golkar NTB pada sekitar tahun 2012;
- Bahwa saksi menerangkan bila terjadi perubahan atas mobil inventaris, maka dalam buku inventaris pada DPD Golkar NTB hanya dilakukan pencatatan yang semula pada nomor 36 kemudian dicatat pada nomor 48 pada buku inventaris tersebut;
- Bahwa terhadap 5 (lima) mobil inventaris yang dimiliki DPD Partai Golkar NTB, diantara mobil tersebut ada yang merupakan bantuan dari DPP Partai Golkar berupa mobil kijang kapsul;
- Bahwa setahu saksi, terhadap mobil sumbangan tersebut, tidak ada permintaan terlebih dahulu dari pemberi, melainkan langsung mobil tersebut datang di kantor DPD Golkar NTB;
- Bahwa setahu saksi termasuk 2 mobil kijang Innova dari PUTU GEDE DJAJA, tidak didahului permintaan namun tiba-tiba mobil tersebut ada di kantor DPD Golkar NTB;
- Bahwa terhadap mobil inventaris DPD Golkar NTB, pada STNK mobil tersebut diatasnamakan kantor DPD Golkar NTB, sedangkan urusan pembayaran pajak dan perbaikan merupakan tanggungjawab yang memakai mobil tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap mobil diatasnamakan AHMAD FIRMAN KHUDRY, setahu saksi yang bersangkutan bukan pengurus dan juga bukan anggota partai Golkar, karena yang bersangkutan sebagai PNS;
- Bahwa saksi mengetahui bila AHMAD FIRMAN KHUDRY adalah keponakan Terdakwa ZAINI ARONY;
- Bahwa pada saat acara kitanan masal yang hadir tidak saja dari pengurus partai Golkar, juga dari warga masyarakat jumlahnya ratusan dan tidak ada buku tamu;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan PUTU GEDE DJAJA, dan pada saat acara sunatan masal tersebut, karena saksi tidak pernah mengenal PUTU GEDE DJAJA apakah datang menemui Terdakwa atau tidak, saksi tidak mengetahuinya;

Hal 248 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa saksi menerangkan jarak antara kantor DPD Golkar dengan Hotel Grand Legi merupakan jalan satu arah dengan jarak sekitar 300 meter bisa ditepat dengan waktu sekitar 2 menit bila menggunakan mobil;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan, dan menyatakan cukup;

4. **Saksi, MUHAMAD SALEH BASARAH;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, dan menjabat selaku kepala seksi sengketa dan konflik pertanahan;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap SHM Nomor 688 luas 19.986 M² atas nama ARIFIN dan SHM No.685 dengan luas 9.525 M² atas nama LALU SUNANDAR setahu saksi masih tercatat atas nama yang bersangkutan dan belum ada pendaftaran pengalihan hak atas Sertifikat yang dimaksud.
- Bahwa terhadap kedua sertifikat tersebut saksi pernah melihat dari buku Tanah sebelum menghadiri persidangan ini, dan kedua Sertifikat tersebut masih atas nama pemilik lama yaitu ARIFIN dan LALU SUNANDAR.
- Bahwa saksi menerangkan, secara umum terhadap proses peralihan hak atas tanah yang terdaftar pada kantor pertanahan, prosesnya ada 2 cara yaitu pertama karena peristiwa hukum atau melalui waris, dan kedua ada perbuatan hukum misalnya adanya hibah ataupun jual beli;
- Bahwa terhadap sertifikat yang beralih karena perbuatan hukum, harus didasarkan pada akte yang dibuat oleh PPAT;
- Bahwa setahu saksi, terhadap kedua sertifikat tersebut belum ada peralihan hak;
- Bahwa terhadap Sertifikat nomor 688 atas nama ARIFIN pernah dilakukan pengecekan sertifikat oleh Notaris Fitri Susanti pada tahun 2011, sedangkan terhadap Sertifikat Nomor 685 atas nama LALU SUNANDAR belum pernah ada pengecekan sertifikat atau masih orisinil;

Hal 249 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa terhadap Sertifikat nomor 685 atas nama LALU SUNANDAR setahu saksi belum pernah dilaporkan hilang, dan sampai sekarang setahu saksi belum diterbitkan sertifikat pengganti sesuai dalam daftar buku tanah;
- Bahwa terhadap tanah berlokasi di Meang, pernah ada sengketa namun klaim dari mantan Pangdam UDAYANA, terkait dengan peralihan tanah seluas 32 Ha masih dalam penanganan di kanwil dan statusnya di blokir;
- Bahwa terhadap tanah SHM Nomor 688 dan SHM nomor 685, setahu saksi lokasinya dipinggir selatan atau dekat pantai dan terhadap tanah dengan kedua SHM tersebut saksi belum pernah melakukan pengecekan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terhadap pembebasan lahan seluas 700 Ha oleh PT. Djaja Bisnis Group maupun oleh DARMAWAN dan SOFYAN;
- Bahwa saksi pernah turun melakukan pemeriksaan atas tanah sengketa SHM 161 oleh HOTMAN PANJAITAN, sekitar bulan Februari 2015, dan setahu saksi ada pembangunan jalan pengerjaannya oleh Ibu NANIK;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui adanya proses penerbitan ijin kawasan pariwisata di Meang Lombok Barat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, untuk kawasan di Meang, sesuai di Sertifikat adalah untuk kawasan pertanian;
- Bahwa terhadap peralihan hak atas tanah, harus disertakan persyaratan formil pembayaran pajak BPHTB disamping akta jual beli;
- Bahwa setahu saksi, besarnya BPHTB dihitung sesuai dengan nilai transaksi yang ditetapkan oleh kedua belah pihak dan bukan ditentukan oleh dinas kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap peralihan hak atas tanah, harus disertakan BPHTB atau pajak yang telah dibayarkan dan bukti setoran tersebut dijadikan lampiran dalam pengurusannya;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap pajak BPHTB atas peralihan tanah, disetorkan kepada Dispenda sebagai pendapatan daerah.

Hal 250 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya Akta Jual Beli tanah SHM Nomor 688 dan SHM No. 685 di Notaris Fitri Susanti tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap peralihan hak atas tanah dari BPN sifatnya menunggu pendaftaran para pihak, dan BPN tidak pernah melakukan inventaris tanah yang kepemilikannya secara adat dan hanya yang terdaftar saja diketahui BPN;
- Bahwa dalam proses balik nama atas tanah, pada dokumen pendaftaran, terhadap tanggal pendaftaran sesuai peraturan menteri agraria nomor 3 tahun 97, formilnya setelah dibuat akte harus didaftarkan paling lambat 7 hari, dan bila lebih dari 7 hari, setahu saksi juga tidak ada konsekwensinya hanya sekedar himbauan semata;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan pengecekan tanah-tanah sebagaimana yang dikuasai PAULUS TJIPTADI, namun bila sudah menjadi sengketa, maka saksi turun melihat lokasi tanah tersebut;
- Bahwa terhadap tanah sengketa oleh Mantan Pangdam yaitu HOTMA PANJAITAN karena istrinya yang membeli tanah seluas 32 Ha dengan warga yang menguasai tanah tersebut, terletak di Desa Meang Sekotong Lombok Barat sebanyak 38 Sertifikat yang kemudian ditangani Kanwil tahun 2011 sampai dengan sekarang dan sengketa tanah tersebut tidak ada tersangkut nama PAULUS TJIPTADI dengan PUTU GEDE DJAJA;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan, dan menyatakan cukup;

5. **Saksi, LALU WIRADARMA als. LALU DARMA:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Dusun Sepi Desa Meang Sekotong Lombok Barat sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengembangan kawasan wisata terletak di Meang Sekotong Lombok Barat oleh PT. Djaja Bisnis Group;

Hal 251 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa saksi mengetahui adanya pembelian tanah-tanah milik masyarakat di Desa Meang oleh SOFIAN dan H. DARMAWAN namun hanya diberikan sebagai panjar paling banyak sebesar Rp. 10 juta;
- Bahwa saksi kenal dengan LALU SUNANDAR dan mengetahui mempunyai tanah sertifikat di desa Meang dan belum menjual tanahnya;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap tanah di wilayah Meang yang sudah diberikan panjar oleh SOFIAN misalnya atas nama MUNIRAH telah diberikan panjar Rp. 10 juta, atas nama SALI telah diberikan panjar 6 juta, atas nama NASRUN diberikan panjar Rp. 6,5 juta dan setelah diberikan panjar tersebut sertifikat tanahnya diambil oleh SOFIAN ada pula oleh DARMAWAN;
- Bahwa setahu saksi, di Desa Meang tidak ada plang bertuliskan PT. Djaja Busines Group;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap tanah-tanah milik masyarakat yang diberikan panjar oleh SOFIAN maupun DARMAWAN tersebut, setahu saksi sertifikat masih dipegang oleh yang bersangkutan, namun lahan masih dikuasai oleh pemilik tanah;
- Bahwa saksi sudah cukup lama tidak bertemu lagi dengan SOFIAN dan DARMAWAN, karena pernah ada perbuatan pemukulan kepada SOFIAN oleh warga disebabkan ada beberapa sertifikat tanah hilang, dan setelah terjadinya peristiwa tersebut SOFIAN tidak pernah lagi dating ke Meang.
- Bahwa terhadap penguasaan Sertifikat tanah oleh SOFIAN tersebut, setahu saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap tanah di Meang diajukan ijin untuk pembangunan kawasan wisata;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap tanah-tanah yang diberikan panjar oleh SOFIAN maupun DARMAWAN tersebut setahu saksi sebanyak 5 orang, selebihnya saksi tidak mengetahui dan terhadap uang panjar tersebut masih dipegang oleh pemilik tanah dan tidak dikembalikan kepada SOFIAN maupun DARMAWAN;

Hal 252 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa saksi menerangkan pernah pula menjual tanah milik saksi sendiri, namun belum pernah dilakukan balik nama dan saksi tidak mengetahui proses dilakukannya balik nama tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendengar tanah di Desa Meang ata nama Ir. NANI SUDARSONO dengan PT. Lingga Utama, namun apakah tanah tersebut dijual ke PT. Djaja Business Group, saksi menyatakan tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tanah atas nama H. ABDULLAH HIJAM terletak di Meang, seluas 30 Ha, dan setahu saksi belum pernah dijual termasuk kepada PT. Djaja Business Group

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, dan menyatakan cukup;

6. **Saksi, IWAN ZAENUDIN;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah datang ke Meang Lombok Barat pada waktu pembebasan tanah oleh PAULUS TJIPTADI pada awal tahun 2000;
- Bahwa saksi bekerja pada PAULUS TJIPTADI;
- Bahwa saksi ketahui terhadap tanah terletak di Meang tersebut, dibebaskan oleh PAULUS TJIPTADI seluas 170 Ha;
- Bahwa terhadap tanah yang dibebaskan oleh PAULUS TJIPTADI tersebut belum dilakukan pengembangan untuk pariwisata;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengetahui terhadap tanah tersebut apakah pernah diajukan ijin pariwisata ke Pemda Lombok barat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu terhadap tanah tersebut apakah pernah dibuatkan design kawasan wisata oleh PAULUS TJIPTADI atau tidak;
- Bahwa setahu saksi terhadap tanah yang dikuasai PAULUS TJIPTADI tersebut pernah dijual kepada PUTU GEDE DJAJA dan baru diberikan uang panjar atau tanda jadi.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap proses penjualan tanah tersebut, saksi bersama SOFIAN yang mempertemukan PUTU GEDE DJAJA dengan PAULUS TJIPTADI;

Hal 253 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa terhadap isi kesepakatannya tersebut saksi menyatakan lupa, namun intinya jual beli tanah tersebut belum selesai pembayarannya;
- Bahwa setahu saksi pembayaran yang telah dilakukan oleh PUTU GEDE DJAJA kepada PAULUS TJIPTADI sebesar Rp. 11 Milyar saat itu kesepakatan harga tanah Rp. 7 juta per are.
- Bahwa setahu saksi terhadap seluruh sertifikat asli atas tanah luas 170 Ha tersebut oleh PAULUS TJIPTADI pernah diserahkan kepada PUTU GEDE DJAJA karena saat itu saksi yang membawa sertifikat tersebut kepada PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa setahu saksi, sertifikat asli yang ditunjukkan kepada PUTU GEDE DJAJA tersebut untuk diperlihatkan jointnya yang berada di Jakarta;
- Bahwa saksi menerangkan, terhadap sertifikat tersebut apakah dijadikan lampiran pengajuan ijin oleh PUTU GEDE DJAJA, saksi menyatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap sertifikat tersebut oleh PUTU GEDE DJAJA setahu saksi telah dikembalikan kepada PAULUS TJIPTADI namu ada 5 sertifikat yang masih dikuasai PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa setahu saksi di daerah Meang, belum ada kegiatan misalnya pemasangan patok kawasan wisata oleh PT. Djaja Busines Group;
- Bahwa terhadap tanah di wilayah Meang, yang ada hubungannya dengan SOFIAN ada beberapa tanah yang belum selesai dibayarkan oleh SOFIAN dan baru diberikan panjar saja;
- Bahwa diwilayah Meang, setahu saksi ada tanah milik PT. Lingga Pertiwi dengan luas 90 Ha dan belum ada peralihan tanah kepada PT. Djaja Bisnis Group;
- Bahwa saksi menerangkan latar belakang hubungan antara PAULUS TJIPTADI dengan PUTU GEDE DJAJA, saat itu terjadi pada tahun 2010 yang saat itu PUTU GEDE DJAJA berencana akan membeli tanah yang dikuasai PAULUS TJIPTADI, dan PUTU GEDE DJAJA mengetahui adanya tanah tersebut dari SOPIAN maupun DARMAWAN;
- Bahwa setahu saksi, saat itu PUTU GEDE DJAJA melakukan penawaran kepada PAULUS TJIPTADI yang saat itu penawaran

Hal 254 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



PUTU GEDE DJAJA saksi bersama SOFIAN yang membawa ke PAULUS TJIPTADI;

- Bahwa setahu saksi lokasi tanah yang ditawarkan oleh PUTU GEDE DJAJA kepada PAULUS TJIPTADI berada di Meang, Sekotong Lombok Barat dengan luas 180 Ha;
- Bahwa setahu saksi uang sebagai ikatan tanda jadi tersebut telah diberikan oleh PUTU GEDE DJAJA kepada PAULUS TJIPTADI secara bertahap sekitar Rp. 11 Milyar, dan uang tersebut telah diserahkan oleh PUTU GEDE DJAJA kepada PAULUS TJIPTADI;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap uang tanda jadi sekitar Rp. 11 Milyar tersebut masih dipegang atau dikuasai oleh PAULUS TJIPTADI sehingga atas uang tanda jadi tersebut, ada beberapa sertifikat yang dipegang oleh PUTU GEDE DJAJA dari PAULUS TJIPTADI;
- Bahwa setahu saksi terhadap kesepakatan antara PUTU GEDE DJAJA dengan PAULUS TJIPTADI tersebut tidak tuntas namun apa alasannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengerangkan pernah saksi bersama SOFIAN diutus PUTU GEDE DJAJA untuk membayar tanah mili PAULUS TJIPTADI tersebut sebesar Rp. 40 Milyar melalui surat yang dibawa saksi untuk diberikan kepada PAULUS TJIPTADI;
- Bahwa setahu saksi sering terjadinya pertemuan antara PUTU GEDE DJAJA dengan PAULUS TJIPTADI untuk membicarakan pembayaran tanah tersebut, namun setahu saksi belum selesai dengan alasan yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah yang dilakukan kesepakatan dengan PUTU GEDE DJAJA tersebut, apakah telah ditawarkan kepada investor dari luar negeri oleh PAULUS TJIPTADI;
- Bahwa saksi bekerja dengan PAULUS TJIPTADI sejak tahun 1997 sebagai pengembang;
- Bahwa setahu saksi, terhadap Sertifikat Tanah yang dikuasai PAULUS TJIPTADI yang ditawarkan kepada PUTU GEDE DJAJA jumlahnya lebih dari 100 Sertifikat, dan yang dibalik namakan atas nama PAULUS TJIPTADI hanya 9 bidang; selebihnya milik keluarga PAULUS TJIPTADI;

Hal 255 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- BAHWA setahu saksi dari tanah seluas 180 Ha tersebut, telah dibeli PAULUS TJIPTADI dari pemiliknya, sehingga saksi tahu bila tanah tersebut milik PAULUS TJIPTADI dan saat ini tanah tersebut seluas 9 Ha telah diatas namakan PAULUS TJIPTADI;
- Bahwa setahu saksi di Desa Meang belum ada pembangunan kawasan wisata dan masih berupa tanah sawah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa PAULUS TJIPTADI juga sebagai pengusaha minyak di Kuta Bali, dan juga sebagai pengembang namun bukan pengembang kawasan pariwisata;
- Bahwa setahu saksi PAULUS TJIPTADI mempunyai tanah di Meang Sekotong Lombok Barat tersebut hanya untuk investasi saja, dan tidak digunakan untuk pembangunan kawasan pariwisata;
- Bahwa saksi pernah menghubungkan PAULUS TJIPTADI dengan PUTU GEDE DJAJA di hotel Pecatu Graha Bali, yang membicarakan rencana pembelian lahan milik PAULUS TJIPTADI tersebut;
- Bahwa pada pertemuan itu, awalnya PUTU GEDE DJAJA yang membuat surat penawaran 7 juta per are dengan luas 180 Ha, yang dituangkan dalam surat perjanjian dibawah tangan;
- Bahwa setahu saksi terhadap kesepakatan jual beli tanah tersebut belum selesai dan tanah dan sertifikat ada pada PAULUS TJIPTADI kecuali 5 sertifikat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu mengenai mobil Pajero Sport kaitannya dengan PAULUS TJIPTADI dengan Terdakwa, karena mobil tersebut milik teman saksi, yang pernah juga dititipkan di rumah saksi;
- Bahwa terhadap pembayaran panjar antara PUTU GEDE DJAJA kepada PAULUS TJIPTADI, saksi pernah diberikan fee yang saksi terima, sehingga saksi mengetahui sendiri adanya pembayaran yang dilakukan oleh PUTU GEDE DJAJA kepada PAULUS TJIPTADI tersebut;
- Bahwa terhadap tanah seluas 180 Ha yang dibeli oleh PAULUS TJIPTADI kepada warga di Meang tersebut seluruh pembeliannya melalui saksi;

Hal 256 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan terhadap tanah seluas 180 Ha yang dimiliki oleh PAULUS TJIPTADI dan ada kesepakatan dibeli oleh PUTU GEDE DJAJA tersebut rencanya untuk perhotelan;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan, dan menyatakan cukup.

7. **Saksi, ZAINI, SH,**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah menjadi ajudan Terdakwa saat itu sebagai Bupati Lombok Barat, dari tahun 2009 atau sekitar 6 tahun, saat itu Terdakwa baru dilantik jadi Bupati Lombok Barat, sekitar 7 hari setelahnya saksi diminta untuk menjadai ajudannya;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendampingi Terdakwa ke Bali tahun 2011, saat itu protokol menyampaikan kepada saksi untuk mendampingi Bupati Lombok Barat ke Bali memenuhi undangan salah seorang pengusaha yang membangun hotel di Bali, dan selanjutnya saksi bersama Bupati Lombok Barat berangkat terlebih dahulu berdua, sedangkan tim yang lain berbeda pesawat;
- Bahwa sesampai di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali, saat itu saksi dijemput dengan seseorang yang belum dikenal saksi, dan setelah masuk di mobil saksi menanyakan nama penjemput tersebut dan disebutkan bernama GEDE MAYUN dan memperkenalkan sebagai stafnya PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa saat didalam mobil, saksi meminta nomor telpon PUTU GEDE DJAJA dari GEDE MAYUN sehingga saat dimobil tersebutlah saksi berhutungan dengan PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa kemudian saksi dibawa ke hotel Pecatu Graha, saksi tidak tahu siapa pemilik hotel tersebut, dan sesampai di hotel saksi dan Bupati Lombok Barat disambut di lobby hotel tersebut;
- Bahwa sesampai di lobby hotel tersebut, datang tim dari lombok seingat saksi dari Dispenda, Dinas perhubungan, Kepala BP2T sekitar 15 menit ada acara rapat dari tim dari Lombok maupun tim yang mengundang;
- Bahwa saksi sebagai ajudan tidak turut masuk kedalam ruangan rapat; sekitar 30 menit rapat berlangsung menjelang maghrib,

Hal 257 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



yang kemudian usai maghrib Pak Bupati menanyakan kepada saksi, apa kamar sudah ada, dan saksi jawab “sudah pak, kunci ada pada saya”, saat itu saksi bersama pak Bupati dengan membawa koper kecil masuk kedalam kamar hotel;

- Bahwa saksi menerangkan saat itu, Pak Bupati menyampaikan kepada saksi bahwa sekitar jam 7 malam diundang makan malam oleh pihak yang mengundang;
- Bahwa kemudian saksi dijemput lagi oleh GEDE MAYUN ke Restoran, dan saat itu sudah ada meja panjang dan saksi mempersilahkan Pak Bupati duduk di kursi direstoran yang telah disiapkan, kira-kira 2 menit kemudian datang PUTU GEDE DJAJA yang menghampirinya dan duduk berdua; kemudian datang dari lombok termasuk RUSMANHADY turut masuk kedalam restoran tersebut;
- Bahwa saat diruangan makan tersebut Pak Bupati duduk berhadapan dengan PUTU GEDE DJAJA yang didampingi oleh Istri PUTU GEDE DJAJA dan anak-anaknya;
- Bahwa pada saat acara makan malam tersebut, tidak ada acara seremonial misalnya protokol yang membukanya jadi dilaksanakan secara spontanitas dan dilanjutkan dengan makan malam;
- Bahwa saat acara makan malam tersebut, setahu saksi tidak ada pertemuan berdua antara PUTU GEDE DJAJA dengan pak Bupati;
- Bahwa setahu saksi, pada acara makan malam di restoran tersebut tidak pernah mendengar pak Bupati minta mobil kepada PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah mengetahui pak Bupati meminta atau menerima uang dari PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendengar pak Bupati meminta sepasang jam tangan merk rolex kepada PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendengar pak Bupati meminta cincin permata mata kucing;
- Bahwa saksi menerangkan bila pak Bupati baik acara dinas maupun pribadi hendak wudhu atau buang air kecil, dan sedang

Hal 258 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai cincin atau jam tangan dan handuk, saat itu saksi yang memegang cincin, jam dan handuk tersebut saksi yang pegang;

- Bahwa pada saat acara ke Bali tersebut, yang menjadi sutradara atau yang mengatur adalah MS. UDIN saat itu sebagai Asisten I Pemda Lombok Barat;
- Bahwa pada saat acara di Bali tersebut, setahu saksi ada DARMAWAN ditempat tersebut dan SOFIAN;
- Bahwa setahu saksi, DARMAWAN sebagai makelar tanah, juga LSM dan terakhir saksi dengar sebagai ketua Nasdem;
- Bahwa saksi mengetahui pernah PUTU GEDE DJAJA datang kelompok yang diantar oleh GEDE MAYUN dan masuk keruangan bupati, dan didalam ruangan bupati sudah ada RUSMANHADY;
- Bahwa saat sebelumnya saksi ditelpon oleh GEDE MAYUN yang menyampaikan bahwa PUTU GEDE DJAJA akan datang menemui pak Bupati, kemudian saksi melaporkan kepada pak Bupati dan bisa menemuinya kemudian saksi telpon GEDE MAYUN dan bisa ditemui sekitar jam 7 malam, yang kemudian saksi juga menghubungi RUSMANHADY yang datang terlebih dahulu, karena saat itu setahu saksi terkait dengan perijinan yang dimohonkan oleh PUTU GEDE DJAJA kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi ada pula pertemuan lain pada saat ekspose saat itu PUTU GEDE DJAJA ada bersama anaknya bernama AGUS EGA INDRAJAJA dan konsultannya, namun saat ekspose saksi tidak mengikutinya;
- Bahwa saat ekspose tersebut setahu saksi tidak ada pemberian dari PUTU GEDE DJAJA kepada pak Bupati, dan tidak mungkin karena saat itu sedang ramai dan banyak orang;
- Bahwa setahu saksi nomor telpon pak Bupati yang saksi catat yaitu 0811390195 yang biasa pak Bupati menghubungi saksi namun nomor selebihnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa seingat saksi, tidak pernah diminta Terdakwa untuk menghubungi seseorang meminta uang untuk kepentingan Pilkada;
- Bahwa saksi menerangkan jarang berhubungan dengan investor pariwisata di Lombok Barat;

Hal 259 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa saksi menerangkan pernah diminta keterangan saat penyidikan di lantai 8 di Gedung KPK Jakarta;
- Bahwa keterangan tersebut telah saksi sampaikan dihadapan penyidikan, memang yang saksi alami, saksi lihat dan dengar yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan pada sekitar bulan Februari 2011 mendampingi pak Bupati ke Bali dengan menggunakan pesawat terbang, dengan menggunakan uang kantor oleh JAMALUDIN melalui SP2D;
- Bahwa pada saat berangkat rombongan pertama adalah saksi dengan pak Bupati, sedangkan rombongan berikutnya menyusul ada dinas perhubungan bernama M. JUNAEDY, ada pula MS UDIN selaku Asisten I, ada pula Bappeda pak BAIHAQY, dinas perijinan pak RUSANHADY dan protokol 2 orang bernama JAENAL dengan A. MUZAFAR;
- Bahwa setelah saksi sampai di Hotel Pecatu Graha, setelah disambut kemudian ada rapat yang dilaksanakan oleh tim dari lombok maupun tim dari pengundang sekitar jam 5 sore atau sebelum maghrib;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat rapat tersebut saksi tidak mengikutinya dan saksi berada diluar ruang rapat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tentang isi pertemuan tersebut, saksi tidak mengetahuinya sebagaimana yang telah saksi jelaskan pada BAP nomor 9, memang saat itu saksi berada diluar ruang rapat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendengar kata-kata dari pak Bupati untuk tidak membebani sesenpun, karena memang saksi tidak mengikuti rapat tersebut;
- Bahwa rapat tersebut setahu saksi selesai pada pukul 5.30 Wita dan saksi masih menunggu dilobby, dan saksi tegaskan tidak pernah mengikuti rapat tersebut;
- Bahwa saksi kemudian bermalam di hotel pecatu graha tersebut, mengenai siapa yang menyediakan fasilitas penginapan tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 700 ribu kepada MS UDIN usai rapat tersebut;

Hal 260 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap pertemuan dirumah dinas antara pak PUTU GEDE DJAJA, GEDE MAYUN yang juga ada RUSMANHADY, apakah terkait klarifikasi mengenai ijin tambang ditempat yang diajukan oleh PUTU GEDE DJAJA, atas hal tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa seingat saksi setelah pertemuan tersebut esok harinya ada ekspose yang dilakukan PUTU GEDE DJAJA melalui anaknya AGUS EGA INDRAJAYA dihadapan pak Bupati, namun saksi tidak mengikuti ekspose tersebut;
- Bahwa setahu saksi sebelum atau sesudah pertemuan PUTU GEDE DJAJA didampingi GEDE MAYUN dan RUSMANHADY dengan pak Bupati, saksi tidak pernah mengetahui kedatangan PUTU GEDE DJAJA sendiri menemui Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap sift atau jadwal tipet antara saksi dengan KHAIRUL FIKRI dan tidak pernah bersamaan;
- Bahwa setahu saksi yang menulis acara pak Bupati di papan kontrol adalah kasubag protokol dengan memakai kertas selama 1 minggu;
- Bahwa terhadap acara ke Bali pada bulan Februari 2011 tersebut saat itu diberitahukan kepada saksi 2 hari sebelum berangkat ke Bali;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap SOP ajudan bupati yaitu melakukan pengamanan dan pengawalan secara tertutup juga mengatur namun terhadap kebutuhan pribadi yang sangat privacy dari terdakwa tidak musti saksi harus mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan, bila Terdakwa selaku Bupati lombok Barat akan menelpon seseorang, tidak musti saksi harus mengetahuinya karena tidak ada keharusan mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan telah kenal dengan Terdakwa sekitar 18 tahun yang lalu, saat Terdakwa selaku kepala Dinas DIKPORA NTB, dan saat itu saksi sebagai Intel pada Polda NTB, karena telah ada kerjasama mengenai pengamanan soal-soal Ebtanas antara Disdikpora dengan Polda NTB sehingga saksi sering ikut jaga di tempat Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa sebagai bupati Lombok Barat, saksi diminta Terdakwa sebagai ajudannya;

Hal 261 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa pernah menjabat di DIKNAS Jakarta, namun dengan jabatan apa, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada pertemuan awal antara PUTU GEDE DJAJA dengan Terdakwa di hotel Pecatu Graha, saksi tidak mengetahui isi pertemuannya karena saksi ada di Lobby Hotel;
- Bahwa setahu saksi terhadap pengenalan PUTU GEDE DJAJA dengan Terdakwa, pernah Terdakwa memperkenalkan diri sebagai ketua DPD Golkar NTB;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diajak Terdakwa dan PUTU GEDE DJAJA ke lapangan Golf di area Pecatu Graha tersebut, namun untuk ke show room mobil saksi menyatakan tidak pernah;
- Bahwa terkait dengan tugas saksi mengawal Terdakwa hingga cincin, jam tangan dan handuk saksi pegang bila ada keperluan ke kamar Kecil, namun saksi mengakui tidak pernah tahu bagaimana bentuk cincin permata mata kucing itu;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bagaimana tipe jam rolex, dan terhadap jam tangan yang dipakai Terdakwa saksi tidak mengetahui merk apa jam tangan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, namun memberikan tanggapan yaitu : khususnya terhadap SP2D untuk pembelian tiket ke Bali, Terdakwa menyatakan SP2D dari Pemda Lombok Barat tersebut tidak ada, saat itu tiket berasal dari RUSMANHADY, namun RUSMANHADY darimana Terdakwa tidak mengetahuinya;

Bahwa atas tanggapan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, namun khusus SP2D perjalanan ke Bali, saksi merubah keterangannya, memang saat itu saksi hanya mendapat tiket saja, dan tidak tahu menahu mengenai SP2D tersebut;

Menimbang, Bahwa dipersidangan, Terdakwa atau Kuasa Hukum Terdakwa untuk memperkuat dalil pembuktiannya telah mengajukan 2 (dua) Ahli yaitu : PROF. DR. I GEDE PANTJA ASTAWA, SH. MH, dan DR. EVA AHZANI ULFA, SH. MH, yang di bawah sumpah telah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 262 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



1. **AHLI, PROF. DR. I GEDE PANTJA ASTAWA, SH. MH;**

- Bahwa ahli menerangkan mempunyai keahlian dibidang Hukum Tata Negara khususnya Hukum Administrasi Negara;
- Bahwa ahli menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pengertian negara sebagai organisasi jabatan adalah pendapat pakar hukum Belanda bernama LOGEMAN bahwa staat adalah negara sebagai organisai jabatan yang maksudnya adalah negara sebagai sebuah organisasi, yang didalamnya terdapat beragam jabatan berikut fungsi dan tugas wewenang yang menjadi tujuan yang dicapai oleh suatu negara, dan jabatan itu beragam;
- Bahwa ahli mencontohkan negara Indonesia sebagai sebuah organisasi jabatan kenegaraan yang dikenal dengan lembaga-lembaga negara, dan ada yang disebut sebagai jabatan administrasi negara, ada jabatan publik maupun ada jabatan politik yang masing-masing jabatan tersebut dilekatkan fungsi tugas dan wewenang yang semuanya dimasukkan untuk mencapai dari suatu tujuan negara tersebut;
- Bahwa terhadap jabatan Bupati, sesuai dengan pendapat LOGEMAN tersebut, jabatannya adalah sebagai kepala daerah, demikian pula dengan jabatan pada tingkat propinsi, jabatan tersebut diisi oleh Gubernur, dan pada level kabupaten/kota, orangnya disebut sebagai Bupati;
- Bahwa pada jabatan Bupati/walikota ini, bisa bertumpu pada jabatan sebagai administrasi negara adapula sebagai jabatan publik, dan disitu pula sebagai jabatan politik dan disebut sebagai jabatan politik karena semua orang bisa menduduki jabatan itu sepanjang telah memenuhi persyaratan, dan dikatakan sebagai jabatan publik karena melibatkan partisipasi publik, yang berujung pada pertanggungjawaban kepada publik;
- Bahwa untuk Indonesia ini jabatan melibatkan pastisipasi publik dalam artian karena dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat, yang pada akhirnya Bupati tersebut bertanggung jawab kepada rakyat;

Hal 263 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa ahli mencontohkan terhadap jabatan Presiden adalah sebagai jabatan administrasi Negara yang paling tinggi, sedangkan pada jabatan Gubernur pada tingkat Propinsi dan jabatan Bupati pada level kabupaten adalah sebagai jabatan administrasi negara yang tunduk pada norma jabatan (*bestuur norm*);
- Bahwa ahli menjelaskan terhadap *bestuur norm* itu diatur kaidah-kaidah hukum administrasi karena dia sebagai administrasi negara, yang dilekatkan dengan kewenangan-kewenangan yang ada;
- Bahwa jabatan Bupati selaku Kepala Daerah sekaligus bertumpul tiga predikat yaitu jabatan publik, jabatan politik dan jabatan administrasi negara tersebut sepanjang mengacu kepada UU Pemda, apakah sebagai Gubernur ataupun Bupati bahkan Presiden sekalipun sebagai pemimpin dari Partai Politik hal tersebut menurut ahli tidak ada larangan;
- Bahwa ahli menjelaskan, mengenai ada tidaknya larangan bila seorang Kepala Daerah yang sebagai pejabat publik sekaligus sebagai jabatan politik atau jabatan di Pemerintahan, bila peraturan perundang-undangan di Negara yang bersangkutan itu melarangnya, dan sebagai pimpinan partai politik harus melepaskan jabatan tersebut, namun hal tersebut ahli mencontohkan di Negara Indonesia, tidak ada larangan tentang hal tersebut;
- Bahwa ahli mencontohkan dengan mantan Presiden SUSILO BAMBANG YUDHOYONO yang merangkap sebagai pimpinan Partai Demokrat, hal demikian juga jabatan Gubernur maupun Bupati di Indonesia yang banyak merangkap sebagai ketua partai politik;
- Bahwa ahli menjelaskan sepanjang adanya larangan yang diatur dalam Undang-Undang Pemda Nomor 23 tahun 2014 tidak dilanggar maka tidak menjadi persoalan maka sah saja bila seorang Bupati selaku ketua partai politik atau pengurus partai politik tertentu;
- Bahwa terhadap jabatan seorang Bupati yang juga sebagai ketua partai politik kemudian menerima sesuatu, menurut ahli hal ini sebagai suatu yang berbeda, karena Undang-Undang Pemda

Hal 264 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



sama sekali tidak mengatur bila seorang Bupati atau seorang Gubernur ketika sebagai pengurus salah satu partai politik menerima sesuatu, namun bila jabatan sebagai kepala daerah atau sebagai gubernur bila menerima sesuatu maka harus dikembalikan kepada Undang-Undang yang ada dalam pemerintahan daerah, apakah pejabat kepala daerah tersebut menabrak larangan-larangan yang ada atau tidak, jadi hal tersebut tidak bisa dicampuradukkan antara jabatan kepala daerah dengan jabatan selaku ketua partai politik tertentu, karena sulit untuk membedakannya.

- Bahwa ahli mencontohkan bila seorang dengan menjabat sebagai ketua partai politik kemudian mengundang publik kemudian menerima sesuatu maka saat itu tidak dalam kapasitas sebagai pejabat publik melainkan sebagai ketua pengurus daerah dari suatu partai politik;
- Bahwa ahli mencontohkan terhadap jabatan mantan presiden SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, akan sulit dibedakan kapan yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai jabatan publik maupun kapan sebagai jabatan politik ketua Partai Demokrat, dan bila pada tugas harian maka tidak bisa dikatakan sebagai ketua partai Politik melainkan sebagai presiden selaku kepala pemerintahan, hal tersebut sebagai konsekwensi tidak ada larangan, seorang pejabat publik merangkap sebagai pejabat politik;
- Bahwa ahli menjelaskan bila membicarakan tentang penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang terkait dengan jabatan publik dan tidak dalam kapasitas sebagai pemimpin suatu partai politik;
- Bahwa bila berbicara mengenai suatu kewenangan, pasti akan melekat dengan jabatan publik yang tunduk pada *bestuur norm*.
- Bahwa bila berbicara tentang penyalahgunaan wewenang maka selalu menyangkut dengan jabatan publik karena tunduk pada hukum publik;
- Bahwa ahli menjelaskan bila untuk menguji penyalahgunaan wewenang maka dikembalikan kepada asas specialitiet sebagai salah satu prinsip dalam hukum administrasi negara, yang terkait dengan asas legalitas, maksudnya salah satu pilar utama yang

Hal 265 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



menjadi dasar bagi penyelenggara negara maka pijakannya adalah aturan, dan dalam hukum pidana asas legalitas tersebut yang dikenal dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine previa lege poenalis*, begitu pula dalam hukum administrasi yang dikenal dengan istilah *specialitiet begiensom*;

- Bahwa menurut ahli terhadap pengujian penyalahgunaan wewenang harus dikembalikan kepada asas *specialitiet*, yang dapat diketahui dari peraturan Perundang-undangan yang ada, misalnya seorang pejabat publik berdasarkan asas *specialiteit* maka kewenangannya diatur dalam Undang-undang, bila menyimpang dari asas *specialiteit* tersebut, maka hal tersebut dinamakan penyalahgunaan wewenang, begitupula dengan melampaui wewenang maupun sewenang-wenang, maka pengujiannya kembali lagi pada asas *specialitiet* tersebut melalui asas rasionalitas;
- Bahwa dikatakan seorang pejabat publik melakukan tindakan sewenang-wenang bila perbuatan tersebut dilakukan secara tidak masuk akal, dan menabrak aturan yang ada, atau mengesamping HAM, mengesamping kesusilaan, mengesampingkan kesopanan, maka hal tersebut dianggap sebagai perbuatan sewenang-wenang;
- Bahwa ahli mencontohkan di Indonesia sudah ada yang mengatur hal tersebut yaitu Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang dikatakan bahwa pejabat publik atau pejabat pemerintahan bila mengacu pada pasal 17, maka dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang yang meliputi tiga hal, yaitu melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang dan pebatasan-pembatasannya sebagaimana disebut pada pasal 18;
- Bahwa ahli menjelaskan apapun yang ditemukan dalam perbuatan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang bila telah menimbulkan suatu kerugian negara yang tidak musti berujung dengan pidana;
- Bahwa menerangkan bila seorang pejabat publik yang telah melakukan tiga hal tersebut dan menimbulkan kerugian negara,
Hal 266 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



maka yang menggantinya adalah jabatannya, dan bila perbuatan tersebut dilakukan dalam kapasitas selaku pribadi maka yang bersangkutan yang mengganti kerugian negara tersebut;

- Bahwa seorang pejabat publik tersebut tunduk pada dua norma yaitu *norma jabatan* dan *norma perilaku* dan ukurannya ada atau tidaknya *mall administration*;
- Bahwa ahli mencontohkan bila seorang pejabat yang semestinya memberikan pelayanan kepada publik, dan tidak menerima pembayaran, namun kemudian saat memberikan pelayanan dan digunakan logika misalnya kalau bisa dipersulit tapi kenapa dipermudah yang berujung meminta sejumlah uang, dan bila hal tersebut terbukti maka *selaku pribadi* dari pejabat tersebut yang bertanggungjawab dan bukan jabatannya;
- Bahwa seorang pejabat publik yang tampil dengan mengambil suatu kebijakan yang mewakili jabatan bukan mengatasnamakan pribadi, namun yang sering terjadi pada tuntutan pidana.
- Bahwa pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 sama sekali tidak memasuki wilayah pidana, karena pembentuk Undang-Undang mengetahui yang didahulukan adalah masalah administrasi sebagai *priemum remidium*, dan mengenai pidana itu terakhir sebagai *ultimum remidium*;
- Bahwa ahli tidak sependapat terhadap aturan yang mendahulukan aturan pidana untuk menimbulkan efek jera, karena sanksi administratif lebih efektif, ahli mencontohkan bila seorang dokter yang melakukan *mall praktek* dan menimbulkan korban maka sanksinya dengan mencabut ijinnya yang tidak bisa berpraktek sebagai dokter;
- Bahwa ahli menerangkan terhadap jabatan Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan daerah, dan pada perangkat daerah tersebut juga ada jabatan Sekretariat daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Badan, Dinas maupun unsur kecamatan yang seluruhnya sebagai perangkat daerah yang dikatakan sebagai unsur pembantu dengan tugas utama membantu kepala daerah;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam praktek penyelenggaraan pemerintah daerah, misalnya seorang bupati, tidak mungkin

Hal 267 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



semua kewenangan bertumpu padanya demikian pada level pusat tidak mungkin semua kewenangan bertumpu pada presiden, sehingga muncul *prinsip delegation of outhority* atau pelimpahan kewenangan dari seorang bupati kepada pembantu pembantunya;

- Bahwa ahli menjelaskan terhadap prinsip pelimpahan kewenangan ada dua hal yaitu adanya aliran kewenangan dari delegant kepada delegataris, dari yang memberikan kewenangan kepada yang menerima kewenangan atau dari delegant kepada delegataris. Sedangkan terhadap prinsip yang kedua menyangkut mengenai responsibility atau dari bawah keatas (*bottom up*) artinya dari pihak penerima pelimpahan wewenang kepada pihak pemberi wewenang dan bentuk pemberian laporan. Akan tetapi bila penerima pelimpahan wewenang kemudian ada perbuatan penyimpangan maka yang bertanggungjawab adalah *delegataris*;
- Bahwa ahli menjelaskan perbedaan dengan mandats yang diberikan oleh mandator kepada mandataris maka yang bertanggungjawab tetap kepada mandator, oleh karena mandataris itu bertindak atas namanya. Terhadap pemerintahan daerah yang paling banyak adalah *delegation of outhority*, sehingga seorang kepala daerah cukup pada tataran kebijakan dan tidak mencampuri urusan bersifat teknis, sehingga ada kepala dinas yang mengurus masalah teknis tersebut demikian pula pada tataran pemerintah pusat, seorang presiden tidak mencampuri urusan teknis, hal tersebut diserahkan kepada menteri, hal tersebut tergambar pada Undang-Undang Pemda maupun dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Bahwa ahli menjelaskan bila terhadap jabatan kepala badan sebagai jabatan teknis tersebut membuat suatu keputusan dengan mengatasnamakan bupati, terhadap hal tersebut ahli mengatakan harus dilihat terlebih dahulu, ada tidaknya pelimpahan suatu kewenangan kepada jabatan kepala badan tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan bila ada pelimpahan kewenangan dari kepala daerah kepada kepala badan tersebut, maka buat apa

Hal 268 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



dengan mengeluarkan keputusan dengan mengatasmakan bupati kepala daerah;

- Bahwa menurut ahli sepanjang telah diberikan kewenangan atau dilimpahkan kewenangan, maka tidak perlu lagi dengan mengistilahkan atas nama bupati tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan berbeda dengan mandat, maka pertanggungjawaban tetap pada mandator;
- Bahwa dalam prinsip hukum administrasi, tidak ada pelimpahan kewenangan tanpa adanya pertanggungjawaban, bila wewenang telah dilimpahkan maka pertanggungjawaban ada pada penerima limpahan wewenang tersebut.
- Bahwa terhadap konsep independen, ahli menjelaskan dengan memberikan contoh penegak hukum kepolisian, bila sedang melakukan penyidikan maka dia mempunyai kewenangan independen, demikian pula dengan jaksa yang melakukan kewenangan selaku penuntut maka yang bersangkutan mempunyai independensi, demikian pula dengan hakim yang memutus atau memeriksa disitulah letak independensinya;
- Bahwa ahli menjelaskan baik kepolisian, jaksa maupun hakim tetap tunduk pada UU kepegawaian, misalnya mengatur mengenai kepangkatan, jabatan dan seterusnya, terlebih lagi masalah keuangan;
- Bahwa seorang pegawai negeri yang dibiayai oleh negara yang dibiayai dari APBN menurut ahli tidak ada independensi dari sisi keuangan;
- Bahwa menurut ahli, dapat dikatakan independensi bila sudah menyangkut tugas dan kewenangannya seorang pegawai negeri tersebut;
- Bahwa bila seorang pegawai negeri yang diminta untuk menduduki jabatan Dirjen, ahli menjelaskan tidak bisa secara serta merta bisa menduduki jabatan Dirjen tersebut walaupun misalnya diminta oleh Kementerian terkait, ahli mencontohkan bila jabatan Dirjen sebagai eselon I, tidak bisa diduduki oleh pejabat yang masih pada eselon II, sehingga tetap tunduk pada UU kepegawaian dan berbeda dengan jabatan politik, seorang menteri pun sebagai jabatan politik, sedangkan jabatan Dirjen

Hal 269 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



tidak bisa sembarangan dan harus sebagai pegawai negeri, sebagai jabatan karier;

- Bahwa ahli menjelaskan terhadap jabatan yang ada pada KPK tetap tunduk pada UU kepegawaian, kecuali pada Pimpinan KPK, yang siapa saja bisa mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK, dan Pimpinan KPK bila menyangkut keuangan sebagai gajinya maka tunduk UU tersebut;
- Bahwa menurut ahli terhadap rancangan suatu peraturan perundang-undangan, untuk tiap pasalnya tidak boleh bertubrukan, dan merupakan suatu kesatuan pasal dan tidak bisa dibaca secara parsial;
- Bahwa terhadap UU KPK yang antara lain berkenaan dengan penyidik, penyidik dan penuntut umum yang antara lain penyidik dari kepolisian dan penuntut umum dari Kejaksaan, antara lain pada pasal 39 ayat (3) UU KPK antara lain dikatakan penyidik maupun penuntut umum yang diperkerjakan di KPK diberhentikan sementara dari institusi asalnya, sementara dipasal yang lain disebutkan Pimpinan KPK berwenang mengangkat dan memberhentikan penyidik dan penuntut umum sehingga dikatakan KPK berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan penyidik dan penuntut umum berada diluar kepolisian maupun Kejaksaan, sehingga berbahaya bila membaca Undang-undang tidak secara keseluruhan atau secara parsial saja;
- Bahwa untuk melihatnya haruslah melalui historisnya, ahli pernah menanyakan konstruksi pasal-pasal pada UU KPK melalui perancangannya yaitu Prof. ROMLI ARTASASMITA yang dalam pembahasannya melibatkan dari institusi kepolisian maupun Kejaksaan yang akan membentuk sebuah komisi yang independen, yang antara lain diberikan kewenangan untuk merekrut penyidik maupun penuntut umum secara mandiri sebagaimana KPK Hongkong, sehingga saat itu TAUFIQURAHMAN RUKI yang masih aktif sebagai Polri, menyampaikan antara lain ada tidak diluar kepolisian yang berpengalaman sebagai penyidik, yang kemudian dirumuskan pasal 39 tersebut, bahwa penyidik tetap berasal dari kepolisian dan penuntut umum tetap berasal dari Kejaksaan, namun saat

Hal 270 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



dipekerjaan di KPK, maka statusnya di kepolisian maupun kejaksaan diberhentikan sementara;

- Bahwa ahli menjelaskan pemberhentian sementara tersebut dimaksudkan untuk menghindari dualisme loyalitas, disatu sisi masih mempunyai pimpinan di kepolisian dan dilain pihak harus tunduk pada pimpinan KPK, yang kemudian diputuskan harus mempunyai loyalitas pada pimpinan KPK, oleh karena statusnya diberhentikan sementara dan agar jelas statusnya tersebut maka harus diangkat oleh pimpinan KPK dengan membawa konsekwensi harus digaji dari KPK;
- Bahwa menjelaskan bila ada seorang pejabat tanpa mempunyai wewenang namun melakukan suatu tindakan hukum dengan mengeluarkan suatu keputusan, maka harus dibatalkan hal tersebut sebagai prinsip dalam hukum administrasi;
- Bahwa terhadap kewenangan delegatif, atributif dan mandat sumbernya berujung pada pertanggungjawaban sebagaimana ahli menjelaskan bahwa tidak ada kewenangan tanpa ada pertanggungjawaban, seorang bupati mempunyai kewenangan atributif yang bersumber pada Undang-Undang, bila ini telah ada kemudian muncul delegasi kewenangan, dan tidak mungkin ada delegasi kewenangan bila tanpa ada delegasi terlebih dahulu, yang kewenangan delegatif tersebut diserahkan kepada pembantu-pembantunya, sehingga perangkat daerah disebut juga sebagai pembantu;
- Bahwa terhadap pemanfaatan ruang disuatu daerah ada tidaknya kewenangan oleh seorang Bupati, atas hal tersebut ahli menjelaskan harus kembali kepada peraturan dasarnya, yaitu Bupati bisa mendelegasikan kepada pembantunya;
- Bahwa ada 6 kewenangan yang mutlak ada pada kewenangan pemerintah pusat yang tidak boleh diserahkan kepada pemerintah daerah yaitu, kewenangan mengenai urusan luar negeri, urusan pertahanan dan keamanan, agama dan justisial serta urusan moneter dan fiskal itu mutlak ada pada pemerintah pusat dan tidak boleh diserahkan kepada daerah, sehingga dari logika hukumnya diluar itu adalah menjadi kewenangan pemerintah daerah sehingga secara atributif diberikan kepada Bupati dan oleh bupati dilimpahkan kepada unsur pembantunya;

Hal 271 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa terhadap pejabat publik yang mempunyai sifat kewenangan sampai melahirkan suatu keputusan yang mengikat, artinya terikat pada peraturan dasarnya, misalnya keputusan bupati yang mengikat, maka bupati juga terikat sama dengan keputusan dasarnya. Dan ada pula putusan fakultatif yang diberikan pilihan oleh peraturan dasarnya akan tetapi kondisi dan syarat ditentukan oleh peraturan dasarnya, boleh menentukan pilihan akan tetapi harus ditentukan oleh kondisi peraturan dasarnya, dan selanjutnya ada keputusan bebas, bila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada pejabat publik untuk melahirkan suatu keputusan;
- Bahwa terhadap keputusan bebas tersebut, apa yang menjadi pertimbangannya, pilihan apa yang akan diambil, cara bagaimana akan dilakukan maka sepenuhnya ada pada pejabat itu dan peraturan dasarnya tidak mengatur, dan biasanya mengeluarkan keputusan maka hal itu disebut dengan diskresi.
- Bahwa seorang pejabat diberikan kewenangan mengeluarkan suatu keputusan yang berkaitan dengan perijinan, dan harus dikeluarkan sebelum 20 hari sejak adanya permohonan dan ternyata tidak ada putusan yang dikeluarkan atau ditiadakan maka bisa dikatakan diamnya tersebut berarti menolak, sehingga peran selanjutnya ada pada pihak pemohon misalnya dengan mengajukan gugatan TUN, hal itu dinamakan keputusan negatif.
- Bahwa ahli memberikan ilustrasi misalnya seorang pejabat publik menerima suap haruslah dibuktikan ada tidaknya perbuatan tersebut, bila dihubungkan dengan UU No. 30 tahun 2014 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maka bisa dilakukan ganti rugi;
- Bahwa terhadap prinsip good government ada pada domein hukum administrasi negara, yang mana dikatakan pemerintahan itu harus menggunakan transparansi, akuntability dan sebagainya;
- Bahwa ahli menjelaskan ada ukuran untuk mengatur kinerja seorang kepala daerah, ahli mencontohkan terhadap pemilukada yang dipilih langsung oleh rakyat, bukan rahasia umum lagi, siapa yang mempunyai duit maka yang bersangkutan akan terpilih;

Hal 272 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa ahli menjelaskan, kapan seorang presiden sebagai kepala negara, atau kapan seorang presiden sebagai kepala pemerintahan, tentunya hal tersebut membingungkan, namun menurut ahli dengan mencontohkan bila seorang presiden menempatkan seseorang sebagai duta besar di negara sahabat maka dia sebagai kepala negara, karena yang diangkat tersebut dalam kapasitas mewakili negara, dan bila seorang presiden menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata (*chief*) yaitu ketika seorang presiden memerintahkan panglima TNI untuk melakukan perang, maka saat itu disebut sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, demikian pula kapan seorang presiden sebagai ketua partai politik yaitu saat didepan konggres, hal inilah dianggap resiko tidak ada larangan dalam rangkap jabatan antara jabatan publik dan jabatan politik;
- Bahwa ahli menjelaskan boleh partai politik dapat menerima bantuan namun ada batasan yaitu dengan dilakukannya audit, dengan demikian tidaklah mudah bisa membedakan seseorang menjadi jabatan publik maupun jabatan politik;
- Bahwa ahli mencontohkan pejabat bupati, apakah bisa dianggap 24 jam sebagai bupati, walaupun tidur apakah bisa dianggap sebagai bupati, mimpi juga apa disebut bupati, dan pada saat sedang hiburan karaoke, apakah juga disebut bupati, sehingga kapan bisa dianggap sebagai warga negara biasa, dengan demikian bila dianggap sebagai bupati pada saat memangku jabatannya dalam pelaksanaan kedinasan pada jam kerja, dan diluar tersebut bukan sebagai bupati;
- Bahwa ahli mencontohkan terhadap dirinya adalah guru besar di Univ. Padjajaran dan bila bukan disebut sebagai guru besar bila diluar Univ. Padjajaran sehingga susah membedakannya dalam praktek, hal tersebut sebagai konsekwensi tidak ada larangan dalam merangkap jabatan;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, seorang bupati kepala daerah dilarang menjadi komisaris dalam suatu badan usaha milik negara ataupun mempunyai perseroan terbatas, termasuk diantaranya adanya larangan memperoleh sesuatu pemberian;

Hal 273 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa ahli membenarkan terhadap aset suatu partai politik, pembukuannya harus jelas termasuk asal dari aset tersebut;
- Bahwa terhadap responsibility ataupun pertanggungjawaban, ahli dalam tataran prinsip membenarkan terhadap pemberian mandat, maka tanggungjawab ada pada pemberi mandat, terlepas apakah mandator menerima sesuatu ataupun tidak menerima sesuatu;
- Bahwa bila dalam kontek pemberian delegasi, antara pemberi delegasi atau delegant dengan penerima delegasi atau delegataris, sehingga bila penerima delegasi menerima sesuatu diluar wewenangnya misalnya berindikasi pidana maka yang bertanggungjawab adalah penerima delegasi tersebut;
- Bahwa bila ada indikasi pidana pada pemberi delegasi, menurut ahli dapat diberikan sanksi administrasi misalnya wewenang yang dilimpahkannya dapat dicabut kembali ataupun dapat dilakukan mutasi disamping proses hukum yang ada misalnya dipidanakan;
- Bahwa terhadap perbuatan penerima delegasi untuk melakukan penagihan kepada masyarakat yang dari sisi administrasi harus ada surat tertulis, namun apakah penagihan dilakukan secara lisan, atas hal tersebut menurut ahli bila untuk mencari kepastian hukum harus tertulis, oleh karena bila dilakukan secara lisan, maka akan sulit pertanggungjawabannya;
- Bahwa menurut ahli sesuai Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sebagaimana pasal 17, adanya larangan bagi pejabat pemerintahan baik dilingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif termasuk didalamnya penegak hukum, yaitu larangan penyalahgunaan wewenang dengan 3 kategori yaitu melampaui wewenang, mencampurkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang, dan bila terjadi terhadap 3 kategori tersebut yang berakibat menimbulkan kerugian negara, sehingga ada dua hal apakah perbuatan tersebut dilakukan mewakili jabatannya dan menimbulkan kerugian keuangan Negara maka sanksinya jabatan tersebut yang membayar, namun bila perbuatan tersebut dilakukan karena pribadi, maka pribadi pelakunya yang membayar ganti kerugian negara tersebut, sehingga tidak ada

Hal 274 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



kaitan dengan pidana melainkan sanksi administratif dengan tuntutan ganti rugi sebagai *primum remedium*;

- Bahwa bila perbuatan tersebut mengandung unsur pidana sebagaimana dalam pasal 14 Undang-undang Tipikor, dengan secara tegas tidak mengandung unsur korupsi maka Undang-undang Tipikor tersebut tidak berlaku dan berlaku Undang-Undang sektoral misalnya ada undang-undang kehutanan, undang-undang perbankan, dan seterusnya termasuk Undang-undang administrasi pemerintahan;
- Bahwa bila dalam Undang-undang sektoral mengatakan dengan jelas dari pasal yang ada menegaskan sebagai korupsi, maka berlaku undang-undang tindak pidana korupsi;
- Bahwa terhadap suatu peraturan bupati yang berisi pelimpahan sebagian kewenangan artinya ada kewenangan yang dilimpahkan ada pula kewenangan yang tidak dilimpahkan, atas hal tersebut terhadap kewenangan yang tidak dilimpahkan, menurut ahli tanggungjawabnya tetap ada pada Bupati;
- Bahwa bila suatu keputusan yang dikeluarkan oleh penerima delegasi dengan kata-kata "*atas nama*", maka hal itu pada akhirnya bukan delegasi lagi melainkan sebagai mandat;
- Bahwa ahli menerangkan bila berbicara mengenai kewenangan, selalu tunduk pada hukum administrasi, yang pasti ditujukan kepada pejabat publik siapapun orangnya tidak terlepas sebagai ketua Partai Politik, dan bila selaku ketua partai maka tidak tunduk masalah kewenangan, dan bila dilihat dalam prespektif hukum publik, siapapun orangnya maka harus tunduk pada bestuur norm atau norma jabatan, karena sulit dilihat apakah seorang pejabat melakukan sesuatu mewakili jabatannya ataukah pribadinya, bila mewakili jabatannya maka tunduk pada norma jabatan tersebut, pertanggungjawabannya adalah jabatannya pula, namun misalnya pribadi atau *perilakunya* yang tampil maka tunduk pada gedrag norm;
- Bahwa ahli mencontohkan Ombusman itu membuat klasifikasi mana yang disebut dengan *mall praktek* yang menjurus pada perilaku, misalnya menerima suap, menerima sesuatu itu sebagai perilaku sehingga *bila ini perilaku yang dimaksud maka bisa dipidana*. Namun bila seorang Bupati mewakili jabatannya,

Hal 275 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



misalnya dituduh menyalahgunakan wewenang, maka tidak ada kaitannya dengan pidana;

- Bahwa ahli menjelaskan bila suatu aturan dasar tidak mengatur mengenai asas-asas pemerintahan yang baik maka tidak bisa seseorang kepala daerah bertindak sewenang-wenang bila menciptakan good governance;
- Bahwa terhadap suatu perkara yang ada indikasi pidana terlebih perkara korupsi yang dianggap sebagai kejahatan *extra ordinary crime*, dan disisi lain ada aspek hukum administrasi, atas hal tersebut ahli menjelaskan bahwa bisa mengacu pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;
- Bahwa terkait diskresi atau keadaan darurat atau dalam keadaan mendesak yang dianggap ahli sebagai pertimbangan yang baik dan seorang pejabat publik dilekatkan suatu diskresi ketika peraturan dasarnya tidak mengatur, karena pertimbangan apa yang harus diberikan oleh pejabat publik, pilihan apa yang harus diambil dan dengan cara manakah harus dilaksanakan kewenangannya itu, sehingga diskresi itu dikatakan sebagai kewenangan bebas yang kemudian melahirkan kebijakan, yang sering dikeluarkan atas pertimbangannya sendiri dan terkesan subyektif;
- Bahwa seorang pejabat publik sering diberikan suatu diskresi dalam untuk menyelesaikan persoalan dimana peraturan dasarnya tidak mengatur, maka bagaimana mengatur persoalan tersebut;
- Bila seorang kepala daerah harus melaksanakan diskresi untuk menjawab persoalan yang harus diatasi, maka wujudnya bisa kebijakan secara tertulis dan bisa juga tidak tertulis, sehingga diskresi seorang pejabat publik itu tidak bisa dipersoalkan, sehingga ada prinsip administrasi itu bahwa seorang hakim dilarang duduk dikursi administrasi karena sepenuhnya wilayah pejabat publik;
- Bahwa ahli menerangkan, bila seorang Presiden membuat suatu Perpu, hal tersebut sebagai hak istimewa Presiden yang tidak perlu meminta persetujuan DPR, namun harus dalam kondisi mendesak misalnya ada beberapa daerah terhadap pelaksanaan

Hal 276 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



pilkada dengan calon tunggal, menurut ahli, keadaan tersebut bisa dikatakan sebagai mendesak yang mempertaruhkan hak politik suatu warga negara untuk memilih dan dipilih, bila hal tersebut dibatalkan maka dianggap sebagai yang merugikan;

- Bahwa ahli menjelaskan bila ada suatu klausul pasal dalam undang-undang itu telah clear, maka tidak boleh ada penafsiran, dan sering kali muncul penafsiran bila normanya tidak jelas yang menimbulkan multi tafsir, sehingga harus dari historis yang melatar belakangi rumusan suatu pasal itu, dan penafsiran tersebut harus dimiliki oleh seorang hakim dan tidak boleh dimiliki oleh pejabat publik;
- Bahwa terhadap jabatan Bupati yang melekat pula adanya jabatan publik, jabatan politik dan jabatan administrasi negara, dan ahli membenarkan bila dengan merujuk Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang antara lain merumuskan bahwa Penyelenggara Negara termasuk diantaranya sebagai bupati, dan dalam Undang-Undang ini tidak ada pembagian jabatan bupati dalam konteks sebagai pejabat politik, pejabat administrasi negara maupun jabatan publik tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan terhadap suatu perkara yang mengandung unsur korupsi dan administrasi, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, maka hal itu mengacu kepada peraturan sektoral misalnya undang-undang lingkungan hidup dan memang saksinya ada administratif, ada pidana dan perdata;
- Bahwa ahli memberikan contoh kongkrit terhadap perkara administrasi yang didahulukan dengan perkara korupsi setelah diberlakukannya Undang-undang nomor 30 tahun 2014, yaitu kasus yang ditangkapnya OC. KALIGIS yang bermula kepala Biro Keuangan Pemda Sumatra Utara yang dikatakan telah menyalahgunakan yang menjurus pada tindak pidana korupsi yang kemudian diajukan permohonan ke PN. Medan untuk pengujian penyalahgunaan wewenang tersebut, sehingga bila

Hal 277 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



ternyata penyalahgunaan wewenang tersebut dapat dibuktikan, baru dilakukan proses secara pidana;

- Bahwa terhadap perbuatan korupsi dan juga ada indikasi administrasi negara sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, contoh kongkritnya ahli mengatakan banyak, namun lupa kasusnya;
- Bahwa ahli memahami, orang harus dipidana karena untuk menimbulkan efek jera, namun menimbulkan pertanyaan apakah dengan dipidana akan bisa membuat jera ataupun dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara, namun bila sanksi administrasi bila tidak cukup pengembalian kerugian negara maka dapat disita harta bendanya sampai bisa dikembalikan kerugian negara tersebut;
- Bahwa terhadap seorang pejabat publik yang melakukan pemerasan, menurut ahli bila dilihat dari hukum administrasi maka harus dilihat pejabat tersebut dalam kapasitas *sebagai perilaku*, misalnya perilakunya menerima suap maka dapat dipidana;
- Bahwa terhadap mandat, menurut ahli sejatinya tidak ada penyerahan wewenang dan tidak ada pula pelimpahan wewenang dan yang ada adalah perintah dan pertanggungjawabannya jelas yaitu berada pada mandator;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa dalam hukum administrasi pelimpahan suatu wewenang oleh kepala daerah tidak mungkin dilakukan keseluruhan, dan terhadap sebagian wewenang yang tidak dilimpahkan oleh kepala daerah, tanggungjawab tetap berada pada yang bersangkutan;
- Bahwa menjelaskan terhadap peraturan dasar yang berlaku di suatu daerah adalah Peraturan daerah, dan peraturan daerah tersebut yang melaksanakan adalah kepala daerah beserta jajarannya, masyarakat dan DPRD.
- Bahwa ahli menganggap aneh, bila terhadap suatu peraturan di daerah mengenai pelimpahan akan tetapi didalamnya terdapat pengecualian adanya kriteria tertentu masih menjadi tanggungjawab pemberi delegasi;
- Bahwa ahli menjelaskan bila terhadap suatu peraturan bupati mengenai pelimpahan sebagian kewenangan mengenai

Hal 278 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



perijinan, akan tetapi ditentukan bahwa penandatanganan perijinan dalam hal khusus yang bersifat strategis dan berskala besar, masih menjadi kewenangan bupati, tentunya hal tersebut menurut ahli masih tanggungjawab bupati selaku kepala daerah;

- Bahwa ahli menjelaskan bila terdapat ketentuan perundang-undangan yang saling bertentangan, maka berlaku asas-asas tentang hukum positif yaitu berlaku asas *lex posteriori derogat lex priori* atau peraturan yang belakangan yang berlaku, dan bila ada ketentuan yang berlaku khusus maka yang berlaku *lex spesialis* yang berlaku, tentunya terhadap asas tersebut hanya berlaku kepada peraturan yang sederajat tidak bisa misalnya antara Undang-undang dengan PP;
- Bahwa terhadap asas *lex spesialis* ahli memberikan contoh, misalnya terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berlaku umum namun ada Undang-undang tentang kehutanan, sehingga bila Pemda mengatur perda tentang kehutanan maka yang berlaku adalah Undang-undang kehutanan, karena sebagai *lex spesialis derogat lex generalis*, demikian juga bila terhadap ketentuan dalam Undang-Undang di KUHP, yang mengatur mengenai korupsi, maka yang berlaku Undang-Undang Tipikor sebagai *lex spesialis*;
- Bahwa ahli membenarkan bila terhadap Undang-undang Tipikor antara lain yang menangani perkara korupsi, dan korupsi yang berasal dari tindak pidana pencucian uang serta mengatur bila didalam suatu undang-undang mengatur secara tegas sebagai tindak pidana korupsi;
- Bahwa didalam undang-undang tipikor mengutamakan pemidanaan, namun faktanya perilaku koruptif tidak habis, atas hal tersebut ahli menjelaskan dengan memberikan contoh banyaknya anggaran yang tidak terserap, karena seringkali penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan KPK, yang memonitor pelaksanaan penyerapan anggaran tersebut, sehingga banyak pejabat yang mengatakan dari pada susah, mereka berprinsip tidak memakai dana tersebut sehingga banyak anggaran yang tidak dapat diserap dan berpengaruh pada perekonomian;

Hal 279 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa menurut ahli terhadap konsideran suatu undang-undang berisi pokok-pokok pikiran yang diadopsi dari fakta-fakta sosiologis, filosofis dan yuridis yang melatarbelakangi pentingnya suatu undang-undang dikeluarkan, bila dengan mencontohkan terhadap Undang-undang Tipikor pada konsiderannya tidak saja bermaksud mengembalikan kerugian keuangan negara juga sekaligus menimbulkan efek jera, walaupun perilaku koruptif kian banyak sehingga ahli berpendapat lebih efektif diterapkan sanksi administratif, yang harus ditagih hingga kerugian negara terselamatkan karena dianggap sangat merugikan dan menimbulkan kerusakan yang luar biasa pada perekonomian Indonesia.
- Bahwa menurut ahli terhadap konsideran Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, yang ahli simpulkan adalah mengembalikan kerugian keuangan negara, yang apabila uang tersebut terselamatkan akan bisa dipergunakan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya;

2. **AHLI DR. EVA AHZANI ULFA, SH. MH;**

- Bahwa ahli menerangkan mempunyai keahlian dibidang Hukum Pidana.
- Bahwa ahli menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa terhadap kewenangan KPK terkait konsideran huruf a Undang-Undang 31 tahun 1999 "*bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional*" bahwa UU negara disusun untuk mencegah kerugian negara atau perkeonomian Negara, atas hal tersebut ahli menjelaskan bila bicara tentang sejarah korupsi ini sudah sangat lama, artinya sebelum tahun 2000 s/d 2003, sebelum keberadaan KPK penindakan tindak pidana korupsi sudah dilakukan hanya memang kalau dilihat diluar isu perlu ada satu penegak hukum yang luas biasa untuk menindak korupsi, kita ingat bahwa tahun 2000 s/d 2002 semangat untuk pemulihan asset (*asset recovery*) mulai muncul dan isu itu semakin menguat dengan dikeluarkan *United Nation convention agaist corruption* oleh PBB dimana indonesia salah

Hal 280 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



satu diantaranya karena *asset recovery* yang menguat yang menjadi pesan sebetulnya dorongan baik dari PBB maupun UNODC maupun lembaga-lambaga lain untuk dibentuk satu lembaga yang memang tujuannya bukan hanya pencegahan tetapi juga untuk pemulihan asset;

- Bahwa ahli berpendapat tentang fokus Undang-Undang No 31 tahun 1999 yakni bagian dari konsideran ini menyiratkan bahwa kita adalah bagian negara-negara yang mendapat catatan oleh PBB yang mengalami kerugian negara, sebelumnya tahun 2002 sudah banyak kasus-kasus korupsi besar yang sudah ditangani oleh penegak hukum selain KPK namun tentang tujuan penanganan tindak pidana korupsi berupa pemulihan kerugian negara masih dipandang belum tercapai, sehingga lebih tepatnya adanya KPK dimaksudkan untuk pemulihan kerugian negara;
- Ahli berpendapat tentang ketentuan pasal 11 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 terkait dengan kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan persyaratannya dalam ayat pasal tersebut bersifat kumulatif atau tidak yaitu lembaga KPK itu bagian dari *Integrated Criminal Justice System* yang tidak bisa berdiri sendiri tetapi masuk dalam sistem itu oleh karena itu terlepas dari teori bejana berhubungan atau sistem peradilan yang banyak, otomatis karena KPK punya kewenangan tertentu sehingga untuk lebih fokus maka KPK tidak menangani perkara-perkara yang kecil yang bisa ditangani oleh penegak hukum yang lain, oleh karena fokus penanganan perkara dibatasi dalam pasal 11 Undang-Undang No 30 tahun 2002, bahwa perkara-perkara korupsi yang dianggap serius atau extra ordinary, sehingga ada yang mengatakan kewenangan KPK sebagaimana pada pasal 11 tersebut bersifat alternatif, namun ahli mengatakan tindak pidana korupsi itu yang tidak terlepas bahwa korupsi adalah tindak pidana dalam kapasitas dalam jabatan, sehingga ahli melihatnya tidak bersifat alternatif;
- Bahwa ahli berpendapat bila berbicara terhadap kerugian negara, sebagaimana dalam penerapan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Tipikor sebagai delik formil, yang kebetulan

Hal 281 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



didalam Undang-undang dinyatakan batas angka yang ditangani KPK sebesar Rp. 1 Milyar keatas;

- Bahwa ahli berpendapat tentang kewenangan KPK dalam pasal 11 huruf b tentang "*mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat*" yaitu kondisi sebagai akibat dari perkara korupsi sehingga masyarakat menjadi resah, keresahan tersebut sebagai bahasa sosiologis yang kemudian dirumuskan dalam bahasa formil dalam ketentuan Undang-undang, dan dalam kontek hukum pidana dalam tataran teori ada persyaratan materiil dalam pandangan yang positif;
- Bahwa ahli menjelaskan terhadap keresahan masyarakat sebagai akibat dari tindak pidana, dengan demikian bila tindak pidana korupsi yang dianggap merugikan atau meresahkan masyarakat sehingga harus ada hubungan antara tindak pidana korupsi dengan keresahan masyarakat tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan terhadap keresahan masyarakat itu harus nyata dan ada hubungan dengan tindak pidana korupsi;
- Bahwa ahli berpendapat jika penyelidikan, penyidikan yang tidak memenuhi persyaratan pasal 11 UU No 30 tahun 2002 yaitu berdasarkan pasal 6 UU no 30 tahun 2002 tersebut maka KPK yang mempunyai fungsi supervisi, fungsi hubungan antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana;
- Bahwa ahli menjelaskan terhadap pasal 6 huruf a UU KPK antara lain KPK harus menjalin koordinasi, dalam arti bisa melimpahkan perkara tindak pidana korupsi ke lembaga penegak hukum lain bila perkara tersebut diketahui KPK tidak termasuk dalam kategori pasal 11 UU KPK tersebut;
- Bahwa ahli berpendapat, sebelum terbentuknya UU KPK atau sebelum tahun 2002, terhadap perkara korupsi menjadi ranah kewenangan kepolisian atau kejaksaan, sehingga apabila ada perkara tindak pidana korupsi menjadi kewenangan KPK atau tidak, ahli menjelaskan harusnya kembali kepada pasal 11 UU KPK tersebut;
- Bahwa terhadap tindak pidana pemerasan, ahli mencermati kritikan oleh UNODC bahwa pemerasan yang dilakukan oleh pejabat publik ditingkat internasional, tidak menjangkau perbuatan pejabat publik di Indonesia, sehingga ahli

Hal 282 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



menanyakan KPK kemana, ahli mencontohkan terhadap pemerasan yang dilakukan oleh pejabat kelurahan atau kecamatan, seyogyanya KPK tidak disibukkan dengan hal tersebut dan tetap mengacau kepada pasal 11 UU KPK tersebut;

- Bahwa ahli menjelaskan, bila kewenangan KPK terhadap pemerasan yang nilainya diatas Rp. 1 Milyar, boleh jadi masuk kewenangan KPK, namun ahli menjelaskan bila angka pemerasan dibawah Rp. 1 Milyar untuk diberikan kepada penegak hukum lain.
- Bahwa ahli menjelaskan jika tindak pidana tersebut dikaitkan dengan ada tidaknya kerugian negara menjadi relatif apakah persyaratan itu alternatif atau kumulatif tergantung karekteristik tindak pidananya jika tindak pidana itu meresahkan masyarakat dan kerugiannya kerugian kecil maka tindak pidana itu bukan menjadi kewenangan KPK. Bahkan menurut literatur dari MOELJATNO bahkan mengatakan pemerasan oleh pejabat atau kejahatan dalam jabatan yang adalah kejahatan dalam jabatan yang bersifat ringan karena itu bukan menjadi *serious crime* yang menjadi wacana pertimbangan untuk kemudian digali secara serius dalam penanganan korupsi cukup oleh polisi, atau kejaksaan untuk menanganinya;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa pembentukan Undang-Undang KPK pasti mempertimbangkan penanganan korupsi yang besar serius tidak bisa ditangani oleh sembarangan pihak dengan kualifikasi tertentu jika dibandingkan PPNS yang mempunyai kualifikasi sebagai penyidik yang menangani tindak pidana administrasi misal PPNS imigrasi, PPNS kehutanan, maupun PPNS dibidang pertambangan, yang bertindak hanya dalam kejahatan berkarakteristik dalam ruang lingkup tugasnya yang bersifat admintrasi dan tidak memerlukan keahlian khusus dalam penanganannya sedangkan korupsi pada dasarnya merupakan tindak pidana biasa yang berhubungan kewenangan dalam tugasnya sehingga pasal 38 Undang-Undang KPK menafikan penyidik PPNS selain dari polisi, dengan dua alasan pertama benar-benar penyidik dengan jam terbang dan profesionalitas tinggi yang dibutuhkan oleh KPK, juga

Hal 283 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



menyangkut masalah prosedur karena dalam pasal 38 tersebut mengenai hukum acara yang berlaku didalam KPK mengacu pada KUHP yang mengatakan bahwa kualifikasi penyidik adalah penyidik Polri, dan kualifikasikan ini tidak dihilangkan dalam UU KPK, lantas bagaimana dengan status kepegawaiannya dan gajinya, yang kemudian di Pasal 45 UU KPK yang menyatakan diberhentikan sementara dalam arti tidak berhenti sebagai polisi tapi diberhentikan sementara dalam status kepegawaian dari polisi untuk diperbantukan dari KPK yang kemudian diangkat oleh KPK, sehingga terhadap kata diberhentikan sementara tersebut yang tidak bisa dihilangkan, sehingga menyiratkan konsep sebagai administrasi sehingga tidak dimungkinkan adanya penyidik lain misalnya PPNS di KPK;

- Bahwa ahli menjelaskan terhadap kata diberhentikan sementara tersebut terkait dengan perbantuan dari instansi kepolisian maupun kejaksaan kedalam KPK, dan sifat jabatan yang melekat sebelumnya tidak hilang, sehingga kata sementara tersebut menyiratkan bahwa keberadaannya dalam lembaga KPK bersifat administratif saja;
- Bahwa Ahli berpendapat dalam hal membaca suatu peraturan perundang-undangan tidak bisa dilakukan secara terpotong-potong, melainkan secara keseluruhan, ahli mencontohkan dalam hal membaca pasal 38, 39 sampai dengan pasal 45 UU KPK, yang pada dasarnya adalah satu pesan bahwa lembaga KPK tidak menghilangkan dalam fungsinya sebagai Integritas Justice System, dan juga membutuhkan tenaga yang profesionalitas serta adanya syarat bahwa penyidik maupun penuntut umum yang tidak keluar dari yang disyaratkan pada pasal 45 UU KPK tersebut;
- Bahwa ahli berpendapat terhadap adanya penyidik ataupun penuntut umum diluar lembaga kepolisian ataupun kejaksaan, terhadap hal ini ahli berpendapat ada dua permasalahan yaitu pertama mengenai statusnya, bila mereka tidak berasal dari kepolisian maupun kejaksaan, dan permasalahan kedua bahwa dalam pasal 38 UU KPK tidak ada definisi yang khusus terhadap penyidik maupun penuntut umum kecuali dikembalikan kepada

Hal 284 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



definisi penyidik dan penuntut umum yang ada di KUHP, sehingga ahli mempertanyakan kualifikasi penyidik dan penuntut umum para penyidik dan penuntut umum yang berasal dari kedua institusi induknya yaitu kepolisian dan kejaksaan.

- Bahwa Ahli berpendapat tentang ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004 UU Kejaksaan yaitu Jaksa masih berwenang melakukan penyidikan karena mempunyai kewenangan penyidikan tindak pidana khusus meskipun sudah diperbantukan di KPK sesuai dengan, namun tidak semua tindak pidana korupsi di KPK bisa ditangani oleh jaksa KPK karena kekhususan kewenangan yang ditentukan dalam UU Kejaksaan;
- Bahwa Ahli berpendapat “*mengenai maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*” dalam pasal 12 e UU 31 tahun 1999 adalah dengan kesadarannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan tujuan akhir perbuatannya untuk mendapat keuntungan untuk diri sendiri atau untuk orang lain secara melawan hukum pada kejahatan pemerasan dalam jabatan dengan bertentangan administratif yang harus diuji terlebih dahulu secara administratif dan pengertian “*keuntungan*” itu harus secara nyata ada penambahan kekayaan.
- Bahwa ahli berpendapat fokus “*memaks*” konstruksinya seperti *overmach* yang dikenal adanya *asas subsidiaritas* yaitu hanya satu-satu jalan yang harus dilakukan karena tidak punya pilihan lain tetapi jika masih ada pilihannya lain bukan termasuk pengertian “*memaksa*”;
- Bahwa ahli menjelaskan paksaan bisa berupa paksaan “*psikis*” dan “*fisik*” namun dalam paksaan pada pasal 12 e UU 31 tahun 1999 berhubungan dengan paksaan karena jabatan harus seimbang antara sifat paksaan dengan akibat paksaan tersebut ketika masih ada jalan lain atau argumentasi lain maka itu bukan memaksa;
- Bahwa ahli berpendapat pengertian “*memaksa*” tidak bisa didasarkan hanya atas dasar pengakuan korban dipaksa melainkan harus dipertimbangkan alat bukti lain yang sesuai kualifikasi sebagai alat bukti;

Hal 285 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa menurut ahli, terhadap saksi yang hanya mendengar pengakuan orang yang merasa diperas adalah tidak mempunyai kualifikasi sebagai saksi kecuali dia melihat, mendengar secara langsung pemerasan tersebut sehingga hal tersebut merupakan *Unus testis nullus testis* atau satu saksi bukan saksi;
- Bahwa Ahli berpendapat ketentuan pasal 23 UU Korupsi agak aneh dengan dasar pemikiran pasal 216 KUHP atau 220 KUHP sebagai pembanding bahwa seorang buronan yang disembunyikan orang ada hubungan emosional dengan pelaku misalnya istrinya, suaminya, ibunya atau anaknya yang berusaha melindungi dan menyembunyikannya tidak bisa dipindana sehingga tuduhan berdasarkan Pasal 23 UU Korupsi yang mengadopsi ketentuan Pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP tersebut merupakan hal yang kebablasan dan bertentangan dengan konteks hukum pidana, sifat kemanusiaan jika orang tersebut dijadikan tersangka dalam kasus korupsi karena dengan dasar pemikiran bukan tersangka saja tidak bisa dituntut apalagi dijadikan pelakupun tidak bisa dituntut dengan pasal 23 tersebut;
- Bahwa Ahli berpendapat ketentuan pasal 220 KUHP tidak bisa digunakan untuk mendakwa seseorang atas dakwaan korupsi karena bertentangan filosofi bahwa orang yang menjadi tersangka berhak untuk berbohong;
- Bahwa Ahli berpendapat ketentuan pasal 231 ayat (1) dan (2) KUHP tidak bisa digunakan untuk mendakwa seseorang atas dakwaan korupsi karena pasal ini hanya bisa dikenakan kepada seseorang yang ada hubungannya dengan barang yang sudah disita bukan ditimpakan kepada sembarang orang;
- Bahwa Ahli berpendapat ketentuan pasal 421 KUHP mirip dengan ketentuan Pasal 335 KUHP yang sering disebut pasal tentang "*perbuatan tidak menyenangkan*", walaupun menurut ahli hal itu keliru karena dilihat dilihat Pasal 335 KUHP tersebut menjadi satu BAB pasal tentang kemerdekaan seseorang, namun pasal ini tidak bisa dikenakan kepada seseorang yang mempunyai jabatan melakukan pengekangan kemerdekaan seseorang untuk bersikap tindak yang lebih tepat dikenakan *lex specilaisnya* yaitu pasal 421 KUHP dan tidak bisa digunakan

Hal 286 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



sangkaan korupsi yang oleh kewenangan KPK tetapi kewenangan kepolisian yang menangani;

- Bahwa Ahli berpendapat ketentuan pasal 422 KUHP tidak bisa untuk mendakwa orang dengan dakwaan korupsi karena ketentuan ini hanya bisa dikenakan jika pelakunya adalah seorang aparat penegak hukum yang menangani perkara maka agak sulit jika pasal ini dipergunakan untuk menangani suatu perkara tindak pidana korupsi, kecuali aparat penegak hukum itu sendiri yang menyalahi kewenangan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi;
- Bahwa Ahli berpendapat ketentuan pasal 429 KUHP tidak bisa untuk mendakwa orang dengan dakwaan korupsi karena pasal ini menjadi *lex specialis* dibanding dengan Pasal 187 KUHP masuk kedalam pekarangan rumah orang tanpa ijin karena rumusannya semua sama kecuali kata-kata *pejabat yang melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum*, kenapa ini ada kata-kata tersebut sepanjang bahwa perbuatan pejabat masuk ke halaman atau pekarangan orang sesuai ketentuan dalam undang-undang misalnya polisi dalam proses penggebrekan, penangkapan, penyitaan syaratnya dalam KUHP harus ada ijin pengadilan kalau tidak dalam kondisi tertangkap tangan, jadi ketentuan ini norma yang menjadi tujuannya adalah untuk oknum-oknum atau petugas/pejabat tertentu untuk melakukan masuk pekarangan orang sepanjang syarat-syarat dalam ketentuan UU terpenuhi sehingga tidak bisa dikenakan kepada sembarang orang;
- Bahwa Ahli berpendapat ketentuan pasal 430 KUHP mirip dengan ketentuan Pasal 429 KUHP yang merupakan daya paksa dalam suatu yang melampaui batas dalam membuka surat, merampas surat dalam penyidikan sepanjang persyaratan dalam KUHP terpenuhi sehingga tidak bisa untuk mendakwa orang dengan dakwaan korupsi;
- Bahwa Ahli berpendapat mengenai pengenaan ketentuan pasal 64 KUHP adalah perbuatan berlanjut suatu tindak pidana yang sebetulnya merupakan satu perbuatan yang datang dari satu awal niat yang harus jelas, dan pelaksanaan dilakukan secara
Hal 287 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



bertahap dengan persyaratan kualifikasinya harus sejenis misalnya, pencurian, pencurian dan pencurian; sedangkan mengenai “*Jucto*” dalam dakwaan yaitu bila bicara tentang pasal 23 UU Korupsi sebetulnya sudah memuat ketentuan pasal 421 KUHP otomatis uraian unsur harus mengacu pasal itu maka jika di *jucto* pasal 421 lagi menjadi terlalu berlebihan dan dakwaan itu menjadi keliru dan dengan di-*Jocto*-kan maka unsur-unsur dalam keseluruhan pasal-pasal didalam Pasal 23 tersebut harus dibuktikan, jika ada satu unsur pasal dakwaan tidak terbukti maka dakwaan tidak terbukti;

- Bahwa menurut Ahli jika dakwaan memuat Pasal 64 KUHP itu tidak terbukti dan pasal pokok terbukti maka dakwaan terbukti karena pasal 64 merupakan pasal pemberat maka jika pasal pemberat tidak terbukti maka *tidak adil jika pasal pokok juga dianggap tidak terbukti*;
- Ahli berpendapat mengenai unsur “*memaksa*” dalam 12 e dan Pasal 23 UU Korupsi bahwa adanya rasa tertekan bukan merupakan salah satu kualifikasi telah terpenuhinya unsur memaksa yaitu karena dorongan sehingga seseorang merasa tertekan dan tidak punya kebebasan untuk bersikap tindak adalah sesuatu yang sangat subyektif tidak bisa dijadikan parameter maka harus dilihat parameter yang lebih obyektif yaitu berupa tekanan seperti apa yang datang sehingga seseorang melakukan perbuatan tertentu;
- Bahwa Ahli berpendapat mengenai pasal 12 huruf e UU Korupsi dipandakan dengan pasal 368 KUHP yang keduanya ada unsur “*memaksa*” yaitu pasal 12 e, b,c,d,e,f itu pada dasarnya tindak pidana umum kalau dibanding dengan KUHP ada pencurian dalam jabatan, ada pemerasan alam jabatan yang sebetulnya bunyi unsurnya hampir sama, kalau dipadankan dengan pasal 368 KUHP pada dasar filosofinya sama hanya yang satu dilakukan seorang pejabat yang satu bisa dilakukan oleh siapa saja, namun Ahli belum menemukan yurisprudensi adanya perbuatan pejabat memaksa bawahannya secara fisik;
- Bahwa Ahli berpendapat mengenai korelasi barang bukti yang disita dengan delik yang dilaporkan yaitu penyitaan harus dilakukan secara hati-hati, harus dilakukan secara jelas dan

Hal 288 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



detail dalam berita acara karena banyak barang barang yang serupa yang tidak terkait dengan perkara;

- Bahwa Ahli berpendapat mengenai bilamana seseorang di tempat dalam posisi "*kondisi simalakama*" adalah *notusta* yang merupakan perkembangan *overmachT* atau keadaan darurat dimana apapun pilihannya ujungnya tindak pidana, namun dalam pidana tidak boleh mengada-adakan tolok ukur suatu perbuatan pidana;
- Bahwa Ahli berpendapat tentang ada adagium "*ius curiat novit*" adalah filosofi dalam dunia mengenai apa dan bagaimana hukum itu diterapkan, sehingga hakim juga bisa bertindak sebagai ahli hukum;
- Bahwa Ahli berpendapat perbedaan pasal 12 e UU korupsi dengan pasal 421 KUHP yaitu tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu yang menjadi perbedaan dengan pasal 12 e karena punya makna yang sangat luas untuk memberikan sesuatu dengan melakukan sesuatu bisa barang atau jasa artinya ada sesuatu yang diberikan;
- Bahwa Ahli berpendapat perbedaan Pasal 12 e UU Korupsi dengan Pasal 421 KUHP yaitu kalau pasal 12 e UU Korupsi disebut pemerasan dalam jabatan atau kejahatan terhadap harta kekayaan sedangkan pasal 421 KUHP adalah bentuk pengekangan kemerdekaan untuk bertindak atau orang tidak bebas lagi atau kejahatan terhadap kemerdekaan orang;
- Bahwa Ahli berpendapat perbedaan dari sisi inisiatif pada pasal 11 dengan Pasal 12 e UU Korupsi yaitu pada Pasal 12 e tersebut, inisiatif dari pejabat negara yang meminta sedangkan pasal 11, inisiatif pemberian dari pemberi;
- Bahwa Ahli berpendapat tentang Pasal 12 e adalah *lex specialis* dari pasal 3 UU Korupsi maka jika diminta memilih maka ahli akan memilih pasal 12 dahulu terutama dalam tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa kalau bicara *mensrea* dengan maksud berbeda jika bicara tentang melawan hukum karena dengan maksud merupakan unsur subyektif sedangkan melawan hukum unsur obyektif, hal itu dapat dilihat dari alasan yaitu 1) bagaimana niat atau kehendak, 2) apakah perbuatan

Hal 289 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



dengan kualitas yang melingkupi yang dilarang oleh Undang-Undang, 3) apakah orang itu tahu bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang UU sehingga dapat dinilai apakah unsur ini terpenuhi atau tidak;

- Bahwa Ahli berpendapat jika barang bukan hasil kejahatan, yang tidak digunakan dan tidak ada hubungan dengan tindak pidana tidak bisa disita;
- Bahwa Ahli berpendapat jika saksi baik atau tidaknya jika ada pelapor yang cara hidupnya tidak jelas, baik suka penipuan, menghilang ketika dipanggil secara resmi, yaitu dalam penilaian kualifikasi saksi memang tidak ditentukan dalam KUHAP untuk perhitungan cara hidup, rekam jejak yang bersangkutan tetapi ada *extra legal Factor* harus diperhitungkan karena terkait masalah kualitas dan kehati-hatian didalam proses pembuktian karena saksi seperti itu kualitas yang meragukan;
- Bahwa ahli berpendapat jika ada penegak hukum tidak mengeksekusi putusan hakim atau penetapan, ahli melihatnya dari instrumen yang mengikat penegak hukum itu tentunya ada sanksi administratif, dan bila putusan hakim tersebut kemerdekaan seseorang, ahli membenarkan maka penegak hukum ini dianggap merampas kemerdekaan orang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa **Dr. H. ZAINI ARONY**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik KPK sebanyak 4 (empat) kali yaitu pemeriksaan pertama dan kedua hanya bersifat pertanyaan biasa dikarenakan Terdakwa tidak membawa pengacara selanjutnya pemeriksaan ketiga dan keempat baru dilakukan pemeriksaan mengenai perkaranya, terhadap BAP pemeriksaan tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa dilantik menjadi Bupati Lombok Barat untuk periode pertama tanggal 23 April 2009 dengan perodesasi sampai dengan April 2014 kemudian untuk periode kedua April 2014 sampai dengan April 2019 akan tetapi untuk periode kedua

Hal 290 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



tersebut hanya sampai dengan tahun pertama yaitu pada tahun 2015 dikarenakan ada permasalahan ini;

- Bahwa untuk periode pertama Terdakwa dilantik bersama-sama Wakil Bupati Lombok Barat yaitu H. MAHRIF sedangkan periode kedua Terdakwa dilantik bersama-sama Wakil Bupati Lombok Barat yaitu FAUZAN;
- Bahwa ketika Terdakwa menjabat selaku Bupati Lombok Barat mempunyai penghasilan atau gaji pokok ditambah dengan honor-honor resmi lainnya namun untuk besarnya Terdakwa tidak ingat, selain hal tersebut ada tambahan penghasilan dari isteri Terdakwa yang berwiraswasta yaitu dengan membuka butik dan membuka restoran yang berlokasi di Mataran dan Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa selalu melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada KPK di seluruh periode Terdakwa menjabat Bupati Lombok Barat, terkait ada peningkatan jumlah nilai LHKPN sebesar 100% lebih dari tahun 2010 sampai tahun 2014 dikarenakan adanya peningkatan harga rumah, toko dan tanah serta ada penambahan penghasilan dari penjualan butik dan restoran, seluruh harta kekayaan Terdakwa telah dilaporkan kepada KPK ketika Terdakwa menjabat Bupati Lombok Barat pada periode pertama dan kedua;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat secara umum yaitu pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, hal tersebut tercantum juga di dalam UU Pemerintahan Daerah beserta larangan-larangan yang harus dihindari oleh seorang Kepala Daerah;
- Bahwa pada periode pertama Terdakwa menjabat Bupati Lombok Barat pernah menerima pengajuan perijinan permohonan kawasan wisata di Lombok Barat, ketika itu pernah ada PT DJAJA BUSINESS GROUP selaku investor untuk melakukan permohonan ijin kawasan wisata;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat sangat senang berkeinginan daerah yang Terdakwa pimpin segera berkembang baik secara ekonomi maupun sosial budaya karena hal itulah Terdakwa selalu welcome atau menyampaikan selamat datang dengan tangan terbuka menyambut baik, PT DJAJA BUSINESS

Hal 291 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



GROUP mempunyai keinginan untuk melakukan investasi di Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa ada satu ketentuan di Kabupaten Lombok Barat yang diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang arah pembangunan artinya tidak boleh keluar dari ketentuan tersebut baik itu bersifat penggunaan pola ruang, struktur ruang maupun tata ruang diatur di dalam Perda tersebut selain hal tersebut Terdakwa mempertimbangkan juga mengenai Perda Organisasi Perangkat Daerah;
- Bahwa dalam Perda tersebut menjelaskan seorang Bupati tidak mungkin akan bekerja sendiri tetapi dibantu oleh aparatur dibawahnya dalam artian SKPD, menyangkut prosedur dan proses pengajuan ijin berkaitan dengan kawasan wisata maupun yang lainnya maka Dinas atau Badan Perizinan akan membantu atau *vokal point* dalam rangka melaksanakan prosedur tadi;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat selalu melaksanakan kaidah-kaidah aturan tersebut, secara lebih rinci mengenai prosedur yang Terdakwa tetapkan antara lain siapapun baik perseorangan atau badan hukum ingin memanfaatkan ruang di Lombok Barat di haruskan untuk mengikuti prosedur tersebut;
- Bahwa apabila ingin melakukan investasi di Lombok Barat harus menunjukkan keinginannya dalam bentuk surat atau proposal selanjutnya surat atau proposal tersebut akan dikaji oleh Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dan apabila ada hal-hal yang terkait persyaratan teknis maka harus dipenuhi prosedur teknis tersebut termasuk administratif dan persyaratan lahan;
- Bahwa untuk lahan merupakan persyaratan utama yang harus dimiliki oleh investor bukan dipinjam dari orang lain, di dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 memang dipersyaratkan siapapun yang akan memanfaatkan ruang harus mengikuti aturan prosedur antara lain ijin pemanfaatan ruang dalam Pasal 47 menerangkan ijin pemanfaatan ruang diantaranya dapat berupa ijin prinsip, ijin lokasi, ijin penggunaan dan pemanfaatan tanah (IPPT), ijin mendirikan bangunan (IMB) dan ijin yang lainnya;
- Bahwa ijin prinsip merupakan persetujuan prinsip adalah ijin pendahuluan yang diberikan atau persetujuan kepada orang atau badan hukum untuk menanam modal mengembangkan kegiatan

Hal 292 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



pembangunan di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan kewenangan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;

- Bahwa ijin lokasi itu apabila perusahaan atau perseorangan belum mempunyai tanah sama sekali yang kemudian akan dilakukan pembebasan tanah, ijin tersebut sering sekali dijadikan modal sebagai contoh di Senggigi ketika diberikan ijin terlalu lama akhirnya banyak sekali tanah-tanah yang ditelantarkan sehingga Pemerintah Daerah tidak ingin seperti itu;
- Bahwa IPPT dikeluarkan kepada perusahaan yang sudah memiliki tanah minimal 5.000 M² sedangkan IMB merupakan ijin untuk mendirikan bangunan-bangunan tertentu;
- Bahwa secara definisi ijin lokasi itu diberikan bagi mereka yang mengajukan pemanfaatan ruang tetapi belum memiliki tanah sehingga perlu dilihat apakah kawasan pariwisata atau bukan sedangkan mereka yang sudah mempunyai tanah tidak memerlukan lagi ijin lokasi;
- Bahwa permohonan ijin tidak dikenakan tarif maupun biaya namun di dalam Perda nomor 13 Tahun 2009 tentang Restribusi ijin IPPT memang ada restribusi untuk IPPT akan tetapi tidak diberlakukan dikarenakan ada UU nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan tidak diperbolehkan adanya restribusi IPPT namun di dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 dinyatakan untuk proses ijin pemanfaatan ruang dapat dikenakan restribusi;
- Bahwa restribusi yang masih dipunggut menurut Perda nomor 10 Tahun 2011 tentang restribusi perijinan tertentu yaitu mengenai perijinan tertentu antara lain restribusi IMB, HO, ijin trayek, usaha periklanan dan sebagainya;
- Bahwa Terdakwa mengenal H DARMAWAN dan LALU MARTADINATA, Terdakwa mengenal LALU MARTADINATA ketika di awal periode kepengurusan Partai Golkar LALU MARTADINATA pernah ikut sebagai pengurus sedangkan Terdakwa mengenal H DARMAWAN sebagai Ketua GERTASI dan Ketua partai NASDEM;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2010, H DARMAWAN dan LALU MARTADINATA pernah datang ke rumah pribadi Terdakwa ketika pada saat itu partai NASDEM mencari pengurus untuk calon Ketua, Terdakwa selaku orang Golkar diberi tugas oleh SURYA

Hal 293 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



PALOH untuk mencari orang salah satunya adalah H DARMAWAN;

- Bahwa terkait hal itulah H DARMAWAN dan LALU MARTADINATA datang kepada Terdakwa untuk berbicara mengenai langkah H DARMAWAN agar lebih dekat dengan pimpinan Partai NASDEM di DPP ketika diujung pertemuan tersebut, H DARMAWAN menanyakan bagaimana rencana investasi pengembangan wilayah sekotong dan menawarkan kepada Terdakwa bahwasannya H DARMAWAN mempunyai calon investor di Bali dan akan menghubungkannya dengan Terdakwa, pada pertemuan tersebut H DARMAWAN dan LALU MARTADINATA tidak ada menyampaikan tentang pengajuan ijin lokasi melalui perusahaannya;
- Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan LALU MARTADINATA di Kantor DPP Golkar NTB namun tidak pernah ada LALU MARTADINATA menanyakan mengenai permohonan ijin lokasi melalui perusahaannya, selain itu Terdakwa juga tidak pernah mendapatkan laporan dari Sekda yaitu LALU SERINATA terkait pengajuan ijin lokasi oleh perusahaan milik H DARMAWAN dan LALU MARTADINATA;
- Bahwa terhadap barang bukti nomor 65 berupa buku Register Surat Masuk Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, periode tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan 05 Agustus 2011 dan tertulis Disposisi Surat Masuk, mengenai disposisi tersebut Terdakwa tidak tahu sama sekali mengenai surat dan adanya proposal mengenai kedua perusahaan tersebut dan Terdakwa tidak pernah membuat suatu disposisi dalam bentuk apapun untuk diminta ekpose;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui surat tersebut ketika ditunjukkan oleh penyidik KPK dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan laporan lisan dari Sekda yaitu LALU SERINATA terkait dua perusahaan yang mengajukan ijin lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan LALU SERINATA sebagai Sekda dan MS UDIN sebagai asisten 1, Terdakwa tidak pernah mengutus LALU SERINATA dan MS UDIN untuk berangkat ke Bali kecuali mereka melaporkan kepada Terdakwa setelah

Hal 294 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



sekembalinya dari Bali, saksi ketahui bahwasannya mereka pergi ke Bali diluar hari kerja;

- Bahwa LALU SERINATA dan MS UDIN diluar hari kerja tidak ada kaitan dengan administrasi di kantor akan tetapi apabila mereka pergi di hari kerja harus mendapatkan ijin Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa LALU SERINATA dan MS UDIN melaporkan kepada Terdakwa mengenai mereka diundang oleh PUTU GEDE DJAJA berbicara masalah rencana PT DJAJA BUSINESS GROUP untuk melakukan pembangunan kawasan di Sekotong Kabupaten Lombok Barat kemudian Terdakwa menanyakan keseriusan dari pengusaha tersebut kepada LALAU SERINATA dan MS. UDIN selanjutnya mereka mengatakan bahwasannya pengusaha tersebut serius kemudian Terdakwa mempersilalkannya;
- Bahwa ketika itu Terdakwa belum mengenal PUTU GEDE DJAJA dan bagaimana mengenai rencananya dalam pembangunan kawasan wisata di Sekotong Kabupaten Lombok Barat sehingga Terdakwa tidak bisa memberikan komentar yang lebih luas namun secara prinsip apabila ada investor masuk dan bersungguh-sungguh Terdakwa mempersilalkannya;
- Bahwa tidak lazim apabila setingkat Sekda dan Asisten 1 pergi ke luar daerah membicarakan masalah investasi tanpa seijin dan sepengetahuan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat kecuali mereka pergi di luar hari kerja;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat terbuka untuk siapa saja calon investor masuk di Lombok Barat tentu Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat ingin melihat keseriusan investor apakah dengan cara mengirim surat permohonan ataupun proposal;
- Bahwa selanjutnya MS UDIN memberitahukan kepada Terdakwa bahwasannya Pemda Lombok Barat mau diundang ke Pecatu Graha Bali untuk melihat kawasan wisata yang nanti rencananya investor yang akan membangun di Lombok Barat, undangan tersebut Terdakwa tidak mengetahui tertulis atau tidak namun berdasarkan keterangan ajudan Terdakwa bahwasannya undangan tersebut tertulis;

Hal 295 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan ajudan KHAIRUL FIKRI, RUSMANHADY, MS UDIN bersama tim Pemda Lombok Barat pergi ke Bali memenuhi undangan investor tersebut, informasi yang Terdakwa peroleh dari RUSMANHADY selaku kordinator untuk biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh PUTU GEDE DJAJA selaku calon investor sehingga Pemda Lombok Barat tidak mengeluarkan biaya apapun, memang lazim transportasi dan akomodasi ditanggung oleh pihak yang mengundang;
- Bahwa kemudian pada bulan Ferbruari 2011 dilakukan pertemuan antara Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat beserta rombongan dengan PUTU GEDE DJAJA selaku investor, khusus H DARMAWAN dan LALU MARTADINATA, Terdakwa tidak mengetahui mereka akan ikut hadir dalam pertemuan tersebut, isi pembicaraan tersebut menyambung hasil laporan dari LALU SERINATA dan MS UDIN;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat hanya bersifat pasif dan mendengar dari keinginan PUTU GEDE DJAJA mengenai keinginannya akan membangun sebuah kawasan wisata di Lombok Barat tepatnya di kawasan Meang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan mengenai keseriusan PUTU GEDE DJAJA dan kemudian PUTU GEDE DJAJA menyampaikan keseriusannya dan telah membebaskan tanah sehingga pihak PUTU GEDE DJAJA yang banyak bercerita, ketika itu Terdakwa menyampaikan Pemerintah Daerah ingin daerahnya menjadi berkembang sehingga Terdakwa *welcome*;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa tidak ada menyampaikan bahwasannya Terdakwa selaku Ketua Golkar Propinsi NTB hanya sebagai Bupati Lombok Barat, kemudian ada pembicaraan khusus empat mata antara Terdakwa dengan PUTU GEDE DJAJA membicarakan mengenai PUTU GEDE DJAJA mau meminjam dua perusahaan milik H DARMAWAN dan LALU MARTADINATA selanjutnya Terdakwa meminta PUTU GEDE DJAJA agar tidak menggunakan perusahaan orang lain dikarenakan secara administratif akan merepotkan;

Hal 296 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa ketika pertemuan empat mata tersebut, Terdakwa memanggil RUSMANHADY dan memerintahkannya agar membantu PUTU GEDE DJAJA dalam pengurusan ijin supaya tidak dipersulit, atas dasar itulah maka H DARMAWAN merasa dikesampingkan;
- Bahwa apabila ada kerjasama dengan perusahaan di Lombok masih memungkinkan untuk dilanjutkan namun ternyata PUTU GEDE DJAJA akan meminjam perusahaan H DARMAWAN dan PUTU GEDE DJAJA sehingga Terdakwa menyarankan PUTU GEDE DJAJA tidak menggunakan perusahaan tersebut namun hal tersebut tidak ada aturannya di Lombok Barat;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa tidak ada meminta sejumlah 6 mobil setelah pertemuan tersebut Terdakwa bersama dengan rombongan Pemda Lombok Barat bermalam di Hotel Pecatu tempat pertemuan tersebut yang akomodasinya ditanggung PUTU GEDE DJAJA, Terdakwa tidak pernah ada menerima uang saku dari PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan PUTU GEDE DJAJA di Bali sebanyak 2 kali yang pertama pertemuan awal di Hotel Pecatu Bali pada bulan Februari 2011 tersebut dan yang kedua sekitar Bulan April 2011 dihadiri oleh Terdakwa, RUSMANHADY beserta tim Pemda Lombok Barat yaitu JUNAEDI selaku Kadis Perhubungan terkait pengembangan pantai Marina;
- Bahwa pada pertemuan kedua Terdakwa berkapasitas sebagai Bupati Lombok Barat, hal tersebut dilakukan dikarenakan Terdakwa ingin melihat keseriusan PUTU GEDE DJAJA dalam rangka membangun kawasan wisata di Lombok Barat, hal ini disebabkan beberapa investor yang masuk ke Lombok Barat selalu berujung tidak jadi, maka dari pertemuan kedua inilah Terdakwa baru mengetahui kesungguhan atau keseriusan PUTU GEDE DJAJA berinvestasi;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, PUTU GEDE DJAJA bercerita kepada Terdakwa mengenai PUTU GEDE DJAJA merupakan orang dari SOEHARTO dan Pecatu Graha merupakan milik TOMMY SOEHARTO serta PUTU GEDE DJAJA merupakan simpatisan Golkar;

Hal 297 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa selanjutnya Terdakwa bercerita kepada PUTU GEDE DJAJA bahwasannya Terdakwa merupakan Ketua Golkar Propinsi NTB kemudian PUTU GEDE DJAJA berkeinginan untuk menyumbang mobil untuk operasional Partai Golkar dan Terdakwa tidak pernah mendengar jauh sebelumnya PUTU GEDE DJAJA akan memberikan mobil;
- Bahwa RUSMANHADY mengetahui penyerahan mobil tersebut, PUTU GEDE DJAJA menunjukkan 2 (dua) mobil Inova Silver yang rencananya akan disumbangkan oleh PUTU GEDE DJAJA ketika itu Terdakwa menyampaikan agar tidak dikait-kaitkan dengan ijin yang sedang diurus;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dan pribadi tidak pernah menerima apapun dari PUTU GEDE DJAJA termasuk mobil, Terdakwa menerima 2 mobil Inova silver tersebut selaku Ketua Golkar Propinsi NTB dan Terdakwa menghadiri pertemuan kedua selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa penerimaan 2 Mobil Inova warna silver tersebut tidak Terdakwa laporkan sebagai gratifikasi kepada KPK dikarenakan Terdakwa menerima kendaraan tersebut selaku Ketua Golkar Propinsi NTB;
- Bahwa sekitar pagi hari namun Terdakwa tidak ingat kapannya, RUSMANHADY melaporkan kepada Terdakwa bahwasannya RUSMANHADY telah menerima 2 mobil Inova warna silver di Pelabuhan Lombok dikarenakan Terdakwa ada kesibukan maka Terdakwa meminta untuk diantar mobil tersebut siang harinya;
- Bahwa RUSMANHADY mengantarkan 2 Mobil tersebut pada siang hari sekitar pukul 12.00 WITA yang sebelumnya Terdakwa meminta ajudan untuk menghubungi ISLAHUDIN selaku pengurus Golkar, 2 mobil tersebut diantarkan RUSMANHADY dan JUNAEDI ke rumah pribadi Terdakwa ketika itu ISLAHUDIN telah berada disana kemudian Terdakwa meminta ISLAHUDIN untuk memeriksa kendaraan tersebut selanjutnya kedua mobil tersebut dikirimkan ke Kantor Golkar Propinsi NTB;
- Bahwa Terdakwa meminta untuk menyelesaikan secara administratif mengenai surat-surat kedua kendaraan tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui kedua mobil tersebut diatasmakan siapa namun Terdakwa baru mengetahui setelah persidangan

Hal 298 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



bahwasannya kedua mobil tersebut diatasnamakan ISLAHUDIN dan AHMAD FIRMAN KHUDRY;

- Bahwa AHMAD FIRMAN KHUDRY merupakan keponakan dari Terdakwa namun yang bersangkutan bukan merupakan pengurus partai Golkar namun Terdakwa tidak pernah memberikan perintah untuk diatasnamakan yang bersangkutan, yang Terdakwa mengetahui ternyata AHMAD FIRMAN KHUDRY dipanggil RUSMANHADY untuk dipinjam KTP;
- Bahwa alasan kedua mobil tersebut dipasang stiker Terdakwa, ABU RIZAL BAKRIE dan Lambang Partai Golkar dikarenakan kedua mobil tersebut setelah Terdakwa melakukan pemeriksaan ternyata ada tanda terimanya dan terdaftar di buku inventaris aset Golkar maka menurut Terdakwa sudah menjadi milik Golkar untuk operasional partai Golkar sehingga bukan kedua mobil tersebut saja yang di *branding*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk melakukan *branding* kedua mobil tersebut dan dilakukan *branding* 5 hari setelah penyerahan mobil kepada Terdakwa, hal tersebut dilakukan dikarenakan kedua mobil tersebut untuk operasional partai dalam rangka sosialisasi dan informasi kepada masyarakat bahwasannya Partai Golkar *eksis*;
- Bahwa penerimaan kedua mobil tersebut pada bulan April 2011 sedangkan permohonan ijin oleh PUTU GEDE DJAJA pada Bulan September 2011, pada saat diperlihatkan kedua mobil tersebut di Pecatu Graha Bali Terdakwa tidak ada meminta cincin "Mata Kucing" dan sepasang jam tangan Rolex;
- Bahwa di rumah dinas Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat pernah menerima PUTU GEDE DJAJA sebanyak 3 kali yaitu untuk pertemuan pertama gagal tidak ada pertemuan kemudian pada pertemuan kedua PUTU GEDE DJAJA menyampaikan kepada Terdakwa dan RUSMANHADY secara informal memperlihatkan rencana induk pembangunan kawasan Meang di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa mengenal GEDE MAYUN ARDANA PUTRA yang merupakan staff dari PUTU GEDE DJAJA, setiap kali datang ke rumah dinas Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat PUTU GEDE DJAJA selalu didampingi oleh GEDE MAYUN ARDANA

Hal 299 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



PUTRA tetapi tidak selalu datang ke ruang tamu, pada pertemuan kedua tersebut PUTU GEDE DJAJA melakukan presentasi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan cincin "Mata Kucing" kepada PUTU GEDE DJAJA dan GEDE MAYUN ARDANA PUTRA dikarenakan GEDE MAYUN ARDANA PUTRA tidak pernah masuk ke ruang tamu dan Terdakwa didampingi oleh RUSMANHADY hasil pengaturan dari ajudan Terdakwa yaitu KHAIRUL FIKRI;
- Bahwa PUTU GEDE DJAJA memenuhi saran Terdakwa ketika pertemuan pertama di Pecatu Graha Bali dengan membuat perusahaan baru, Terdakwa mendapatkan laporan dari PUTU GEDE DJAJA bahwasannya perusahaan sedang dalam proses pembuatan;
- Bahwa Terdakwa mengenal PAULUS TJIPTADI, sebelumnya Terdakwa tidak mengenal PAULUS TJIPTADI namun Terdakwa mengetahui anak buahnya yang bernama IWAN dan termasuk MS UDIN menyampaikan adanya tamu yang ingin bertemu dari Bali yang bernama PAULUS TJIPTADI;
- Bahwa pertama kali Terdakwa bertemu dengan PAULUS TJIPTADI di rumah dinas Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat, ketika itu PAULUS TJIPTADI menyampaikan bahwasannya tanah yang ada di Sekotong sekitar 170 HA merupakan milik PAULUS TJIPTADI padahal cerita awal dari PUTU GEDE DJAJA seluruh tanah yang berada di kawasan tersebut milik PUTU GEDE DJAJA yang telah dibebaskan, ketika itu PAULUS TJIPTADI meminta ijin parawisata secara lisan kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat terhadap tanah yang sama sehingga Terdakwa mengatakan tidak akan mungkin menerbitkan ijin kembali atas tanah yang sama;
- Bahwa ketika itu disampaikan oleh PAULUS TJIPTADI bahwasannya tanah yang diajukan ijin oleh PUTU GEDE DJAJA merupakan tanah milik PAULUS TJIPTADI seluruhnya, oleh karena itu Terdakwa tidak serta merta percaya dikarenakan PUTU GEDE DJAJA telah menyampaikan gambar kawasan tersebut kepada Terdakwa terkait kawasan yang sama namun ketika itu PAULUS TJIPTADI menyampaikan bahwa tanah milik PUTU GEDE DJAJA tidak lebih dari 10 Ha;

Hal 300 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta RUSMANHADY untuk mengkonfirmasi hal tersebut kepada PUTU GEDE DJAJA kemudian timbulah isu seakan-akan Terdakwa dekat dengan PAULUS TJIPTADI sehingga Terdakwa akan memberika ijin kepada PAULUS TJIPTADI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali datang ke Kuta Bali untuk membicarakan permasalahan antara PUTU GEDE DJAJA dengan PAULUS TJIPTADI, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan informasi yang pasti dari RUMANHADY maka ketika PUTU GEDE DJAJA sudah mempunyai perusahaan kemudian Terdakwa mempersilahkan PUTU GEDE DJAJA mengajukan permohonan ijin terkait pembangunan kawasan wisata;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat menandatangani persetujuan prinsip nomor 556 tanggal 28 September 2011 yang pada pokoknya menerangkan permohonan PT DJAJA BUSINESS GROUP dapat disetujui, dalam rangka pembebasan tanah agar mengedepankan musyawarah dan mufakat, segera melakukan proses perijinannya seperti IPPT, IMB, HO, AMDAL dan lain-lain yang diperlukan, dalam pelaksanaan pembagunan agar mengakomodir tenaga kerja lokal, persetujuan prinsip berlaku selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ijin tersebut itu merupakan persetujuan dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dimana akan dilakukan pemanfaatan ruang di Kabupaten Lombok Barat tentunya pemanfaatan ruang tersebut apakah untuk pariwisata, tambang atau perikanan dan sebagainya, di dalam permohonan yang diajukan oleh PUTU GEDE DJAJA melalui PT DJAJA BUSINESS GROUP;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi Bupati Lombok Barat selalu meminta kepada Badan perijinan bagi ijin-ijin yang luas dan berskala besar sebaiknya dipresentasikan atau diekpose termasuk kawasan Meang Peninsula Resort tersebut, selanjutnya PT DJAJA BUSINESS GROUP melakukan ekspose yang menjelaskan sebagaimana dokumen rapat bahwasannya perusahaan tersebut telah membebaskan 80 % kurang lebih dari 700 Ha;

Hal 301 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa terkait hal tersebut, PT DJAJA BUSINESS GROUP tidak lagi memerlukan ijin lokasi melainkan IPPT yang perlu diberikan dikarenakan perusahaan tersebut telah mempunyai tanah, belakangan diketahui berdasarkan keterangan FITRI SUSANTI bahwa PT DJAJA BUSINESS GROUP tidak mempunyai tanah sebagaimana yang diterangkan perusahaan tersebut di dalam ekspose;
- Bahwa sebelum dilaksanakan ekspose, RUSMANHADY menyampaikan kepada Terdakwa mengenai adanya duplikasi ijin berupa ijin tambang kemudian Terdakwa memerintahkan kepada RUSMANHADY agar melakukan pemeriksaan ke dinas pertambangan namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak ada ijin yang dimaksud;
- Bahwa menurut Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lombok Barat bahwasannya di daerah Sekotong terdapat tiga hal potensi yaitu pariwisata, pertambangan dan perikanan;
- Bahwa terkait duplikasi ijin tersebut, PUTU GEDE mengkonfirmasi kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dan RUSMANHADY kemudian Terdakwa mengatakan tidak ada ijin pertambangan tersebut sehingga Terdakwa menyarankan agar PUTU GEDE DJAJA terus melaksanakan rencana pembangunan kawasan wisata di Sekotong Lombok Barat;
- Bahwa keesokan harinya dilaksanakanlah ekspose atau paparan, hal tersebut dilaksanakan untuk mengetahui grand design dari sebuah proyek besar sehingga tim harus hadir, Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat yang memimpin langsung kemudian kesimpulan ekpose tersebut bahwa tidak ada permasalahan dikeluarkannya Ijin prinsip untuk kawasan wisata di daerah Sekotong tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dalam mengeluarkan ijin prinsip dengan memberikan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan yaitu untuk menghindarkan ketidakseriusan dari investor, hanya sebagai pintu masuk untuk memperoleh ijin-ijin selanjutnya dan Terdakwa memberikan ijin prinsip tersebut tidak ada kaitannya dengan penerima 2 kendaraan mobil Innova dari PUTU GEDE DJAJA;

Hal 302 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa sebelum IPPT dikeluarkan, RUSMANHADY pernah datang kepada Terdakwa untuk berkonsultasi bahwasannya terkait IPPT, PT DJAJA BUSINESS GROUP harus dikenakan biaya retribusi menurut perhitungan RUSMANHADY sekitar Rp. 4.900.000.000,00 (*empat miliar sembilan ratus juta rupiah*) namun RUSMANHADY juga memberikan saran bahwa di dalam ketentuan terkait penarikan retribusi tersebut Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat boleh memberikan keringanan pajak;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menerangkan mengenai ketentuan yang menjelaskan retribusi tersebut dikarenakan hal tersebut sudah domain dari Kepala Badan Penanaman Modal namun didalam Perbup dijelaskan mengenai kewenangan Kepala Badan Penanaman Modal untuk melakukan penagihan retribusi dan menyetorkan retribusi tersebut kepada Dinas Pendapatan Daerah;
- Bahwa setelah hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada RUSMANHADY agar diberikan keringanan menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dan Terdakwa memerintahkan RUSMANHADY untuk meminta uang tersebut kepada PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa ketika RUSMANHADY sampai di Bali untuk bertemu PUTU GEDE DJAJA, secara kebetulan Kabag Hukum Pemda Lombok Barat datang menghadap Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat kemudian Terdakwa bercerita mengenai hal tersebut kemudian dijawab oleh Kabag Hukum bahwasannya aturan mengenai retribusi tersebut telah dicabut sehingga tidak bisa lagi dilakukan pemungutan dan Terdakwa langsung menelepon RUSMANHADY agar membatalkan permintaan uang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ketika dilakukan permintaan uang tersebut, permohonan IPPT belum diajukan oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP dan maksud Terdakwa memerintahkan RUSMAHADY ke Bali adalah untuk memberitahukan PUTU GEDE DJAJA apabila nanti akan diajukan IPPT akan dikenakan biaya retribusi;
- Bahwa setelah persetujuan prinsip dikeluarkan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dengan jangka waktu 3 bulan untuk

Hal 303 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



mempersiapkan pengurusan IPPT, di dalam IPPT tersebut harus dikenakan restribusi namun menurut RUSMANHADY seorang Kepala Daerah diperbolehkan memberikan keringanan pajak akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui peraturan yang mengaturnya;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui pembebasan atau penghapusan restribusi tersebut setelah terjadi permintaan uang tersebut dikarenakan Terdakwa belum pernah membaca terkait peraturan yang mengaturnya dan Terdakwa baru mengetahui setelah diberitahukan oleh Kabag Hukum Pemda Lombok Barat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berdiskusi dengan RUSMANHADY mengenai tentang bagaimana proyek PUTU GEDE DJAJA harus tetap berjalan kemudian kewajiban dari salah satu pengusaha adalah memberikan restribusi IPPT;
- Bahwa Terdakwa memperoleh laporan dari RUSMANHADY bahwasannya terkait permintaan uang tersebut, PUTU GEDE DJAJA tidak menanggapi;
- Bahwa setelah dilakukan ekspose tidak ada lagi pertemuan antara Terdakwa dengan PUTU GEDE DJAJA namun dengan PUTU GEDE DJAJA sering dilakukan pertemuan dengan RUSMANHADY untuk melakukan pengurusan IPPT;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa melakukan pertemuan dengan PUTU GEDE DJAJA di Kantor Partai Golkar Propinsi NTB, bahwa perlu Terdakwa jelaskan urutan kegiatan Golkar pada Ulang Tahun Partai Golkar ketika itu yang dilaksanakan pada bulan November 2011 sehingga tidak kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2011;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di kantor Golkar Propinsi NTB dimulai pada 7 November 2011 dengan acara pemotongan hewan kurban dan persiapan hut pada tanggal 8 November 2011 sedangkan sunatan massal dilaksanakan pada tanggal 12 November 2011;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dan tamu di kantor Golkar Propinsi NTB, Terdakwa menghubungi RUSMANHADY terkait uang tersebut bukan supaya banyak orang yang mengetahui Terdakwa meminta uang kepada PUTU GEDE DJAJA, Terdakwa tidak pernah menerima sejumlah uang dari

Hal 304 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



PUTU GEDE DJAJA baik di kantor Golkar Propinsi NTB maupun di rumah dinas Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;

- Bahwa terkait tanah, AHMAD FIRMAN KHUDRY yang merupakan keponakan Terdakwa pernah datang menemui Terdakwa untuk bercerita bahwasannya AHMAD FIRMAN KHUDRY akan melakukan jual beli tanah dengan GEDE MAYUN ARDANA PUTRA yang terlaetak di kawasan Meang Kecamatan Sekotong Lombok Barat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada AHMAD FIRMAN KHUDRY mengenai apakah yang bersangkutan mempunyai uang atau tidak kebetulan AHMAD FIRMAN KHUDRY akan menjual tanah warisan orang tuanya, ketika itu AHMAD FIRMAN KHUDRY menanyakan apakah Terdakwa mengenal GEDE MAYUN ARDANA PUTRA kemudian Terdakwa menyampaikan bahwasannya GEDE MAYUN ARDANA PUTRA merupakan anak buah dari PUTU GEDE DJAJA yang merupakan investor yang akan membangun kawasan wisata di Meang Sekotong Kabupaten Lombok Barat, tanah tersebut AHMAD FIRMAN KHUDRY ditawarkan oleh GEDE MAYUN ARDANA PUTRA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwasannya AHMAD FIRMAN KHUDRY telah menandatangani Akta Jual Beli di Notaris, AHMAD FIRMAN KHUDRY merupakan PNS di Lingkungan Pemda Lombok Barat dengan golongan III (b) namun Terdakwa tidak mengetahui berapa penghasilan yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada pembayaran atau tidak yang dilakukan AHMAD FIRMAN KHUDRY terkait pembelian tanah yang ditawarkan oleh GEDE MAYUN ARDANA PUTRA;
- Bahwa setelah ada kejadian ini, pada bulan Februari 2015 AHMAD FIRMAN KHUDRY mengatakan kepada Terdakwa dan yang bersangkutan berkesimpulan bahwasannya jual beli tanah tersebut tidak ada sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan laporan RUSMANHADY kepada Terdakwa selaku Buapti Lombok Barat bahwasannya 3 bulan setelah keluar ijin prinsip, PUTU GEDE DJAJA mengajukan permohonan IPPT pada tanggal 2 Januari 2012, sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta kapan PUTU GEDE DJAJA mengajukan IPPT tersebut

Hal 305 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan sebelumnya RUSMANHADY yang selalu menghubungi PUTU GEDE DJAJA;

- Bahwa IPPT bukan Terdakwa yang menandatangani melainkan ditandatangani oleh RUSMANHADY selaku Kepala BMP2T tertanggal 6 Januari 2012, pada IPPT tersebut menerangkan memberikan ijin pemanfaatan tanah kepada PT DJAJA BUSINESS GROUP untuk pengelolaan tanah di atas seluas 700 Ha yang terletak di Desa Meang Dusun Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat sebagaimana di dalam peta yang terlampir dalam IPPT tersebut, perolehan tanah harus diperoleh langsung dari pihak-pihak yang melaksanakan jual beli, perolehan tanah harus dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal ditetapkan;
- Bahwa hal tersebut dikembalikan kepada ekpose yang dilakukan pertama kali, ketika itu Terdakwa menanyakan kepada Direktur PT DJAJA BUSINESS GROUP yaitu AGUS EGA INDRAJAYA tentang kepemilikan tanah atau penguasaan tanah disana, ketika itu diterangkan oleh AGUS EGA INDRAJAYA bahwasannya yang bersangkutan telah melakukan pembebasan atau memiliki tanah kurang lebih sebanyak 80 %;
- Bahwa terkait IPPT tersebut, kewenangan Terdakwa hanya ijin prinsip sebagaimana pelimpahan kewenangan kepada Kepala BPMP2T sedangkan mengenai ijin-ijin selanjutnya merupakan kewenangan dari Kepala BPMP2T termasuk prosedur, mekanisme yang diatur dalam SOP dinas BPMP2T termasuk menentukan jangka waktu ijin tersebut berada di BPMP2T dan Terdakwa tidak menentukan sama sekali mengenai jangka waktu tersebut;
- Bahwa PUTU GEDE DJAJA tidak pernah menyampaikan keberatan mengenai jangka waktu tersebut dan Terdakwa baru mengetahui hal tersebut dari RUSMANHADY selaku Kepala BPMP2T;
- Bahwa proses selanjutnya setelah IPPT adalah proses pengajuan AMDAL yang merupakan domain dari Kepala Lingkungan Hidup Lombok Barat, terkait AMDAL tersebut belum dikeluarkan kepada PT DJAJA BUSINESS GROUP dikarenakan belum selesainya proses AMDAL sampai dengan sekarang;

Hal 306 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa belum bisa PT DJAJA BUSINES GROUP melakukan pembangunan dikarenakan belum selesainya proses AMDAL yang dilaksanakan atau adanya AMDAL yang dikeluarkan Pemda Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat bekerja atas dasar Perda, Perbup dan sebagainya, dalam peraturan tersebut dijelaskan terkait hal yang berskala besar perlu mendapatkan persetujuan dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat yang dalam hal ini dalam bentuk persetujuan prinsip dan setelah dikeluarkannya persetujuan tersebut maka untuk ijin-ijin selanjutnya merupakan kewenangan dari dinas-dinas terkait;
- Bahwa berdasarkan Perbup Nomor 44 Tahun 2011 menyebutkan bahwasannya Kepala dinas memiliki kewenangan penandatanganan perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang;
- Bahwa pelaksanaan Pilkada pada periode Kedua dilaksanakan pada bulan September 2013, terkait hal tersebut Terdakwa tidak pernah sama sekali meminta uang Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) kepada PUTU GEDE DJAJA, Terdakwa mempunyai nomor handphone yang banyak namun Terdakwa kurang mengingatnya;
- Bahwa dalam pengajuan ijin prinsip tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu minimal mencantumkan dalam proposalnya grand disign dari tempat akan dilakukannya pembangunan wisata, jumlah tanah yang dimiliki dan dikuasai dengan dibuktikan kepemilikan berupa sertifikat hak milik (SHM);
- Bahwa SHM merupakan syarat yang harus dipunyai perusahaan yang akan mengajukan ijin prinsip, hal tersebut berdasarkan ketentuan Perda Nomor 11 namun tidak secara jelas diatur dalam aturan tersebut, ijin prinsip diberikan kepada orang atau badan hukum yang akan menanamkan modal dalam mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten;
- Bahwa mengenai kepemilikan tanah dalam bentuk SHM merupakan interpretasi Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dikarenakan tidak diatur didalam peraturan yang ada di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat;

Hal 307 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa ketika dilakukan ekpose untuk pengajuan ijin prinsip yang memutuskan adalah tim dari Pemda Lombok Barat yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat, sebelum Terdakwa memutuskan ijin tersebut selalu menanyakan kepada dinas-dinas terkait mengenai titik kordinat bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Lombok Barat atau tidak, setelah tidak ada permasalahan dari yang disampaikan dinas-dinas terkait selanjutnya Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat memutuskan PT DJAJA BUSINESS GROUP memenuhi syarat dan akhirnya dikeluarkanlah ijin atau persetujuan prinsip tersebut oleh Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa ada kewenangan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat untuk menerima atau tidak mengenai apa yang disampaikan oleh dinas-dinas terkait, apabila Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat ragu-ragu dalam mengambil keputusan dapat dilakukan kajian teknis oleh BPMP2T dengan melakukan survey lapangan;
- Bahwa di dalam judul Perbup nomor 7 Tahun 2010, Perbup nomor 13 Tahun 2012 dan Perbup nomor 44 Tahun 2011 tersebut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan sehingga Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat hanya menandatangani ijin Prinsip sedangkan mengenai ijin-ijin lanjutan dilaksanakan oleh BPMP2T;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Perbup nomor 7 Tahun 2010 menerangkan bahwasannya penandatanganan perijinan yang bersifat strategis dan berskala besar tetap menjadi kewenangan Bupati, ijin prinsip tidak dilimpahkan kepada BPMP2T;
- Bahwa di dalam Perda nomor 10 Tahun 2011 mengenai pencabutan restribusi, UU nomor 28 tahun 2009 telah menyatakan telah mencabut tidak ada lagi restribusi IPPT yang sebelumnya mencabut Perda no 13 tahun 2009 sehingga atas dasar tersebutlah tidak dilakukan pemunggutan restribusi;
- Bahwa ketika ada acara sunatan masal di Kantor Golkar Propinsi NTB, Terdakwa berada disana sekitar 2 jam ketika Terdakwa datang sekitar jam 09.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat secara pasti mengenai Terdakwa menghubungi PUTU GEDE DJAJA melalui sms yang berbunyi
“...Pak Putu, kenapa mesti menghilang kabarnya dan juga knp mesti ganti no hp tdk kita diberitahu. Sekalipun saat ini saya
Hal 308 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



sedang sibuk-sibuk Pemilukada tdk hrs hubungan dan kontak2 kita terputus. Saya tidak akan merepotkan P.Putu dg kesibukan saya saat ini. Tkd usah P.Putu menghilang apalagi ada rasa khawatir akan direpotkan. Pertalian pertemanan/persahabatan bg saya adalah mahal dan berharga lebih dari segalanya. Dmk semoga dipahami dan kita saling menjaga rasa persahabatan itu. Sukseme. Z.A....” Terdakwa menerangkan yang dimaksud ZA adalah Terdakwa;

- Bahwa terkait percakapan sms tersebut pada saat penyidikan KPK tidak pernah ditunjukkan kepada Terdakwa dan Handphone Terdakwa tidak pernah dilakukan penyitaan oleh penyidik KPK;
- Bahwa terkait ijin prinsip yang melakukan pamarafan adalah Sekda Lombok Barat dan RUSMANHADY, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD maka apabila masalah perizinan seluruh konsep mengenai keputusan Bupati tentang surat yang akan ditandatangani Bupati harus bersumber dari Badan Perizinan sehingga Kepala Badan Perizinan harus memarafnya yang mempunyai makna sudah secara otentik kedinasan maupun prosedur telah sesuai dikarenakan Bupati tidak akan mungkin memeriksa seluruhnya;
- Bahwa secara administrasi juga harus diperkuat dengan paraf dari Sekda Lombok Barat dikarenakan Sekda adalah orang yang diberikan tanggungjawab untuk memfilter surat-surat keluar khususnya maupun SK dan sebagainya, yang mempersiapkan surat ijin prinsip tersebut adalah Badan Perizinan;
- Bahwa ketika dilakukan ekspose, AGUS EGA INDRAJAYA selaku direktur utama PT DJAJA BUSINESS GROUP memaparkan *grand design* mencangkup letak, denah dan tanah, ketika itu Terdakwa bertanya mengenai permasalahan tanah dikarenakan banyak sekali perusahaan atau orang-orang yang datang kepada Terdakwa hanya janji-janji saja kemudian AGUS EGA INDRAJAYA dengan yakin menjelaskan telah membebaskan tanah seluas 80 % sekitar 560 Ha;
- Bahwa setelah dikeluarkan ijin prinsip tersebut selanjutnya akan dilakukan peninjauan lokasi yang merupakan domain dari Badan Perizinan karena itulah seluruh dokumen mengenai tanah apakah Sertifikat atau lainnya berada di Badan Perizinan, setelah

Hal 309 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



dilakukan peninjauan lokasi maka Badan Perizinan menyatakan tidak ada permasalahan tanah terkait PT DJAJA BUSINESS GROUP;

- Bahwa salah satu persyaratan dari IPPT yaitu apa yang disampaikan ketika di dalam ekpose harus dibuktikan dengan melakukan peninjauan lokasi dan hal tersebut merupakan domain Badan Perizinan, Terdakwa tidak pernah menerima laporan atau dokumen terkait pembebasan tanah dan Terdakwa baru mengetahui ternyata ada permasalahan akan tanah tersebut ketika Terdakwa dilaporkan ke KPK;
- Bahwa tanah tersebut tidak semua dikuasai dan dimiliki oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP dalam artian dokumentasi, pertama kali Terdakwa mengetahui dari PAULUS TJIPTADI kemudian atas informasi tersebut Terdakwa melakukan pemeriksaan ke beberapa masyarakat dan PAULUS TJIPTADI tidak pernah melakukan perikatan jual beli di hadapan Notaris terhadap tanahnya yang seluas 170 Ha sebagaimana surat pernyataan yang dibuatnya;
- Bahwa IPPT yang dikeluarkan kepada PT DJAJA BUSINESS GROUP telah dilakukan perpanjangan sebanyak 2 kali, Terdakwa tidak pernah memperoleh informasi dari Badan Perizinan terkait adanya permasalahan tanah yang menurut PT DJAJA BUSINESS GROUP telah dilakukan pembebasan atau dimiliki;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui hal tersebut dari masyarakat sehingga Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat memerintahkan Badan Perizinan untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap ijin yang diberikan kepada PT DJAJA BUSINESS GROUP namun Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk melakukan pencabutan ijin prinsip tersebut;
- Bahwa di dalam evaluasi Badan Perizinan menyatakan PT DJAJA BUSINESS GROUP sedang melakukan proses AMDAL dan PT DJAJA BUSINESS GROUP telah 2 kali dilakukan peneguran kepada Badan Lingkungan Hidup dan telah dilakukan pemeriksaan ternyata belum mencapai 50% tanah yang telah dibebaskan;
- Bahwa setelah PAULUS TJIPTADI menemui Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat di rumah dinas Terdakwa bahwasannya

Hal 310 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



tanah seluas 170 Ha adalah milik PAULUS TJIPTADI, kemudian Terdakwa mendapatkan kabar dari MS UDIN yang di dapat dari PUTU GEDE DJAJA bahwasannya Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat telah mengeluarkan ijin diatas ijin atas nama PAULUS TJIPTADI, hal tersebutlah yang membuat PUTU GEDE DJAJA menjadi marah sehingga PUTU GEDE DJAJA melakukan komunikasi bukan langsung melalui Terdakwa melainkan melalui MS UDIN;

- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil RUSMANHADY terkait informasi adanya ijin diatas ijin atas nama PAULUS TJIPTADI di kawasan PUTU GEDE DJAJA selanjutnya RUSMANHADY menyatakan tidak pernah mengeluarkan ijin atas nama siapapun selain PUTU GEDE DJAJA, atas hal tersebutlah maka dikeluarkan surat resmi tanggal 6 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT DJAJA BUSINESS GROUP mengenai penjelasan tentang di kawasan wisata Meang tersebut tidak ada ijin sama sekali;
- Bahwa ternyata PUTU GEDE DJAJA tidak percaya sama sekali terhadap surat tersebut, kemudian PUTU GEDE DJAJA melakukan komunikasi dengan MS UDIN dan Terdakwa memerintahkan MS UDIN untuk meyakinkan PUTU GEDE DJAJA bahwasannya Terdakwa tidak pernah mengeluarkan ijin dalam bentuk apapun kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya MS UDIN membawa berita kepada Terdakwa terkait laporan PUTU GEDE DJAJA kepada KPK, di dalam salah satu keterangan saksi menyatakan seolah-olah Terdakwa diberikan Mobil Pajero Sport dikarenakan akan mengeluarkan ijin kepada PAULUS TJIPTADI namun Terdakwa sampaikan kepada penyidik KPK tidak pernah menerima mobil tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan MS UDIN adalah hubungan antara pimpinan dan staff dikarenakan MS UDIN merupakan salah seorang Asisten I bidang pemerintahan sehingga terkait pemerintahan di bawah kordinasi MS UDIN, tidak pernah MS UDIN sebagai ketua tim sukses Terdakwa dalam pemilihan Pilbup untuk periode yang kedua dikarenakan MS UDIN adalah PNS;
- Bahwa selama tahun 2011 sampai dengan dilakukan penyitaan kedua mobil pemberian PUTU GEDE DJAJA tersebut pernah berada di rumah Terdakwa ketika pertama kali mobil tersebut

Hal 311 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



datang diantarkan dan Terdakwa hanya mempergunakannya ketika akan melakukan kampanye Presiden dan Terdakwa tidak pernah menggunakannya untuk kepentingan sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengunjungi showroom terkait untuk pembelian kedua mobil kijang inova sehingga hal ini merupakan berita uang dilebih-lebihkan padahal kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukannya dan mobil-mobil tersebut merupakan mobil bekas;
- Bahwa menurut catatan Terdakwa, ijin prinsip tersebut dikeluarkan setelah 5 hari dari permohonan PT DJAJA BUSINES GROUP padahal paling tidak 10 hari, kemudian IPPT pertama juga dikeluarkan hanya 4 hari setelah dilakukan permohonan PT DJAJA BUSINES GROUP, IPPT kedua hanya dikeluarkan 7 hari dan IPPT ketiga dikeluarkan hanya 4 hari setelah permohonan, selain hal tersebut terkait ijin-ijin tersebut tidak dilakukan pemunggutan biaya sama sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal MADE SANTOSA ASAK terkait tanah-tanah yang menurut keterangan PUTU GEDE DJAJA dan GEDE MAYUN ARDANA PUTRA diberikan untuk kepentingan Terdakwa, yang Terdakwa kenal terkait PUTU GEDE DJAJA yaitu GEDE MAYUN ARDANA PUTRA dan AGUS EGA INDRAJAYA;
- Bahwa dasar Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat untuk melakukan pengurangan Restribusi pajak yaitu berdasarkan Bab X Pasal 19 Ayat (1) Perda Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2009, ketika itu menurut RUSMANHADY bahwasannya menurut aturan Perda, Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat boleh memberikan keringanan restribusi maupun pajak kepada pengusaha dalam rangka pembangunan daerah;
- Bahwa pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan atau memberikan kewenangan Bupati kepada Badan Perizinan untuk menetapkan dan menandatangani naskah perijinan, hal tersebut dipertegas oleh Perbup mengenai rincian tugas yang merupakan kelanjutan dari Perda tentang Organisasi perangkat daerah, dinas dan lembaga melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha dan non usaha masyarakat sesuai dengan kewenangan teknis masing-masing dinas;

Hal 312 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa hal-hal yang menjadi kesalahan teknis dalam penerbitan suatu produk dinas menjadi tanggungjawab dinas yang mengeluarkan produk tersebut, Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat hanya memiliki mekanisme evaluasi dengan cara rapim bulanan untuk mendengar laporan Kepala Dinas terkait hal-hal yang belum tuntas dan selesai;
- Bahwa mengenai jangka waktu yang terdapat dalam IPPT merupakan kewenangan penuh dari RUSMANHADY selaku Kepala BPMP2T dan tidak perlu dikonsultasikan dengan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat, Terdakwa dalam setiap rapim selalu menekankan kepada seluruh dinas agar melakukan atau melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat tidak pernah menerima barang berupa cincin bermata kucing di rumah dinas Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat yang disaksikan oleh PUTU GEDE DJAJA dan GEDE MAYUN ARDANA PUTRA dan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat tidak pernah mengeluarkan ijin terkait casino di Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat tidak pernah melakukan kunjungan ke China yang di biayai oleh PAULUS TJIPTADI atau swasta, Terdakwa pernah berkunjung ke China terkait misi kebudayaan dan kesenian dalam rangka promosi pariwisata Lombok Barat serta di undang resmi oleh kementerian pariwisata China;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat selalu melaporkan LHKPN selama Terdakwa menjabat Bupati Lombok Barat dan melaporkannya sekitar 2 tahun sekali sebagaimana aturan yang berlaku;
- Bahwa ajudan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat selaku mengikuti kemanapun Terdakwa pergi dan untuk acara Golkar ajudan Terdakwa menunggu diluar tidak ikut bersama dengan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat, Terdakwa tidak pernah menerima tamu di kantor Golkar Propinsi NTB;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima sepasang jam Rolex terkait pemberian dari PUTU GEDE DJAJA dikarenakan Terdakwa tidak pernah punya terkait jam rolex baik Terdakwa membeli sendiri ataupun diberikan orang lain;

Hal 313 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa PUTU GEDE DJAJA merupakan orang baik yang mau membangun Kabupaten Lombok Barat untuk kepentingan pariwisata sehingga Terdakwa tidak menyangka PUTU GEDE DJAJA melaporkan Terdakwa kepada KPK;
- Bahwa ketika Terdakwa menjadi Kepala Dinas Pendidikan, isteri dari H DARMAWAN merupakan anak buah Terdakwa namun Terdakwa belum pernah berhubungan akrab dengan H DARMAWAN sehingga Terdakwa menjadi heran mengapa H DARMAWAN menjadi sentimen terhadap Terdakwa;
- Bahwa LALU SERINATA adalah Sekda Lombok Barat ketika Terdakwa menjadi Bupati Lombok Barat pada tahun 2009 kemudian LALU SERINATA tidak menjabat lagi sebagai Sekda pada awal Tahun 2010, posisinya digantikan oleh MUZAIR, asisten merupakan kewenangan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat untuk mengangkatnya ketika itu Terdakwa mengangkat MS UDIN sebagai asisten 1;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat tidak pernah memerintahkan LALU SERINATA selaku Sekda dan MS UDIN selaku Asisten 1 untuk menemui investor di Bali, terkait hal tersebut LALU SERINATA dan MS UDIN hanya melaporkan hasil pertemuan tersebut;
- Bahwa ketika LALU SERINATA dan MS UDIN melaporkan, Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat mengingatkan LALU SERINATA dan MS UDIN agar memberitahukan Terdakwa terlebih dahulu sebelum kepergian mereka ke Bali, kedatangan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat pertama kali ke Bali adalah tindak lanjut kedatangan LALU SERINATA dan MS UDIN ke Bali untuk menemui calon investor;
- Bahwa Terdakwa pada pertemuan pertama di Bali pernah berbicara empat mata dengan PUTU GEDE DJAJA terpisah dari meja yang lain dikarenakan adanya H DARMAWAN dan LALU MARTADINATA sehingga khawatir terdengar pembicaraan yang terkait PUTU GEDE DJAJA akan meminjam perusahaan mereka dan pada pembicaraan tersebut Terdakwa menyarankan agar PUTU GEDE DJAJA menggunakan perusahaan sendiri;
- Bahwa dalam pidato pembukaan Terdakwa pada pertemuan pertama tersebut tidak pernah mengatakan tidak akan membebani

Hal 314 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



satu sen pun dan pada pertemuan tersebut Terdakwa tidak pernah meminta sesuatu kepada PUTU GEDE DJAJA;

- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat tidak pernah memerintahkan RUSMANHADY untuk menerbitkan IPPT kepada PT DJAJA BUSINESS GROUP dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa ketika dalam pemeriksaan di penyidikan yang tertuang di BAP, mengenai permintaan uang Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) tidak pernah Terdakwa menjelaskan uang tersebut untuk redistribusi dan baru diterangkan Terdakwa ketika di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah pernah menghubungi PUTU GEDE DJAJA terkait pembatalan permintaan uang oleh RUSMANHADY mengenai untuk pembayaran redistribusi;
- Bahwa baru kali ini RUSMANHADY berkonsultasi mengenai redistribusi kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat, ketika itu RUSMANHADY mendatangi Terdakwa sambil membawa kalkulator untuk melakukan perhitungan, permintaan uang Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) sebelum IPPT dikeluarkan;
- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu membatalkan permintaan uang tersebut terkait redistribusi kepada RUSMANHADY ketika yang bersangkutan masih berada di Bali untuk menemui PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dasar aturan yang mengatur tentang barang dan dari siapa saja yang boleh melakukan penyumbangan kepada Partai Golkar Propinsi NTB, dan penerimaan kedua mobil Kijang Inova tersebut di catat di dalam buku aset partai Golkar, Terdakwa tidak pernah mengeluarkan piagam penghargaan kepada PUTU GEDE DJAJA terkait pemberian kedua mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada PUTU GEDE DJAJA bahwasannya Terdakwa adalah Ketua Parta Golkar Propinsi NTB namun ketika PUTU GEDE DJAJA melihat gambar gambar terkait Terdakwa dan Partai Golkar kemudian yang bersangkutan menanyakan posisi Terdakwa selaku Ketua Partai Golkar dan dijawab Terdakwa merupakan Ketua Partai Golkar;

Hal 315 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa penentuan jangka waktu dalam ijin prinsip tidak diatur dalam peraturan Bupati namun hal tersebut berdasarkan perkiraan dari tim yang melakukan ekpose dan merupakan kebijakan dari Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwasannya PAULUS TJIPTADI telah memperjual belikan tanah miliknya di Internet;
- Bahwa terkait permintaan restribusi kepada PUTU GEDE DJAJA tidak disertai dengan surat resmi dikarenakan hal tersebut merupakan kewajiban dari RUSMANHADY diminta atau tidak oleh Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat, Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat belum pernah membuatkan surat ketetapan keringanan restribusi kepada PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa terkait pemberian dua kendaraan oleh PUTU GEDE DJAJA, Terdakwa tidak pernah memberikan alamat tujuan dan bagaimana cara mengirimkan mobil tersebut ke Lombok dan RUSMANHADY bukan merupakan pengurus Golkar sedangkan ISLAHUDIN merupakan pengurus Golkar;
- Bahwa mobil tersebut dikirimkan melalui RUSMANHADY yang bukan merupakan anggota partai Golkar dan Terdakwa menerima mobil tersebut di rumah pribadinya bukan di partai Golkar kemudian kedua mobil tersebut ditemplei gambar Terdakwa dan ABU RIZAL BAKRIE;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak AHMAD FIRMAN KHUDRY untuk berkunjung ke Bali sehingga tidak mengenal GEDE MAYUN ARDANA PUTRA dan AHMAD FIRMAN KHUDRY tidak ada hubungan kedinasan dengan RUSMANHADY namun masih fungsional Dispenda;
- Bahwa PT DJAJA BUSINESS GROUP dalam melakukan pembangunan kawasan wisata di Sekotong Kabupaten Lombok Barat tidak berhubungan dengan Dispenda sehingga Terdakwa tidak mengetahui mengapa AHMAD FIRMAN KHUDRY bisa berhubungan dengan GEDE MAYUN ARDANA PUTRA;
- Bahwa Perda Nomor 13 Tahun 2009 sudah tidak berlaku lagi dikarenakan sudah dicabut oleh UU nomor 28 Tahun 2009 sehingga tidak ada restribusi lagi khusus IPPT dan ketika permintaan uang kepada PUTU GEDE DJAJA, Terdakwa tidak

Hal 316 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



mengetahuinya dan akhirnya membatalkannya, Terdakwa baru mengetahui setelah diberitahu oleh Kabag Hukum;

- Bahwa Terdakwa memerintahkan RUSMANHADY untuk melakukan evaluasi kepada PT DJAJA BUSINESS GROUP setelah Terdakwa ditetapkan menjadi Tersangka oleh KPK dikarenakan adanya keributan dengan adanya laporan masyarakat bukan gara-gara Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka, maksud Terdakwa melakukan evaluasi yaitu Terdakwa hanya ingin meluruskan sampai Terdakwa memberikan keringanan IPPT namun sampai dengan sekarang belum dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa menduga PUTU GEDE DJAJA tidak bertemu lagi dengan Terdakwa sejak Tahun 2013 dikarenakan adanya laporan masyarakat dari Meang bahwasannya banyak sekali permasalahan tanah yang belum selesai;
- Bahwa PT DJAJA BUSINESS GROUP melaporkan akan melakukan proses AMDAL kemudian nantinya akan diterbitkan pengesahan AMDAL yang dijadikan titik akhir dan sampai dengan sekarang belum diterbitkan terkait AMDAL tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan JPU telah menghadirkan alat bukti berupa surat, dokumen lainnya yang ditunjukkan/diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang diakui keberadaannya yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat, NIK 5201013010540002 atas nama DR.H.ZAINI ARONY, M.PD;
2. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-113 Tahun 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemberhentian dengan hormat Drs. H. ISKANDAR sebagai Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2004-2009 dan Pengangkatan Dr. H. ZAINI ARONY, M.Pd sebagai Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2009-2014, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Pebruari 2009;
3. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Administrasi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2009 – 2014 tertanggal 23 April 2009, yang terdiri dari 1 (satu) lembar

Hal 317 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Naskah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, 1 (satu) lembar Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Lombok Barat dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Lombok Barat;
4. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Pengantar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 131.52/531/OTDA tertanggal 10 Februari 2014, perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-295 Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-295 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Lombok Barat Provinsi NTB, Dr. H. ZAINI ARONY, M.Pd dari Jabatan Bupati Lombok Barat Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014, tertanggal 30 Januari 2014;
 5. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Pengantar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 131.52/535/OTDA tertanggal 10 Februari 2014, perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-297 Tahun 2014 dan 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-297 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lombok Barat Provinsi NTB, Dr. H. ZAINI ARONY, M.Pd sebagai Bupati Lombok Barat Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, tertanggal 30 Januari 2014;
 6. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen Administrasi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2014 – 2019 yang terdiri dari 1 (satu) lembar Naskah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat tanggal 23 April 2014, 1 (satu) lembar Kata Pengantar Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, 1 (satu) lembar Naskah Sumpah dan 1 (satu) lembar Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Lombok Barat tanggal 23 April 2014;
 7. 1 (Satu) lembar Asli Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Pemerintah Kota Denpasar Dinas Perijinan yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 9 September 2011 yang ditandatangani oleh an. Wali Kota Denpasar Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar A.A. GDE RAI SORYAWAN, SH. MSI;
 8. 4 (Empat) Lembar Asli Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Lobar, Nomor Hal 318 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



503.a1/03/BPMPT2T-LB/I/2014, Tanggal : 7 Januari, Tahun : 2014, Atas Nama : PT DJAJA BUSINESS GROUP Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, yang ditandatangani an.Bupati Lombok Barat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Lombok Barat RUSMANHADY, SH;

9. 1 (Satu) Map berwarna coklat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Denpasar I NYOMAN MUSTIKA, SH.M.HUM bertuliskan Salinan, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Djaja Business group, Nomor 16, Tanggal 12 Juli 2011 yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) lembar Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT DJAJA BUSINESS GROUP, nomor : 16 yang ditandatangani 12 Juli 2007 bermaterai 6000;
10. 1 (Satu) lembar dokumen Asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, Departemen Peindustrian dan Perdagangan,yang ditandatangani di Denpasar, 09 September 2011 Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Denpasar A.A.GDE RAI SORYAWAN, SH, MSI;
11. 4 (Empat) lembar dokumen Asli Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Lobar, nomor : 503.A1/06/BPMP2T-LB/I/2013, Tanggal : 8 Januari, Tahun : 2013, Atas Nama : PT Djaja Business Group, yang ditandatangani An. Bupati Lombok Barat Kepala badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat RUSMANHADY, SH pada tanggal 8 Januari 2013;
12. 5 (Lima) Lembar dokumen Asli Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Lobar, Nomor : 503.A1/08/BP2T-LB/I/2012, Tanggal : 6 Januari, Tahun : 2012, Atas Nama : PT Djaja Business Group, Tentang Izin Peruntukan Tanah (IPPT), yang ditandatangani oleh RUSMANHADY, SH pada tanggal 6 January 2012;
13. 17 (Tujuh Belas) Lembar dokumen Asli Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 738 Tahun 2012 Tentang Detail Zonasi Kawasan

Hal 319 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Wisata Meang Peninsula Resort yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat H.ZAINI ARONY tanggal 8 juni 2012;
14. 1 (Satu) Lembar surat Asli Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, tanggal 6 desember 2012, Nomor : 009/803/BPMP2T-LB, Perihal : Penjelasan Tentang Kawasan Wisata Meang yang ditandatangani RUSMANHADY, SH;
 15. 3 (Tiga) lembar Asli Dokumen keputusan Ketua Komisi Amdal Kabupaten Lombok Barat nomor : 24/660/BLH/2012 Tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) Terhadap Kegiatan rencana pembangunan kawasan pariwisata terpadu Meang Peninsula Resort di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat oleh PT Djaja Business Group yang ditandatangani Kepala Badan Lingkungan Hidup Drh NYOMAN SEMBAH, MSI tanggal 11 Juli 2012;
 16. 3 (Tiga) lembar Asli Dokumen keputusan Ketua Komisi Amdal Kabupaten Lombok Barat nomor : 24/660/BLH/2012 Tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA AMDAL) Terhadap Kegiatan rencana pembangunan kawasan pariwisata terpadu Meang Peninsula Resort di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat oleh PT Djaja Business Group yang ditandatangani Kepala Badan Lingkungan Hidup Drh NYOMAN SEMBAH, MSI tanggal 11 Juli 2012;
 17. 2 (Dua) Lembar Surat Asli kepada Yth. Direktur Utama PT.Djaja Business Group, Prihal : REKOMENDASI LOKASI KAWASAN WISATA MEANG PENINSULA RESORT, Nomor : 556/528/04-Bappeda/2012 yang ditandatangani oleh Dr. BAEHAQI, S.SI,MPd.MM selaku BAPPEDA KAB. LOMBOK BARAT Juni 2012;
 18. 2 (Dua) lembar Surat Asli tertanggal 14 Juni 2012 kepada Yth. Direktur Utama PT Djaja business Group, nomor: 556/344/Bupati/2012, Perihal : REKOMENDASI DED KAWASAN WISATA MEANG PENINSULA RESORT yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat DR.H. ZAINI ARONY;

Hal 320 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 2 (Dua) Lembar Surat Asli tertanggal 28 September 2011 kepada Yth Direktur Utama PT Djaja Business Group, nomor : 556/1079/Bupati/2011, Perihal : PERSETUJUAN PRINSIP yang ditandatangani Bupati Lombok Barat H.ZAINI ARONY;
20. 1 (Satu) Lembar Surat Asli tertanggal 21 Januari 2013, Kepada Yth. Direktur Utama PT Djaja Business Group, nomor : 640/77/BPMP2T/2013, Perihal : Persetujuan Prinsip yang ditandatangani Bupati Lombok Barat DR.H.ZAINI ARONY;
21. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Surat Keterangan, Nomor : 03/II/NOT/2012, FITRI SUSANTI, SH Notaris dan PPAT berkedudukan di komplek Ruko Gerung nomor 03, Kabupaten Lombok Barat;
22. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-16/DPP/GOLKAR/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Pengesahan komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bhakti 2009 – 2015, ditandatangani oleh H. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum dan IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jenderal, berikut dengan 5 (lima) lembar lampirannya yang berisi nama-nama Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jabatannya;
23. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir buku tanah sertifikat hak milik no. 685 Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Sekotong Tengah Kelurahan Buwun Mas atas nama LALU SUNANDAR dengan luas tanah 9.525 m² dengan alamat Desa Buwun Mas, beserta 19 (Sembilan belas) lembar fotokopi legalisir berkas permohonan hak atas nama LALU SUNANDAR;
24. 1 (satu) bendel asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 688 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, dengan objek tanah seluas : 19.986 M², terletak di Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong tengah, Kab. Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Alat bukti yang disimpan secara elektronik, melalui :

Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Pengambilan Data dari Perangkat elektronik nomor Evidence: F1F4881 tanggal 27 April 2015, pengambilan data dari Handphone merk Nokia Type

Hal 321 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



RM-437 Model E63-1 IMEI 352009043977458, proses pengambilan data dari perangkat elektronik didalam laporan ini dilakukan dengan metode Komputer Forensik;

Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik nomor Evidence: F1F4881 tanggal 27 April 2015, telah dilakukan analisa dengan cara melihat data hasil export/pengeluaran data dari Evidence Image File dan melihat langsung komunikasi dan detail Informasi komunikasi dari Barang Bukti Elektronik. Dari hasil analisa diketahui bahwa komunikasi percakapan tersebut merupakan komunikasi berupa pesan teks Multimedia Messaging Service (MMS) yang dikirimkan pada tanggal 20 September 2013 pukul 8.16 WITA dari nomor telepon :+6287878094519 ke nomor telepon :+6281999947433 dengan text *"Pak Putu, kenapa mesti menghilang kabarnya dan juga knp mesti ganti no hp tdk kita diberitahu. Sekalipun saat ini saya sedang sibuk-sibuk Pemilukada tdk hrs hubungan dan kontak2 kita terputus; Saya tidak akan merepotkan P.Putu dg kesibukan saya saat ini. Tkd usah P.Putu menghilang apalagi ada rasa khawatir akan direpotkan. Pertalian pertemanan/persahabatan bg saya adalah mahal dan berharga lebih dari segalanya. Dmk semoga dipahami dan kita saling menjaga rasa persahabatan itu. Sukseme. Z.A..."*.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi a de charge dan Ahli, juga telah mengajukan surat-surat dan dokumen lainnya yang diberi kode T-1 s/d T-36 yang dilampirkan dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang memuat secara lengkap segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keberadaan barang-barang bukti surat dan dokumen lainnya, dilihat dalam hubungan yang satu dengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

Hal 322 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa benar Terdakwa H. ZAINI ARONY selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat masa jabatan pertama periode 2009 – 2014 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.52-113 Tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009 dan masa jabatan kedua periode 2014 – 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.52-297 tanggal 30 Januari 2014.
- Bahwa benar Terdakwa saat menjabat Bupati Kabupaten Lombok Barat periode 2009 – 2014, berharap adanya investor yang bersedia membangun kawasan wisata di wilayah Kabupaten Lombok Barat, guna menciptakan lapangan kerja baru, untuk itu Terdakwa mencari investor dan akan dipermudah dalam pemberian perijinannya.
- Bahwa benar pada awal bulan Oktober tahun 2010, Saksi H. DARMAWAN dan Saksi LALU MARTADINATA datang kepada Terdakwa. Yang mana pada pertemuan itu saksi H DARMAWAN menanyakan bagaimana rencana pengembangan wilayah Sekotong dan menawarkan kepada Terdakwa calon investor di Bali yaitu Saksi PUTU GEDE DJAJA dan akan menghubungkannya dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada Oktober 2010 Saksi PUTU GEDE DJAJA dengan menggunakan PT KEMBANG KIDUL PERMAI milik Saksi H. DARMAWAN dan PT SINAR NUSA GEMILANG milik Saksi LALU MARTADINATA telah mengajukan surat permohonan Ijin Lokasi pembangunan kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong, kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat melalui LALU SRINATA selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat ;
- Bahwa benar terhadap permohonan Ijin Lokasi melalui 2 (dua) perusahaan lokal tersebut hingga sekitar bulan Februari 2011 belum ada tanggapan dari Terdakwa
- Bahwa benar Saksi PUTU GEDE DJAJA telah membeli lahan untuk pembangunan kawasan wisata tersebut kepada Saksi H. DARMAWAN tanah seluas 24 (dua puluh empat) Ha dengan harga sejumlah Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) dan pembelian kepada Saksi PAULUS TJIPTADI tanah seluas 170 (seratus tujuh puluh) Ha dengan harga keseluruhan yang disepakati

Hal 323 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



sejumlah Rp136.000.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa menanyakan via telepon kepada Saksi H. DARMAWAN tentang investor atas pembangunan proyek kawasan wisata tersebut. Yang dijawab oleh Saksi H. DARMAWAN bahwa investornya adalah Saksi PUTU GEDE DJAJA berasal dari Bali.
- Bahwa benar Terdakwa mengutus Saksi LALU SERINATA selaku Sekda Lombok Barat dan Saksi H. MS. UDIN Asisten I Kabupaten Lombok Barat bersama Saksi H. DARMAWAN menemui Saksi PUTU GEDE DJAJA di hotel Pecatu Graha Bali. Pada pertemuan tersebut Saksi PUTU GEDE DJAJA menyampaikan akan membangun kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat untuk dibangun fasilitas mewah berupa Hotel, Mall dan Lapangan Golf serta telah membebaskan tanah di daerah Meang seluas 100 (seratus) Ha sambil menjelaskan design lokasi yang akan dikembangkan di area tersebut;
- Bahwa benar keberangkatan Saksi LALU SERINATA dan Saksi H. MS. UDIN ke Bali untuk menemui calon investor Saksi PUTU GEDE DJAJA tidak menggunakan SPJ anggaran keuangan PemKab Lombok Barat, melainkan difasilitasi oleh Saksi PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa benar Terdakwa pada bulan Februari 2011 menghubungi Saksi H. DARMAWAN menyampaikan ingin bertemu dengan Saksi PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa benar pada bulan Februari Tahun 2011, Terdakwa beserta rombongan yaitu ajudan, Saksi MS UDIN, Saksi RUSMANHADY dan Saksi ISPAN berangkat ke Bali untuk bertemu dengan Saksi PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa benar di dalam rombongan Terdakwa yang berangkat ke Bali tidak ada satu pun fungsionaris DPD Partai Golkar yang ikut , dan biaya transportasi dan fasilitas akomodasi Terdakwa beserta rombongan tidak menggunakan SPJ anggaran keuangan PemKab Lombok Barat, melainkan ditanggung oleh Saksi PUTU GEDE DJAJA;

Hal 324 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa benar pada pertemuan Terdakwa dengan Saksi PUTU GEDE DJAJA di Restoran Hotel Pecatu Condotel Balidari Pemda Kabupaten Lombok Barat yang hadir yaitu Terdakwa, Saksi RUSMANHADY, Saksi MS. UDIN dan Saksi JUNAIDI, sedangkan dari pihak investor diantaranya Saksi PUTU GEDE DJAJA, Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, Saksi H. DARMAWAN dan Saksi LALU MARTADINATA;
- Bahwa benar pada pertemuan tersebut Terdakwa memberi dukungannya kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA dan menyampaikan tidak akan membebani “satu sen” pun dalam mengajukan permohonan perizinannya;
- Bahwa benarselanjutnya Terdakwa mengajak Saksi PUTU GEDE DJAJA untuk berbicara “empat mata” sambil mengatakan bahwa Terdakwa disamping sebagai Bupati Lombok Barat juga sebagai Ketua Partai Golkar Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada pertemuan “empat mata” tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA disediakan mobil untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional partai;
- Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi PUTU GEDE DJAJA terkejut karena Terdakwa beberapa saat sebelumnya telah menyampaikan tidak akan membebani sesenpun terhadap penerbitan ijin yang diperlukan dan tidak akan mempersulit investor, sehingga saat itu Saksi PUTU GEDE DJAJA tidak menanggapi;
- Bahwa benar, Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2011 menelpon SaksiPUTU GEDE DJAJA dan menyampaikan “Pak Putu ini serius apa tidak berinvestasi di Lombok, kok lama sekali mobilnya dan jangan berbicara tentang ijin kalau ini tidak selesai”;
- Bahwa benar SaksiPUTU GEDE DJAJA merasa tertekan secara psikis dan merasa takut dihambat atas rencana investasi pembangunan kawasan wisata tersebut dan menimbulkan kerugian karena telah mengeluarkan dana yang cukup besar diantaranya biaya pembebasan tanah, biaya pembuatan pra design kawasan wisata, biaya design master plan lapangan golf, maka atas permintaan Terdakwa tersebut, SaksiPUTU GEDE DJAJA mengusahakannya;

Hal 325 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa benar Saksi PUTU GEDE DJAJA untuk memenuhi permintaan Terdakwa telah membeli 2 (dua) unit mobil, terdiri dari 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun pembuatan 2005, Nopol. DK-1870-FA No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250 yang dibeli dari UD Bali Permata Motorseharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun Pembuatan 2005 Nopol. DK-1542-F, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065 yang dibeli dari tempat yang sama seharga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar atas permintaan Terdakwa, Saksi PUTU GEDE DJAJA2 (dua) telah memerintahkan Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA untuk mengirim 2 (dua) unit mobil Toyota tersebut di Lombok Barat melalui saksi RUSMANHADY yang nantinya akan menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, telah meminta Saksi I KETUT JANA dan Saksi I NYOMAN SAPTA HANURA untuk mengantarkan 2 (dua) unit mobil Toyota tersebut;
- Bahwa benar 2 (dua) unit mobil Toyota tersebut di Pelabuhan Lembar oleh Saksi I KETUT JANA dan Saksi I NYOMAN SAPTA HANURA telah diserahkan kepada saksi RUSMANHADY;
- Bahwa benar selanjutnya oleh saksi RUSMANHADY menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kedua unit mobil tersebut mau diantar kemana, dan atas perintah Terdakwa kedua mobil tersebut di antarkan oleh saksi RUSMANHADY dengan ditemani Saksi M. JUNAEDILLAH ke rumah pribadi terdakwa di Desa Topen; yang pada saat itu juga datang ke rumah Terdakwa Saksi ISLAHUDDIN selaku fungsionaris Golkar;
- Bahwa benar kedua mobil Toyota tersebut telah dibaliknamakan atas nama masing-masing Saksi ISLAHUDDIN dan Saksi AHMAD FIRMAN KHUDRY keponakan Terdakwa yang bukan fungsionaris Partai Golkar;
- Bahwa benar kedua mobil Toyota telah diberi gambar (branding) gambar Terdakwa dan gambar Pimpinan Golkar dan dipergunakan untuk mobil operasional partai.

Hal 326 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa menurut Saksi PUTU GEDE DJAJA pada bulan Mei 2011, untuk merealisasikan permintaan Terdakwa terhadap sepasang jam tangan merk “Rolex” tersebut, selanjutnya Saksi PUTU GEDE DJAJA bersama Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA menemui Terdakwa di rumah dinas Bupati Lombok Barat, saat itu Saksi PUTU GEDE DJAJA dengan terpaksa memberikan sepasang Jam tangan merk “Rolex” yang dibeli dari Gracio Watch Donny Sutandyo Surabaya seharga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada bulan Juni 2011 Saksi PUTU GEDE DJAJA dengan terpaksa memberikan cincin bertahitian berlian dengan permata “Mata Kucing” kepada Terdakwa yang diperoleh dengan membeli dari Saksi I PUTU WIDHIARSA WITANA seharga Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah dinas Bupati Lombok Barat. Saat itu dilanjutkan pertemuan dihadiri Terdakwa, Saksi PUTU GEDE DJAJA dan Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, sambil membicarakan “progress report” proyek pembangunan kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan tidak mengakui meminta dan menerima 1 (satu) pasang jam tangan merk rolex dan 1 (satu) cincin permata “mata kucing” tersebut
- Bahwa benar Terdakwa menyampaikan agar pengajuan Ijin Prinsip terkait pembangunan kawasan wisata tersebut tidak lagi menggunakan perusahaan lokal yakni PT KEMBANG KIDUL PERMAI dan PT SINAR NUSA GEMILANG sebagaimana yang diajukan sebelumnya dan meminta kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA agar mengajukan Ijin Prinsip dengan menggunakan perusahaan milik sendiri;
- Bahwa benar atas permintaan tersebut Saksi PUTU GEDE DJAJA pada tanggal 12 Juli 2011 mendirikan PT DJAJA BUSINESS GROUP dengan Akta Pendirian No. 16 melalui Notaris dan PPAT I NYOMAN MUSTIKA, pada akta tersebut PUTU GEDE DJAJA sebagai Komisaris Utama; dan Saksi AGUS EGA INDRAJAYA selaku Direktur Utama; serta Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA sebagai direktur teknik;

Hal 327 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa benar, pada tanggal 23 September 2011 Saksi PUTU GEDE DJAJA dengan menggunakan PT DJAJA BUSINESS GROUP mengajukan Ijin Prinsip untuk pembangunan kawasan wisata sekotong "Meang Peninsula Resort" lokasi di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat luas sekitar 700 (tujuh ratus) Ha, melalui surat Nomor 01/M/IX/2011 ditandatangani oleh Saksi AGUS EGA INDRAJAYA, Ijin Prinsip tersebut ditujukan kepada Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya Terdakwa melalui Saksi RUSMANHADY menyampaikan agar dilakukan paparan dihadapan Terdakwa pada tanggal 26 September 2011 di Ruang Rapat Bupati Lombok Barat.
- Bahwa benar, pada tanggal 25 September 2011 Terdakwa melalui Saksi RUSMANHADY menyampaikan kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA, seolah-olah ada kendala dalam proses penerbitan ijin prinsip oleh Pemda Lombok Barat sebagaimana yang dimohonkan oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP tersebut dan meminta agar pelaksanaan paparan ditunda, dengan alasan pada lokasi yang dimohonkan oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP telah ada ijin pertambangan dari perusahaan lain yaitu PT OISITAMA SUPLAINDO;
- Bahwa benar atas penyampaian tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan di rumah dinas Bupati Lombok Barat, yang dihadiri Saksi RUSMANHADY, Saksi PUTU GEDE DJAJA dan Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA. Saat pertemuan tersebut, Saksi PUTU GEDE DJAJA melakukan klarifikasi sambil menunjukkan Sket lokasi pembangunan kawasan wisata yang sudah diikat oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dengan luas sekitar 700 (tujuh ratus) Ha dan lokasi tersebut berada diluar kawasan ijin tambang dari PT OISITAMA SUPLAINDO, yang pada akhirnya atas penjelasan Saksi PUTU GEDE DJAJA tersebut, Terdakwa menerimanya.
- Bahwa benar, Terdakwa pada tanggal 26 September 2011, PT DJAJA BUSINESS GROUP melakukan eksposedi hadapan Terdakwa bertempat di ruang rapat Bupati Lombok Barat yang dihadiri diantaranya oleh Saksi AGUS EGA INDRAJAYA, Saksi

Hal 328 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



GEDE MAYUN ARDANA PUTRA dari pihak PT DJAJA BUSINESS GROUP dan dari beberapa SKPD Pemda Kabupaten Lombok Barat diantaranya Saksi RUSMANHADY, Saksi MOH. UZAIR dan Saksi MS UDIN;

- Bahwa benar pada acara ekspose tersebut saksi AGUS EGA INDRAJAYA menyampaikan bahwa telah membebaskan lahan sekitar 80% (delapan puluh persen). Atas paparan tersebut Terdakwa menyampaikan pada dasarnya pembangunan kawasan wisata tersebut dapat diberikan ijin Prinsip sebagaimana yang dimohonkan oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi RUSMANHADY, bilamana Ijin Prinsip nantinya disetujui, agar dicantumkan ijin-ijin lain yang harus diajukan PT DJAJA BUSINESS GROUP kepada Terdakwa, termasuk Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan/ Hinder Ordonantie (HO), Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- Bahwa benar, Terdakwa pada tanggal 28 September 2011 telah menerbitkan surat persetujuan prinsip nomor : 556/1079/Bupati/2011, berlaku dengan jangka waktu selama 3 bulan terhadap permohonan Ijin Prinsip pembangunan kawasan wisata "Meang Peninsula Resort" oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP;
- Bahwa benar setelah terbit persetujuan tersebut, Saksi PUTU GEDE DJAJA menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai proses permohonan ijin yang akan diajukan selanjutnya yaitu IPPT, dan Terdakwa menjawab akan mengkoordinasikannya dengan Saksi RUSMANHADY selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar Terdakwa memerintahkan Saksi Rusmanhady berangkat ke Bali menemui Saksi PUTU GEDE DJAJA untuk minta uang Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sebagai pembayaran retribusi terkait dengan IPPT;
- Bahwa benar besarnya jumlah pembayaran retribusi IPPT sebesar Rp. 2.000.000.000,- tersebut adalah inisiatif Terdakwa untuk memberikan keringanan kepada investor dalam hal ini Saksi PUTU GEDE DJAJA . Padahal menurut hitungan saksi Rusmanhady

Hal 329 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



taksiran retribusi yang akan dikenakan kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA sekitar 4.9 milyar rupiah;

- Bahwa benar berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Bab X Perda No. 13 Tahun 2009 Tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah, menyatakan kepala daerah berwenang memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi; yang mana tata cara pemberian keringanan, pengurangan tersebut ditetapkan oleh bupati ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membuat surat penetapan/ surat keputusan mengenai pemberian keringanan retribusi kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA dengan nominal dua milyar rupiah;
- Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi RUSMANHADY berangkat ke Bali untuk menemui Saksi PUTU GEDE DJAJA bertempat di Hotel Pecatu Graha Bali yang dihadiri Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA dan Saksi MADE SANTOSO ASAK, pada pertemuan tersebut Saksi RUSMANHADY menyampaikan tujuan kedatangannya atas perintah Terdakwa yang membutuhkan dana sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terkait persetujuan IPPT yang akan diajukan berikutnya; namun permintaan uang tersebut tidak ditanggapi Saksi PUTU GEDE DJAJA,
- Bahwa benar SaksiRUSMANHADY melaporkan kepada Terdakwa berkenaan tidak ditanggapinya permintaan uang tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi PUTU GEDE DJAJA melalui telpon dan mengatakan “Uang 2 Milyar yang saya sampaikan sama RUSMANHADY tidak jadi saya minta”;
- Bahwa benar, atas permintaan Terdakwa pada bulan Oktober 2011 bertempat di kantor DPD Golkar Propinsi NTB, Saksi PUTU GEDE DJAJA menemui Terdakwa saat ada acara “sunatan massal”. Saat itu Terdakwa memarahi PUTU GEDE DJAJA oleh karena permintaan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) melalui Saksi RUSMANHADY yang diutus Terdakwa ke Bali sebelumnya tidak ditanggapi,
- Bahwa menurut Saksi PUTU GEDE DJAJA selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA untuk menyediakan

Hal 330 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



uang saat itu juga. Atas permintaan uang tersebut membuat Saksi PUTU GEDE DJAJA merasa takut dan khawatir permohonan IPPT yang akan diajukan oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP akan dihambat Terdakwa dan menimbulkan kerugian lebih besar, dengan terpaksa Saksi PUTU GEDE DJAJA menyampaikan ada uang sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Atas penyampaian tersebut, Terdakwa meminta untuk segera diserahkan setelah acara “sunatan massal” selesai, kemudian uang tersebut diambil Saksi PUTU GEDE DJAJA di hotel Grand Legi Mataram tempatnya menginap dan diberikan kepada Terdakwa sore harinya.

- Bahwa menurut Saksi PUTU GEDE DJAJA Saat menyerahkan uang itu Terdakwa memaksa lagi Saksi PUTU GEDE DJAJA untuk menambah uangnya dan bahkan Terdakwa meminta diberikan tanah yang terletak di kawasan wisata “Meang Peninsula Resort” dengan luas sekitar 3 (tiga) Ha, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi PUTU GEDE DJAJA merasa tertekan secara psikis dan terhadap permintaan tanah tersebut tidak ditanggapi.
- Bahwa benar, pada sekitar bulan November 2011, Terdakwa beberapa kali menghubungi Saksi PUTU GEDE DJAJA melalui telepon dan menyampaikan mengenai keseriusannya atas pembangunan kawasan wisata “Meang Peninsula Resort” yang diajukan PT DJAJA BUSINESS GROUP dengan membandingkan kawasan wisata “Mandalika Resort” yang sudah berjalan, sambil Terdakwa seakan-akan meminta laporan kemajuan pembangunan kawasan wisata tersebut, akan tetapi alasan tersebut dianggap oleh Saksi PUTU GEDE DJAJA sebagai alasan Terdakwa meminta uang lagi kepadanya dengan mengatakan “Pak Putu gimana ini? Saya butuh dana, berapa sajalah diantar”. Bahwa Atas permintaan uang lagi oleh Terdakwa tersebut, Saksi PUTU GEDE DJAJA menganggapnya sebagai tekanan psikis dan takut akan dihambat terkait permohonan IPPT kepada Terdakwa atas pembangunan kawasan wisata “Meang Peninsula Resort” tersebut,
- Bahwa selanjutnya menurut Saksi PUTU GEDE DJAJA dirinya telah menyerahkan uang lagi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah dinas Bupati Lombok Barat. Saat itu Terdakwa menanyakan tanah yang diminta sebelumnya kepada

Hal 331 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Saksi PUTU GEDE DJAJA yang terletak di area kawasan wisata tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa menyatakan tidak mengakui dan tidak pernah menerima dari Saksi PUTU GEDE DJAJA atas penyerahan uang sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan juga uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa benar, atas tekanan Terdakwa terhadap permintaan sebidang tanah tersebut, pada bulan Desember 2011 Saksi PUTU GEDE DJAJA dengan terpaksa menyerahkan 2 bidang tanah kepada Terdakwa masing-masing berada di area kawasan wisata yang dibangun oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP, yaitu tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 688 dengan luas 19.986 M² yang diperoleh Saksi PUTU GEDE DJAJA melalui ikatan jual beli dengan ARI PIN melalui Saksi I MADE SANTOSA ASAK dan tanah SHM No. 685 dengan luas 9.525 M² yang diperoleh dengan ikatan jual beli dengan MAMIQ SUNANDAR alias LALU SUNANDAR melalui Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA di kantor Notaris dan PPAT FITRI SUSANTI, SH di daerah Gerung Lombok Barat.
- Bahwa benar Selanjutnya terhadap pemberian 2 (dua) bidang tanah tersebut, Terdakwa meminta untuk dilakukan akta jual beli sekaligus diatasnamakan Saksi AHMAD FIRMAN KHUDRY keponakan Terdakwa di depan Notaris dan PPAT tersebut, yang kemudian dibuatkan akta jual beli terhadap tanah seluas 19.986 M² antara Saksi I MADE SANTOSA ASAK sebagai penjual dengan Saksi AHMAD FIRMAN KHUDRY sebagai pembeli, tanggal 5 Desember 2011 dengan mencantumkan harga sebesar Rp.999.300.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan terhadap tanah seluas 9.525 M² antara Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA sebagai penjual dengan Saksi AHMAD FIRMAN KHUDRY sebagai pembeli dengan akta jual beli dengan mencantumkan harga sebesar Rp.476.250.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di hadapan Notaris dan PPAT tersebut.
- Bahwa benar, pada akhir bulan Desember 2011, Terdakwa melalui Saksi RUSMANHADY menyampaikan kepada Saksi PUTU GEDE

Hal 332 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



DJAJA untuk segera mengajukan permohonan IPPT dan pada tanggal 2 Januari 2012,

- Bahwa benar atas arahan Terdakwa melalui Saksi RUSMANHADY tersebut Saksi PUTU GEDE DJAJA melalui PT DJAJA BUSINESS GROUP mengajukan permohonan IPPT dengan surat nomor 002-1-2012/MPR kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat melalui Saksi RUSMANHADY selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) yang semula BP2T, pada saat tersebut PT DJAJA BUSINESS GROUP telah memiliki lahan seluas 2.260.835 M² atau 226 (dua ratus dua puluh enam) Ha dari keseluruhan lahan yang akan dijadikan kawasan wisata seluas kurang lebih 700 (tujuh ratus) Ha.
- Bahwa benar, dalam proses penerbitan IPPT PT DJAJA BUSINESS GROUP Saksi RUSMANHADY berkonsultasi kepada Terdakwa mengenai jangka waktu pemberian IPPT kepada PT DJAJA BUSINESS GROUP. Pada saat itu Terdakwa memerintahkan agar diberikan batas waktu berlakunya IPPT tersebut selama 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa benar tanggal 6 Januari 2012, Saksi RUSMANHADY selaku kepala BMPT2 atas nama Bupati menyetujui penerbitan IPPT dengan surat nomor 503.A.1/08/BP2T/LB/1/2012 kepada PT DJAJA BUSINESS GROUP atas pembangunan kawasan wisata "Meang Peninsula Resort" terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat tersebut dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa benar atas terbitnya IPPT tersebut, Saksi PUTU GEDE DJAJA menghubungi Saksi RUSMANHADY dan menanyakan mengapa jangka waktu ijin yang diberikan hanya selama 12 (dua belas) bulan tersebut, padahal menurut Perda No. 13 Tahun 2009 seharusnya jangka waktunya adalah tiga tahun.
- Bahwa benar Saksi RUSMANHADY, mengatakan hal tersebut merupakan kebijakan Terdakwa. Atas jawaban tersebut Saksi PUTU GEDE DJAJA menghubungi Terdakwa menanyakan hal tersebut dan dijawab Terdakwa "ya sudahlah.. kan nanti bisa diperpanjang lagi", yang kemudian melalui surat nomor

Hal 333 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



503.A1/06/BPMP2T-LB/I/2013 tanggal 8 Januari 2013 diterbitkan IPPT lanjutan Tahun 2013 dan melalui surat nomor 503.A1/03/BPMP2T-LB/I/2014 tanggal 7 Januari 2014 diterbitkan IPPT lanjutan tahun 2014, masing-masing berlaku selama 12 (dua belas) bulan;

- Bahwa benar, Terdakwa pada awal tahun 2013 atau menjelang pelaksanaan Pilkada Lombok Barat tahun 2013 menanyakan alasan Saksi PUTU GEDE DJAJA sulit untuk dihubungi melalui pesan sms yang bunyinya "Pak Putu, kenapa mesti menghilang kabarnya dan juga knp mesti ganti no hp tdk kita diberitahu. Sekalipun saat ini saya sedang sibuk-sibuk Pemilukada tdk hrs hubungan dan kontak2 kita terputus. Saya tidak akan merepotkan P.Putu dg kesibukan saya saat ini. Tdk usah P.Putu menghilang apalagi ada rasa khawatir akan direpotkan..." namun terhadap SMS tersebut Saksi PUTU GEDE DJAJA tidak menanggapi oleh karena saksi merasa terus menerus telah dimintai Terdakwa sejumlah uang atau barang dan khawatir akan adanya permintaan uang atau barang lainnya terkait investasi pembangunan kawasan wisata "Meang Peninsula Resort" tersebut.
- Bahwa benar inisiatif pemberian uang atau barang lainnya oleh Saksi PUTU GEDE DJAJA kepada Terdakwa adalah didasarkan atas inisiatif permintaan dari terdakwa;
- Bahwa benar pada akhirnya Saksi PUTU GEDE DJAJA melaporkan Terdakwa kepada KPK didasarkan atas perasaan tertekan akibat adanya permintaan dari terdakwa, sementara itu ijin untuk pembangunan kawasan tidak selesai dan ada kabar bahwa Terdakwa juga telah mengeluarkan ijin kepada Saksi Paulus Tjiptadi;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di muka persidangan. Oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal

Hal 334 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 12 huruf e (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwasusunan dakwaan secara alternatif atau opsional, esensinya memberi kebebasan Majelis Hakim untuk dapat langsung memilih dakwaan manakah yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itulah maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama untuk dipertimbangkan yaitu melanggar Pasal 12 huruf e (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang;
4. Unsur memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
5. Unsur tentang melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Hal 335 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Ad. 1. Unsur “Pegawai Negeri” atau “Penyelenggara Negara”:

Menimbang, bahwa subyek hukum “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara” dalam hukum pidana adalah menunjukkan tentang subyek hukum yang mempunyai kualitas sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam pembuktiannya sudah cukup apabila dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari elemen tersebut, yaitu pegawai negeri saja atau penyelenggara negara saja;

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian ;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ; atau
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara” oleh Penjelasan Pasal 5 angka 2 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa Pasal 2 UU No.28 Tahun 1999 menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;

Hal 336 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ;
3. Menteri ;
4. Gubernur ;
5. Hakim ;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pengertian apa yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara” terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa “Penyelenggara Negara” adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa penjelasan “Penyelenggara Negara” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pejabat negara yang lain”, dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur dan Bupati/Walikotamadya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa Keterangan Saksi-saksi, Surat, Keterangan ahli dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa H. ZAINI ARONY yang menjabat selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat dengan masa jabatan pertama periode 2009–2014 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.52-113 Tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang memutuskan dan menetapkan pemberhentian dengan hormat Drs. H. ISKANDAR sebagai Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2004-2009 dan mengesahkan pengangkatan Dr. H. ZAINI ARONY, M.Pd sebagai Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2009-2014, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.52-297 tanggal 30 Januari 2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lombok Barat Provinsi NTB, yang memutuskan dan

Hal 337 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



menetapkan Dr. H. ZAINI ARONY, M.Pd sebagai Bupati Lombok Barat Masa Jabatan kedua periode Tahun 2014 – 2019,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Terdakwa H. ZAINI ARONY adalah subjek hukum yang mempunyai kualitas atau kedudukan sebagai Penyelenggara Negara; dan apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 1999 aquo, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif yaitu Kepala Daerah yang memiliki tugas dan wewenang administratif sebagaimana diatur oleh UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian unsur penyelenggara negara dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (opzet) terdakwa dan kesalahan/sengaja yang termasuk dalam syarat pemidanaan adalah menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu “menguntungkan diri sendiri, atau orang lain”, maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan seorang terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain Dengan perkataan lain bahwa Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak maupun fasilitas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan oleh pembuat yang memiliki jabatan atau kekuasaan, maka Ahli hukum pidana menjelaskan bahwa dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat menurut logika akal sehat sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran

Hal 338 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



tentang tercelanya perbuatan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri atau orang lain tersebut;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan “bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Frasa *atau* dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau opsional maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi a charge, saksi-saksi a de charge, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Februari Tahun 2011, Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat beserta rombongan yaitu ajudan, Saksi MS UDIN, Saksi RUSMANHADY dan Saksi ISPAN berangkat ke Bali untuk bertemu dengan Saksi PUTU GEDE DJAJA calon investor pembangunan kawasan “*Meang Peninsula Resort*”;
- Bahwa benar di dalam rombongan Terdakwa yang berangkat ke Bali tidak ada satu pun fungsionaris DPD Partai Golkar yang ikut, dan biaya transportasi dan fasilitas akomodasi Terdakwa beserta rombongan tidak menggunakan SPJ anggaran keuangan PemKab Lombok Barat, melainkan ditanggung oleh Saksi PUTU GEDE DJAJA;
- Bahwa benar pada pertemuan Terdakwa dengan Saksi PUTU GEDE DJAJA di Restoran Hotel Pecatu Condotel Bali, dalam sambutannya Terdakwa memberi dukungannya kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA dan menyampaikan tidak akan membebani “satu sen” pun dalam mengajukan permohonan perijinannya;
- Bahwa benar yang hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain dari Pemda Kabupaten Lombok Barat yang hadir yaitu

Hal 339 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Terdakwa, Saksi RUSMANHADY, Saksi MS. UDIN dan SaksiJUNAIDI, sedangkan dari pihak investor diantaranya Saksi PUTU GEDE DJAJA, Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, Saksi H. DARMAWAN dan Saksi LALU MARTADINATA;

- Bahwa benarselanjutnya Terdakwa mengajak Saksi PUTU GEDE DJAJA untuk berbicara “empat mata” sambil mengatakan bahwa Terdakwa disamping sebagai Bupati Lombok Barat juga sebagai Ketua Partai Golkar Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada pertemuan “empat mata” tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA disediakan mobil untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional partai;
- Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi PUTU GEDE DJAJA terkejut karena Terdakwa beberapa saat sebelumnya telah menyampaikan tidak akan membebani sesenpun terhadap penerbitan ijin yang diperlukan dan tidak akan mempersulit investor, sehingga saat itu Saksi PUTU GEDE DJAJA tidak menanggapi;
- Bahwa benar Terdakwa terus menerus memintanya terkait pengajuan ijin pembangunan kawasan “Meang Peninsula Resort”, sehingga Saksi PUTU GEDE DJAJA memenuhi permintaan Terdakwa tersebut telah membeli 2 (dua) unit mobil, terdiri dari 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun pembuatan 2005, Nopol. DK-1870-FA No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250 yang dibeli dari UD Bali Permata Motor seharga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun Pembuatan 2005 Nopol. DK-1542-F, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No Mesin : 1TR-6044065 yang dibeli dari tempat yang sama seharga Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar atas permintaan Terdakwa, Saksi PUTU GEDE DJAJAtelah memerintahkan Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA untuk mengirim 2 (dua) unit mobil Toyota tersebut ke Lombok Barat melalui saksi RUSMANHADY yang nantinya akan menyerahkan kepada Terdakwa;

Hal 340 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa benar Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, telah meminta Saksi I KETUT JANA dan Saksi I NYOMAN SAPTA HANURA untuk mengantar 2 (dua) unit mobil Toyota tersebut ke Pelabuhan Lembar dan telah diserahkan kepada saksi RUSMANHADY;
- Bahwa benar selanjutnya oleh saksi RUSMANHADY yang ditemani oleh Saksi M. JUNAEDILLAH kedua unit mobil tersebut diantarkan ke rumah pribadi Terdakwa di Desa Topen; yang pada saat itu juga datang ke rumah Terdakwa Saksi ISLAHUDDIN selaku fungsionaris Golkar;
- Bahwa benar kedua mobil Toyota Innova tersebut telah dimutasi dan dibaliknamakan masing-masing Nopol. DK-1870-FA No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250 atas nama Saksi ISLAHUDDIN dan mobil Kijang Innova nomor polisi : DR 1864 FZ No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065 atas nama saksi AHMAD FIRMAN KHUDRY yaitu keponakan Terdakwa yang bukan fungsionaris Partai Golkar;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui penerimaan terhadap 2 (dua) unit mobil tersebut dari Saksi PUTU GEDE DJAJA namun dalam kapasitas selaku Ketua Partai Golkar;
- Bahwa benar tanda terima sumbangan ke 2 (dua) mobil tersebut hanya ditandatangani Saksi ISLAHUDDIN selaku pengurus DPD Golkar NTB, tanpa ada tandatangan dari Terdakwa selaku Ketua DPD Golkar NTB;
- Bahwa benar Terdakwa memerintahkan Saksi Rusmanhady berangkat ke Bali menemui Saksi PUTU GEDE DJAJA untuk minta uang Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sebagai pembayaran retribusi terkait dengan IPPT;
- Bahwa benar besar jumlah pembayaran retribusi IPPT sebesar Rp. 2.000.000.000,- tersebut adalah inisiatif Terdakwa untuk memberikan keringanan kepada investor dalam hal ini Saksi PUTU GEDE DJAJA. Padahal menurut hitungan saksi Rusmanhady taksiran retribusi yang akan dikenakan kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA sekitar 4.9 milyar rupiah;

Hal 341 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa benar berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Bab X Perda No. 13 Tahun 2009 Tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah, menyatakan kepala daerah berwenang memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi; yang mana tata cara pemberian keringanan, pengurangan tersebut ditetapkan oleh bupati; ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membuat surat penetapan/ surat keputusan mengenai pemberian keringanan retribusi kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA dengan nominal dua milyar rupiah;
- Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi RUSMANHADY berangkat ke Bali untuk menemui Saksi PUTU GEDE DJAJA bertempat di Hotel Pecatu Graha Bali yang dihadiri Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA dan Saksi MADE SANTOSO ASAK, pada pertemuan tersebut Saksi RUSMANHADY menyampaikan tujuan kedatangannya atas perintah Terdakwa yang membutuhkan dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terkait persetujuan IPPT yang akan diajukan berikutnya; namun permintaan uang tersebut tidak ditanggapi Saksi PUTU GEDE DJAJA,
- Bahwa benar Saksi RUSMANHADY melaporkan kepada Terdakwa berkenaan tidak ditanggapinya permintaan uang tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi PUTU GEDE DJAJA melalui telpon dan mengatakan "Uang 2 Milyar yang saya sampaikan sama RUSMANHADY tidak jadi saya minta";
- Bahwa benar Terdakwa meminta kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA untuk diberikan tanah yang terletak di kawasan wisata "Meang Peninsula Resort" dengan luas sekitar 3 (tiga) Ha;
- Bahwa benar, atas tekanan Terdakwa terhadap permintaan sebidang tanah tersebut, pada bulan Desember 2011 Saksi PUTU GEDE DJAJA dengan terpaksa menyerahkan 2 bidang tanah kepada Terdakwa masing-masing berada di area kawasan wisata yang dibangun oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP, yaitu tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 688 dengan luas 19.986 M² yang diperoleh Saksi PUTU GEDE DJAJA melalui

Hal 342 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



ikatan jual beli dengan ARIPIN melalui Saksi I MADE SANTOSA ASAK dan tanah SHM No. 685 dengan luas 9.525 M² yang diperoleh dengan ikatan jual beli dengan MAMIQ SUNANDAR alias LALU SUNANDAR melalui Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA yang dilakukan di kantor Notaris dan PPAT FITRI SUSANTI, SH di daerah Gerung Lombok Barat;

- Bahwa benar Selanjutnya terhadap pemberian 2 (dua) bidang tanah tersebut, Terdakwa meminta untuk dilakukan akta jual beli sekaligus diatasnamakan Saksi AHMAD FIRMAN KHUDRY keponakan Terdakwa di depan Notaris dan PPAT FITRI SUSANTI, SH tersebut, yang kemudian dibuatkan akta jual beli terhadap tanah seluas 19.986 M² antara Saksi I MADE SANTOSA ASAK sebagai penjual dengan Saksi AHMAD FIRMAN KHUDRY sebagai pembeli, tanggal 5 Desember 2011 dengan mencantumkan harga sebesar Rp.999.300.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan terhadap tanah seluas 9.525 M² antara Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA sebagai penjual dengan Saksi AHMAD FIRMAN KHUDRY sebagai pembeli dengan akta jual beli dengan mencantumkan harga sebesar Rp.476.250.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di hadapan Notaris dan PPAT FITRI SUSANTI, SH tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat dengan telah meminta dan menerima pemberian dari Saksi PUTU GEDE DJAJA investor sekaligus Komisaris Utama PT DJAJA BUSINESS GROUP dalam proses perijinan pembangunan kawasan wisata sekotong "Meang Peninsula Resort" lokasi di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, yaitu antara lain berupa: (1) fasilitas transportasi dan akomodasi dalam kunjungannya bersama rombongan SKPD Lombok Barat ke Bali; (2) dua unit mobil Toyota Innova Tipe E Tahun pembuatan 2005 yang telah dimutasi dan dibaliknamakan masing-masing Nopol. DK-1870-FA No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250 atas nama Saksi ISLAHUDDIN fungsionaris Partai Golkar NTB dan mobil Kijang Innova nomor polisi : DR 1864 FZ No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065 atas nama saksi AHMAD FIRMAN KHUDRY yaitu

Hal 343 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



keponakan Terdakwa yang bukan fungsionaris Partai Golkar; (3) dua bidang tanah masing-masing Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 688 seluas 19.986 M² dan SHM No. 685 dengan luas 9.525 M² yang akta jual beli (AJB) nya diatasmakan saksi AHMAD FIRMAN KHUDRY yaitu keponakan Terdakwa; senyatanya tidak sesuai dengan pernyataan Terdakwa pada pertemuan Terdakwa dengan Saksi PUTU GEDE DJAJA di Restoran Hotel Pecatu Condotel Bali, bahwa Terdakwa memberi dukungannya kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA dan menyampaikan tidak akan membebani "satu sen" pun dalam mengajukan permohonan perijinannya. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut telah memberikan keuntungan kepada diri terdakwa pribadi maupun kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan penerimaan terhadap 2 (*dua*) unit mobil Kijang Innova tersebut tidak ada kaitannya dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati, namun dalam kapasitas selaku Ketua DPD Partai Golkar NTB yang memiliki tanggungjawab untuk membesarkan dan menggerakkan mekanisme partai, sehingga perbuatan terdakwa tidak tepat untuk dipersalahkan karena telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dalam hal ini Majelis berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut : sebagaimana pendapat Ahli Prof. Dr. I GEDE PANTJA ASTAWA, SH. MH bahwa kapasitas seseorang sebagai Bupati ataupun sebagai Ketua Partai Politik adalah sulit dibedakan, hal demikian sebagai konsekwensi tidak adanya larangan merangkap jabatan publik maupun jabatan politik, terlebih dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dalam penjelasan pasal 6 disebutkan bahwa Bupati dan Walikota adalah sebagai Penyelenggara; dan dalam Undang-Undang tersebut tidak membedakan apakah Bupati dalam kapasitas sebagai pejabat publik, pejabat administrasi negara maupun pejabat politik; Di samping itu fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa penyerahan dua unit mobil dari Saksi PUTU GEDE DJAJA tersebut diterima melalui saksi RUSMANHADY dan Saksi M. JUNAEDILLAH yang keduanya adalah PNS Pemkab Lombok Barat yang notabene adalah bawahan Terdakwa, dan keduanya bukan anggota/fungsionaris Partai

Hal 344 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Golkar. Hal ini diperkuat lagi oleh Saksi Rusmanhady yang sebelum mengantarkan mobil menanyakan lebih dahulu kepada Terdakwa mau di antar ke mana kedua unit mobil tersebut. Yang dijawab terdakwa diantar ke rumah pribadi Terdakwa di Desa Topen. Hal ini lebih menegaskan penguasaan mobil tersebut oleh Terdakwa. Demikian pula halnya terhadap salah satu mobil Kijang Innova yang telah dimutasi dan diatas namakan saksi AHMAD FIRMAN KHUDRY yang tidak lain adalah keponakan Terdakwa dan bukan anggota/fungsionaris Partai Golkar. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis tidak sependapat dengan dalil Penasihat Hukum dan terdakwa tersebut di atas dan oleh karenanya sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada bagian lain pledoinya, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan surat dakwaan JPU yang menyatakan Terdakwa meminta Saksi PUTU GEDE DJAJA selaku Komisaris Utama PT DJAJA BUSINESS GROUP 1 (satu) bidang tanah luas 19.986 M2 terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 688; dan 1 (satu) bidang tanah luas 9.525 M2, terletak di Dusun meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, SHM Nomor 685, dan selanjutnya diatas namakan Saksi AHMAD FIRMAN KHUDRY yaitu keponakan Terdakwa adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan alasan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi: Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA; Saksi I MADE SANTOSA ASA; Saksi Notaris dan PPAT FITRI SUSANTI, SH, dan Saksi AHMAD FIRMAN KHUDRY yang pada pokoknya menyatakan bahwa akta jual beli (AJB) yang dibuat dihadapan notaris tersebut dibuat dalam keadaan kosong dan AJB atas tanah tersebut belum pernah dibayarkan BPHTBnya sehingga belum terjadi balik nama. Di samping itu Saksi AHMAD FIRMAN KHUDRY sampai perkara ini diperiksa di muka pengadilan tidak pernah menguasai, dan memanfaatkan tanah yang dikenal dengan sertifikat SHM Nomor 688 dan 685 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa pemberian tanah dari saksi PUTU GEDE DJAJA kepada Terdakwa yang diatas namakan Saksi AHMAD FIRMAN KHUDRY telah terpenuhi, karena Saksi PUTU GEDE DJAJA sudah mengeluarkan uang Rp. 999.300.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah*) untuk tanah SHM No.688 dengan

Hal 345 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



luas 19.986 M² dan Rp.476.250.000,00 (*empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk tanah SHM No. 685 dengan luas 9.525 M². Bahwa sesuai faktanya AJB tersebut sudah ditandatangani oleh para pihak yaitu Saksi I MADE SANTOSA ASAK, Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, dan Saksi AHMAD FIRMAN KHUDRY. Bahwa keterangan Saksi FITRI SUSANTI, SH, selaku PPAT dan notaris menyatakan mengenai belum dibayarkannya pajak BPHTB oleh Saksi SOFIAN, lebih merupakan pemenuhan aspek formalitas administrasi peralihan tanah tersebut dan tidak membawa konsekuensi perjanjian batal demi hukum. Sehingga meskipun AJB tersebut belum diberi nomor dan ditandatangani notaris serta sepanjang AJB tersebut belum dibatalkan oleh para pihak maka status hukumnya sebagai akta di bawah tangan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis tidak sependapat dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut di atas dan oleh karenanya sudah sepatutnya diabaikan;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan dan surat tuntutan JPU mendalilkan Terdakwa telah meminta dan menerimadari Saksi PUTU GEDE DJAJA berupa 1 (satu) pasang jam tangan merk Rolex dan 1 (satu) cincin permata "mata kucing". Terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengakui meminta dan menerima 1 (satu) pasang jam tangan merk rolex dan 1 (satu) cincin permata "mata kucing" tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan adanya keterangan yang bertolak belakang dan saling menegasikan antara Terdakwa dengan Saksi PUTU GEDE DJAJA perihal permintaan dan penerimaan 1 (satu) pasang jam tangan merk Rolex dan 1 (satu) cincin permata "mata kucing" tersebut. Dalam hal ini Majelis mempertimbangkan, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi : Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, Saksi GEDE WIRYA ARTA, Saksi FARASANTI PRAWIROUDJOJO, dan Saksi ZAINI yang senyatanya tidak mengetahui tentang peristiwa penyerahan maupun bentuk fisik 1 (satu) pasang jam tangan merk Rolex dan 1 (satu) cincin permata "mata kucing" dari Saksi PUTU GEDE DJAJA kepada Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Putu Gede Djaja, yang pada pokoknya menerangkan "menyerahkan langsung Jam Rolex dan cincin permata "mata kucing" kepada Terdakwa dan tidak ada yang menyaksikan". Berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah meminta dan menerima 1 (satu) pasang jam

Hal 346 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



tangan merk Rolex dan 1 (satu) cincin permata “mata kucing” hanya didasarkan kesaksian Saksi PUTU GEDE DJAJA, harus dinyatakan tidak cukup alat bukti oleh karena sesuai beban pembuktian yang menganut prinsip *unus testis nullus testis*. Sementara itu berkaitan dengan keterangan Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, Saksi GEDE WIRYA ARTA yang keduanya hanya mendengar dari Saksi PUTU GEDE DJAJA harus dinilai sebagai kesaksian de auditu (*testimonium de auditu*), Sehingga dengan demikian dalil JPU perihal Terdakwa melakukan permintaan dan penerimaan 1 (satu) pasang jam tangan merk Rolex dan 1 (satu) cincin permata “mata kucing” dari Saksi PUTU GEDE DJAJA tersebut menurut hemat Majelis tidaklah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kesimpulan JPU yang menyatakan Terdakwa telah terbukti meminta dan menerima sejumlah uang dari Saksi PUTU GEDE DJAJA masing-masing: pada bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) bertempat di kantor DPD Golkar Propinsi NTB, dan pada bulan November 2011 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah dinas Bupati Lombok Barat. Bahwa atas kesimpulan JPU tersebut Terdakwa menyatakan tidak sependapat oleh karena Terdakwa tidak mengakui meminta dan menerima sejumlah uang tersebut dari Saksi PUTU GEDE DJAJA;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan adanya keterangan yang bertolak belakang antara Terdakwa dengan Saksi PUTU GEDE DJAJA perihal permintaan dan penerimaan uang sejumlah Rp. 400.000.000,00 dan Rp. 300.000.000,00 tersebut. Maka selanjutnya Majelis mempertimbangkan, keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, yaitu : Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, Saksi PUTU PAMA, Saksi GEDE WIRYA ARTHA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa uang sejumlah Rp. 400.000.000,00 tersebut telah diserahkan kepada ajudan Terdakwa yaitu Saksi KHAIRUL FIKRI. Namun keterangan tersebut telah dibantah oleh Saksi KHAIRUL FIKRI bahwa dirinya tidak pernah menerima penyerahan uang dari Saksi PUTU GEDE DJAJA untuk diserahkan kepada Terdakwa. Begitu pula halnya dengan Saksi MUHAZAM yang menyatakan pada saat pelaksanaan sunatan massal yang senyatanya diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Nopember 2011, Terdakwa berada di kantor DPD I Golkar hanya sampai pukul 12.00 WITa,

Hal 347 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



sedangkan keterangan saksi Putu Gede Djaja dan anak buahnya penyerahan uang tersebut dilakukan pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2011, sekitar pukul 14.00 atau 15.00 WITa. Selanjutnya mengenai penyerahan uang sebesar Rp 300 juta di rumah Terdakwa, selain dibantah oleh Terdakwa dibantah pula oleh Saksi ZAINI ajudan Terdakwa yang bertugas pada waktu saksi Putu Gede Djaja datang ke rumah dinas Terdakwa, saksi Putu Gede Djaja berjalan secara tegap tanpa membawa apapun. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminta dan menerima uang masing-masing 400 juta rupiah dan 300 juta rupiah, harus dinyatakan belum cukup bukti karena belum terpenuhinya syarat minimal pembuktian yang menghasilkan konklusi tiadanya keraguan yang tak terbantahkan (*beyond reasonable doubt*) atas peristiwa tersebut. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka kesimpulan JPU yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan permintaan dan penerimaan uang masing-masing 400 juta rupiah dan 300 juta rupiah dari Saksi PUTU GEDE DJAJA, sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Secara Melawan Hukum atau Dengan Menyalahgunakan Kekuasaannya Memaksa Seseorang”;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya” ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya opsional, yaitu unsur “secara melawan hukum” atau “dengan menyalahgunakan kekuasaan”. Dalam pembuktiannya sudah cukup apabila dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari elemen tersebut, yaitu unsur “secara melawan hukum” atau “dengan menyalahgunakan kekuasaan” saja.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, SH.MH, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji, SH. MH, Korupsi, **Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana**, Penerbit CV. Aditya Media Jakarta 2007 hal. 441);

Hal 348 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Menimbang, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri-sendiri masing-masing perbuatan tersebut, dimana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai 'perbuatan melawan hukum materiil' adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil tersebut menurut para ahli hukum pidana, yaitu antara lain Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan

Hal 349 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



kepada undang-undang. Begitu juga halnya dengan pendapat VOS yang mengatakan perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana Ghalia Indonesia, 1994, hal 115). Selanjutnya pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, yang menyatakan perbuatan hukum formil lebih dititikberatkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Indriyanto Seno Adji, 2007, *Scientific Evidence dalam Proses Pembuktian*, hal 14);

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaannya” adalah menggunakan kekuasaan yang dimiliki atau melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh si pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan tersebut. Selanjutnya yang dimaksud dengan “kekuasaan” adalah suatu hak atau kemampuan yang melekat pada status atau jabatan seseorang untuk menentukan kehendak dan apa yang harus dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ADAMI CHAZAWI apa yang dimaksud dengan “perbuatan memaksa” adalah perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Didalam perbuatan memaksa itu ada unsur :

- Kehendak yang berlawanan yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa (obyek perbuatan);
- Korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri. Ini artinya pemenuhan itu tidaklah dilakukan secara sukarela;
- Orang yang dipaksa tidak berdaya menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya.

Didalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor, yang menjadi obyek perbuatan memaksa tersebut bukan fisiknya, tetapi kehendaknya (*psychisnya*), yaitu adanya rasa takut, perasaan tidak enak, dan lainnya. Didalam perbuatan memaksa yang obyeknya kehendak orang, didalamnya pasti ada arah yang dituju oleh kehendak si pembuat yang arahnya dipastikan pula bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang dipaksa, namun harus dipenuhinya. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, cetakan kelima, Bayumedia Publishing, Hal 350 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Malang, halaman 224). Sedangkan R. WIYONO, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “memaksa seseorang”, dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Rasa takut tersebut baik karena tekanan fisik, misalnya akan dipukul atau ditendang maupun adanya tekanan psikis misalnya akan dibocorkan rahasianya atau tidak akan disusulkan naik pangkatnya (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Sinar Grafika Jakarta, cetakan pertama, 2005, hal. 109).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keberadaan barang-barang bukti surat dan dokumen lainnya, dilihat dalam hubungan yang satu dengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat masa jabatan pertama periode 2009 – 2014 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.52-113 Tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009 dan masa jabatan kedua periode 2014 – 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.52-297 tanggal 30 Januari 2014;
- Bahwa benar orientasi tugas dan kewenangan dalam melakukan tata kelola administrasi pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa selaku Bupati dibingkai serangkaian peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), yang telah diubah beberapa kali antara lain dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Bahwa benarpada bulan Februari 2011 Terdakwa bertempat di Restoran Hotel Pecatu Condotel Bali, melakukan pertemuan dihadiri saksi-saksi yaitu: LALU SERINATA, RUSMANHADY, DR. MS UDIN, M.AG dan JUNAIDI, ZAINI dari Pemda Kabupaten Lombok Barat, sedangkan dari pihak

Hal 351 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



investor diantaranya PUTU GEDE DJAJA, GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, H. DARMAWAN dan LALU MARTADINATA;

- Bahwa benar Terdakwa pada pertemuan tersebut memberi dukungannya kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA dan menyampaikan tidak akan membebani “*satu sen*” pun dalam mengajukan permohonan perijinannya dan meminta untuk tidak memanjakan stafnya karena Terdakwa akan membuat Lombok Barat bersih;
- Bahwa benar, setelah penyampaian tersebut Terdakwa mengajak Saksi PUTU GEDE DJAJA untuk berbicara “*empat mata*” dan mengatakan bahwa Terdakwa disamping sebagai Bupati Lombok Barat juga sebagai Ketua Partai Golkar Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dan Terdakwa meminta kepada PUTU GEDE DJAJA disediakan sekitar 6 (*enam*) mobil untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional partai, terdiri 3 mobil untuk operasional partai di Lombok dan 3 mobil untuk operasional partai di Sumbawa;
- Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi PUTU GEDE DJAJA kaget dan merasa takut, oleh karena baru beberapa saat Terdakwa menyampaikan pidato yang tidak membebani sesenpun, namun sekitar 15 menit kemudian Terdakwa meminta untuk disediakan 6 (*enam*) unit mobil tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2011 menyampaikan kepada PUTU GEDE DJAJA saat menemuinya di rumah dinas Bupati Lombok barat dengan nada marah menyampaikan “*Pak Putu ini serius apa tidak berinvestasi di Lombok, kok lama sekali mobilnya dan jangan berbicara tentang ijin kalau ini tidak selesai*”;
- Bahwa benar oleh karena Saksi PUTU GEDE DJAJA merasa tertekan secara *psikis* dan merasa takut dihambat atas rencana investasi pembangunan kawasan wisata tersebut dan menimbulkan kerugian karena telah mengeluarkan dana yang cukup besar maka atas permintaan Terdakwa tersebut,

Hal 352 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Saksi PUTU GEDE DJAJA dengan terpaksa mengusahakannya;

- Bahwa benar Saksi PUTU GEDE DJAJA untuk memenuhi permintaan Terdakwa telah membeli 2 (dua) unit mobil, terdiri dari 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun pembuatan 2005, Nopol. DK-1870-FA No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250 yang dibeli dari UD Bali Permata Motor seharga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun Pembuatan 2005 Nopol. DK-1542-F, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No Mesin : 1TR-6044065 yang dibeli dari tempat yang sama seharga Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar atas permintaan Terdakwa, Saksi PUTU GEDE DJAJA telah memerintahkan Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA untuk mengirim 2 (dua) unit mobil Toyota tersebut di Lombok Barat melalui saksi RUSMANHADY yang nantinya akan menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, pada tanggal 23 September 2011, Saksi PUTU GEDE DJAJA dengan menggunakan PT Djaja Business Group mengajukan Ijin Prinsip untuk pembangunan kawasan wisata sekotong "Meang Peninsula Resort" lokasi di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat luas sekitar 700 (tujuh ratus) Ha, melalui surat Nomor : 01/M/IX/2011 ditandatangani oleh AGUS EGA INDRAJAYA selaku Direktur Utama PT Djaja Business Group, Ijin Prinsip tersebut ditujukan kepada Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar, Terdakwa pada tanggal 28 September 2011 terhadap permohonan Ijin Prinsip pembangunan kawasan wisata "Meang Peninsula Resort" oleh PT Djaja Business Group tersebut disetujuinya dengan mengeluarkan surat persetujuan prinsip nomor : 556/1079/Bupati/2011, berlaku dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan;

Hal 353 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa benar setelah terbit persetujuan tersebut, Saksi PUTU GEDE DJAJA menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai proses permohonan ijin yang akan diajukan selanjutnya yaitu IPPT, dan Terdakwa menjawab akan mengkoordinasikannya dengan Saksi RUSMANHADY selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar Terdakwa memerintahkan Saksi Rusmanhady berangkat ke Bali menemui Saksi PUTU GEDE DJAJA untuk minta uang Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sebagai pembayaran retribusi terkait dengan IPPT;
- Bahwa benar besarnya jumlah pembayaran retribusi IPPT sebesar Rp.2.000.000.000,- tersebut adalah inisiatif Terdakwa untuk memberikan keringanan kepada investor dalam hal ini Saksi PUTU GEDE DJAJA. Padahal menurut hitungan saksi Rusmanhady, taksiran retribusi yang akan dikenakan kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA sekitar 4.9 milyar rupiah;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Bab X Perda No. 13 Tahun 2009 Tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah, menyatakan kepala daerah berwenang memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi; yang mana tata cara pemberian keringanan, pengurangan tersebut ditetapkan oleh bupati;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membuat surat penetapan/ surat keputusan mengenai pemberian keringanan retribusi kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA dengan nominal dua milyar rupiah;
- Bahwa benar, untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, Saksi RUSMANHADY berangkat ke Bali dan melakukan pertemuan dengan Saksi PUTU GEDE DJAJA bertempat di Hotel Pecatu Graha Bali yang dihadiri Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA dan Saksi MADE SANTOSO ASAK, pada pertemuan tersebut Saksi RUSMANHADY menyampaikan tujuan kedatangannya atas perintah Terdakwa yang membutuhkan dana sebesar

Hal 354 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) terkait persetujuan IPPT yang akan diajukan berikutnya;

- Bahwa benar, atas permintaan uang tersebut tidak ditanggapi Saksi PUTU GEDE DJAJA. Selanjutnya Saksi RUSMANHADY melaporkan tidak ditanggapinya permintaan uang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi PUTU GEDE DJAJA melalui telpon dan mengatakan "*Uang 2 Milyar yang saya sampaikan sama RUSMANHADY tidak jadi saya minta*" namun Terdakwa meminta Saksi PUTU GEDE DJAJA untuk datang menemuinya;
- Bahwa benar, atas permintaan Terdakwa tersebut pada bulan Oktober 2011 Saksi PUTU GEDE DJAJA berangkat menemui Terdakwa dengan ditemani Saksi GEDE WIRYA ARTHA dan Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA;
- Bahwa benar bertempat di kantor DPD Golkar Propinsi NTB, Saksi PUTU GEDE DJAJA menemui Terdakwa saat ada acara "*sunatan massa*". Saat itu Terdakwa *memarahi* PUTU GEDE DJAJA oleh karena permintaan uang sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) melalui Saksi RUSMANHADY yang sebelumnya tidak ditanggapi, selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi PUTU GEDE DJAJA untuk menyediakan uang saat itu juga;
- Bahwa benar sekeduanya dari kantor DPD Golkar tersebut, Saksi PUTU GEDE DJAJA pada saat berada di mobil mengungkapkan kekesalannya dengan mengatakan "*brengsek, bupati minta uang dan tanah lagi, kok saya di peras ya*" yang didengar oleh GEDE WIRYA ARTHA dan GEDE MAYUN ARDANA PUTRA saat berada di mobil;
- Bahwa benar, Terdakwa juga meminta tanah kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA yang terletak di area kawasan wisata tersebut;
- Bahwa benar, pada bulan Desember 2011 Saksi PUTU GEDE DJAJA dengan terpaksa menyerahkan 2 (*dua*) bidang tanah kepada Terdakwa masing-masing berada di area kawasan wisata yang dibangun oleh PT DJAJA BUSINESS GROUP, yaitu tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 688

Hal 355 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



dengan luas 19.986 M² dan tanah SHM No. 685 dengan luas 9.525 M² di kantor Notaris/PPAT FITRI SUSANTI, SH;

- Bahwa benar, terhadap pemberian2 (dua) bidang tanah tersebut, Terdakwa meminta untuk dilakukan akta jual beli sekaligus diatasnamakan Saksi AHMAD FIRMAN KHUDRY keponakan Terdakwa di depan Notaris/PPAT tersebut, yang kemudian dibuatkan akta jual beli terhadap tanah seluas 19.986 M² antara Saksi I MADE SANTOSA ASAK sebagai penjual dengan Saksi AHMAD FIRMAN KHUDRY sebagai pembeli dan terhadap tanah seluas 9.525 M² antara Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA sebagai penjual dengan Saksi AHMAD FIRMAN KHUDRY sebagai pembeli pada tanggal 5 Desember 2011 di hadapan Notaris/PPAT tersebut;
- Bahwa benar atas arahan Terdakwa melalui Saksi RUSMANHADY tersebut Saksi PUTU GEDE DJAJA melalui PT DJAJA BUSINESS GROUP mengajukan permohonan IPPT dengan surat nomor 002-1-2012/MPR kepada Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat melalui Saksi RUSMANHADY selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) yang semula BP2T, pada saat tersebut PT DJAJA BUSINESS GROUP telah memiliki lahan seluas 2.260.835 M² atau 226 (dua ratus dua puluh enam) Ha dari keseluruhan lahan yang akan dijadikan kawasan wisata seluas kurang lebih 700 (tujuh ratus) Ha;
- Bahwa benar, dalam proses penerbitan IPPT PT DJAJA BUSINESS GROUP Saksi RUSMANHADY sebelumnya telah berkonsultasi kepada Terdakwa mengenai jangka waktu pemberian IPPT kepada PT DJAJA BUSINESS GROUP. Pada saat itu Terdakwa memerintahkan agar diberikan batas waktu berlakunya IPPT tersebut selama 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa benar tanggal 6 Januari 2012, Saksi RUSMANHADY selaku kepala BMPT2 atas nama Bupati menyetujui penerbitan IPPT dengan surat nomor 503.A.1/08/BP2T/LB/1/2012 kepada PT DJAJA BUSINESS GROUP atas pembangunan kawasan wisata "Meang Peninsula Resort" terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas

Hal 356 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat tersebut dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan;

- Bahwa benar atas terbitnya IPPT tersebut, Saksi PUTU GEDE DJAJA menghubungi Saksi RUSMANHADY dan menanyakan mengapa jangka waktu ijin yang diberikan hanya selama 12 (dua belas) bulan tersebut, padahal menurut Perda No. 13 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah seharusnya jangka waktunya adalah tiga tahun.
- Bahwa benar Saksi RUSMANHADY, mengatakan hal tersebut merupakan kebijaksanaan Terdakwa. Atas jawaban tersebut Saksi PUTU GEDE DJAJA menghubungi Terdakwa menanyakan hal tersebut dan dijawab Terdakwa “ya sudahlah.. kan nanti bisa diperpanjang lagi”, yang kemudian melalui surat nomor 503.A1/06/BPMP2T-LB/I/2013 tanggal 8 Januari 2013 diterbitkan IPPT lanjutan Tahun 2013 dan melalui surat nomor 503.A1/03/BPMP2T-LB/I/2014 tanggal 7 Januari 2014 diterbitkan IPPT lanjutan tahun 2014, masing-masing berlaku selama 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa benar, Terdakwa pada awal tahun 2013 atau menjelang pelaksanaan Pilkada Lombok Barat tahun 2013 menanyakan alasan Saksi PUTU GEDE DJAJA sulit untuk dihubungi melalui pesan sms yang bunyinya “*Pak Putu, kenapa mesti menghilang kabarnya dan juga knp mesti ganti no hp tdk kita diberitahu. Sekalipun saat ini saya sedang sibuk-sibuk Pemilukada tdk hrs hubungan dan kontak2 kita terputus. Saya tidak akan merepotkan P.Putu dg kesibukan saya saat ini. Tdk usah P.Putu menghilang apalagi ada rasa khawatir akan direpotkan...*” namun terhadap SMS tersebut Saksi PUTU GEDE DJAJA tidak menanggapi oleh karena saksi merasa terus menerus telah dimintai Terdakwa dan khawatir akan adanya permintaan uang atau barang lainnya terkait investasi pembangunan kawasan wisata “Meang Peninsula Resort” tersebut;

Hal 357 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa benar inisiatif pemberian barang atau tanah oleh Saksi PUTU GEDE DJAJA kepada Terdakwa adalah didasarkan atas permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa benar pada akhirnya Saksi PUTU GEDE DJAJA melaporkan Terdakwa kepada KPK didasarkan atas perasaan tertekan akibat adanya permintaan dari terdakwa, sementara itu ijin untuk pembangunan kawasan tidak selesai dan ada kabar bahwa Terdakwa juga telah mengeluarkan ijin kepada Saksi Paulus Tjiptadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan pemberian mobil ataupun tanah tersebut dipenuhi oleh Saksi PUTU GEDE DJAJA selaku Komisaris PT Djaja Business Group tidaklah berlangsung secara sukarela dan mengalahkan kehendaknya sendiri, tidak berdaya menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya, melainkan pemberian tersebut terpaksa harus dipenuhinya oleh karena tekanan langsung dari Terdakwa tersebut, telah menimbulkan tekanan psikis, adanya rasa takut, rasa kekawatiran bila tidak dipenuhi permintaan tersebut akan menimbulkan kerugian yang lebih besar terkait banyaknya biaya sekitar Rp. 50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*) yang telah dikeluarkan terkait pembangunan kawasan pariwisata "*Meang Peninsula Resort*";

Menimbang, bahwa bentuk keterpaksaan atau ketidak berdayaan Saksi PUTU GEDE DJAJA dinampakkan dari keluarnya kalimat kekesalan yang dilontarkan Saksi PUTU GEDE DJAJA bahwa dirinya merasa diperas oleh terdakwa. Begitu pula dengan pilihan sikap Saksi PUTU GEDE DJAJA yang sulit dihubungi oleh Terdakwa dengan cara mengganti nomor hp nya. Selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada akhirnya Saksi PUTU GEDE DJAJA melaporkan Terdakwa kepada KPK. Berdasarkan pertimbangan hukum yang demikian ini Majelis berkesimpulan bahwa unsur perbuatan memaksa yang dilakukan terdakwa senyatanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta dengan memaksa atas mobil dan tanah tersebut terkait pengurusan persetujuan prinsip oleh Terdakwa nomor : 556/1079/Bupati/2011 tanggal 28 September 2011 tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) huruf (f) dan (h) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU

Hal 358 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Pemda), yang telah diubah beberapa kali antara lain dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dalam hal Terdakwa dibebankan kewajiban untuk melaksanakan tugas dan wewenang selaku Bupati Lombok Barat harus menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dana melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik, serta harus menghindari melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menerima uang dan/atau barang dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya sehingga bertentangan pula dengan sumpah jabatan yang telah diucapkannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf d dan f Undang-Undang Pemda tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 5 angka 4 yang menyatakan setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme dan angka 6 yang mengatur setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa Saksi PUTU GEDE DJAJA dinyatakan telah terbukti. Sehingga dengan demikian maka unsur “secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang”, telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Memberikan Sesuatu, Untuk Membayar atau Menerima Pembayaran Dengan Potongan atau Untuk Mengerjakan Sesuatu Bagi Dirinya Sendiri”;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur tersebut diatas, mengandung makna alternatif, artinya perbuatan tersebut bisa salah satu dari 4 (empat) perbuatan yaitu :

1. *Memberikan sesuatu; atau*
2. *Untuk membayar; atau*

Hal 359 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



3. *Menerima pembayaran dengan potongan; atau*
4. *Untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.*

Sehingga apabila salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”, pembuat Undang-Undang tidak menjelaskan tentang pengertian tersebut. Oleh karena redaksi rangkaian kalimat unsur tersebut memiliki makna perbuatan yang bersifat umum dan sudah dapat dipahami maksudnya, sehingga dirasakan tidak perlu memberikan arti yang lain lagi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bilamana suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai telah memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” mempunyai konsekuensi yuridis. Dalam hal ini PAF. LAMINTANG, mengatakan bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 423 KUHP (*yang kemudian diadopsi menjadi Pasal 12 huruf e UU Tipikor*), yaitu :

- *Pertama*, dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain *menyerahkan sesuatu*. Seorang pelaku baru dapat dianggap sebagai telah selesai melakukan perbuatan ini, jika orang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu itu telah kehilangan penguasaannya atas sesuatu yang bersangkutan;
- *Kedua*, dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain melakukan suatu pembayaran. Seorang pelaku baru dapat dianggap selesai melakukan perbuatan ini, jika orang yang dipaksa untuk melakukan pembayaran itu telah melakukan pembayaran yang bersangkutan;
- *Ketiga*, dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran yang berhak ia terima. Seorang pelaku baru dapat dianggap selesai melakukan perbuatan ini, jika pelaku baru dapat dianggap selesai melakukan perbuatan ini, jika pelaku telah melakukan pemotongan yang bersangkutan dan orang yang dipaksa menerima pemotongan tersebut telah menerimanya karena terpaksa;

Hal 360 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- *Keempat*, dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku, seorang pelaku baru dianggap selesai melakukan perbuatan ini, jika orang yang dipaksa melakukan perbuatan untuk pribadi pelaku itu tanpa mempunyai kewajiban untuk melakukannya telah melakukan perbuatan yang dipaksakan kepadanya;

(Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan sebagai Tindak Pidana Korupsi, Pionir Jaya Bandung, 1991 halaman 332).

Menimbang, bahwa dalam putusan HR tanggal 17 Januari 1921, pada pokoknya dikatakan “*seseorang pelaku baru dapat dianggap telah selesai melakukan perbuatan ini jika orang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu itu telah kehilangan penguasaannya atas sesuatu yang bersangkutan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keberadaan barang-barang bukti surat dan dokumen lainnya, dilihat dalam hubungan yang satu dengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa pada bulan Februari 2011 bertempat di Restoran Hotel Pecatu Condotel Bali melakukan pertemuan dihadiri saksi-saksi yaitu: Saksi RUSMANHADY, Saksi DR. MS UDIN, Saksi M.Ag dan Saksi JUNAIDI dari Pemda Kabupaten Lombok Barat, sedangkan dari pihak investor diantaranya Saksi PUTU GEDE DJAJA, Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, Saksi H. DARMAWAN dan Saksi LALU MARTADINATA;
- Bahwa benar pada pertemuan tersebut memberi dukungannya kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA dan menyampaikan tidak akan membebani “*satu sen*” pun dalam mengajukan permohonan perijinannya;
- Bahwa benar, Terdakwa mengajak Saksi PUTU GEDE DJAJA untuk berbicara “*empat mata*” dan meminta kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA disediakan mobil untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional partai;

Hal 361 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa benar, Saksi PUTU GEDE DJAJA telah menyerahkan kepada Terdakwa berupa 2 (*dua*) unit mobil innova Nopol. DK-1870-FA dan Nopol. DK-1542-F yang penerimaannya melalui Saksi RUSMANHADY;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi RUSMANHADY menemui Saksi PUTU GEDE DJAJA di Bali untuk membicarakan tehnik pengajuan IPPT tersebut dengan mengatakan "*You berangkat ke Bali temui pak PUTU, dan katakan saya butuh dana 2 Miliar*". Memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, Saksi RUSMANHADY berangkat ke Bali dan melakukan pertemuan dengan Saksi PUTU GEDE DJAJA bertempat di Hotel Pecatu Graha Bali yang dihadiri Saksi GEDE MAYUN ARDANA PUTRA dan Saksi I MADE SANTOSO ASAK, pada pertemuan tersebut Saksi RUSMANHADY menyampaikan tujuan kedatangannya atas perintah Terdakwa yang membutuhkan dana sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) terkait persetujuan IPPT yang akan diajukan berikutnya;
- Bahwa benar, pada bulan Oktober 2011 PUTU GEDE DJAJA diminta datang oleh Terdakwa ke kantor DPD Golkar Propinsi NTB oleh karena tidak ditanggapinya permintaan uang Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) melalui RUSMANHADY sebelumnya, dan Terdakwa meminta disediakan tanahterletak di kawasan wisata "*Meang Peninsula Resort*" dengan luassekitar 3 (tiga) Ha;
- Bahwa benar, pada bulan Desember 2011 PUTU GEDE DJAJA menyerahkan 2 (*dua*) bidang tanah kepada Terdakwa masing-masing berada di area kawasan wisata "*Meang Peninsula Resort*" yaitu tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 688 dengan luas 19.986 M² yang diperoleh PUTU GEDE DJAJA dengan membeli dari I MADE SANTOSA ASAK dan tanah SHM No. 685 dengan luas 9.525 M² dengan membeli dari GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, atas permintaan Terdakwa tanah tersebut diatas namakan AHMAD FIRMAN KHUDRY di kantor Notaris/PPAT FITRI SUSANTI, SHyang kemudian dibuatkan akta jual beli terhadap tanah Hal 362 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



seluas 19.986 M² antara I MADE SANTOSA ASAK sebagai penjual dengan AHMAD FIRMAN KHUDRY sebagai pembeli, tanggal 5 Desember 2011 dengan mencantumkan harga sebesar Rp.999.300.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah*) dan terhadap tanah seluas 9.525 M² antara GEDE MAYUN ARDANA PUTRA sebagai penjual dengan AHMAD FIRMAN KHUDRY sebagai pembeli dengan akta jual beli dengan mencantumkan harga sebesar Rp.476.250.000,00 (*empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) di hadapan Notaris/PPAT tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang memerintahkan Rusmanhady untuk meminta uang pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) terkait retribusi persetujuan IPPT kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA, walaupun pada akhirnya permintaan tersebut dibatalkan oleh Terdakwa. Namun Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang memerintahkan Saksi Rusmanhady untuk menemui Saksi PUTU GEDE DJAJA sudah terlaksana. Sehingga dengan demikian perintah Terdakwa kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA untuk membayar uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) sudah terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap tindakan terdakwa yang melakukan permintaan uang Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA walaupun tidak pernah dipenuhi, dapat pula dimaknai sebagai perbuatan upaya percobaan, karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai karena dibatalkan atas inisiatif Terdakwa. Terhadap perbuatan percobaan tindak pidana korupsi, Pasal 15 UU No.31 Tahun 1999 menyatakan ancaman pidananya sama dengan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14. Sehingga dengan demikian Menurut Majelis Terdakwa telah terbukti meminta pembayaran dari Saksi PUTU GEDE DJAJA uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) terkait retribusi IPPT;

Menimbang, Bahwa Majelis berpendapat atas perbuatan Terdakwa H. ZAINI ARONY, yang telah menerima dari Saksi PUTU GEDE DJAJA atas barang dan benda berupa :

Hal 363 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun pembuatan 2005, Nopol. DK-1870-FA;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun Pembuatan 2005 Nopol. DK-1542-F;
- 1 (satu) bidang tanah luas 19.986 M² terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 688;
- 1 (satu) bidang tanah luas 9.525 M², terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, SHM Nomor 685;

dari kekuasaan pemberi yaitu Saksi PUTU GEDE DJAJA dan berpindah ke dalam kekuasaan Terdakwa H. ZAINI ARONY selaku Bupati Kabupaten Lombok Barat, karena adanya perbuatan memaksa yang dilakukan oleh Terdakwa untuk diberikan kepadanya, terkait pengurusan Ijin Pemanfaatan Ruang guna pembangunan kawasan wisata “Meang Peninsula Resort” tersebut, dan pada saat yang bersamaan Saksi PUTU GEDE DJAJA selaku pemberi telah kehilangan penguasaannya atas sesuatu barang tersebut. sehingga dapatlah disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut senyatanya telah menerima pemberian sesuatu berupa mobil dan tanah dari Saksi PUTU GEDE DJAJA dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah beralihnya hak penguasaan atas mobil dan tanah dari Saksi Saksi PUTU GEDE DJAJA kepada Terdakwa, maka dengan demikian unsur ““Memberikan Sesuatu, Untuk Membayar atau Menerima Pembayaran Dengan Potongan atau Untuk Mengerjakan Sesuatu Bagi Dirinya Sendiri “ tersebut, secara hukum telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “tentang Melakukan Beberapa Perbuatan yang Ada Hubungan Sedemikian Rupa, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan JPU yang menjuntokan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang tiada lain tentang suatu rangkaian perbuatan sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Bahwa unsur perbuatan berlanjut ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan

Hal 364 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut EDDY OS. HIARIEJ menyatakan bahwa perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*inzodanige verband*). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis, artinya perbuatan tersebut berada dibawah ketentuan pidana yang sama. (*Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, halaman 346*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur perbuatan berlanjut, haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang;
- perbuatan haruslah sama atau sejenis;
- waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan keterangan terdakwa di muka persidangan terlihat jelas bahwa tujuan Terdakwa H. ZAINI ARONYberulang kali secara terus menerus dan berlanjut menerima sesuatu dari PUTU GEDE DJAJA pada waktu antara bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 terkait persetujuan Ijin Prinsip Nomor 556/1079/Bupati/2011 tanggal 28 September 2011 dan persetujuan penerbitan Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) melalui surat nomor : 503.A.1/08/BP2T/LB/1/2002 tanggal 6 Desember 2012, yaitu berupa :

- 1 (*satu*) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun pembuatan 2005, Nopol. DK-1870-FA No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;

Hal 365 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, Type E tahun Pembuatan 2005 Nopol. DK-1542-F, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No Mesin : 1TR-6044065;
- 1 (satu) bidang tanah luas 19.986 M² terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 688;
- 1 (satu) bidang tanah luas 9.525 M², terletak di Dusun Meang Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, SHM Nomor 685;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan satu kesatuan kehendak yang dilarangnya yakni Terdakwa telah beberap kali meminta sesuatu kepada Saksi PUTU GEDE DJAJA padahal yang demikian ini senyatanya tidak sesuai dengan pernyataan terdakwa yang tidak akan mengutip sesenpun dari Saksi PUTU GEDE DJAJA. Di samping itu juga telah bertentangan dengan tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat sebagaimana diatur Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Pasal 27 ayat (1) huruf (f) dan (h) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), yang telah diubah beberapa kali antara lain dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa permintaan Terdakwa atas mobil dan tanah tersebut dilakukan antara bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, akan tetapi berlangsung secara terus menerus atau berlanjut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan didasari atas niat yang sama, merupakan perbuatan sejenis dan berlangsung dalam kurun waktu yang relatif tidak terlalu lama, dengan demikian unsur "secara berlanjut" secara hukum dinyatakan telah terpenuhi dengan demikian unsur "melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, di mana seluruh unsur telah terpenuhi, maka Majelis

Hal 366 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Hakim berpendapat Terdakwa Dr. H. ZAINI ARONY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan pertama, dengan kualifikasi yang akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan fakta-fakta di muka persidangan tidak terbukti memenuhi keseluruhan unsur yang terdapat di dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; Atau Pasal 23 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga sepatutnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidaklah sependapat, oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya telah dipertimbangkan dan ternyata seluruh unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka oleh karena itu pledoi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatannya itu, di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan mengerti mengapa dirinya diajukan ke muka persidangan, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa tersebut, harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya disamping itu pula terdakwa sudah sepatasnya dijatuhi pidana denda, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan;

Hal 367 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Menimbang, bahwa JPU dalam surat tuntutanannya memohon kepada Majelis agar menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa H. ZAINI ARONY berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum selama 1 (satu) tahun lebih lama dari Pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat dengan pertimbangan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seiring dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwaperkembangan teori dan praktik pemidanaan yang berkembang dewasa ini adalah dianutnya penerapan cita hukum keadilan dengan pemulihan (*restorative justice*), yaitu penjatuhan pidana harus sepadan dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa dan sekaligus terdapat kewajiban moral bagi si pelaku untuk mengembalikan keadaan yang telah diceraihnya dengan cara kembali ke masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi sesuai kemampuan dan akses yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, dapatlah disimpulkan perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa Saksi PUTU GEDE DJAJA memberikan sesuatu, ternyata bukanlah kejahatan politik atau korupsi politik, maka menjatuhkan pidana berupa pencabutan hak politik Terdakwa adalah tidak tepat dan berlebihan, sebab di samping berpotensi membunuh karakter (*character assassination*) Terdakwa, juga akan meneguhkan stigma atau pandangan negatif bahwa sekeluar dari Lapas para narapidana tidak berhak untuk menjadi warga negara yang baik, melainkan warga negara kelas dua. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian tersebut maka sudah sepatutnya tuntutan JPU tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terjadinya tindak pidana yang menjadi pokok permasalahan perkara ini, bukanlah disebabkan oleh faktor tunggal semata, yaitu rendahnya pemahaman dan ketaatan atas prosedur pelaksanaan dan

Hal 368 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



pertanggungjawaban ketentuan perundang-undangan, yang seharusnya diikuti oleh Terdakwa selaku Bupati beserta aparat birokrasi di Pemkab Lombok Barat, khususnya terhadap mekanisme tata kelola perijinan pembangunan kawasan Wisata di Kec. Sekotong yang bernilai strategis. Namun juga faktor Saksi korban beserta jajaran pembantunya di perusahaan PT Djaja Bussiness Group juga turut berperan atas terjadinya tindak pidana ini, yaitu mengapa tidak dari sejak awal berani menolak permintaan dari Terdakwa. Sehingga hal yang demikian ini menurut Ahli DR. EVA AHZANI ULFA, SH. MH, yang mengibaratkan perkara ini dengan perkara perselingkuhan yang ditengah jalan pecah kongsi akhirnya berujung kepada laporan perkosaan;

Menimbang, walaupun terdakwa telah berkali-kali menerangkan bahwa dirinya tidak ada niat sedikitpun dan tidak mengaku telah melakukan korupsi dan ia-terdakwa yang juga selaku Ketua DPD Golkar NTB, sekedar ingin membesarkan dan mengoptimalkan kinerja partai. Namun Majelis Hakim menilai pemahaman itu keliru, apalagi penerimaan dan permintaan berupa mobil dan tanah tersebut melanggar peraturan perundang-undangan, maka hal itu merupakan risiko dan adanya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa H. ZAINI ARONY. Oleh karena itu terhadap tiga kepentingan yang berbeda tersebut, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya dapat di wujudkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya telah mengajukan permohonan kepada Majelis untuk memerintahkan JPU melakukan pembukaan rekening bank baik milik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa yang di blokir oleh KPK terkait perkara ini. Dalam hal ini Majelis berpendapat dengan mempertimbangkan bahwa selama pemeriksaan perkara ini di muka persidangan, tidak terungkap fakta hukum berkenaan dengan aliran keluar-masuknya uang kartal atau giral melalui rekening milik Terdakwa maupun rekening milik keluarga Terdakwa. Demikian pula dengan dakwaan JPU yang tidak menjunctokan dengan UU Pencegahan tindak Pidana Pencucian Uang, Dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut terhadap pencabutan pemblokiran atas rekening terdakwa maupun rekening milik keluarga Terdakwa dinyatakan dapat diterima dan akan disebutkan dalam amar putusan;

Hal 369 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana denda dalam ketentuan Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 bersifat imperatif yaitu terpidana wajib dijatuhi hukuman denda, maka mengenai berapa besarnya denda yang harus dijatuhkan kepada terdakwa akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan diperintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di mana sebagian berhubungan dengan kepentingan terdakwa, pihak ketiga, maupun yang terkait dengan perkara, maka status masing-masing barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai dibawah ini ;

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 370 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya terwujudnya sistim pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good govermance*) yang bebas dari praktek korupsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyelenggara negara telah menghambat pembangunan kawasan wisata di lombok Barat;
- Bahwa terdakwa tidak merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah memberi kontribusi bagi pembangunan Kawasan Lombok Barat sehingga terpilih untuk jabatan Bupati periode Ke-2 (dua);
- Terdakwa telah memperoleh beberapa penghargaan dari Pemerintah atas prestasi yang dicapainya;
- Kehadiran Terdakwa di tengah-tengah keluarganya untuk memberikan bimbingan dan penghidupan bagi keluarganya sangatlah diharapkan;

Memperhatikan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dr. H. ZAINI ARONY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membuka pemblokiran atas rekening milik Terdakwa maupun Keluarga Terdakwa yaitu;
a) No. Rek. 0061712934 Bank BCA, Atas Nama : ZAINI ARONY;

Hal 371 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- b) No. Rek. 3191240004 Bank BCA, Atas Nama : HJ. SURYATININGSIH (Isteri);
- c) No. Rek. 3452112032 Bank BCA, Atas Nama : SURYATININGSIH (Isteri);
- d) No. Rek. AG. 082328 Bank BCA, Atas Nama : SURYATININGSIH (Isteri);
- e) No. Rek. 560632819 Bank BCA, Atas Nama : SURYATININGSIH (Isteri);
- f) No. Rek. 0560667515 Bank BCA, Atas Nama : SURYATININGSIH (Isteri);
- g) No. Rek. 0916-01-007007-50-3 Bank BRI, Atas Nama : ZAINI ARONY;
- h) No. Rek. 0062242261.01.7 Bank NTB, Atas Nama : ZAINI ARONY;
- i) No. Rek. 0062245710.017 Bank NTB, Atas Nama : ZAINI ARONY;

6. Memerintahkan barang bukti berupa :

- **BB No. 1** : 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat, NIK 5201013010540002 atas nama DR.H.ZAINI ARONY, M.PD.

Dikembalikan kepada Terdakwa H. ZAINI ARONY.

- **BB No. 11** : 1 (Satu) map putih bertuliskan BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Jalan Prasarana Nomor : 1.
- **BB No. 11.1** : 1 (Satu) lembar Asli Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Pemerintah Kota Denpasar Dinas Perijinan yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 9 September 2011 yang ditandatangani oleh an. Wali Kota Denpasar Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar A.A. GDE RAI SORYAWAN, SH. MSI.-
- **BB No. 11.2** : 4 (Empat) Lembar Asli Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Loba, Nomor 503.a1/03/BPMPT2T-LB/II/2014, Tanggal : 7 Januari, Tahun : 2014, Atas Nama : PT DJAJA BUSINESS GROUP Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, yang ditandatangani an.Bupati

Hal 372 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Lombok Barat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Lombok Barat RUSMANHADY, SH.

- **BB No. 11.3** : 1 (Satu) Map berwarna coklat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Denpasar I NYOMAN MUSTIKA, SH.M.HUM bertuliskan Salinan, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Djaja Business group, Nomor 16, Tanggal 12 Juli 2011 yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) lembar Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT DJAJA BUSINESS GROUP, nomor : 16 yang ditandatangani 12 Juli 2007 bermaterai 6000.
- **BB No. 11.4** : 1 (Satu) lembar dokumen Asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, Departemen Peindustrian dan Perdagangan, yang ditandatangani di Denpasar, 09 September 2011 Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Denpasar A.A.GDE RAI SORYAWAN, SH, MSI.
- **BB No. 11.5** : 4 (Empat) lembar dokumen Asli Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Lobar, nomor : 503.A1/06/BPMP2T-LB/I/2013, Tanggal : 8 Januari, Tahun : 2013, Atas Nama : PT Djaja Business Group, yang ditandatangani An. Bupati Lombok Barat Kepala badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat RUSMANHADY, SH pada tanggal 8 Januari 2013.
- **BB No. 11.6** : 5 (Lima) Lembar dokumen Asli Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Lobar, Nomor : 503.A1/08/BP2T-LB/I/2012, Tanggal : 6 Januari, Tahun : 2012, Atas Nama : PT Djaja Business Group, Tentang Izin Peruntukan Tanah (IPPT), yang ditandatangani oleh RUSMANHADY, SH pada tanggal 6 January 2012.
- **BB No. 11.7** : 17 (Tujuh Belas) Lembar dokumen Asli Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 738 Tahun 2012 Tentang Detail Zonasi Kawasan Wisata Meang Peninsula Resort yang

Hal 373 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat H.ZAINI ARONY tanggal 8 juni 2012.

-BB No. 11.8 : 1 (Satu) Lembar surat Asli Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, tanggal 6 desember 2012, Nomor : 009/803/BPMP2T-LB, Perihal : Penjelasan Tentang Kawasan Wisata Meang yang ditandatangani RUSMANHADY, SH.

-BB No. 11.9 : 3 (Tiga) lembar Asli Dokumen keputusan Ketua Komisi Amdal Kabupaten Lombok Barat nomor : 24/660/BLH/2012 Tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) Terhadap Kegiatan rencana pembangunan kawasan pariwisata terpadu Meang Peninsula Resort di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat oleh PT Djaja Business Group yang ditandatangani Kepala Badan Lingkungan Hidup Drh NYOMAN SEMBAH, MSI tanggal 11 Juli 2012.

-BB No. 11.10 : 2 (Dua) Lembar Surat Asli kepada Yth. Direktur Utama PT.Djaja Business Group, Prihal : REKOMENDASI LOKASI KAWASAN WISATA MEANG PENINSULA RESORT, Nomor : 556/528/04-Bappeda/2012 yang ditandatangani oleh Dr. BAEHAQI, S.SI,MPd.MM selaku BAPPEDA KAB. LOMBOK BARAT Juni 2012.

- BB No. 11.11 : 2 (Dua) lembar Surat Asli tertanggal 14 Juni 2012 kepada Yth. Direktur Utama PT Djaja business Group, nomor: 556/344/Bupati/2012, Perihal : REKOMENDASI DED KAWASAN WISATA MEANG PENINSULA RESORT yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat DR.H. ZAINI ARONY.

- BB No. 11.12 : 2 (Dua) Lembar Surat Asli tertanggal 28 September 2011 kepada Yth Direktur Utama PT Djaja Business Group, nomor : 556/1079/Bupati/2011, Perihal : PERSETUJUAN PRINSIP yang ditandatangani Bupati Lombok Barat H.ZAINI ARONY.

- BB No. 11.13 : 1 (Satu) Lembar Surat Asli tertanggal 21 Januari 2013, Kepada Yth. Direktur Utama PT Djaja Business Group, nomor : 640/77/BPMP2T/2013, Perihal : Persetujuan Prinsip yang ditandatangani Bupati Lombok Barat DR.H.ZAINI ARONY.

Hal 374 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- **BB No. 18** : 4 (Empat) Lembar Asli Surat Perjanjian, bertuliskan yang bertandatangan dibawah ini : 1. Nama : DARMAWAN, Alamat : BTN KEKALIK, JI BATU RAKIT NO.3, RT 005, KELURAHAN PAGESANGAN, KECAMATAN MATARAM, KOTA MATARAM bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 7 Oktober 2010 oleh Pihak I DARMAWAN dan Pihak II PUTU GDE DJAJA.
- **BB No. 19** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang EMPAT MILYAR RUPIAH, Buat Pembayaran : TANDA JADI TANAH-TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG, Terbilang Rp 4.000.000.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 07 Oktober 2010 oleh DARMAWAN.
- **BB No. 20** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang LIMA RATUS JUTA RUPIAH, Buat Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG, Terbilang Rp 1.000.000.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 14 Oktober 2010 oleh DARMAWAN.
- **BB No. 21** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang SATU MILYAR RUPIAH, Buat Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG, Terbilang Rp 1.000.000.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 21 Oktober 2010 oleh DARMAWAN.
- **BB No. 22** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang SATU MILYAR RUPIAH, Buat Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG, Terbilang Rp 500.000.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 28 Oktober 2010 oleh DARMAWAN.
- **BB No. 23** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang LIMA RATUS JUTA RUPIAH, Buat Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG, Terbilang Rp

Hal 375 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



500.000.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 06 November 2010 oleh DARMAWAN.

- **BB No. 24** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang LIMA RATUS JUTA RUPIAH, Buat Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG, Terbilang Rp 500.000.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 12 November 2010 oleh DARMAWAN.
- **BB No. 25** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Jumlah Uang TIGA RATUS JUTA RUPIAH, Buat Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN MEANG, DESA BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG, Terbilang Rp 300.000.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di Denpasar 19 November 2010 oleh DARMAWAN.
- **BB No. 26** : 2 (Dua) Lembar Laporan Mutasi Fotocopy bertuliskan PATTY CAST PUTU DJAJA, alamat : Jl Trenggana 108 Penatih Denpasar, Periode : 01/10/2010-31/10/2010, Mata Uang : Rupiah, Penanggung Jawab : WAYAN ADIMAWAN, SH
- **BB No. 27** : 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjanjian yang bertuliskan Yang bertandatangan dibawah ini: Nama : PUTU GDE DJAJA, Alamat : Jln Bedahulu X No.3 Denpasar – Bali, Nama : SOFIAN . Alamat : Jl Swadaya No.9 Kekalik RT/RW 005 Kelurahan Kekalik Jaya Mataram-Lombok bermaterai 6000 yang ditandatangani di Mataram, 4 Januari 2012 oleh Pihak I PUTU GDE DJAJA dan Pihak II SOFIAN. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjanjian yang bertuliskan Yang bertandatangan dibawah ini: Nama : PUTU GDE DJAJA, Alamat : Jln Bedahulu X No.3 Denpasar – Bali, Nama : SOFIAN . Alamat : Jl Swadaya No.9 Kekalik RT/RW 005 Kelurahan Kekalik Jaya Mataram-Lombok bermaterai 6000 yang ditandatangani di Mataram, 4 Januari 2012 oleh Pihak I PUTU GDE DJAJA dan Pihak II SOFIAN.
- **BB No. 28** : 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Surat Keterangan, Nomor : 03/II/NOT/2012, FITRI SUSANTI, SH Notaris dan PPAT berkedudukan di komplek Ruko Gerung nomor 03, Kabupaten Lombok Barat.

Hal 376 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- **BB No. 29** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Banyak Uang : DUA MILYAR RUPIAH, Untuk Pembayaran : TANDA JADI UTK TANAH-TANAH MASYARAKAT YG DIPERCAYAKAN KPD BAPAK SOFIAN, YG LUASNYA SESUAI SURAT KETERANGAN NOTARIS No.03/II/NOT/2012 NOTARIS FITRI SUSANTI SH, terbilang Rp 2.000.000.000, bermateri 6000 yang ditandatangani di Mataram 4 January 2012 oleh SOFIAN.
- **BB No. 30** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Banyak Uang : LIMA RATUS JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH MASYARAKAT YG DIPERCAYAKAN KPD BAPAK SOFIAN, YG LUASNYA SESUAI SESUAI SURAT KETERANGAN NOTARIS No.03/II/NOT/2012 NOTARIS FITRI SUSANTI SH , terbilang Rp 500.000.000, bermateri 6000 yang ditandatangani di Mataram 11 January 2012 oleh SOFIAN.
- **BB No. 31** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Banyak Uang : LIMA RATUS JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH MASYARAKAT YG DIPERCAYAKAN KPD BAPAK SOFIAN, YG LUASNYA SESUAI SESUAI SURAT KETERANGAN NOTARIS No.03/II/NOT/2012 NOTARIS FITRI SUSANTI SH , terbilang Rp 500.000.000, bermateri 6000 yang ditandatangani di Mataram 18 January 2012 oleh SOFIAN.
- **BB No. 32** : Sudah terima dari : PUTU GDE DJAJA, Banyak Uang : LIMA RATUS JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : CICILAN TANAH-TANAH MASYARAKAT YG DIPERCAYAKAN KPD BAPAK SOFIAN, YG LUASNYA SESUAI SESUAI SURAT KETERANGAN NOTARIS No.03/II/NOT/2012 NOTARIS FITRI SUSANTI SH , terbilang Rp 500.000.000, bermateri 6000 yang ditandatangani di Mataram 25 January 2012 oleh SOFIAN.
- **BB No. 33** : 2 (Dua) Lembar fotocopy Laporan Mutasi Keuangan yang bertuliskan PATTY CAST PUTU GEDE DJAJA, alamat : Jln Trenggana 108 Penatih Denpasar, Periode : 01/01/2012-31/01/2012, Mata Uang : Rupiah, Penanggung Jawa : Wayan Adimawan, SH.
- **BB No. 34** : 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT KARDISA, Uang Sejumlah DUA MILYAR ENAM RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : TANAH NUSA PENIDA 1. Cek Danamon No.1053138 Rp 1.650.000.000 –

Hal 377 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



2. Cek Danamon No.1053139 Rp 1.000.000.000, Terbilang Rp 2.650.000.000, Dps 9-5-2011, PUTU GEDE DJAJA.

- **BB No. 35** : 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT KARDISA, Uang Sejumlah TIGA MILYAR RUPIAH, Untuk Pembayaran : TANAH NUSA PENIDA 1. Cek Danamon No.075658 Rp 1.000.000.000 – 2.Cek Danamon No.075656 Rp 1.000.000.000 – 3. Cek Danamon No.075657 Rp 900.000.000 – Tunai Rp 100.000.000, Terbilang Rp 3.000.000.000, Dps 31-5-2011, PUTU GEDE DJAJA;

- **BB No. 36** : 3 (Tiga) Lembar Asli Laporan Bulanan Bank Danamon bertuliskan No. Nasabah : 0001030736, Cabang : 0368 BDI Bali Ubud (M), KARDISA PT, JI TUKAD BARITO NO.36, Denpasar, Periode MAY 01, 2011-MAY 31 2011.

- **BB No. 37** : 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT KARDISA, Uang Sejumlah SATU MILYAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : TANAH NUSA PENIDA 1. Cek Danamon No.113254 Rp 400.000.000 – 2.Cek Danamon No.113252 Rp 300.000.000 – 3.Cek Danamon No.113253 Rp 300.000.000 – 4.Cek Danamon No. 113251 Rp 200.000.000 – 5. Cek Danamon 091800 Rp 100.000.000, Terbilang Rp 1.300.000.000, Dps 29-7-2011, PUTU GEDE DJAJA.

- **BB No. 38** : 3 (Tiga) Lembar Asli Laporan Bulanan Bank Danamon bertuliskan No. Nasabah : 0001030736, Cabang : 0368 BDI Bali Ubud (M), KARDISA PT, JI TUKAD BARITO NO.36, Denpasar, Page 1, Periode JUL 01, 2011-JUL 31 2011.

- **BB No. 39** : 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT KARDISA, Uang Sejumlah SATU MILYAR DELAPAN RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : TANAH NUSA PENIDA 1. Cek Danamon No.126602 Rp 350.000.000 – 2. Cek Danamon No.126604 Rp 1.500.000.000, Terbilang Rp 1.850.000.000, Dps 24-8-2011, PUTU GEDE DJAJA.

- **BB No. 40** : 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi yang bertuliskan Telah terima dari : PT KARDISA, Uang Sejumlah SEPULUH JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : TANAH NUSA PENIDA , Terbilang Rp 10.000.000, Dps 1-8-2011, PUTU GEDE DJAJA.

- **BB No. 41** : 2 (Dua) Lembar Asli Laporan Mutasi Harian PT Bank Danamon Indonesia TBK bertuliskan Account No : 000011769460

Hal 378 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



SME GIRO UMUM IDR, Account Title : KARDISA PT, Address : Jl Tukad Barito No.36 Denpasar, Period : 15/08/2011 S/D 19/08/2011, Page : 1, CCY : Indonesia Rupiah, User ID : TRYKA56651.

- **BB No. 42** : 2 (Dua) Lembar Asli Laporan Mutasi Harian PT Bank Danamon Indonesia TBK bertuliskan Account No : 000011769460 SME GIRO UMUM IDR, Account Title : KARDISA PT, Address : Jl Tukad Barito No.36 Denpasar, Period : 08/08/2011 S/D 26/08/2011, Page : 1, CCY : Indonesia Rupiah, User ID : TRYKA56651.

- **BB No. 43** : 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Mutasi Harian PT Bank Danamon Indonesia TBK bertuliskan Account No : 000011769460 SME GIRO UMUM IDR, Account Title : KARDISA PT, Address : Jl Tukad Barito No.36 Denpasar, Period : 01/08/2011 S/D 05/08/2011, Page : 1, CCY : Indonesia Rupiah, User ID : TRYKA56651.

- **BB No. 44** : 1 (satu) Lembar Asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT. Kardisa, uang sejumlah : Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida Cek Danamon No. 147036, tertanggal 06 Oktober 2011 atas nama PUTU GEDE DJAJA.

- **BB No. 45** : 1 (satu) Lembar Asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT. Kardisa, uang sejumlah : Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida dengan rincian Cek Danamon No. 147047, 147048, 147049, dan BG Danamon No. 386110, 386108, 386107, Kuitansi tertanggal 11 Oktober 2011 atas nama PUTU GEDE DJAJA

- **BB No. 46** : 1 (satu) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 01/10/2011 s/d 07/10/2011.

- **BB No. 47** : 2 (dua) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 10/10/2011 s/d 14/10/2011.

- **BB No. 48** : 2 (dua) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 17/10/2011 s/d 21/10/2011.

- **BB No. 49** : 2 (dua) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT.
Hal 379 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 24/10/2011 s/d 28/10/2011.

- **BB No. 50** : 1 (satu) Lembar Asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT. Kardisa, uang sejumlah : Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida Cek Danamon No. 159318, tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama PUTU GEDE DJAJA
- **BB No. 51** : 1 (satu) Lembar Asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT. Kardisa, uang sejumlah : Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida dengan rincian Cek Danamon No. 169402, tertanggal 10 November 2011 atas nama PUTU GEDE DJAJA.
- **BB No. 52** : 3 (tiga) lembar asli print out dari Bank Danamon berupa Laporan Bulanan PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 00001030736, periode : 01/11/2011 s/d 30/11/2011.
- **BB No. 53** : 1 (satu) Lembar Asli kuitansi tertulis, telah terima dari : PT. Kardisa, uang sejumlah : Rp 1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran : Tanah Nusa Penida dengan Cek Danamon No. 184524, 184525 dan 184520, kuitansi tertanggal 21 Desember 2011 atas nama PUTU GEDE DJAJA.
- **BB No. 54** : 3 (tiga) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 01/12/2011 s/d 16/12/2011.
- **BB No. 55** : 1 (satu) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 19/12/2011 s/d 23/12/2011.
- **BB No. 56** : 1 (satu) lembar print out Laporan Mutasi Harian PT. Kardisa pada Bank Danamon Indonesia Cabang BDI Bali Ubud dengan nomor rekening : 000011769460, periode : 27/12/2011 s/d 31/12/2011.
- **BB No. 73** : 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli bertuliskan Telah diterima dari PUTU DJAJA, Banyaknya uang : SERATUS EMPAT

Hal 380 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PULUH LIMA JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : 1 (SATU) UNIT MOBIL KIJANG INOVA E, TAHUN 2005 warna silver met, No Rangka : MHFXW 416150003708, No Mesin : ITR-6044065, NO BPKB : D.3146687-0, no Polisi : DK 1542 F, Terbilang Rp 145.000.000,- dengan Materi 600 yang ditandatangani di Denpasar 4 April 2011. **Beserta** 1 (Satu) Lembar Foto Copy TANDA TERIMA KENDARAAN UD.BALI MOTOR jl. Sari Gading No.15 Denpasar, yang bertuliskan Telah Diterima 1 (satu) Unit Mobil, Nomor Polisi : DK 1542 F, Nama Pemilik : CRISTIAN. M, Alamat : BR.pecending Dalung Kuta Utara Badung, Merk/Type : Toyota Kijang Inova E, Jenis /Model : MP / Minibus, Tahun : 2005, Isi Silinder : 1998 CC, Warna : Silver Metalik, Nomor Rangka : MHFXW 416150003708, Nomor Mesin : ITR-6044065, Nomor BPKB : D.3146687-0, yang ditandatangani di Denpasar tanggal 2 April 2011 oleh MAYUN PARTHA.

- **BB No. 81** :1 (Satu) Asli Lembar Kwitansi, bertuliskan Sudah diterima dari : PUTU GEDE DJAJA, jumlah uang : ENAM PULUH EMPAT JUTA RUPIAH, buat pembayaran : SATU (1) BUAH CINCIN BERTATAHKAN BERLIAN DENGAN PERMATA MATA KUCING, terbilang Rp 64.000.000, bermaterai 6000, yang ditandatangani di DENPASAR 31-05-2011. Beserta 1 (satu) fotocopy lembar yang tertera didalamnya foto copy cek BANK DANAMON, CEK G1 036885, #DPS-10-5-2011#, Uang Sejumlah Rupiah SERATUS TIGA PULUH JUTA yang tertera juga foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur atas nama FARANSANTI PRAWIROUDJOJO serta bertuliskan yang mencairkan : No KTP : 3577015710750002, FARASANTI PRAWIROUDJOJO, ALAMAT TOKO / NAMA TOKO : GRACIO WATCH DONNY SUTANDYO, PAKUWON TRADE CENTER LANTAI DASAR F8 SURABAYA.

- **BB No. 109.1**: 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi bertuliskan telah diterima dari : PUTU GEDE DJAJA, uang sejumlah : EMPAT RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH, Untuk pembayaran : TANAH SERTIFIKAT HAK MILIK NO.685 TERLETAK DI DESA BUWUN MAS SELUAS 9525 M2., Terbilang Rp 476.250.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di MATARAM tanggal 28-12-2011 oleh GEDE

Hal 381 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



MAYUN ARDANA PUTRA;

- **BB No. 109.2:** 7 (Tujuh) Lembar foto copy Akta Jual Beli yang Nomor dan tanggalnya kosong yang ditandatangani Ir.GEDE MAYUN ARDANA PUTRA sebagai pihak pertama dan AHMAD FIRMAN KHURY, SH sebagai pihak kedua.
- **BB No.109.3:** 1 (Satu) map berwarna merah yang berisi 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa, Kantor Notaris & PPAT FITRI SUSANTI,SH Jl. Soekarno Hatta 03 Gerung, Nomor : 27 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani Notaris FITRI SUSANTI, SH.
- **BB No. 109.4:** 1 (Satu) Map Merah berisi 4 (empat) lembar Asli surat Ikatan Jual Beli, Kantor Notaris & PPAT FITRI SUSANTI, SH Jl Soekarno Hatta 03 Gerung, Nomor : 26, tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh FITRI SUSANTI, SH.
- **BB No. 110.1:** 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi bertuliskan telah diterima dari : PUTU GEDE DJAJA, uang sejumlah : SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH, Untuk pembayaran : TANAH SERTIFIKAT HAK MILIK NO.688 TERLETAK DI DESA BUWUN MAS SELUAS 19.986 M2., Terbilang Rp 999.300.000, bermaterai 6000 yang ditandatangani di MATARAM tanggal 5-12-2011 oleh I MADE SANTOSA ASAK;
- **BB No. 110.2:** 4 (Empat) lembar Asli Akta Jual Beli dengan, dengan nomor register akte : AJ : 03.838.785:AA yang Nomor dan tanggal Akta Jual Belinya kosong yang ditandatangani dan diparaf oleh I MADE SANTOSA ASAK selaku pihak pertama dan AHMAD FIRMAN KHUDRY, SH selaku pihak kedua.
- **BB No. 110.3:** 4 (Empat) lembar dokumen Asli Ikatan Jual Beli, Kantor Notaris & PPAT FITRI SUSANTI, SH Jl.Soekarno Hatta 03 Gerung, Nomor : 1 tanggal 2 Desember 2011 yang ditandatangani oleh FITRI SUSANTI, SH.
- **BB No.110.4:** 1 (Satu) Map Merah berisi 4 (Empat) lembar Asli Surat Kuasa, Kantor Notaris & PPAT FITRI SUANTI, SH jl Soekarno Hatta 03 Gerung, Nomor : 2 tanggal 2 Desember 2011 yang ditandatangani oleh FITRI SUSANTI, SH;
- **BB No.111** : 16 (Enam Belas) Lembar Asli Laporan Mutasi Keuangan yang bertuliskan PATTY CAST PUTU GEDE DJAJA, alamat : Jln Trenggana 108 Penatih Denpasar, Periode : 01/01/2012-31/01/2012, Mata Uang : Rupiah, Penanggung Jawab :

Hal 382 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Wayan Adimawan, SH;

Dikembalikan kepada GEDE MAYUN ARDANA PUTRA;

- **BB No. 7** : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau Proposal Pembangunan Meang Resort PT. Kembang Kidul Permai;
- **BB No. 8** : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau Proposal Pembangunan Meang Resort PT. Sinar Nusa Gemilang.
- **BB No.12** : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau Konsep Design Meang Peninsula Resort.
- **BB No.13** : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna hijau Proposal Pembangunan Meang Peninsula Resort PT. DJAJA BUSINESS GROUP .
- **BB No.14** : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastik warna kuning Proposal Singkat Rencana Pengembangan Meang Peninsula Resort PT. DJAJA BUSINESS GROUP yang terdapat tulisan tangan Perpanjangan.
- **BB No.15** : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastic warna kuning dokumen permohonan ijin prinsip PT. DJAJA BUSSINESS GROUP (MEANG PENINSULA RESORT) yang di lealisir oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kab.Lombok Barat.
- **BB No.16** : 4 (empat) lembar dokumen Bukti Kepemilikan/Sertifikat yang telah dimiliki PT. DJAJA BUSINNES GROUP sebagai syarat permohonan izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) yang terdapat paraf disetiap lembarnya
- **BB No. 17** : 1 (satu) bundel dokumen bersampul plastic warna hijau tentang Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 738 Tahun 2012 tentang Detil Zonasi Kawasan Wisata Meang Peninsula Resort Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012
- **BB No. 60** : 1 (satu) bundel asli buku register penerimaan umum tahun 2010 berwarna sampul depan orange dengan tulisan mirage
- **BB No. 61** : 1 (satu) bundel asli buku register umum tahun 2011 berwarna sampul depan kuning dengan tulisan wetana
- **BB No. 62** : 1 (satu) bundel asli buku register umum tahun 2011 Lanjutan, berwarna sampul depan biru.
- **BB No. 63** : 1 (satu) bundel asli buku register IPPT, IMB, HO

Hal 383 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Tahun 2012, berwarna sampul depan coklat

- **BB No. 64** : 1 (satu) bundel asli buku register IPPT, IMB, HO

Tahun 2013, berwarna sampul depan hijau.

- **BB No.112** : 1 (satu) buah DVD warna kuning merk Grand Top, kapasitas 4.7GB SN 0156E3414-00060E04 dengan tulisan DATA 2009 s/d 2012 Tgl. 14-01-2015 ditandatangani oleh B. SOUFA ROSYIDA yang berisi data dari external hard disk warna hitam merk SEAGATE, Model: SRD00F1PN1D6AP1-500, SN: NA454Y7V Kapasitas 500GB, yang digunakan oleh BAIQ SOUFA ROSYIDA (selaku Bendahara Penerima Perijinan BPMP2T Kab. Lombok Barat);

- **BB No.113** : 1 (satu) buah harddisk merk SEAGATE Barracuda, Model: ST250DM000, P/N: 1BD141-302 SN: Z2AALLG1, kapasitas 250GB;

- **BB No. 114** : 1 (satu) buah Buah Saku 2010 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat;

Dikembalikan kepada RUSMANHADY;

- **BB No. 57** : 6 (enam) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan No : 001/SP2/fts/V/2011 tanggal 28 Mei 2012 antara AGUS EGA INDRA JAYA (ihak pertama) TEJO SUMAEDJO selaku Direktur Utama PT. Flora Tjipta Sarana (Pihak Kedua) terkait perjanjian Desain untuk pekerjaan 18 Holes Golf Course di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok, NTB Nilai Kontrak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- **BB No. 57.1** : 1 (satu) lembar indisan bukti pembayaran (kwitansi) No. 004840 dari PT. DJAJA BUSINESS GROU kepada PT. Flora Tjipta Sarana sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka "design & build" untuk pekerjaan di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok.

- **BB No. 57.2** : 1 (satu) lembar tindisan bukti pembayaran (kwitansi) No. 004843 dari PT. DJAJA BUSINESS GROUP kepada PT. Flora Tjipta Sarana sebesar 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Tahap 1 Preliminary Concept Plan "design & bulid" untuk pekerjaan 18 Holes Golf Course di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok.

Hal 384 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- **BB No. 57.3** : 1 (satu) lembar tindisan bukti pembayaran (kwitansi) No. 004848 dari PT. DJAJA BUSINESS GROUP kepada PT. Flora Tjipta Sarana sebesar 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Tahap 1 Preliminary Concept Plan “design & bulid” untuk pekerjaan 18 Holes Golf Course di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok.
- **BB No. 57.4** : 1 (satu) lembar tindisan bukti pembayaran (kwitansi) No. 004855 dari PT. DJAJA BUSINESS GROUP kepada PT. Flora Tjipta Sarana sebesar 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Tahap 3Grading/Earthwork Plan “design & bulid” untuk pekerjaan 18 Holes Golf Course di Meang Peninsula Golf & Resort di Lombok.
- **BB No. 57.5** : 3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Mutasi Keuangan Patty Cash PUTU GEDE DJAJA, alamat Jl. Tranggana 108 Penatih /Denpasar, Periode 01/06/2011 – 30/06/2011 yang didalamnya terdapat keterangan cash untuk kantor persiapan pembayaran biaya perencanaan masterplan dan detail plan, golf, marina.
- **BB No. 58** : 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Pradesign dan Konsep Kawasan Wisata antara PUTU GEDE DJAJA (Wiraswasta) dan I NENGHA SARJANA (Ketua Team Perencana Pra Design & Trem of Reference) tertanggal 05 Agustus 2010 sebesar Rp. 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- **BB No. 58.1** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari PUTU GDE DJAJA kepada I NENGHA SARJANA sebesar 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), tertanggal 5 – 08 – 2010 untuk pebayaran Pebuatan Pradesign untuk Dua Perusahaan masing-masing \pm 100 Ha/kantor.
- **BB No. 58.2** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari PUTU GDE DJAJA kepada I NENGHA SARJANA sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah), tertanggal 15 – 09 – 2010 untuk pebayaran Pebuatan Pradesign untuk Dua Perusahaan masing-masing \pm 100 Ha/kantor.
- **BB No. 58.3** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari PUTU GDE DJAJA kepada I NENGHA SARJANA sebesar

Hal 385 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), tertanggal 25 – 09 – 2010 untuk pembayaran Pembuatan Pradesign untuk Dua Perusahaan.

- **BB No. 58.4** : 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Mutasi Keuangan Patty Cash PUTU GEDE DJAJA alamat Jln. Trenggana 108 Penatih Denpasar Periode 01/08/2010 – 31/08/2010 yang didalamnya terdapat keterangan Biaya Pembuatan Pradesign (arsitek lokal);
- **BB No. 59** : 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Pradesign dan Konsep Kawasan Wisata antara PUTU GEDE DJAJA (wiraswasta) dan I NENGAH SARJANA (Ketua Team Perencana Pra Design & Trem of Reference) tertanggal 21 Januari 2011 nilai kontrak sebesar Rp. 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- **BB No. 59.1** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari UTU GEDE DJAJA kepada I NENGAH SARJANA sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 21- 01-2011, untuk pembayaran Pertama Pembuatan Pradesign/konsep.
- **BB No. 59.2** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari UTU GEDE DJAJA kepada I NENGAH SARJANA sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 25- 01-2011, untuk pembayaran cicilan Pembuatan Pradesign/konsep.
- **BB No. 59.3** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari UTU GEDE DJAJA kepada I NENGAH SARJANA sebesar 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28- 03- 2011, untuk pembayaran Pembuatan Pradesign/kontur kawasan sewa 700 Ha.
- **BB No. 59.4** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari UTU GEDE DJAJA kepada I NENGAH SARJANA sebesar 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 29- 03-2011, untuk pembayaran Pembuatan Pradesign/kontur kawasan sewa 700 Ha.
- **BB No. 59.5** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari UTU GEDE DJAJA kepada I NENGAH SARJANA sebesar

Hal 386 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



75.000.000 (tujuh puluh lima puluh juta rupiah) tertanggal 10- 05- 2011, untuk pembayaran cicilan Pembuatan Pradesign/konsep.

- **BB No. 59.6** : 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (kwitansi) dari UTU GEDE DJAJA kepada I NENGAH SARJANA sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 3-7-2011, untuk pembayaran cicilan Pembuatan Pradesign/konsep.
- **BB No. 59.7** : 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Mutasi Keuangan Patty Cash PUTU GEDE DJAJA alamat Jln. Trenggana 108 Penatih Denpasar Perode 01/01/2011 – 31/01/2011 yang didalamnya terdapat keterangan setor ke kantor uang persiapan biaya pembuatan countur;
- **BB No.67** : 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, warna asli : Silver (kondisi saat ditemukan ditempel stiker Golkar dan Foto Ketua DPD 1 Parta Golkar Prov. NTB an. DR. H. ZAINI ARONY), Nomor Polisi : DR 1803 HZ, Jenis : Kijang Innova E, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250
- **BB No. 67.1:1** (satu) set kunci ban dan dongkrak;
- **BB No. 67.2:1** (satu) set Tape standard merk Toyota;
- **BB No. 67.3:4** (empat) buah ban mobil merk Hankook type Kinergy EX R15 berikut dengan 1 (satu) buah ban serep dengan jenis dan ukuran yang sama;
- **BB No. 69:1** (satu) buah asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dikeluarkan oleh Samsat Propinsi Nusa Tenggara Barat atas mobil Toyota Kijang Innova, warna asli : Silver Metal, Nomor Polisi : DR 1803 HZ, Jenis : Kijang Innova E, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- **BB No. 70:1** (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : K-03269801, atas nama pemilik : ISLAHUDIN, SIP, dengan identitas kendaraan : Mobil Toyota Innova E, Nomor Polisi : DR 1803 HZ, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;

Hal 387 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- **BB No. 72** : 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli, bertuliskan Telah diterima dari PUTU DJAJA, Banyaknya uang : SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH, Untuk Pembayaran : 1 (SATU) UNIT MOBIL KIJANG INOVA E, TAHUN 2005 warna silver metalik, No Rangka : MHFXW 416150003775, No Mesin : ITR-6045250, NO BPKB : R/18032/11, no Polisi : DK 1870 FA, Terbilang Rp 150.000.000, dengan Materi 6000 yang ditandangi di Denpasar 4 April 2011. **Beserta** 1 (Satu) Lembar Foto Copy TANDA TERIMA KENDARAAN UD.BALI MOTOR jl. Sari Gading No.15 Denpasar, Kamis 31 Maret 2011, yang bertuliskan Telah Diterima 1 (satu) Unit Mobil, Nomor Polisi : DK 1870 FA, Nama Pemilik : I KOMANG GEDE ARRANA, Alamat : BR.Kirengabian semal sibang kaja Badung, Merk/Type : Toyota, Jenis/Model : Kijang Inova E, Tahun : 2005, Isi Silinder : 2000 CC, Warna : Silver Metalik, Nomor Rangka : MHFXW 416150003775, Nomor Mesin : 1 TR-6045 250, Nomor BPKB : R/18032/11, Nama Pembeli : Nyoman Mayun Partha, Telpon/ HP : 08123979947, yang ditandatangani di Denpasar tanggal 2 April 2011 oleh MAYUN PARTHA.

- **BB No. 117** :1 (satu) buah Hand Phone bermerk Nokia type RM-437, Model : E 63-1 berwarna Hitam dengan IMEI : 352009043977458, CODE : 0582478, FCC ID : PYARM -437, Made in China CE-0434 beserta 1 (satu) baterainya berwarna putih bertuliskan BP-4L Nokia, dengan SIM CARD XL, dengan Nomor : H23896211842123769179-5.

Dikembalikan kepada PUTU GEDE DJAJA.

- **BB No. 68**:1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Double Cabin, warna asli Putih (kondisi saat ditemukan ditempel stiker Golkar dan Foto Ketua DPD 1 Parta Golkar Prov. NTB an. DR. H. ZAINI ARONY), Nomor Polisi : B 9766 MO, Tahun pembuatan : 2012, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- **BB No. 68.1**:1 (satu) set kunci ban dan dongkrak;
- **BB No. 68.2**:1 (satu) set Tape JVC beserta remote;
- **BB No. 68.3**:4 (empat) buah ban mobil merk Savero MT ukuran 245/75 R16 berikut dengan 1 (satu) buah ban serep dengan jenis dan ukuran yang sama;

Hal 388 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- **BB No. 68.4:1** (satu) buah kunci mobil beserta dompet warna hitam;
- **BB No. 71:1** (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : I-09853978, atas nama pemilik : DWI NAYAWAN SAPUTRA, dengan identitas kendaraan : Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, model : Double Cabin PU, Nomor Polisi : B 9766 MO, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914

Dikembalikan kepada AGUS SALIM.

- **BB No. 65** : 1 (satu) buah buku Register Surat Masuk Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, periode tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan 05 Agustus 2011. Dengan ciri-ciri buku berwarna batik merah dengan corak bunga-bunga dan tertulis Disposisi Surat Masuk
- **BB No. 66** : 1 (satu) buah buku Register Surat Naik ke Bupati, Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, periode tanggal 05 Mei 2010 sampai dengan 31 November 2011. Dengan ciri-ciri buku berwarna Hijau merk Sinar Indah, dengan tulisan tangan Register Surat Naik ke Bupati TH. 2010-2011 SEKDA.

Dikembalikan kepada LALU SERINATA;

- **BB No. 74** :1 (satu) bendel dokumen mutasi kendaraan Mobil Toyota Innova E dari Nomor Polisi : DK 1870 FA menjadi Nomor Polisi : DR 1803 HZ, atas nama pemilik : ISLAHUDIN, SIP,
- **BB No. 74.1** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Photo mobil Kijang Innova tampak samping;
- **BB No. 74.2:1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa KTP atas nama ISLAHUDIN, SIP, NIK : 5201012205770001;
- **BB No. 74.3** :2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat keterangan pengganti arsip Nomor : Sket/70/V/2011/Dit Lantas tertanggal 31 Mei 2011.
- **BB No. 74.4** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Berita Acara Pencarian

Hal 389 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



(arsip STNK) tertanggal 31 Mei 2011.

- **BB No. 74.5** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat keterangan pindah pengganti STNK Nomor : B/937/IV/2011/Dit Lantas tertanggal 13 April 2011;
- **BB No. 74.6**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Bukti pendaftaran mutasi BPKB.
- **BB No. 74.7** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Resi / mengambil BPKP tertanggal 14 Maret 2005, berikut dengan surat kuasa nya pada bagian belakang.
- **BB No. 74.8** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa KTP atas nama I KOMANG GEDE ARYANA, NIK : 22.01.005.0000970/0162431.
- **BB No. 74.9** : 2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.: 0153192/BL/2008, Nomor Polisi : DK-1870-FA, nama pemilik : I KOMANG GEDE ARYANA, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250.
- **BB No. 74.10**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa kuitansi pembelian mobil toyota kijang innova tahun 2005 senilai Rp 150.000.000,- tertanggal 20 Juni 2007.
- **BB No. 74.11** :2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No.: 0077741/BL/2005, Nomor Polisi : DK-1203-EA, nama pemilik :PT. AIR PARADISE INTERNATIONAL, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250.
- **BB No. 74.12** :3 (tiga) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor Polisi : DK-1203-EA, nama pemilik :PT. AIR PARADISE INTERNATIONAL, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka :

Hal 390 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;

- **BB No. 74.13** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) UPT Dispenda Provinsi Bali atas kendaraan Toyota Kijang Innova E, Nomor Polisi : DK-1870-FA, nama pemilik : I KOMANG GEDE ARYANA, Tahun pembuatan : 2005.
- **BB No. 74.14** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Photo mobil Kijang Innova Nomor Polisi : DK 1870 FA tampak depan.
- **BB No. 74.15** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa kuitansi pembelian mobil toyota kijang innova DK 1870 FA, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250 senilai Rp 130.000.000,-, ditandatangani oleh I KOMANG GEDE ARYANA tidak tercantum tanggal;
- **BB No. 74.16** :3 (tiga) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No.: 0176967/NB/ , Nomor Polisi : DR 1803 HZ, nama pemilik : ISLAHUDIN, SIP, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- **BB No. 74.17**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Formulir Permohonan STNK, No. 115487/NB/2013, tertulis Nomor Polisi : DR 1803 HZ, nama pemilik : ISLAHUDIN, SIP, Jenis : mobil Kijang Innova E warna silver metalik, Tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G150003775, No. Mesin : 1TR-6045250;
- **BB No. 74.18** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan berkas/surat-surat kendaraan bermotor mutasi dari luar daerah;
- **BB No. 74.19** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan surat-surat kendaraan No. Pol : DK 1870 FA.
- **BB No. 74.20** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat mutasi kendaraan bermotor No. Pol : DK 1870 FA Nomor : B/937/IV/2011/Dit Lantas

Hal 391 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



tertanggal 13 April 2011.

- **BB No. 74.21** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan pindah pengganti STNK Nomor : B/937/IV/2011/Dit Lantas tanggal 13 April 2011.
- **BB No. 74.22** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat tanda penerimaan laporan kehilangan surat-surat/barang Nomor : STTL/159/IV/2011/Polsek Gerung tanggal 01 April 2011;
- **BB No. 74.23**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat pernyataan tertanggal 01 April 2011 yang di buat oleh ISLAHUDIN, SIP, terdapat tanda tangan dan materai 6000.
- **BB No. 74.24** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan fiskal antar daerah Nomor : 973/417/FAD/Prov/BD/2011 tanggal 13 April 2011.
- **BB No. 74.25** :2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa hasil pemeriksaan dan cek fisik kendaraan bermotor, berikut dengan lampirannya.
- **BB No. 74.26** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat pernyataan tertanggal 29 Agustus 2013 yang di buat oleh ISLAHUDIN, SIP, terdapat tanda tangan dan materai 6000.
- **BB No. 74.27**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat kuasa tertanggal 29 Agustus 2013 yang di buat oleh ISLAHUDIN, SIP, terdapat tanda tangan dan materai 6000.
- **BB No. 74.28** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Kartu Tanda Anggota Polri atas nama BRIPKA ISA HARYADI.
- **BB No. 75** :1 (satu) bendel dokumen mutasi kendaraan Mobil Kijang Innova E warna : Silver Metalik, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065 dari Nomor Polisi : DK-1542-F menjadi Nomor Polisi : DR-1864-FZ, atas nama pemilik : AHMAD FIRMAN KHUDRY, dengan rincian dokumen sebagai berikut:

Hal 392 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- **BB No. 75.1** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 0052206/NB/2011, Nomor polisi : DR 1864 FZ, nama pemilik : AHMAD FIRMAN KHUDRY, berupa mobil Kijang Innova E warna silver metalik, tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065.
- **BB No. 75.2** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat nomor : B/ /VI/2011 tanggalJuni 2011 perihal mutasi kendaraan bermotor No. Pol. : DK-1542-F;
- **BB No. 75.3** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar rincian jumlah pembayaran BBN-KB, PKB, Jasa Raharja, ADM, STNK dan ADM. TNKB pada kantor bersama Samsat;
- **BB No. 75.4**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa formulir permohonan STNK, tertulis Mobil Kijang warna : Silver Metalik, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065, nomor polisi : DR 1864 FZ;
- **BB No. 75.5** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan berkas/surat-surat kendaraan bermotor mutasi dari luar daerah No. Pol. : B/101/V/2011/DIT LANTAS tanggal 03-05-2011;
- **BB No. 75.6** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat nomor : B/936/IV/2011/Dit Lantas tanggal 13 April 2011 perihal mutasi kendaraan bermotor No. Pol. : DK-1542-F atas nama : CHRISTIAN M;
- **BB No. 75.7** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan pindah pengganti STNK Nomor : B/936/IV/2011/Dit Lantas tanggal 13 April 2011.
- **BB No. 75.8** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan surat-surat kendaraan No. Pol. : DK 1542 F.
- **BB No. 75.9** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor

Hal 393 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Kendaraan (STNK) No. 0178992/BL/2008, Nomor Polisi : DK 1542 F, atas nama pemilik : CHRISTIAN M, berupa mobil Kijang Innova E warna silver metalik, tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065, berikut dengan foto copy legalisir KTP atas nama AHMAD FIRMAN KHUDRY.

- **BB No. 75.10:1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Keterangan Fiskal Daerah Nomor : 973/416/FAD/PROV/BD/2011 tanggal 13-04-2011.
- **BB No. 75.11 :1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Tanda Pemeriksaan Kendaraan terhadap mobil Kijang Innova, tahun pembuatan : 2005, No. Rangka : MHFXW41G850003708, No. Mesin : 1TR-6044065.
- **BB No. 75.12 : 1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat pernyataan yang di buat oleh AHMAD FIRMAN KHUDRY, terdapat tanda tangan dan materai 6000;
- **BB No. 76 :1** (satu) bendel dokumen mutasi kendaraan Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, model : Double Cabin PU dari Nomor Polisi : B 9766 MO menjadi Nomor Polisi : DR 9501 HZ, atas nama pemilik : DWI NAYAWAN SAPUTRA (tetapi proses mutasi nya belum selesai).
- **BB No. 76.1 :2** (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Formulir permohonan STNK, tertulis Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, Nomor Polisi : DR 9501 HZ, Tahun pembuatan : 2012, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- **BB No. 76.2 :1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat mutasi ranmor No. Registrasi : B 9766 MO;
- **BB No. 76.3 :1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan pindah pengganti STNK No. Reg. : SKP/80/XI/2014 tertanggal 8 November 2014;
- **BB No. 76.4:1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa daftar kelengkapan dokumen mutasi ranmor ke luar daerah;
- **BB No. 76.5 :1** (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel

Hal 394 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsat dan paraf petugas Samsat berupa KTP atas nama ISLAHUDIN, SIP, NIK : 5201012205780001;

- **BB No. 76.6** :2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No.: 3288778/M ,Nomor Polisi : B 9766 MO, nama pemilik : DWI NAYAWAN SAPUTRA, Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, model : Double Cabin PU, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;
- **BB No. 76.7** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa kuitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT Nomor Polisi : B 9766 MO senilai Rp 125.000.000,-;
- **BB No. 76.8** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat nomor : B/936/IV/2011/Dit Lantas tanggal 13 April 2011 perihal mutasi kendaraan bermotor No. Pol. : DK-1542-F atas nama : CHRISTIAN M;
- **BB No. 76.9** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat ketetapan pajak no. seri : G 0004676.
- **BB No.76.10** : 2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa hasil cek fisik kendaraan ber motor, Nomor Polisi : B 9766 MO, Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT.
- **BB No. 76.11** : 3 (tiga) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat pernyataan dan surat kuasa yang di buat oleh ISLAHUDIN, SIP, serta KTP atas nama ISA HARIYADI.
- **BB No. 76.12**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Kartu Induk BPKB Registrasi pertama dengan nomor BPKB : I 09853978, Nomor Polisi : B 9766 MO, Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT.
- **BB No. 76.13** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa KTP atas nama ISLAHUDIN, SIP, NIK : 5201012205770001.
- **BB No. 76.14** : 1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel

Hal 395 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No.: 3288778/MJ/2011, atas nama pemilik : DWI NAYAWAN SAPUTRA, dengan identitas kendaraan : Mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, model : Double Cabin PU, Nomor Polisi : B 9766 MO, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914;

- **BB No. 76.15** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Checklist kelengkapan dokumen pendaftaran BPKB Ranmor Import, No. Pol : B 9766 MO, atas nama pemilik : DWI NAYAWAN;
- **BB No. 76.16**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat resi / mengambil BPKB atas kendaraan Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914, berikut dengan foto copy KTP terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat KTP atas nama DWI NAYAWAN SAPUTRA;
- **BB No. 76.17** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Berita Acara Penerimaan Dokumen Ranmor Baru (Form A) tertanggal 21 Maret 2012;
- **BB No. 76.18** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat nomor : B/22.832/III/2012/Korlantas tanggal 19 Maret 2012 perihal hasil pengecekan surat dari Ditjen Bea dan Cukai atas kendaraan Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914.
- **BB No. 76.19** : 2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors berupa Faktur kendaraan bermotor dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) Nomor : 003280/03/2012.
- **BB No. 76.20** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor Nomor : FA-020362/KPU.01/BD.02/M/2012 tanggal 28-02-2012 yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea dan Cukai.

Hal 396 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- **BB No. 76.21** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa Berita Acara pemeriksaan fisik kendaraan No. Pol. : BA/ /CF/III/2012/Samsat Selatan tanggal 15 Maret 2012;
- **BB No. 76.22**:2 (dua) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors tertulis To whom it may concern.
- **BB No. 76.23** :3 (tiga) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa pemberitahuan impor barang atas kendaraan Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT, No. Rangka : MMBJNKB70CD029508, No. Mesin : 4M4OUAC8914.
- **BB No. 76.24** : 6 (enam) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa dokumen impor yang terdiri atas Invoice, Packing List, Bill of Lading, Marine Cargo Policy dan Certificate of Origin, atas kendaraan Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX MT.
- **BB No. 76.25** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) Nomor : 068995/KPU.01/2012 tanggal 21-02-2012.
- **BB No. 76.26**:1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) Nomor : 068995/KPU.01/2012 tanggal 21-02-2012.
- **BB No. 76.27** : 3 (tiga) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa tanda pendaftaran tipe dan varian kendaraan bermotor untuk keperluan impor nomor : 1450/IATT/TPT/9/2010 berlaku s/d 30 September 2011;
- **BB No. 76.28** :1 (satu) lembar foto copy terdapat cap stempel Samsat dan paraf petugas Samsat berupa sertifikat uji tipe kendaraan bermotor nomor : SK.2816/AJ.402/IRJD/2010;

Dikembalikan kepada RINO WAHYUDI;

- **BB No. 84** : 1 (satu) bendel asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 688 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok

Hal 397 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Barat, dengan objek tanah seluas : 19.986 M2, terletak di Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong tengah, Kab. Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat.

- **BBNo. 91:** 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat setoran pajak daerah Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB) Nomor : 05516, letak objek tanah di Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong tengah, Kab. Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, luas tanah : 19.986 M2, jumlah yang di setor sebesar Rp 46.965.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atas nama Ahmad Firman Khudry tanpa tanggal beserta copy carbon.
- **BB No. 92:** 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat kuasa untuk mengurus dan mengambil Sertipikat Hak Milik/Guna Bangunan/Guna Usaha Nomor : 688, luas tanah : 19.986 M2, tertulis pemberi kuasa an. Ahmad firman khudry, SH, dan penerima kuasa an. FERONIKA NINGSIH. F, dengan mengetahui PPAT FITRI SUSANTI, SH, tanpa tanggal.
- **BB No. 94:** 2 (dua) lembar dokumen asli berupa Surat untuk mendapatkan izin mengalihkan hak, dengan nama pemohon : Drs. I MADE SANTOSA ASAK / ARIPIN, belum ditandatangani oleh Drs. UDIN SYAFRUDIN, MM selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.
- **BB No. 95:** 2 (dua) lembar dokumen asli berupa Surat permohonan ijin peralihan hak ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh Drs. I MADE SANTOSA ASAK selaku pemohon.
- **BB No. 96 :** 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh Drs. I MADE SANTOSA ASAK selaku pemohon.
- **BB No. 97:** 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat pernyataan, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh Drs. I MADE SANTOSA ASAK selaku yang membuat pernyataan.
- **BB No. 98:** 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat pernyataan,

Hal 398 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh AHMAD FIRMAN KHUDRY, SH selaku yang membuat pernyataan.

- **BB No. 106 :8** (delapan) lembar dokumen asli berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), nama wajib pajak : KUSMAYADI, letak objek tanah : Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong Tengah, periode 31 Agustus 2004 s/d 31 Agustus 2011.
- **BB No.107:** 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan berikut dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), nama wajib pajak : ALI, letak objek tanah : Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong Tengah, periode 30 September 2011.
- **BB No.108:** 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan berikut dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), nama wajib pajak : AMAQ IKA, letak objek tanah : Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong Tengah, periode 30 September 2011.

Dikembalikan kepada FITRI SUSANTI, SH;

- **BB No. 2 :** 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-113 Tahun 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemberhentian dengan hormat Drs. H. ISKANDAR sebagai Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2004-2009 dan Pengangkatan Dr. H. ZAINI ARONY, M.Pd sebagai Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2009-2014, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2009.
- **BB No. 3 :** 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Administrasi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2009 – 2014 tertanggal 23 April 2009, yang terdiri dari 1 (satu) lembar Naskah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, 1 (satu) lembar Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Lombok Barat dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Lombok Barat
- **BB No. 4 :** 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Pengantar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 131.52/531/OTDA tertanggal 10 Februari 2015, Hal 399 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



2014, perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-295 Tahun 2014 **dan** 1 (satu) lembar) Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-295 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Lombok Barat Provinsi NTB, Dr. H. ZAINI ARONY, M.Pd dari Jabatan Bupati Lombok Barat Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014, tertanggal 30 Januari 2014.

- **BB No. 5** : 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Pengantar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 131.52/535/OTDA tertanggal 10 Februari 2014, perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-297 Tahun 2014 **dan** 1 (satu) lembar) Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.52-297 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lombok Barat Provinsi NTB, Dr. H. ZAINI ARONY, M.Pd sebagai Bupati Lombok Barat Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, tertanggal 30 Januari 2014.

- **BB No. 6** : 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen Administrasi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2014 – 2019 yang terdiri dari 1 (satu) lembar Naskah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat tanggal 23 April 2014, 1 (satu) lembar Kata Pengantar Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, 1 (satu) lembar Naskah Sumpah dan 1 (satu) lembar Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Lombok Barat tanggal 23 April 2014.

- **BB No. 9** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT. SINAR NUSA GEMILANG Nomor : 34/PT.SNG/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 perihal Permohonan Ijin Lokasi, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Barat, ditandatangani diatas Materai 6000 oleh LALU MARTA DINATA selaku Direktur.

- **BB No. 10** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT. KEMBANG KIDUL PERMAI Nomor : 29/KKP/10/2010 tanggal 04 Oktober 2010 perihal Permohonan Ijin Lokasi, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Barat, ditandatangani oleh DARMAWAN selaku Direktur.

- **BB No. 77** : 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima atas sumbangan 2 (dua) buah kendaraan merk Toyota Innova untuk keperluan operasional kegiatan Partai Golkar Nusa Tenggara Barat, tertulis sudah terima dari : I PUTU GDE JAYA, yang menerima : ISLAHUDIN, SIP, tertanggal 23 April 2011;

Hal 400 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- **BB No. 78** :8 (delapan) lembar foto copy Daftar Inventaris Barang pada Kantor DPD 1 partai Golkar Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- **BB No. 79** : 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-16/DPP/GOLKAR/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Pengesahan komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bhakti 2009 – 2015, ditandatangani oleh H. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum dan IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jenderal, berikut dengan 5 (lima) lembar lampirannya yang berisi nama-nama Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jabatannya;
- **BB No. 80** :1 (satu) lembar asli tulisan tangan yang di buat oleh sdr. AHMAD FIRMAN KHUDRY perihal Kronologis Penandatanganan Akta, tertanggal 17 Januari 2015, terdapat tanda tangan di atas Materai 6000 atas nama AHMAD FIRMAN KHUDRY;
- **BB No. 82** : 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir buku tanah sertifikat hak milik no. 685 Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Sekotong Tengah Kelurahan Buwun Mas atas nama LALU SUNANDAR dengan luas tanah 9.525 m2 dengan alamat Desa Buwun Mas, beserta 19 (Sembilan belas) lembar fotokopi legalisir berkas permohonan ha katas nama LALU SUNANDAR;
- **BB No. 83** : 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir buku tanah sertifikat hak milik no. 688 Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Sekotong Tengah Kelurahan Buwun Mas atas nama ARIPIN dengan luas tanah 19.986 m2 dengan alamat Desa Buwun Mas, beserta 17 (tujuh belas) lembar fotokopi legalisir warkah atas nama ARIPIN.
- **BB No.85** : 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Akta Jual Beli (belum tercantum nomor dan tanggal), yang dibuat oleh PPAT FITRI SUSANTI, SH, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 03, Gerung, Kab. Lombok Barat, dengan objek tanah seluas : 19.986 M2, atas Hak Milik (HM) Nomor 688, terletak di Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong tengah, Kab. Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat,hanya terdapat tanda tangan pihak pertama

Hal 401 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



(Penjual) an. I MADE SANTOSA ASAK untuk dan atas nama ARIPIIN, dan pihak kedua (Pembeli) an. AHMAD FIRMAN KHUDRY, SH, serta saksi an. I DESAK MADE DOP, SH.

- **BB No. 86** : 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Akta Jual Beli (belum tercantum nomor dan tanggal), yang dibuat oleh PPAT FITRI SUSANTI, SH, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 03, Gerung, Kab. Lombok Barat, dengan objek tanah seluas : 9.525 M2 atas Hak Milik (HM) Nomor 685, terletak di Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong tengah, Kab. Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, hanya terdapat tanda tangan pihak pertama (Penjual) an. Ir. GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, dan pihak kedua (Pembeli) an. AHMAD FIRMAN KHUDRY, SH.
- **BB No. 87**: 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Ikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 02 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH, yang berkedudukan di Gerung, Kab. Lombok Barat, terdapat tanda tangan pihak pertama (penjual) an. ARIPIIN dan pihak kedua (pembeli) an. I MADE SANTOSA ASAK, persetujuan an. NURAENI, saksi-saksi atas nama SULHAINI, I DESAK MADE DOP, dan Notaris FITRI SUSANTI, SH.
- **BB No. 88**: 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat Kuasa Nomor : 02 tanggal 02 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH, yang berkedudukan di Gerung, Kab. Lombok Barat, terdapat tanda tangan pihak pertama (penjual) an. ARIPIIN dan pihak kedua (pembeli) an. I MADE SANTOSA ASAK, persetujuan an. NURAENI, saksi-saksi atas nama SULHAINI, I DESAK MADE DOP, dan Notaris FITRI SUSANTI, SH, saksi-saksi atas nama SULHAINI, I DESAK MADE DOP, dan Notaris FITRI SUSANTI, SH;
- **BB No. 89**: 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Ikatan Jual Beli Nomor : 26 tanggal 27 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH, yang berkedudukan di Gerung, Kab. Lombok Barat, tertulis pihak pertama (penjual) an. MAMIQ SUNANDAR alias LALU SUNANDAR dan pihak kedua (pembeli) an. GEDE MAYUN

Hal 402 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



ARDANA PUTRA dan terdapat tanda tangan Notaris FITRI SUSANTI, SH.

- **BB No. 90** : 1 (satu) bendel dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat Kuasa Nomor : 27 tanggal 27 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH, yang berkedudukan di Gerung, Kab. Lombok Barat, tertulis pihak pertama (penjual) an. MAMIQ SUNANDAR alias LALU SUNANDAR dan pihak kedua (pembeli) an. GEDE MAYUN ARDANA PUTRA dan terdapat tanda tangan Notaris FITRI SUSANTI, SH;
- **BB No. 93** : 1 (satu) lembar dokumen asli berupa surat pernyataan yang dibuat oleh AHMAD FIRMAN KHUDRY SH.
- **BB No. 99**: 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat setoran pajak daerah Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB) Nomor : 05539, letak objek tanah di Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong tengah, Kab. Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, luas tanah : 9.525 M2, jumlah yang di setor sebesar (tidak tertulis), yang ditandatangani oleh wajib pajak atas nama Ahmad Firman Khudry dan Pejabat Notaris Fitri Susanti, SH.
- **BB No. 100**: 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat kuasa untuk mengurus dan mengambil Sertipikat Hak Milik/Guna Bangunan/Guna Usaha Nomor : 685, luas tanah : 9.525 M2, tertulis pemberi kuasa an. Ahmad firman khudry, SH, dan penerima kuasa an. FERONIKA NINGSIH. F, dengan mengetahui PPAT FITRI SUSANTI, SH tanpa tanggal.
- **BB No. 101**: 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat pernyataan, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh AHMAD FIRMAN KHUDRY, SH selaku calon penerima hak.
- **BB No. 102**: 2 (dua) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat untuk mendapatkan izin mengalihkan hak, dengan nama pemohon : IR. GEDE MAYUN ARDANA PUTRA, belum ditandatangani oleh Drs. UDIN SYAFRUDIN, MM selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.

Hal 403 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



- **BB No. 103:** 2 (dua) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat permohonan ijin peralihan hak ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh IR. GEDE MAYUN ARDANA PUTRA selaku pemohon.
- **BB No. 104:** 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Surat pernyataan, tidak tercantum nomor dan tanggal, ditandatangani oleh IR. GEDE MAYUN ARDANA PUTRA selaku yang membuat pernyataan.
- **BB No. 105:** 4 (empat) lembar dokumen foto copy yang di legalisir oleh Notaris FITRI SUSANTI, SH berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AHMAD FIRMAN KHUDRY, SH, ARIFIN, S.Pd, NURAENI, MAMAQ SUNANDAR, INAQ BINI dan Drs. I MADE SANTOSA ASAK.
- **BB No. 115 :**3 (tiga) lembar foto kopi Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 540/32/DISTAM/2007 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Untuk Kegiatan Penyelidikan Umum Kepada PT Oasitama Suplindo beserta 2 (dua) lembar foto kopi lampirannya;
- **BB No. 116 :**3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 540/33/DISTAM/2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bih Besi dan Mineral Pengkutnya (DMP) Kepada PT Oasitama Suplindo beserta 2 (dua) lembar fotokopi lampirannya;

Terlampir pada Berkas Perkara;

7. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 21 SEPTEMBER 2015, oleh kami : **PRIM HARYADI, SH, M.H.**, Hakim Ketua Majelis, **CENING BUDIANA, SH, MH.** dan **SUMALI, SH, MH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana pada Hari RABU, tanggal 30 SEPTEMBER 2015 diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis

Hal 404 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh, **I NENGAH JENDRA, SH.** dan **I KETUT SUWASTIKA, SH.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh, **DZAKIYUL FIKRI, SH. MH.**, dk. selaku Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Terdakwa yang didampingi oleh Team Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

Cening Budiana, SH, MH.

ttd

Sumali, SH, MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Prim Haryadi, SH, M.H,

Panitera Pengganti,

ttd

I Nengah Jendra, SH.

ttd

I Ketut Suwastika, SH.

Hal 405 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Rabu, tgl. 30 September 2015 terhadap putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 30-9-2015, No. 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing menyatakan pikir-pikir.

Panitera Pengganti,

ttd

I Nengah Jendra, SH.

ttd

I Ketut Suwastika, SH.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 30 September 2015, Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bernama : DZAKIYUL FIKRI, SH.MH., pada hari : Kamis, tanggal 01 Oktober 2015.

Hal 406 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)